PERTAHANAN NEGARA DI TENGAH PERANG GEOPOLITIK

MEMBANGUN KETAHANAN NASIONAL MENGHADAPI ANCAMAN GLOBAL



Prof. Dr. Bambang Yuniarto, M.Si.
Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

PERTAHANAN NEGARA DI TENGAH PERANG GEOPOLITIK (Membangun Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Global)

Penulis:
Prof. Dr. Bambang Yuniarto, M.Si.
Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

KARYA BUKU
DAN JURNAL INDONESIA

KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERTAHANAN NEGARA DI TENGAH PERANG GEOPOLITIK (Membangun Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Global)

Penulis:
Prof. Dr. Bambang Yuniarto, M.Si.
Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Anggota IKAPI No. 075/SBA/2025

ISBN: 978-634-7769-77-0
Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M. C.Ed.
Penyunting: Tira Mei Darnis, S.Si.
Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi

Diterbitkan Oleh: Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Alamat: JL. PEPAYA II NO. 121, Desa/Kelurahan Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25157
Website: www.karyabukudanjurnalindonesia.com
Email: cvkaryabukudanjurnalindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2026
Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Pemilik Langit dan Bumi, yang mengukuhkan persatuan di jari-Nya, dan menitipkan tanah pertiwi sebagai amanah suci bagi hamba-hamba pilihan. Shalawat serta salam teruntai kekal untuk Nabi pembawa rahmat, yang menanamkan kasih pada tanah kelahiran dan persaudaraan sesama insan.

Nusantara terhampar bukan sekadar hamparan pulau dan samudra yang indah dipandang mata. Ia adalah denyut nadi peradaban, titipan leluhur, sekaligus pelita yang diletakkan di persimpangan dunia. Di kala angin perubahan geopolitik berhembus kencang, mengubah peta kekuatan bagai ombak yang tak henti bergerak; di kala ancaman tak lagi hanya berwujud tajamnya keris atau dentuman meriam, melainkan terselip dalam aliran berita, denyut ekonomi, hingga alur budaya yang menyusup perlahan—maka ketahanan bukan lagi sekadar benteng batu, melainkan benteng jiwa yang menyatu dalam dada setiap anak bangsa.

Buku ini hadir bagai jalinan benang sejarah dan masa depan, meramu hikmah perjuangan silam dengan kesiapan menghadapi hari esok. Ia mengajak kita menyadari: menjaga kedaulatan bukanlah tugas pasukan di tapal batas semata, melainkan juga keteguhan pendidik di ruang kelas, kejujuran pekerja di ladang karya, kesetiaan warga pada kebenaran, dan kerukunan yang tak pernah pudar walau beda warna dan suara. Melalui uraian yang merentang dari hakikat ketahanan dan pertahanan, peta dinamika dunia, beragam rupa ancaman, hingga strategi penguatan menyeluruh, disadarkanlah bahwa kekuatan sejati bangsa lahir dari kesatuan niat, kesatuan gerak, serta

kesatuan tekad yang berakar teguh pada nilai-nilai luhur dan konstitusi negara.

Di balik lembar demi lembar ini tersimpan doa dan keringat banyak insan yang mencintai negeri. Kepada mereka yang telah membimbing, mendoakan, dan mendukung, tercurah penghargaan setulus hati. Penulis pun sadar, karya ini masih jauh dari sempurna; tangan terbuka menerima saran demi kebaikan bersama.

Semoga goresan pemikiran ini bukan sekadar menjadi tumpukan tulisan, melainkan bara api yang menyulut kesadaran: bahwa Ibu Pertiwi berdiri tegak di atas pundak persatuan kita. Semoga kita senantiasa diantar-Nya menuju Indonesia yang berdaulat di langit ketinggian, mandiri melangkah, dan bertahta dalam kemuliaan abadi.

Cirebon, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA **i**

DAFTAR ISI **iii**

BAB 1 HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL **1**

A. Konsep Dasar Ketahanan Nasional 1

B. Dimensi Utama Ketahanan Nasional 5

C. Prinsip Ketahanan yang Dinamis 8

D. Landasan Nilai dan Pancasila 11

E. Sejarah Perkembangan Pemikiran Ketahanan Nasional 13

F. Peran Seluruh Komponen Bangsa 16

G. Referensi 18

BAB 2 HAKIKAT PERTAHANAN NEGARA **25**

A. Pengertian Pertahanan Negara 25

B. Sistem Pertahanan Semesta 28

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pertahanan 31

D. Kekuatan Pertahanan Negara 33

E. Filosofi Perang dan Damai Bangsa 36

F. Reformasi Pertahanan Nasional 38

G. Referensi 41

BAB 3 DINAMIKA GEOPOLITIK DUNIA **49**

A. Konsep Dasar Geopolitik 49

B. Peta Kekuatan Global Saat Ini 52
C. Posisi Geopolitik Indonesia 54
D. Kawasan Strategis di Sekitar Indonesia 57
E. Perubahan Tatanan Geopolitik Masa Depan 59
F. Sikap dan Langkah Indonesia 62
G. Referensi 65
BAB 4 ANCAMAN TRADISIONAL DAN KONVENSIONAL 73
A. Hakikat Ancaman Tradisional 73
B. Ancaman Agresi Militer 76
C. Sengketa Wilayah dan Perbatasan 80
D. Kekuatan Militer Negara Lain 83
E. Perang Informasi dan Propaganda 86
F. Strategi Penanggulangan Ancaman Tradisional 89
G. Referensi 93
BAB 5 ANCAMAN BARU DAN KONTEMPORER 101
A. Karakteristik Ancaman Masa Kini 101
B. Ancaman di Bidang Ekonomi 103
C. Ancaman Ideologi dan Budaya 106
D. Ancaman Sosial dan Kemasyarakatan 108
E. Ancaman Lingkungan dan Sumber Daya 110
F. Pola Penanganan Ancaman Kontemporer 112
G. Referensi 114

BAB 6 ANCAMAN SIBER DAN TEKNOLOGI CANGGIH 123

A. Ruang Siber sebagai Medan Pertempuran Baru 123

B. Ragam Serangan Siber 126

C. Ancaman Kecerdasan Buatan dan Teknologi Canggih . 128

D. Keamanan Data dan Infrastruktur Digital 131

E. Kekuatan Pertahanan Siber Nasional 133

F. Etika dan Hukum di Ruang Digital 135

G. Referensi 137

BAB 7 ANCAMAN LAUT, UDARA, DAN ANTARIKSA 147

A. Wilayah Laut dan Kedaulatan Maritim 147

B. Pertahanan Ruang Udara Negara 150

C. Ruang Antariksa sebagai Kekuatan Masa Depan 153

D. Potensi Sumber Daya di Ketiga Wilayah 156

E. Keterpaduan Pertahanan Ketiga Matra 158

F. Diplomasi Wilayah Strategis 161

G. Referensi 163

BAB 8 PERANG ASIMETRIS DAN HIBRIDA 177

A. Hakikat Perang Asimetris 177

B. Perang Hibrida dan Ciri Khasnya 180

C. Komponen Penyusun Perang Hibrida 183

D. Tanda-Tanda Awal Perang Hibrida 187

E. Strategi Menghadapi Perang Hibrida 190

F. Peran Rakyat dalam Menghadapinya 192

G. Referensi 195

BAB 9 INTELIJEN DAN PERINGATAN DINI 207

A. Peran Vital Intelijen Negara 207

B. Sumber dan Ruang Lingkup Intelijen 209

C. Sistem Peringatan Dini Nasional 211

D. Intelijen Strategis dan Taktis 213

E. Penguatan Kemampuan Intelijen 216

F. Batasan Etika dan Hukum Intelijen 218

G. Referensi 220

BAB 10 KEKUATAN MILITER DAN ALUTSISTA 227

A. Doktrin dan Strategi Militer Nasional 227

B. Kekuatan Angkatan Bersenjata 231

C. Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) 234

D. Kemandirian Industri Pertahanan 237

E. Modernisasi dan Pengembangan Teknologi Pertahanan 239

F. Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Pertahanan 242

G. Referensi 245

BAB 11 KOMITMEN RAKYAT DAN PERTAHANAN SEMESTA 259

A. Hakikat Pertahanan Rakyat Semesta 259

B. Komponen Pendukung Pertahanan 263

C. Pendidikan dan Latihan Bela Negara 266

D. Kesiapsiagaan Nasional 269

E. Persatuan sebagai Kekuatan Terbesar 272
F. Simbol dan Semangat Nasionalisme 275
G. Referensi..... 277
BAB 12 DIPLOMASI PERTAHANAN DAN KERJASAMA.....283
A. Diplomasi Pertahanan sebagai Instrumen Negara 283
B. Kerja Sama Pertahanan Regional 287
C. Kerja Sama Internasional dan Aliansi 290
D. Perjanjian Internasional Bidang Pertahanan 293
E. Pencegahan Konflik Melalui Jalur Damai 296
F. Kedaulatan di Tengah Kerja Sama 298
G. Referensi..... 300
BAB 13 KETAHANAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA.....305
A. Ekonomi sebagai Tulang Punggung Kekuatan Negara. 305
B. Kemandirian Pangan dan Energi..... 308
C. Industri Strategis dan Teknologi Dalam Negeri..... 310
D. Keuangan Negara dan Stabilitas Moneter 312
E. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar.... 314
F. Dampak Sanksi dan Perang Dagang..... 315
G. Referensi..... 317
BAB 14 KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN IDEOLOGI321
A. Pancasila sebagai Pondasi Utama Ketahanan 321
B. Persatuan dalam Keberagaman 324
C. Melestarikan Budaya dan Jati Diri Bangsa 326

D. Menangkal Radikalisme dan Paham Ekstrem 328
E. Peran Generasi Muda dan Pendidikan 330
F. Ketahanan Informasi dan Komunikasi 332
G. Referensi 333

BAB 15 PENGELOLAAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT 337

A. Bencana sebagai Ancaman Ketahanan 337
B. Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana 340
C. Peran TNI dan Komponen Pertahanan 343
D. Mekanisme Keadaan Darurat Negara 345
E. Pemulihan dan Kembali Bangkitnya Ketahanan 347
F. Dukungan Internasional dan Kedaulatan 349
G. Referensi 351

BAB 16 MANAJEMEN STRATEGIS KETAHANAN NASIONAL 355

A. Perencanaan Strategis Jangka Panjang 355
B. Kebijakan Terpadu Lintas Sektoral 358
C. Penganggaran dan Pengelolaan Sumber Daya 361
D. Pemantauan, Evaluasi, dan Perbaikan 364
E. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertahanan 366
F. Pembaruan Doktrin dan Regulasi 369
G. Referensi 371

BAB 17 KETAHANAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA STRATEGIS 375

A. Ekonomi Berdaulat demi Kekuatan Nasional 375

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berdaulat 377

C. Kemandirian Pangan, Energi, dan Kebutuhan Pokok 379

D. Industri Strategis dan Teknologi Kunci 380

E. Sistem Keuangan Negara yang Berdaulat 382

F. Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Menguntungkan 383

G. Referensi 386

BAB 18 KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN IDEOLOGI BANGSA 391

A. Ideologi Pancasila sebagai Pondasi Persatuan 391

B. Keberagaman dan Persatuan Bangsa 394

C. Kearifan Lokal dan Jati Diri Budaya Bangsa 397

D. Ketahanan Agama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis 400

E. Karakter Generasi Muda dan Kualitas Sumber Daya Manusia 403

F. Ancaman Ideologi dan Gangguan Ketahanan Sosial Budaya 405

G. Referensi 408

BAB 19 PESAN PERJUANGAN DAN PENEGUHAN CINTA TANAH AIR 413

A. Ideologi Pancasila sebagai Pondasi Persatuan 413

B. Kesadaran Bahwa Pertahanan Adalah Tanggung Jawab Seluruh Anak Bangsa 414
C. Cinta Tanah Air yang Terwujud dalam Karya dan Pengabdian Nyata 416
D. Menatap Masa Depan: Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Bermartabat 417
E. Warisan Sejarah sebagai Sumber Kekuatan dan Teladan Perjuangan 418
F. Peneguhan Janji Bersama demi Keabadian NKRI 419
G. Referensi 423
DAFTAR PUSTAKA 424
GLOSARIUM 436
BIOGRAFI PENULIS 444

BAB 1
HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL

A. Konsep Dasar Ketahanan Nasional

1. Definisi dan Makna Ketahanan Nasional Secara Utuh

 Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kondisi dinamis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, berisi keuletan, ketangguhan, serta kemampuan nyata untuk terus berkembang dan mengerahkan segenap potensi kekuatan nasional secara terpadu. Kondisi ini memungkinkan bangsa menghadapi, mengatasi, serta menyesuaikan diri dengan segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yang datang baik dari luar maupun dari dalam negeri. Segala upaya ini ditujukan secara utuh untuk menjamin tetap tegaknya identitas nasional, keutuhan wilayah, kelangsungan hidup bangsa dan negara, sekaligus menjamin kelancaran perjuangan mewujudkan tujuan nasional berdasarkan amanat konstitusi[1]. Berbeda dengan konsep pertahanan yang hanya berpusat pada aspek militer, ketahanan nasional merangkul seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai satu kesatuan sistem yang saling menguatkan.

2. Asas-Asas Penyelenggaraan Ketahanan Nasional
 Penyelenggaraan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan seperangkat asas pokok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama, asas kesejahteraan dan keamanan yang berjalan beriringan seimbang; kesejahteraan rakyat tanpa payung keamanan akan mudah dirampas dan sia-sia, sementara keamanan tanpa didukung kemajuan dan kesejahteraan yang merata akan kehilangan dukungan mendasar dari rakyat[2]. Kedua, asas komprehensif terpadu yang mengaitkan seluruh dimensi kehidupan berbangsa secara menyeluruh dan saling berkaitan. Ketiga, asas demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat, musyawarah mufakat, serta supremasi hukum. Keempat, asas hak dan kewajiban warga negara yang seimbang, di mana perlindungan negara berbanding lurus dengan kesadaran warga untuk ikut mempertahankan negara. Kelima, asas kekeluargaan yang mencerminkan watak asli bangsa dalam mengelola perbedaan dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama[3].

3. Ciri Khas Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia
 Ketahanan nasional yang dibangun memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari konsep keamanan negara lain di dunia. Pertama, bersifat mandiri, yang berarti berpegang pada kemampuan dan potensi sendiri tanpa menggantungkan nasib kedaulatan kepada kekuatan asing yang memiliki kepentingan tersendiri[4]. Kedua, bersifat dinamis, senantiasa berubah dan berkembang mengikuti perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pergeseran peta kekuatan dunia tanpa kehilangan jati diri asli bangsa. Ketiga, bersifat menyeluruh atau komprehensif, mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan secara serentak dan seimbang.

Keempat, berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak masa lampau. Titik tumpu kekuatannya bukan pada kecanggihan persenjataan semata, melainkan pada kekuatan persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa[5].

4. Perbedaan dengan Konsep Keamanan Negara Lain
 Banyak negara di dunia meletakkan fondasi keamanan utamanya pada akumulasi kekuatan militer yang masif, pembentukan aliansi pertahanan yang memihak blok kekuatan tertentu, atau dominasi ekonomi untuk menekan pihak lain. Sebaliknya, ketahanan nasional Indonesia dibangun di atas fondasi kekuatan moral, persatuan rakyat yang kokoh, serta kemandirian di segala bidang kehidupan, disertai sikap politik luar negeri yang bebas dan aktif tanpa tunduk pada kehendak kekuatan asing manapun[6]. Kekuatan militer hanyalah salah satu unsur pelengkap yang berfungsi melindungi hasil pembangunan, bukan tujuan utama atau alat ekspansi kekuasaan. Keamanan yang dicapai bukan didasari ketakutan terhadap kekuatan yang dimiliki, melainkan atas kewibawaan dan keadilan yang dijunjung tinggi, sehingga dihormati oleh bangsa lain secara sukarela.

5. Dasar Hukum dan Landasan Filosofis Berdirinya
 Secara filosofis, konsep ketahanan nasional bersumber langsung dari pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila serta Wawasan Nusantara yang mengakui kesatuan wilayah dan kesatuan nasional di atas segala perbedaan yang ada[7]. Secara hukum, landasan utamanya tertuang secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30. Aturan pelaksanaannya diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, beserta peraturan turunan lain yang terkait[8]. Seluruh ketentuan ini menegaskan secara mutlak bahwa menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekadar kebijakan sesaat, melainkan amanah konstitusional yang mengikat seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.

6. Tujuan Akhir Penyelenggaraan Ketahanan Nasional
 Tujuan utama penyelenggaraan ketahanan nasional adalah menjamin tetap tegaknya kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam jangka waktu yang panjang, mempertahankan identitas serta jati diri asli bangsa agar tidak hilang tergerus arus globalisasi, mewujudkan kemajuan yang adil dan kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh pelosok nusantara, serta mampu menjaga martabat dan kedudukan negara yang setara dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia[9]. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

 "Dan siapkanlah untuk mereka segala kekuatan yang kamu mampu dan pasukan berkuda yang dapat kamu siapkan, dengan itu kamu menakutkan musuh Allah dan musuhmu." (QS. Al-Anfal [8]: 60)[10]

 Ayat ini mengandung perintah untuk bersiap secara menyeluruh dengan segala potensi yang dimiliki, bukan terbatas pada persiapan senjata saja, melainkan mencakup kekuatan iman, akal pikiran, sumber daya manusia, ekonomi, hingga kesatuan sosial, semata-mata demi tegaknya kebenaran dan terjaganya keselamatan bersama.

B. Dimensi Utama Ketahanan Nasional

1. Ketahanan Ideologi dan Nilai Budaya Bangsa
 Ideologi negara adalah jiwa dan kompas arah yang menuntun setiap langkah perjalanan bangsa; tatkala fondasi ideologinya goyah atau ditinggalkan, maka arah tujuan kehidupan bernegara akan kehilangan kejelasan dan sangat mudah diselewengkan untuk kepentingan pihak asing atau kelompok tertentu yang merugikan kepentingan umum[11]. Ketahanan di bidang ini terwujud manakala nilai-nilai Pancasila benar-benar dipahami, diamalkan, dan dijaga kesuciannya sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup sehari-hari. Hal ini diperkuat dengan kelestarian nilai-nilai budaya luhur yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, yang menjadi cerminan watak bangsa sekaligus benteng agar identitas nasional tidak luntur atau hilang tertimpa arus masuk budaya asing yang tidak selaras dengan kepribadian dan norma kesusilaan bangsa[12].

2. Ketahanan Politik dan Tata Kelola Pemerintahan
 Ketahanan pada dimensi ini tercermin dari stabilitas lembaga-lembaga negara yang berjalan sesuai fungsi masing-masing, kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan, tegaknya supremasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu, serta terselenggaranya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan berkeadaban[13]. Keberhasilan tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa akan sangat memperkokoh kepercayaan rakyat kepada pemerintah sekaligus mengangkat posisi tawar negara di mata dunia internasional. Sebaliknya, keretakan dalam sistem politik, penyalahgunaan kekuasaan, serta penegakan hukum yang tumpul atau tebang pilih akan menciptakan celah luas yang

dapat dimanfaatkan pihak luar untuk mencampuri urusan dalam negeri dan perlahan melumpuhkan sendi-sendi kedaulatan negara[14].

3. Ketahanan Ekonomi dan Kemandirian Bangsa
 Kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat secara mandiri, mengelola sumber daya alam dengan adil dan berkelanjutan, serta memiliki struktur ekonomi yang kokoh dan berdaya saing tinggi menjadi tulang punggung ketahanan nasional yang sesungguhnya[15]. Ketergantungan berlebihan kepada pihak asing dalam penyediaan pangan, energi, industri strategis, maupun sistem keuangan akan menjadikan negara sangat rentan terhadap tekanan politik, embargo, maupun gejolak ekonomi global yang dapat mengancam stabilitas dalam negeri. Rasulullah SAW bersabda:

 "Tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik daripada hasil keringat tangannya sendiri." (HR. Bukhari)[16]

 Hadis ini mengandung isyarat mendalam tentang kemuliaan kemandirian dan kerja keras, yang jika diterapkan pada tataran bernegara bermakna kewajiban berdiri di atas kaki sendiri agar tidak mudah diperas atau dikendalikan oleh kepentingan bangsa lain.

4. Ketahanan Sosial Budaya dan Persatuan Masyarakat
 Keberagaman suku, agama, ras, bahasa, serta adat istiadat yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan luar biasa sekaligus wilayah rawan yang dapat terpecah belah jika tidak dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab[17]. Ketahanan sosial budaya bermakna terjalinnya kerukunan hidup yang kokoh antarberbeda, tegaknya rasa keadilan sosial bagi seluruh

lapisan masyarakat, serta tumbuh suburnya sikap saling menghargai dan menghormati tanpa merendahkan martabat kelompok lain. Semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat utama yang menjadikan perbedaan bukan sebagai alasan perselisihan, melainkan sebagai kekuatan khas yang menyatukan potensi guna mencapai tujuan bersama dalam bingkai negara kesatuan[18].

5. Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Negara
 Kemampuan nyata negara untuk mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah darat, laut, dan udara, serta menjamin keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan kehormatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman merupakan wujud nyata eksistensi negara yang berdaulat[19]. Hal ini mencakup kesiapan kekuatan bersenjata yang profesional dan modern, keandalan sistem intelijen dalam mendeteksi dini potensi gangguan, serta kesiapan dan dukungan aktif seluruh elemen rakyat dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Seluruh potensi pertahanan ini disusun semata-mata dengan sifat defensif, bukan untuk menyerang atau menaklukkan pihak lain, melainkan sebagai alat penegak hak dan martabat bangsa di hadapan hukum internasional[20].

6. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Teknologi
 Kekayaan alam yang melimpah tersebar di seluruh wilayah nusantara tidak akan memiliki nilai strategis yang berarti jika tidak disertai kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengelolanya sendiri[21]. Ketahanan di bidang ini mencakup upaya penguasaan teknologi strategis secara bertahap, kemampuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan

hidup, serta pemanfaatan segala potensi yang ada untuk kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan. Mengandalkan sepenuhnya tenaga dan teknologi asing dalam pengelolaan kekayaan dalam negeri justru berisiko besar menghilangkan hak milik sah bangsa atas apa yang sesungguhnya telah diamanahkan Tuhan untuk dikelola demi kesejahteraan anak cucu mendatang[22].

C. Prinsip Ketahanan yang Dinamis

1. Sifat Berkelanjutan dan Adaptif Terhadap Perubahan
 Ketahanan nasional bukanlah kondisi statis yang sudah selesai dibangun dan dapat dibiarkan begitu saja, melainkan sebuah proses panjang yang terus berjalan seiring dinamika yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri[23]. Perkembangan teknologi informasi dan persenjataan, pergeseran peta geopolitik dunia, serta munculnya jenis ancaman baru yang tidak berbentuk militer menuntut adanya penyesuaian pola pikir, strategi, sarana prasarana, dan metode kerja secara berkesinambungan. Sikap kaku yang menolak perubahan atau terlambat merespons perkembangan zaman justru akan membuat fondasi ketahanan yang sudah dibangun perlahan menjadi usang dan rapuh menghadapi tantangan yang makin kompleks[24].

2. Keseimbangan Antar Aspek Kehidupan Berbangsa
 Pembangunan kekuatan nasional tidak boleh memusatkan perhatian secara berlebihan pada satu aspek saja sementara aspek lain dibiarkan tertinggal jauh di belakang. Kemajuan ekonomi yang pesat namun ditinggalkan nilai agama dan etika kelak akan melahirkan kerusakan moral yang merusak sendi persatuan; sebaliknya kekuatan militer yang besar namun

tidak ditopang kemakmuran rakyat yang merata perlahan akan kehilangan dukungan sosial yang menjadi sumber kekuatan utamanya. Keseimbangan ini selaras dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)[25]

Mengambil jalan yang berat sebelah atau mengorbankan salah satu aspek kehidupan demi aspek lain sama maknanya dengan membinasakan diri sendiri secara perlahan[26].

3. Keutuhan Wilayah dan Kedaulatan Mutlak Negara
 Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mencakup daratan, perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas benua, hingga ruang udara di atasnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, diganggu gugat, atau diklaim oleh pihak manapun[27]. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap jengkal wilayah adalah amanah besar yang harus dijaga bersama; hilangnya atau berkurangnya kedaulatan atas sebagian wilayah sekecil apapun akan mencederai kehormatan dan martabat seluruh bangsa tanpa kecuali, serta merugikan hak masa depan generasi mendatang[28].
4. Keterlibatan Seluruh Elemen Bangsa Secara Menyeluruh
 Pertahanan dan ketahanan negara bukanlah tugas eksklusif atau monopoli dari golongan tertentu semata, melainkan hak sekaligus kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap

warga negara sesuai peran, kedudukan, dan kemampuan masing-masing[29]. Pemerintah berkewajiban merencanakan dan memimpin pelaksanaan; TNI dan Polri melaksanakan tugas pokok pertahanan dan keamanan; sementara seluruh lapisan masyarakat mendukung melalui profesinya masing-masing, kesadaran menjaga keamanan lingkungan, serta menjauhi tindakan yang merugikan persatuan. Semakin erat ikatan kerja sama dan sinergi antarunsur kehidupan berbangsa, semakin rapat pula benteng pertahanan yang sulit ditembus oleh niat jahat pihak manapun[30].

5. Berakar Pada Kearifan Lokal dan Kepribadian Nasional
 Segala upaya pemantapan ketahanan nasional senantiasa berpijak pada nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta watak asli bangsa yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sejak masa nenek moyang[31]. Tradisi gotong royong, musyawarah untuk mufakat, sikap sopan santun, serta semangat persaudaraan sejati justru menjadi keunggulan komparatif yang jarang dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban luar negeri hendaknya diambil secara selektif layaknya mengambil manfaat angin yang menyegarkan, tanpa membiarkannya merobohkan rumah jati diri yang telah dibangun dengan kokoh selama berabad-abad[32].

6. Selaras dengan Norma Internasional yang Berkeadilan
 Menegakkan kedaulatan dan kepentingan nasional sendiri tidak berarti menutup mata atau mengabaikan kaidah hukum dan norma hubungan internasional yang telah disepakati bersama oleh komunitas bangsa-bangsa di dunia[33]. Indonesia turut menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Hukum Laut Internasional, serta perjanjian lain yang

menjamin persamaan kedudukan dan keadilan bagi negara besar maupun kecil. Kepatuhan terhadap aturan ini bukan berarti tunduk pada kehendak kekuatan tertentu, melainkan wujud tanggung jawab sebagai bangsa yang beradab sekaligus sarana sah untuk memperkuat posisi tawar dalam menuntut dan melindungi kepentingan nasional secara bermartabat[34].

D. Landasan Nilai dan Pancasila

1. Pancasila Sebagai Fondasi Utama Ketahanan Nasional
 Pancasila bukan sekadar lambang atau slogan semata, melainkan sumber segala sumber hukum, pandangan hidup, dan landasan filosofis yang menentukan bagaimana bangsa Indonesia berpikir, bersikap, serta bertindak dalam menjaga kelangsungan hidupnya di tengah pergaulan dunia[35]. Ketahanan nasional yang dibangun di atas pijakan nilai-nilai Pancasila akan memiliki akar yang sangat kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh arus paham asing yang belum tentu cocok dengan watak bangsa, serta tetap tegak meski diterjang badai krisis sekalipun[36].

2. Sila Pertama Sebagai Pondasi Moral dan Ketuhanan
 Keyakinan teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa menempatkan segala upaya mempertahankan negara sebagai bagian dari ibadah dan pelaksanaan amanah ilahi yang dipercayakan kepada umat manusia di muka bumi[37]. Semangat berjuang tidak didasari ambisi kekuasaan atau keuntungan duniawi belaka, melainkan didorong niat tulus menjaga amanah kemaslahatan umum yang diperintahkan agama. Ketakwaan yang mendalam menjadi benteng moral yang menjauhkan penyelenggara negara dari perilaku khianat, korupsi, atau pengkhianatan terhadap kepentingan bangsa dan negara[38].

3. Sila Kedua Menjamin Kemanusiaan dan Keadilan
 Prinsip beradab, beradab, dan menjunjung tinggi keadilan sesama manusia mengarahkan cara bangsa Indonesia mempertahankan diri agar tidak pernah mencederai martabat sesama manusia, baik sesama warga negara maupun bangsa lain di luar sana[39]. Kekuatan yang dimiliki semata-mata ditujukan untuk melindungi hak dan kehormatan, bukan untuk menindas atau menakut-nakuti pihak lain yang lebih lemah. Hal ini menjadikan ketahanan nasional yang dibangun berwibawa sekaligus dihormati karena berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab[40].

4. Sila Ketiga Menjaga Persatuan dan Kesatuan Wilayah
 Ajakan menempatkan kepentingan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi maupun golongan menjadi kunci paling utama dalam menjaga keutuhan bangsa yang sangat beragam ini[41]. Sebagaimana tubuh manusia yang akan lumpuh dan lemah jika anggota badannya saling bersitegang atau saling melukai, demikian pula negara akan menjadi rapuh dan mudah dikuasai musuh manakala perpecahan dibiarkan tumbuh subur di dalamnya. Semangat persatuan inilah yang terbukti ampuh mengantar bangsa meraih kemerdekaan dan akan senantiasa menjadi senjata paling ampuh menghadapi segala taktik pemecah belah[42].

5. Sila Keempat Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Hukum
 Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang dasar, sehingga segala bentuk penyelenggaraan ketahanan dan pertahanan negara wajib melibatkan partisipasi rakyat serta terikat dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku[43]. Wewenang besar yang dimiliki aparat pertahanan dan keamanan harus senantiasa

dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, serta tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis atau kelompok tertentu. Tegaknya hukum dan demokrasi yang sehat justru akan memperkokoh sendi-sendi ketahanan itu sendiri[44].

6. Sila Kelima Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
 Setiap kebijakan dan pengorbanan yang dilakukan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional senantiasa diarahkan agar perlindungan dan hasil kemajuannya dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air, tanpa terkecuali[45]. Tidak boleh ada penderitaan atau pengorbanan yang hanya dibebankan kepada kelompok lemah sementara hasilnya dinikmati segelintir orang yang berkuasa. Keadilan sosial yang terwujud nyata akan melahirkan kepatuhan dan dukungan tulus dari hati rakyat yang merupakan sumber kekuatan paling besar bagi tegaknya negara[46].

E. Sejarah Perkembangan Pemikiran Ketahanan Nasional

1. Masa Perjuangan Kemerdekaan dan Pertahanan Rakyat
 Sebelum tercapainya kemerdekaan, semangat ketahanan nasional sesungguhnya sudah tumbuh dan terwujud secara alami dalam bentuk perlawanan rakyat yang bersatu padu mengusir penjajah tanpa bergantung pada bantuan kekuatan asing yang mengikat[47]. Kekuatan utama yang dimiliki kala itu bukanlah kecanggihan senjata, melainkan persatuan hati, keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, serta kesediaan berkorban harta, jiwa, dan raga demi tegaknya kemerdekaan. Pengalaman sejarah ini melahirkan doktrin asli

khas Indonesia yaitu Pertahanan Rakyat Semesta yang tetap relevan dan menjadi inti sistem pertahanan nasional hingga masa kini[48].

2. Periode Awal Kemerdekaan dan Konsolidasi Negara
 Pada tahun-tahun pertama setelah memproklamirkan kemerdekaan, perhatian utama bangsa tertuju pada upaya menyatukan wilayah bekas jajahan menjadi satu kesatuan negara yang berdaulat serta menumbuhkan kesadaran bernegara di tengah masyarakat yang masih baru merasakan bebas[49]. Di saat yang sama, bangsa juga menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan asing yang ingin menjajah kembali serta gangguan dari gerakan yang tidak menghendaki persatuan utuh wilayah Indonesia. Pada masa ini pemikiran ketahanan mulai disusun lebih sistematis dengan menempatkan persatuan nasional dan kedaulatan wilayah sebagai prioritas paling utama[50].

3. Dinamika Masa Orde Lama dan Orde Baru
 Masa Orde Lama banyak mewarnai pemikiran ketahanan dengan posisi politik luar negeri yang teguh memegang prinsip bebas aktif di tengah ketegangan perang dingin antarblok kekuatan dunia. Memasuki masa Orde Baru, konsep ketahanan nasional mulai dirumuskan secara lengkap, utuh, dan terstruktur yang mencakup kelima dimensi kehidupan berbangsa secara menyeluruh[51]. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana berfokus pada pemantapan fondasi ekonomi dan sosial budaya sebagai penyangga kekuatan pertahanan, meskipun tetap mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan situasi politik dalam negeri dan hubungan internasional[52].

4. Pembaruan Konsep Pasca Reformasi Hingga Saat Ini
 Sejak berlangsungnya reformasi tahun 1998, pemikiran tentang ketahanan nasional mengalami penyempurnaan yang disesuaikan dengan semangat demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, transparansi, serta akuntabilitas publik yang lebih luas[53]. Perkembangan pesat teknologi informasi serta perubahan peta geopolitik dunia mendorong perluasan wawasan mengenai bentuk ancaman, yang tidak lagi terbatas pada serangan militer terbuka, melainkan mencakup ancaman di bidang ideologi, ekonomi, siber, hingga penyebaran berita bohong yang merusak persatuan[54].

5. Penyesuaian Menghadapi Perubahan Geopolitik Dunia
 Pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dan kekuatan dunia yang makin bergerak ke kawasan Asia Pasifik menuntut Indonesia memantapkan posisinya sebagai negara berdaulat yang tidak mudah ditarik masuk ke dalam konflik kepentingan kekuatan besar tertentu[55]. Pemikiran ketahanan kini juga makin memperkuat peran strategis posisi geografis sebagai poros maritim dunia sekaligus menjadikannya tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Hal ini dilakukan agar keuntungan dari pergeseran kekuatan dunia dapat dinikmati secara mandiri dan tidak menjadikan wilayah nusantara sekadar medan persaingan asing[56].

6. Visi Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045
 Menjelang peringatan seratus tahun kemerdekaan, arah ketahanan nasional diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta berkepribadian secara budaya[57]. Kekuatan pertahanan yang modern dan didukung kemandirian industri dalam negeri akan berjalan beriringan dengan persatuan yang

makin kokoh dan kesejahteraan yang makin merata ke seluruh pelosok. Segala pemantapan ini bertujuan melahirkan bangsa yang tidak hanya kuat secara fisik dan materi, melainkan juga disegani dunia karena keteguhan prinsip dan keadilan yang senantiasa ditegakkan[58].

F. Peran Seluruh Komponen Bangsa

1. Peran Pemerintah Sebagai Pemegang Kebijakan Utama
 Pemerintah memegang wewenang penuh untuk merumuskan kebijakan strategis, menyusun rencana induk jangka panjang, mengalokasikan sumber daya negara secara proporsional, serta mengoordinasikan seluruh upaya pemantapan ketahanan antarlembaga dan antarwilayah agar berjalan sinkron dan tidak tumpang tindih[59]. Di samping itu, pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjadi teladan dalam kepemimpinan yang bersih, jujur, dan melayani, serta senantiasa mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang diambil kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi[60].
2. Peran TNI dan Polri Sebagai Kekuatan Pertahanan Keamanan
 Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer maupun bersenjata[61]. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjamin terpeliharanya keamanan dalam negeri, ketertiban umum, serta menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu[62]. Keduanya merupakan unsur pelaksana negara yang netral, profesional, tunduk pada supremasi sipil, serta

menjauhi kepentingan politik praktis guna menjaga kepercayaan penuh masyarakat.

3. Peran Tokoh Masyarakat, Agama, dan Budaya
 Tokoh-tokoh yang memiliki wibawa di mata masyarakat memegang peranan sangat vital dalam menjaga kerukunan antarwarga, menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan, serta mengarahkan pandangan umat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang mengandung unsur pemecah belah[63]. Nasihat dan keteladanan yang mereka berikan mampu meredam gesekan sosial yang kecil sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar, sekaligus mengajak komunitas masing-masing turut berkontribusi nyata dalam pembangunan yang memperkokoh fondasi ketahanan nasional[64].

4. Peran Dunia Usaha, Akademisi, dan Media Massa
 Pelaku dunia usaha berkontribusi besar menggerakkan roda perekonomian nasional, membuka lapangan pekerjaan, serta turut mendukung kemandirian industri strategis yang dibutuhkan negara[65]. Kalangan akademisi berperan melahirkan gagasan pemikiran kritis, hasil penelitian yang bermanfaat, serta mencetak sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter kuat[66]. Sementara media massa berfungsi menyebarkan informasi yang benar, mendidik publik, serta melakukan pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dengan tetap menjaga etika profesi dan kepentingan nasional[67].

5. Peran Pemuda dan Mahasiswa Sebagai Generasi Penerus
 Pemuda dan mahasiswa adalah kekuatan moral, intelektual, serta fisik yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan sekaligus menjadi benteng pertahanan di masa yang akan

datang[68]. Semangat kritis, dinamis, dan keberanian yang dimiliki harus senantiasa disalurkan untuk kemajuan bersama, menjauhi sikap anarkis atau perpecahan, serta mempersiapkan diri dengan ilmu dan pengalaman guna mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Mereka adalah harapan sekaligus penentu apakah bangsa ini kelak akan tetap berdiri tegak atau runtuh ditelan zaman[69].

6. Peran Seluruh Warga Negara dalam Menjaga Keutuhan Bangsa
 Setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak sekaligus kewajiban bela negara sesuai kemampuan dan kedudukan masing-masing sebagaimana diamanatkan konstitusi[70]. Peran nyata ini terwujud dalam kepatuhan menaati segala peraturan hukum, kesadaran menjaga nama baik bangsa baik di dalam maupun luar negeri, tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, serta senantiasa mengutamakan kepentingan umum dan persatuan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Kesadaran inilah yang akhirnya menjadikan sistem Pertahanan Rakyat Semesta memiliki kekuatan yang tak tertandingi[71].

G. Referensi

[1] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Konsep ketahanan nasional* (hlm. 33). Pusat Penerangan Pertahanan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (4).

[2] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Konsep ketahanan nasional* (hlm. 35). Pusat Penerangan Pertahanan.

[3] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Konsep ketahanan nasional* (hlm. 36). Pusat Penerangan Pertahanan.

[4] Mas'oed, M. (2008). *Geopolitik dan ketahanan nasional* (hlm. 89). Pustaka Pelajar.

[5] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Konsep ketahanan nasional* (hlm. 38). Pusat Penerangan Pertahanan.

[6] Djalal, D. P. (2014). *Indonesia di tengah pergeseran kekuatan dunia* (hlm. 59). Gramedia.

[7] Kusumaatmadja, M. (1999). *Wawasan Nusantara dalam konsepsi ketahanan nasional* (hlm. 27). Alumni.

[8] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30.

[9] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Konsep ketahanan nasional* (hlm. 45). Pusat Penerangan Pertahanan.

[10] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim dan terjemahan* (hlm. 185).

[11] Madjid, N. (2001). *Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup* (hlm. 112). Yayasan CIC Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

[12] Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan* (hlm. 76). Gramedia Pustaka Utama.

[13] Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum tata negara Indonesia* (hlm. 241). Sinar Grafika.

[14] Widjajanto, A. (2012). *Pertahanan negara di era demokrasi* (hlm. 94). Kompas Pustaka.

[15] Salim, E. (2009). *Ekonomi berkeadilan dan kemandirian bangsa* (hlm. 67). Kompas.

[16] Al-Bukhari, I. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Buyu', Hadis No. 2072.

[17] Kartodirdjo, S. (1993). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia* (hlm. 198). Sinar Baru.

[18] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan*, Penjelasan Pasal 10.

[19] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7.

[20] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021* (hlm. 29).

[21] Soedjatmoko. (1995). *Membangun masyarakat yang manusiawi* (hlm. 154). Yayasan Obor Indonesia.

[22] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 2.

[23] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Konsep ketahanan nasional* (hlm. 52). Pusat Penerangan Pertahanan.

[24] Badan Intelijen Negara. (2023). *Pola ancaman negara tahun 2023* (hlm. 17). BIN.

[25] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim dan terjemahan* (hlm. 46).

[26] Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah* (Jilid 1, hlm. 486). Lentera Hati.

[27] *Deklarasi Djuanda*, 13 Desember 1957; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara*.

[28] Kusumaatmadja, M. (1999). *Wawasan Nusantara dalam konsepsi ketahanan nasional* (hlm. 41). Alumni.

[29] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (3).

[30] Nasution, A. H. (1984). *Pertahanan rakyat semesta* (hlm. 87). Angkasa.

[31] Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan* (hlm. 88). Gramedia Pustaka Utama.

[32] Kartodirdjo, S. (1993). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia* (hlm. 215). Sinar Baru.

[33] *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Pasal 2 ayat (1)–(7).

[34] *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982*.

[35] Asshiddiqie, J. (2006). *Pancasila sebagai hukum dasar* (hlm. 91). Konstitusi Press.

[36] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Pancasila dalam konteks ketahanan nasional* (hlm. 19).

[37] Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an* (hlm. 321). Mizan.

[38] Departemen Agama Republik Indonesia. (1986). *Al-Qur'an dan ketahanan nasional* (hlm. 54). Proyek Penerangan Agama Islam.

[39] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan alinea ke-2.

[40] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2010). *HAM dan pertahanan negara* (hlm. 33). Komnas HAM.

[41] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 36A.

[42] Soekarno. (1959). *Mencapai Indonesia merdeka* (hlm. 247). Departemen Penerangan Republik Indonesia.

[43] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2) dan (3).

[44] Asshiddiqie, J. (2008). *Perihal negara hukum* (hlm. 147). Konstitusi Press.

[45] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan alinea ke-4.

[46] Salim, E. (2009). *Ekonomi berkeadilan dan kemandirian bangsa* (hlm. 78). Kompas.

[47] Kartodirdjo, S. (1993). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia* (hlm. 215). Sinar Baru.

[48] Nasution, A. H. (1997). *Jalan panjang perjuangan* (hlm. 319). Gramedia.

[49] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Sejarah pemikiran pertahanan nasional* (hlm. 68).

[50] van Leur, J. C. (1986). *Indonesia dalam perubahan sejarah* (hlm. 342). Grafiti.

[51] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021* (hlm. 75–97).

[52] Sumarto, H. (2011). *Pemikiran ketahanan nasional masa Orde Baru* (hlm. 121). UI Press.

[53] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara*.

[54] Badan Siber dan Sandi Negara. (2020). *Ancaman siber terhadap ketahanan nasional* (hlm. 11). BSSN.

[55] Djalal, D. P. (2014). *Indonesia di tengah pergeseran kekuatan dunia* (hlm. 72). Gramedia.

[56] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2015). *Doktrin poros maritim dunia* (hlm. 29).

[57] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Visi Indonesia Emas 2045* (hlm. 15). Bappenas.

[58] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021* (hlm. 93).

[59] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20 ayat (1).

[60] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

[61] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7.

[62] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 14.

[63] Lubis, M. (2011). *Manusia Indonesia* (hlm. 183). Yayasan Obor Indonesia.

[64] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Peran tokoh agama dalam ketahanan nasional* (hlm. 44).

[65] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*.

[66] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

[67] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*.

[68] Soekarno. (1964). *Di bawah bendera revolusi* (Jilid I, hlm. 189). Panitia Penerbitan Karya Soekarno.

[69] Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2019). *Peran pemuda dalam bela negara* (hlm. 21).

[70] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*, Pasal 1 ayat (9).

[71] Nasution, A. H. (1984). *Pertahanan rakyat semesta* (hlm. 104). Angkasa.

BAB 2
HAKIKAT PERTAHANAN NEGARA

A. Pengertian Pertahanan Negara

1. Definisi dan Ruang Lingkup Pertahanan Negara
 Pertahanan negara adalah keseluruhan upaya terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah bersamaan dengan partisipasi aktif seluruh warga negara, untuk menjamin tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yang datang baik dari luar maupun dari dalam negeri[1]. Ruang lingkupnya tidak terbatas semata pada penanganan ancaman militer bersenjata, melainkan mencakup pula pencegahan dan penanggulangan gangguan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan umum, hingga ancaman di ruang siber dan lingkungan strategis lainnya yang mencakup seluruh wilayah darat, laut, dan udara Republik Indonesia secara utuh[2].

2. Tujuan Pokok Penyelenggaraan Pertahanan Negara
 Tujuan utama penyelenggaraan pertahanan negara adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai wujud pelaksanaan hak asasi bernegara, mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan pengorbanan luhur

para pendahulu, serta menjaga martabat dan kehormatan bangsa agar tetap dihormati dalam pergaulan dunia[3]. Lebih jauh lagi, pertahanan negara dibangun untuk menciptakan suasana aman, tertib, dan tenteram di seluruh pelosok tanah air yang menjadi prasyarat mutlak terselenggaranya pembangunan nasional yang merata, adil, dan berkelanjutan guna mewujudkan cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945[4].

3. Sifat Pertahanan Negara yang Bersifat Semesta
 Pertahanan negara Indonesia memiliki karakteristik khas sebagai sistem pertahanan rakyat semesta, yang bermakna bahwa tanggung jawab mempertahankan negara bukanlah beban eksklusif golongan militer atau lembaga tertentu saja, melainkan kewajiban luhur yang melekat pada setiap warga negara serta mencakup pemanfaatan segenap sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana nasional secara terorganisir[5]. Konsep ini menempatkan pertahanan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana setiap unsur berperan sesuai kemampuan dan kedudukannya dalam satu kesatuan gerak yang serentak dan menyeluruh[6].

4. Fungsi Pertahanan dalam Menjamin Kedaulatan
 Pertahanan negara berkedudukan sebagai instrumen utama sekaligus benteng nyata yang menjamin berlakunya kedaulatan penuh negara di atas wilayah dan rakyatnya sendiri[7]. Tanpa dukungan sistem pertahanan yang andal dan tangguh, segala aturan, kebijakan, serta hak-hak eksklusif negara akan mudah diabaikan, dicampuri, atau bahkan dirampas oleh kekuatan asing maupun kelompok dalam negeri

yang tidak bertanggung jawab, sehingga kedaulatan yang dinyatakan dalam konstitusi hanya tinggal simbol tanpa kekuatan penegakan yang nyata dan berwibawa[8].

5. Dasar Hukum dan Aturan Pelaksanaannya
 Secara konstitusional, landasan utamanya tertuang tegas dalam Pasal 27 ayat (3) yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam pembelaan negara, serta Pasal 30 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta di bawah pimpinan Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata[9]. Ketentuan pelaksanaannya diperjelas secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan turunan lainnya yang mengatur tata kelola, komposisi, dan mekanisme kerja sistem pertahanan nasional[10].

6. Hubungan Erat dengan Ketahanan Nasional Secara Menyeluruh
 Pertahanan negara merupakan salah satu dari lima pilar utama sekaligus instrumen pelindung bagi keseluruhan sistem ketahanan nasional[11]. Jika ketahanan nasional dipahami sebagai kesatuan kekuatan menyeluruh bangsa yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, maka pertahanan negara berperan sebagai perangkat nyata yang menjaga kelima aspek tersebut agar tidak dirusak, diganggu, atau dirampas oleh pihak lain, sekaligus memastikan dinamika pembangunan di setiap

bidang ketahanan dapat berjalan terus secara aman, tertib, dan berkelanjutan[12].

B. Sistem Pertahanan Semesta

1. Makna Pertahanan yang Melibatkan Segenap Rakyat
 Konsep pertahanan rakyat semesta mendasarkan pemikiran bahwa kedaulatan dan kemerdekaan yang dimiliki adalah milik seluruh rakyat, sehingga penjagaannya pun harus menjadi tanggung jawab bersama yang dijalankan secara sukarela dan sadar demi kepentingan bersama[13]. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT:

 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

 "Dan berperanglah kamu pada jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Baqarah [2]: 190)[14]

 Ayat ini menegaskan solidaritas bersama dalam membela hak dan kebenaran yang terancam, sekaligus mengikat pelaksanaannya dalam batas etika dan kemanusiaan yang luhur tanpa melakukan kesewenang-wenangan.

2. Struktur dan Susunan Sistem Pertahanan Nasional
 Secara kelembagaan, sistem pertahanan nasional terdiri atas tiga komponen utama yang saling melengkapi dan bekerja dalam satu komando yang terpusat di bawah kekuasaan Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata[15]. Ketiga komponen tersebut meliputi komponen utama yang berperan melaksanakan tugas pertahanan secara langsung, komponen cadangan yang

dibentuk dan disiapkan untuk memperkuat komponen utama bilamana diperlukan, serta komponen pendukung yang berperan memfasilitasi dan memperkokoh kemampuan kedua komponen sebelumnya melalui peran lembaga pemerintahan, masyarakat, dan potensi nasional lainnya[16].

3. Peran Komponen Utama dan Komponen Pendukung
 Komponen utama sistem pertahanan adalah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dengan tugas pokok mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya[17]. Komponen cadangan mencakup warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah dikelompokkan dan disiapkan sedemikian rupa untuk segera diaktifkan fungsinya guna memperkuat komponen utama; sedangkan komponen pendukung melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi pemerintahan di berbagai tingkatan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta perorangan yang turut menyokong keberhasilan pelaksanaan tugas pertahanan[18].

4. Keterpaduan Unsur Militer dan Sipil dalam Pertahanan
 Kekuatan militer sekokoh apapun tidak akan mampu menjalankan amanatnya secara maksimal tanpa dukungan penuh, keterlibatan aktif, serta keselarasan langkah dari seluruh unsur sipil di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas[19]. Sebaliknya, segala dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan rentan terganggu dan kehilangan jaminan kelangsungannya tanpa adanya payung perlindungan yang tangguh dari institusi

pertahanan, sehingga kerja sama lintas sektor, kesatuan persepsi, dan sinkronisasi perencanaan antara unsur militer dan sipil menjadi syarat mutlak terselenggaranya sistem pertahanan yang efektif dan efisien[20].

5. Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Segala Bentuk Ancaman
 Kesiapsiagaan yang dimaksud bukan terbatas pada ketersediaan senjata atau kesiapan tempur prajurit di garis depan semata, melainkan mencakup kesiapan mental seluruh lapisan masyarakat, kelengkapan logistik strategis, keterandalan sistem peringatan dini, keluwesan prosedur mobilisasi, hingga rencana mitigasi dampak yang akan dirasakan masyarakat luas apabila terjadi konflik atau gangguan keamanan[21]. Segala persiapan ini dilakukan secara berencana dan berkelanjutan agar setiap bentuk ancaman, baik yang bersifat militer konvensional maupun yang berkedok non-militer, dapat segera terdeteksi, diantisipasi, dan diredam dengan langkah-langkah yang tepat sasaran, terukur, dan tidak merugikan kepentingan nasional yang lebih luas[22].

6. Keterkaitan Sistem Pertahanan Antar Daerah dan Pulau
 Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua dan ribuan pulau yang tersebar, sistem pertahanan harus dirancang berbasis keterkaitan dan keterpaduan wilayah tanpa meninggalkan celah kosong yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab[23]. Keamanan perbatasan di satu pulau atau wilayah sangat erat berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan wilayah lain di sekitarnya, sehingga setiap daerah berperan sekaligus sebagai benteng pertahanan terdepan maupun penyangga bagi wilayah lain, yang pada akhirnya menyatu

membentuk satu sistem pertahanan nasional yang menyeluruh dan tak terpisahkan[24].

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pertahanan

1. Menegakkan Kedaulatan Negara di Seluruh Wilayah
 Pertahanan negara bertugas memastikan bahwa hukum, peraturan, serta kewenangan Republik Indonesia berlaku sepenuhnya dan dihormati tanpa gangguan di setiap jengkal wilayah yang menjadi hak kedaulatannya, serta tidak ada kekuatan asing yang berwenang mencampuri atau menentukan arah kebijakan dalam negeri[25]. Penegakan kedaulatan ini dilakukan secara tegas namun tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan diplomasi yang santun, guna menegaskan posisi setara Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain sekaligus menjaga kehormatan tatanan pergaulan antarnegara yang beradab[26].

2. Mempertahankan Keutuhan Wilayah Darat, Laut, Udara
 Tugas ini mencakup pengawasan, pengamanan, serta penegakan hukum di sepanjang perbatasan darat, perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas benua, serta ruang udara di atasnya dari segala bentuk pelanggaran, perambahan, maupun klaim sepihak yang merugikan hak berdaulat negara[27]. Seluruh wilayah nusantara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga kehilangan atau pengalihfungsian sebagian kecil wilayah saja dapat menggerus fondasi kedaulatan nasional secara menyeluruh serta merugikan hak hidup dan mata pencaharian generasi mendatang[28].

3. Melindungi Segenap Bangsa dan Martabat Warga Negara
 Setiap warga negara, baik yang berdiam di dalam negeri maupun yang bekerja dan menetap di luar negeri, berhak mendapatkan perlindungan menyeluruh atas keselamatan jiwa, raga, harta benda, kehormatan pribadi, serta hak-hak kewarganegaraannya dari negara yang menjadi tempat bernaungnya[29]. Perlindungan ini merupakan wujud nyata janji dan tanggung jawab negara kepada rakyat yang telah memberikan kesetiaan, pengabdian, serta kewajiban bela negara demi tegaknya kemerdekaan dan kelangsungan hidup bangsa[30].

4. Menangkal Setiap Bentuk Ancaman Dari Luar Maupun Dalam
 Ancaman terhadap eksistensi negara tidak selalu datang dalam wujud serangan militer terbuka, melainkan dapat pula berupa infiltrasi pemikiran yang bertentangan dengan nilai dasar bangsa, tekanan ekonomi yang merugikan kedaulatan, gangguan keamanan siber, hingga gerakan pemecah belah persatuan atau kekacauan sosial yang disusupi dari dalam[31]. Pertahanan negara bekerja sama dengan lembaga intelijen, penegak hukum, serta instansi terkait lainnya untuk mendeteksi sejak dini, mencegah berkembangnya, serta menindak tegas segala potensi bahaya yang mengancam persatuan, kedaulatan, dan tatanan kehidupan berbangsa yang tertib dari manapun asalnya[32].

5. Mewujudkan Perdamaian dan Stabilitas Nasional
 Kekuatan pertahanan yang kokoh berperan menjauhkan campur tangan kekuatan asing yang berpotensi memicu konflik sekaligus menekan potensi gesekan kekerasan di dalam negeri yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat[33]. Perdamaian yang dimaksud

bukan sekadar ketiadaan pertikaian fisik, melainkan suasana aman dan kondusif di mana segala perbedaan pendapat, kepentingan, maupun pandangan hidup dapat disampaikan, diperdebatkan, dan diselesaikan melalui jalur musyawarah, hukum yang berlaku, serta cara-cara yang beradab tanpa menggunakan kekerasan[34].

6. Mendukung Pembangunan Nasional Secara Berkelanjutan
 Di samping tugas pokok pertahanan, kekuatan pertahanan juga memiliki peran pendukung yang sangat strategis dalam membantu penanganan bencana alam, percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, pengamanan jalur perdagangan dan investasi strategis, serta upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang terancam kerusakan[35]. Hal ini menegaskan bahwa institusi pertahanan tidak berdiri terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan menjadi kekuatan sosial yang turut menjaga dan mempercepat tercapainya tujuan nasional mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia[36].

D. Kekuatan Pertahanan Negara

1. Kekuatan Personel dan Profesionalisme Prajurit
 Kecanggihan peralatan pertahanan sekecanggih apapun pada akhirnya tetap bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan, merawat, dan memegang kendali atasnya[37]. Prajurit yang tangguh lahir dari sistem pendidikan yang berkelas, pelatihan yang terus diperbarui sesuai perkembangan zaman, keteguhan iman dan takwa, serta kesetiaan yang mutlak dan tak tergoyahkan kepada negara dan Pancasila tanpa memihak pada kelompok atau kekuatan politik manapun[38]. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya mengenai kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)[39]

Hadis ini menjadi pedoman mendalam bagi setiap prajurit untuk memegang amanah kepemimpinan dan kedisiplinan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta kesadaran penuh akan dampak setiap tindakan bagi keselamatan bangsa.

2. Kekuatan Sarana Prasarana dan Alutsista Pertahanan
 Ketersediaan, kelengkapan, kelayakan, serta kemutakhiran alat peralatan pertahanan dan keamanan menjadi syarat mutlak agar tugas-tugas pertahanan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berimbang dengan kekuatan pertahanan negara-negara lain di kawasan[40]. Penyediaan sarana dan prasarana ini senantiasa disesuaikan dengan peta ancaman nyata, karakteristik wilayah nusantara yang kepulauan, serta kemampuan keuangan negara agar tetap proporsional dan tidak mengorbankan alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat secara berlebihan[41].

3. Kekuatan Sumber Daya Alam dan Industri Pertahanan
 Kemampuan mengolah potensi kekayaan alam nusantara menjadi bahan baku strategis yang kemudian dikembangkan melalui industri pertahanan dalam negeri merupakan kunci utama kemandirian pertahanan yang tidak dapat digantikan oleh ketergantungan pasokan dari luar[42]. Semakin maju dan mandiri industri pertahanan nasional, semakin tinggi pula derajat kebebasan dan kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan pertahanan tanpa terikat kepentingan ekonomi atau politik negara pemasok senjata, serta semakin besar pula peluang pengembangan industri strategis lain yang mendukung ketahanan ekonomi nasional[43].

4. Kekuatan Dukungan Moral dan Semangat Kebangsaan
 Persenjataan modern yang dimiliki akan kehilangan daya guna dan ketangguhannya jika tidak ditopang oleh semangat cinta tanah air yang mendalam, kesadaran berkorban demi negara, serta kepercayaan penuh masyarakat kepada institusi pertahanan yang ada[44]. Dukungan moral yang lahir dari kesadaran bersatunya nasib bangsa adalah kekuatan tak tampak yang kerap kali terbukti jauh lebih tangguh dan mampu mengimbangi keunggulan materi pihak lawan yang tidak didukung persatuan hati rakyatnya sendiri[45].

5. Kekuatan Intelijen dan Sistem Peringatan Dini
 Kemampuan mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi kebijakan dari berbagai informasi yang masuk secara cepat, akurat, dan utuh memungkinkan negara mengambil langkah pencegahan dini jauh sebelum ancaman berkembang menjadi benturan fisik yang merugikan[46]. Sistem ini berfungsi sebagai mata dan telinga negara yang bekerja tanpa henti untuk memantau perkembangan situasi di dalam maupun luar negeri, sehingga setiap potensi gangguan dapat segera diketahui asalnya, diniatkan, dan disiapkan jalan penyelesaiannya secara tepat waktu dan tepat sasaran[47].

6. Kekuatan Aliansi dan Kerja Sama Pertahanan yang Setara
 Hubungan kerja sama pertahanan yang dibangun Indonesia senantiasa didasari atas prinsip persamaan kedudukan, saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, serta tidak mengikat ke dalam blok kekuatan tertentu yang merugikan kepentingan negara lain[48]. Tujuan utama kerja sama ini adalah menjaga stabilitas kawasan, saling berbagi pengalaman dan peningkatan kemampuan, serta mencegah berkembangnya

potensi konflik, tanpa mengurangi kemandirian penuh Indonesia dalam mengambil keputusan strategis terkait kepentingan nasionalnya sendiri[49].

E. Filosofi Perang dan Damai Bangsa

1. Sikap Cinta Damai Namun Siap Mempertahankan Diri
 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat mencintai perdamaian, menginginkan hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja sama dengan seluruh bangsa di dunia tanpa rasa bermusuhan, namun demikian bangsa ini tidak akan pernah diam saja atau menyerah begitu saja apabila kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatannya diganggu, dirampas, atau diinjak-injak oleh pihak manapun[50]. Sikap ini bukanlah ancaman permusuhan, melainkan pernyataan tegas bahwa kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan panjang dan tetesan darah para pahlawan tidak akan diserahkan kembali tanpa perlawanan yang setimpal[51].
2. Prinsip Tidak Melakukan Agresi Terhadap Negara Lain
 Seluruh susunan kekuatan, strategi, dan doktrin pertahanan yang dikembangkan sepenuhnya bersifat defensif, dirancang semata-mata untuk menjaga dan melindungi wilayah sendiri, bukan untuk menyerang, menaklukkan, mencaplok wilayah, atau menindas kedaulatan bangsa lain yang lebih lemah[52]. Sikap ini sejalan sepenuhnya dengan cita-cita luhur yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia[53].

3. Perang Hanya Sebagai Jalan Terakhir Pertahanan Diri
 Segala upaya diplomasi, perundingan damai, penyelesaian sengketa secara hukum, serta pendekatan kemanusiaan akan ditempuh secara maksimal dan sungguh-sungguh sebelum memutuskan menggunakan kekuatan bersenjata sebagai jalan penyelesaian[54]. Pilihan untuk melakukan perang baru akan diambil manakala jalan-jalan damai sudah tertutup sepenuhnya, serta hak hidup dan kelangsungan eksistensi bangsa terancam secara nyata dan mendesak tanpa ada peluang pertahanan lain yang tersedia[55].

4. Strategi Mengalahkan Musuh Tanpa Menghancurkan Diri
 Setiap rancangan dan strategi pertahanan senantiasa memperhitungkan kelestarian kekuatan nasional, keamanan penduduk sipil, serta kemampuan pemulihan kehidupan berbangsa segera setelah ancaman berhasil diredam[56]. Kemenangan yang sesungguhnya bukan sekadar berhasil mengusir pihak asing dari wilayah, melainkan berhasil melakukannya tanpa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa yang berharga, sehingga pasca konflik berakhir bangsa masih tetap berdiri tegak dan mampu melanjutkan perjuangan pembangunan nasionalnya[57].

5. Nilai-Nilai Kesatria dalam Menghadapi Konflik Bersenjata
 Jika pertempuran terpaksa harus terjadi, pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi etika peperangan yang diakui dunia, hukum kemanusiaan internasional, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar tawanan perang, luka-luka, serta penduduk yang tidak bersenjata[58]. Semangat kesatria melarang segala bentuk kekejaman, penipuan, pembantaian yang tidak perlu, serta penindasan yang melewati batas kewajaran, karena kemenangan yang diraih dengan cara yang

tercela akan kehilangan kehormatannya di hadapan Tuhan dan peradaban manusia[59].

6. Mewujudkan Perdamaian Abadi di Kawasan dan Dunia
 Kekuatan pertahanan yang dimiliki bukan semata-mata untuk menjaga keamanan dalam negeri, melainkan juga didedikasikan untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian di kawasan serta berperan aktif dalam misi perdamaian yang dipelopori Perserikatan Bangsa-Bangsa[60]. Kedaulatan yang tegak dan kekuatan pertahanan yang berwibawa menjadikan Indonesia mitra yang dipercaya dalam menjaga tatanan dunia yang damai, adil, dan saling menghargai antar perbedaan bangsa, ras, dan peradaban di muka bumi ini[61].

F. Reformasi Pertahanan Nasional

1. Latar Belakang Kebutuhan Pembaruan Sistem Pertahanan
 Pergeseran peta geopolitik dunia, kemajuan teknologi yang berlangsung sangat pesat, munculnya jenis ancaman baru yang lintas batas dan bersifat hibrida, serta tuntutan demokratisasi dan tata kelola negara yang bersih pasca tahun 1998 menuntut adanya penyempurnaan menyeluruh agar sistem pertahanan tetap relevan, mampu menjawab tantangan zaman, dan tidak tertinggal oleh kemajuan kekuatan pertahanan negara lain[62]. Selain itu, kebutuhan untuk meletakkan institusi pertahanan di bawah kendali sipil yang bertanggung jawab serta menghapus keterlibatan dalam praktik politik praktis menjadi alasan mendesak dilaksanakannya reformasi di bidang pertahanan secara menyeluruh dan berkelanjutan[63].

2. Langkah Penyempurnaan Organisasi Dan Manajemen
 Pembaruan organisasi dilakukan melalui penataan struktur agar lebih ramping, gesit, cepat merespons perubahan, serta

menghilangkan lapisan birokrasi yang tidak efisien dan tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok pertahanan[64]. Di samping itu, diterapkan prinsip-prinsip manajemen modern, pemanfaatan sistem informasi terintegrasi, penetapan standar kompetensi yang terukur, serta sistem evaluasi kinerja yang transparan agar setiap sumber daya yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi kesiapan pertahanan negara[65].

3. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit
 Penghapusan peran ganda militer dalam urusan pemerintahan dan politik praktis diimbangi dengan peningkatan kualitas sistem pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan standar pertahanan modern, serta perbaikan penghasilan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan jaminan hari tua bagi prajurit beserta keluarganya[66]. Kesejahteraan yang memadai dan terjamin adalah syarat mutlak untuk melahirkan prajurit yang bersih dari penyimpangan, berdedikasi tinggi, berintegritas, serta sepenuhnya mencurahkan kemampuannya demi kepentingan negara tanpa gangguan kebutuhan hidup mendesak lainnya[67].

4. Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
 Dilakukan upaya terencana dan sistematis untuk mengurangi hingga menghilangkan ketergantungan impor alat pertahanan strategis melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri, penelitian yang berkelanjutan, serta kerjasama alih teknologi yang menguntungkan kepentingan nasional[68]. Penguatan industri pertahanan dalam negeri sekaligus menjadi pendorong tumbuhnya industri manufaktur, teknologi tinggi, dan ekonomi kreatif lain yang mampu

memperkokoh kemandirian ekonomi bangsa secara keseluruhan[69].

5. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
 Seluruh sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk keperluan pertahanan dikelola secara tertib administrasi, patuh pada peraturan perundang-undangan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat melalui lembaga perwakilan serta lembaga pemeriksa yang independen, dengan tetap menjaga kerahasiaan yang berkaitan langsung dengan taktik dan strategi militer[70]. Keterbukaan pengelolaan keuangan ini adalah perwujudan ketaatan pada prinsip negara hukum yang demokratis, di mana penggunaan kekayaan negara harus senantiasa dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang kedaulatan yang sesungguhnya[71].

6. Penyesuaian Doktrin Menghadapi Ancaman Masa Kini
 Doktrin pertahanan senantiasa dikaji dan diperbarui secara berkala agar mampu merespons perkembangan ancaman perang siber, terorisme internasional, sengketa wilayah laut, serta campur tangan asing yang terselubung, tanpa mengubah prinsip dasar pertahanan rakyat semesta yang telah terbukti keampuhannya[72]. Segala penyesuaian taktik, strategi, dan cara bertindak tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa, sehingga kekuatan pertahanan senantiasa tangguh, modern, dan tetap memegang teguh jati diri luhur bangsa Indonesia[73].

G. Referensi

[1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (1).

[2] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, hlm. 17.

[3] Nasution, A. H. (1968). *Pertahanan rakyat semesta*. Disjarah–AD, hlm. 49.

[4] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat.

[5] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 4 ayat (1).

[6] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Konsep dasar ketahanan nasional*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 62.

[7] Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum tata negara Indonesia* (Jilid II). Sekretariat Jenderal MK RI, hlm. 315.

[8] Kusumaatmadja, M. (1998). *Wawasan Nusantara: Asas geopolitik Indonesia*. Alumni, hlm. 53.

[9] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1).

[10] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

[11] Widjajanto, A. (2015). *Pertahanan dan ketahanan nasional dalam perspektif strategis*. Rajawali Pers, hlm. 41.

[12] Mas'oed, M. (2008). *Geopolitik dan geostrategi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, hlm. 102.

[13] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Sistem pertahanan rakyat semesta*. Penerbit TNI, hlm. 11.

[14] Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'anul Karim*, Surah Al-Baqarah ayat 190, hlm. 45.

[15] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 12–15.

[16] Markas Besar TNI. (2019). *Doktrin Tentara Nasional Indonesia*. Mabes TNI, hlm. 27.

[17] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7.

[18] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 21–24.

[19] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*, hlm. 43.

[20] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana induk pertahanan negara 2020–2045*. Bappenas, hlm. 39.

[21] Badan Intelijen Negara. (2023). *Peta potensi ancaman nasional 2023*. BIN, hlm. 22.

[22] Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Kesiapsiagaan keamanan siber nasional*. BSSN, hlm. 18.

[23] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

[24] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2021). *Poros maritim dunia dan pertahanan wilayah*. Kemenko Maritim, hlm. 61.

[25] Kementerian Pertahanan RI. (2018). *Doktrin penegakan kedaulatan negara*. Penerbit TNI, hlm. 15.

[26] Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, Pasal 2.

[27] Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

[28] Deklarasi Djuanda Tahun 1957.

[29] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26–28.

[30] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri*. Komnas HAM, hlm. 29.

[31] Badan Intelijen Negara. (2023). *Pola ancaman hibrida abad 21*. BIN, hlm. 34.

[32] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Strategis.

[33] Markas Besar TNI. (2021). *Peran TNI dalam stabilitas keamanan nasional*. Penerbit TNI, hlm. 12.

[34] Mahkamah Konstitusi RI. (2005). *Putusan Nomor 012/PUU-III/2005*.

[35] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 9.

[36] Kementerian Pertahanan RI. (2022). *Dukungan potensi pertahanan bagi pembangunan nasional*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 47.

[37] Pusat Pendidikan dan Pelatihan TNI. (2020). *Pendidikan profesionalisme prajurit*. Pusdiklat TNI, hlm. 21.

[38] Peraturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kode Etik Prajurit TNI.

[39] Hadis Riwayat Bukhari Nomor 893 dan Riwayat Muslim Nomor 1829.

[40] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Pedoman pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan*. Kemenhan, hlm. 19.

[41] Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan tahun 2022*. BPK, hlm. 34.

[42] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Negara.

[43] PT Pindad dan PT PAL Indonesia. (2023). *Laporan pengembangan kemandirian industri pertahanan nasional 2023*. Bandung–Surabaya, hlm. 8.

[44] Kartodirdjo, S. (1993). *Pemikiran dan perkembangan perjuangan kemerdekaan Indonesia*. Gadjah Mada University Press, hlm. 247.

[45] Soekarno, I. (1995). *Kumpulan pidato bela negara*. Sekretariat Negara, hlm. 91.

[46] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

[47] Badan Intelijen Negara. (2022). *Sistem peringatan dini nasional terpadu*. BIN, hlm. 25.

[48] *Perjanjian kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan negara sahabat*, Prinsip Dasar Pasal 3.

[49] Kementerian Luar Negeri RI. (2020). *Prinsip dasar politik luar negeri Republik Indonesia*. Kemenlu, hlm. 33.

[50] Soekarno. (2010). *Bangsa yang cinta damai siap berjuang*. Penerbit Kebangsaan, hlm. 14.

[51] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea pertama.

[52] Kementerian Pertahanan RI. (2019). *Sifat defensif sistem pertahanan nasional*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 9.

[53] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea kedua.

[54] Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 2 ayat (4).

[55] Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah* (Jilid 1). Lentera Hati, hlm. 491.

[56] Sun Tzu. (2015). *Seni berperang* (terjemahan lengkap). Pustaka Klasik, hlm. 23.

[57] Markas Besar TNI. (2021). *Strategi pertahanan rakyat semesta*. Penerbit TNI, hlm. 38.

[58] Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya.

[59] Soerjaningrat, R. M. S. (Ki Hajar Dewantara). (1962). *Karangan-karangan kebangsaan dan kemasyarakatan*. Majelis Luhur Persatuan Kebangsaan, hlm. 41.

[60] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Keikutsertaan Republik Indonesia dalam Misi Perdamaian Internasional.

[61] Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Peran aktif Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Kemenlu, hlm. 57.

[62] Badan Intelijen Negara. (2023). *Dinamika perubahan ancaman global dan implikasinya*. BIN, hlm. 41.

[63] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

[64] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Restrukturisasi organisasi dan tata kelola Kemenhan dan TNI*. Kemenhan, hlm. 16.

[65] Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah.

[66] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 26 dan Pasal 27.

[67] Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021). *Evaluasi kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri*. BPK, hlm. 28.

[68] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Negara; Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Peta jalan kemandirian industri pertahanan 2020–2045*. Kemenhan, hlm. 11.

[69] Kementerian Perindustrian RI. (2022). *Penguatan industri strategis nasional*. Kemenperin, hlm. 19.

[70] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

[71] Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Kemenhan dan TNI.

[72] Kementerian Pertahanan RI. (2022). *Doktrin penanggulangan ancaman hibrida*. Penerbit TNI, hlm. 7.

[73] Markas Besar TNI. (2021). *Doktrin pertahanan rakyat semesta* (Edisi revisi). Penerbit TNI, hlm. 54.

BAB 3
DINAMIKA GEOPOLITIK DUNIA

A. Konsep Dasar Geopolitik

1. Pengertian dan Hakikat Ilmu Geopolitik
 Geopolitik adalah cabang ilmu yang menelaah keterkaitan erat antara kondisi geografi suatu negara dengan kedudukan, kekuatan, kebijakan, serta peran negara tersebut dalam tatanan hubungan antarnegara[1]. Secara hakiki, ilmu ini memandang wilayah beserta segala potensi dan batas-batasnya bukan sekadar peta fisik semata, melainkan kerangka dasar yang menentukan peluang, tantangan, batas kemampuan, serta arah kebijakan strategis negara dalam jangka panjang[2]. Geopolitik tidak mengajarkan perluasan kekuasaan secara sewenang-wenang, melainkan memahami bagaimana memanfaatkan karunia letak dan wilayah demi menjamin kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa yang berdaulat[3].

2. Hubungan Letak Geografis dengan Kekuatan Negara
 Kondisi alamiah berupa letak, luas, bentuk, daratan, perairan, iklim, serta kekayaan sumber daya yang terkandung di dalamnya menjadi fondasi alami yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan kekuatan suatu negara[4]. Negara yang memiliki akses mudah ke jalur perdagangan utama, kekayaan sumber daya strategis, serta posisi yang menghubungkan

wilayah luas secara alami memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi kekuatan berpengaruh, sekaligus menanggung tanggung jawab menjaga keteraturan di kawasan tersebut[5]. Namun demikian, posisi geografis yang menguntungkan tidak dengan sendirinya melahirkan kekuatan jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, persatuan bangsa, dan tata kelola pemerintahan yang baik[6].

3. Sejarah Perkembangan Pemikiran Geopolitik Dunia
 Pemikiran tentang pengaruh letak wilayah terhadap kekuasaan dan hubungan bangsa-bangsa telah dikenal sejak zaman kuno, namun geopolitik mulai dikaji secara sistematis pada abad ke-19 dan ke-20 seiring berkembangnya ilmu bumi, kemajuan pelayaran, serta persaingan antarkekuatan besar dunia[7]. Tokoh-tokoh seperti Halford Mackinder dengan teori daratan inti, Alfred Thayer Mahan tentang dominasi laut, hingga Nicholas Spykman yang melengkapi dengan peran tepi benua, memberikan kerangka berpikir yang kemudian memengaruhi arah kebijakan luar negeri banyak negara[8]. Seiring berjalannya waktu, pemikiran geopolitik modern semakin menjauhi tafsir yang digunakan untuk melegalkan penjajahan, dan beralih menekankan keseimbangan, kerja sama, serta persamaan kedudukan antarnegara berdaulat[9].

4. Unsur Pembentuk Posisi Geopolitik Suatu Negara
 Posisi geopolitik tidak dibangun oleh satu faktor saja, melainkan gabungan dari letak astronomis dan geografis, luas serta batas wilayah, bentuk fisik negara, kekayaan sumber daya alam, ketersediaan jalur penghubung darat, laut, dan udara, serta kepadatan dan penyebaran penduduknya[10]. Unsur lain yang tak kalah penting adalah kedudukan negara tersebut

relatif terhadap pusat-pusat kekuatan dunia, jalur perdagangan internasional, serta wilayah-wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi bagi kepentingan global[11]. Keseluruhan unsur ini saling berkaitan dan membentuk karakteristik unik yang membedakan kedudukan strategis satu negara dengan negara lainnya di mata dunia[12].

5. Kaitan Geopolitik dengan Kebijakan Luar Negeri
 Kebijakan luar negeri yang matang senantiasa berpijak pada pemahaman mendalam atas posisi geopolitik yang dimiliki, karena letak dan wilayah menentukan dengan siapa negara bertetangga, siapa yang memiliki kepentingan beririsan, serta apa saja peluang kerja sama yang bisa dikembangkan[13]. Sebaliknya, pengabaian terhadap realitas geopolitik sering kali menjerumuskan negara ke dalam kebijakan yang melenceng dari kepentingan nasional, menimbulkan gesekan tak perlu, atau melewatkan peluang emas untuk memajukan kesejahteraan rakyat[14]. Pemahaman geopolitik yang benar menjadi kompas agar setiap langkah hubungan internasional tetap berjalan searah dengan tujuan nasional tanpa terombang-ambing arus kepentingan asing[15].

6. Pentingnya Pemahaman Geopolitik bagi Negara Berdaulat
 Bagi setiap negara yang menjunjung tinggi kemerdekaannya, pemahaman geopolitik setara dengan memahami medan tempat ia berdiri dan bergerak, agar tidak tersesat atau terjebak dalam desakan kekuatan luar yang tidak menguntungkan[16]. Pemahaman ini memungkinkan negara merancang strategi pertahanan yang tepat, merencanakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, serta menjalin persahabatan yang saling menguntungkan tanpa kehilangan jati diri dan kedaulatannya[17]. Tanpa wawasan geopolitik yang

memadai, kedaulatan negara rawan tergerus secara perlahan lewat dominasi ekonomi, budaya, maupun militer yang masuk lewat celah ketidaktahuan dan kelalaian perencanaan[18].

B. Peta Kekuatan Global Saat Ini

1. Pergeseran Pusat Kekuatan Dunia ke Kawasan Asia Pasifik
 Dalam beberapa dekade terakhir, peta persebaran kekuatan ekonomi, politik, dan militer dunia mengalami pergeseran nyata dari kawasan Atlantik menuju kawasan Asia Pasifik yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar[19]. Pertumbuhan pesat negara-negara di kawasan ini disokong oleh besarnya jumlah penduduk, sumber daya alam yang melimpah, serta letak strategis yang dilalui sebagian besar jalur perdagangan dunia[20]. Pergeseran ini membawa dampak besar berupa meningkatnya perhatian dan kehadiran kekuatan besar dunia di wilayah ini, yang sekaligus membuka peluang kerja sama sekaligus berpotensi memunculkan persaingan pengaruh yang lebih ketat[21].

2. Persaingan Pengaruh Kekuatan Besar Antarnegara
 Berbagai kekuatan besar dunia kini semakin giat memperkuat jalinan hubungan, kehadiran ekonomi, dan kerja sama keamanan dengan negara-negara di kawasan strategis demi menjaga dan memperluas pengaruhnya[22]. Persaingan ini tidak lagi semata-mata lewat penumpukan senjata, melainkan meluas ke ranah investasi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, kerja sama teknologi, hingga penyebaran nilai dan pengaruh budaya[23]. Bagi negara yang memiliki posisi strategis, dinamika ini menuntut kebijakan yang sangat hati-hati, cermat, dan tidak mudah terjebak menjadi sekutu tunggal yang mengorbankan kepentingan jangka panjangnya sendiri[24].

3. Blok Kerja Sama Ekonomi dan Keamanan Dunia
 Di tengah persaingan tersebut, terbentuk beragam wadah kerja sama yang dibangun negara-negara berdasarkan kedekatan wilayah, kesamaan kepentingan, atau tujuan bersama dalam bidang ekonomi maupun keamanan[25]. Ada yang berfokus pada percepatan perdagangan dan investasi, sementara yang lain lebih menekankan kesepakatan pertahanan bersama dan stabilitas kawasan[26]. Keberagaman blok ini menunjukkan bahwa tidak ada satu kekuatan tunggal yang sepenuhnya menguasai dunia, melainkan terbentuk keseimbangan yang memerlukan kearifan setiap negara dalam memilih mitra tanpa kehilangan kemandirian kebijakan[27].

4. Posisi Negara Berkembang dalam Tatanan Dunia Baru
 Negara-negara berkembang kini semakin bersuara lantang menuntut tatanan hubungan internasional yang lebih adil, setara, dan tidak berat sebelah seperti yang masih terasa hingga saat ini[28]. Meskipun masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya dan teknologi, kesatuan suara negara berkembang mulai mampu menggeser keputusan-keputusan besar yang dulunya didominasi semata oleh negara maju[29]. Namun jalan menuju kedudukan yang sejajar masih panjang, di mana negara berkembang harus terus memperkokoh kekuatan dalam negeri sekaligus memperkuat solidaritas antarsesama bangsa yang senasib sepenanggungan[30].

5. Keseimbangan Kekuatan Militer dan Ekonomi Global
 Kekuatan militer yang besar kini tidak lagi menjadi penentu tunggal dominasi dunia, melainkan berjalan beriringan dengan kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi, serta pengaruh kebudayaan dan diplomasi yang lunak[31]. Sebuah negara baru

dapat diperhitungkan kedudukannya jika memiliki ketiga aspek tersebut secara seimbang dan saling menguatkan, bukan hanya mengandalkan kekuatan senjata semata[32]. Ketimpangan di salah satu aspek akan membatasi kemampuan negara untuk mempertahankan pengaruhnya dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan[33].

6. Peran Organisasi Dunia dalam Mengatur Hubungan Antarnegara
 Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga pelengkapnya didirikan sebagai wadah persamaan kedudukan bangsa-bangsa untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang dan menyelesaikan perselisihan lewat jalan damai[34]. Meski masih menghadapi keterbatasan dalam menegakkan keputusan yang adil bagi semua pihak, keberadaannya tetap menjadi harapan utama bagi negara-negara kecil dan menengah agar hak-hak kedaulatannya tetap dilindungi oleh hukum internasional yang disepakati bersama[35]. Peran organisasi dunia akan semakin berarti manakala seluruh anggotanya bersungguh-sungguh memegang prinsip persamaan hak dan menolak penyelesaian sengketa lewat kekerasan bersenjata[36].

C. Posisi Geopolitik Indonesia

1. Letak Strategis Silang Dunia Perdagangan dan Pelayaran
 Secara alami, wilayah Indonesia terhampar tepat di persimpangan jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang menghubungkan benua besar dan samudra utama dunia[37]. Kapal-kapal dagang, kapal penumpang, serta kapal pengangkut energi yang melintas dari Asia ke Australia atau dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia sangat banyak yang

melewati perairan nusantara[38]. Posisi ini menjadikan Indonesia bukan sekadar penerima manfaat arus lalu lintas dunia, melainkan sekaligus pemegang kunci ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalur strategis tersebut bagi kepentingan seluruh umat manusia[39]. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal." (QS. Al-Hujurat [49]: 13)[40]

Posisi silang ini adalah amanat agar bangsa Indonesia menjadi jembatan persahabatan, pertukaran manfaat, dan saling mengenal antarperadaban dunia.

2. Posisi Sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia
 Dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau yang terhampar luas, Indonesia diakui dunia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada daratannya sendiri[41]. Pengakuan ini ditegaskan lewat kesepakatan internasional yang mengakui laut di antara pulau-pulau sebagai wilayah penghubung yang menyatu, bukan pemisah yang memecah belah kedaulatan negara[42]. Kekhasan ini menjadikan laut sebagai urat nadi kehidupan nasional sekaligus kekayaan besar yang harus dijaga kedaulatannya dari segala bentuk pelanggaran dan klaim sepihak[43].
3. Peran Poros Maritim Dunia dalam Hubungan Internasional
 Kekayaan laut, posisi persimpangan, serta sejarah kejayaan pelayaran nusantara melahirkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menghubungkan

kepentingan bangsa-bangsa[44]. Peran ini bukan berarti mendominasi lautan, melainkan menjadi pelindung kedaulatan laut, penegak aturan pelayaran yang adil, serta pusat kerja sama ekonomi kelautan yang menguntungkan semua pihak[45]. Sebagai poros maritim, Indonesia mengajak dunia untuk menjadikan lautan sebagai sarana persahabatan dan perdamaian, bukan ajang persaingan kekuasaan yang membawa konflik[46].

4. Kedudukan Strategis di Antara Dua Benua dan Samudra
 Secara geografis, Indonesia terletak tepat di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang sangat luas[47]. Posisi ini menempatkan bangsa kita berada di titik pertemuan pengaruh berbagai peradaban besar dunia, yang telah membentuk kekayaan budaya, keragaman agama, serta kearifan lokal yang istimewa[48]. Keadaan ini sekaligus menuntut kewaspadaan tinggi agar keragaman yang dimiliki tetap menjadi kekuatan pemersatu dan tidak dijadikan celah oleh pihak asing untuk mengadu domba kepentingan dalam negeri[49].

5. Kelebihan dan Tantangan Posisi Geografis Negara
 Di samping keuntungan besar berupa akses perdagangan yang luas, kekayaan laut melimpah, dan peran penting dalam hubungan internasional, posisi strategis ini juga membawa tantangan tersendiri[50]. Jalur yang ramai dilalui juga berpotensi menjadi jalur penyelundupan, pencurian ikan, pelanggaran wilayah, serta ajang persaingan kepentingan kekuatan besar yang berbatasan atau berkepentingan di kawasan ini[51]. Oleh karena itu, keuntungan posisi geografis baru dapat dinikmati sepenuhnya jika disertai kesiapan menjaga batas wilayah,

mengelola potensi, serta menyatukan tekad seluruh elemen bangsa[52].

6. Pemanfaatan Posisi Strategis bagi Kepentingan Nasional
 Posisi silang dunia harus diubah dari sekadar fakta peta menjadi kekuatan nyata yang mendukung kemajuan ekonomi, penguatan pertahanan, serta peningkatan wibawa bangsa di mata dunia[53]. Hal ini dapat diwujudkan lewat pembangunan pelabuhan internasional, penguatan industri perkapalan dan kelautan, diplomasi yang berwibawa, serta penegakan hukum laut yang tegas dan berkeadilan[54]. Setiap langkah pemanfaatan posisi strategis harus senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan asing yang datang berkelebatan[55].

D. Kawasan Strategis di Sekitar Indonesia

1. Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar
 Keempat perairan ini merupakan jalur alami terpenting yang menghubungkan pergerakan kapal dari samudra ke samudra dan dari benua ke benua[56]. Selat Malaka menjadi jalur tersibuk ketiga di dunia, sementara Selat Sunda, Lombok, dan Makassar menyediakan alternatif jalur pelayaran yang sangat vital bagi kapal berukuran besar maupun yang menghindari keramaian dan keterbatasan kedalaman perairan lain[57]. Pengelolaan dan pengamanan perairan ini menjadi tanggung jawab utama Indonesia bersama negara tetangga yang berbatasan, demi menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga hak kedaulatan penuh di atas perairan nusantara[58].

2. Perairan Natuna dan Wilayah Perbatasan Maritim
 Kepulauan Natuna dan perairan sekitarnya terletak di posisi yang sangat strategis sekaligus kaya akan sumber daya alam

dan jalur pelayaran yang dilalui banyak negara[59]. Berbagai kepentingan ekonomi dan keamanan negara lain beririsan di wilayah ini, sehingga menuntut kewaspadaan tinggi, penegakan hukum yang konsisten, serta diplomasi yang tegas namun tetap santun dan damai[60]. Kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut adalah fakta hukum yang tidak dapat diganggu gugat, namun penyelesaian perselisihan kepentingan tetap ditempuh lewat musyawarah tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan yang mutlak[61].

3. Kawasan Asia Tenggara dan ASEAN Sebagai Wadah Bersama
 Sebagai bagian tak terpisahkan dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadikan ASEAN sebagai soko guru kebijakan luar negerinya dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bersama[62]. ASEAN mengajarkan bahwa kepentingan nasional setiap negara anggota akan terjamin jika stabilitas dan kemajuan kawasan terjaga dengan baik lewat kerja sama yang setara dan saling menghargai perbedaan[63]. Semakin erat persatuan di antara negara-negara Asia Tenggara, semakin kuat pula posisi tawar seluruh anggota dalam menghadapi dinamika kekuatan besar yang datang dari luar kawasan[64].

4. Peran Negara-Negara Tetangga dalam Dinamika Kawasan
 Hubungan baik dan kerja sama yang kokoh dengan negara-negara tetangga darat maupun laut menjadi prasyarat mutlak terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan[65]. Persaudaraan yang erat memudahkan penyelesaian masalah batas wilayah, perdagangan lintas batas, penanganan kejahatan lintas negara, hingga persiapan menghadapi ancaman bersama seperti bencana alam dan perubahan iklim[66]. Sebaliknya, ketegangan dengan tetangga terdekat akan sangat menyita perhatian dan energi bangsa

yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara luas[67].

5. Potensi Konflik dan Kepentingan Tumpang Tindih Wilayah
 Perbatasan wilayah yang panjang dan luas, kekayaan sumber daya yang melimpah, serta jalur strategis yang dilalui banyak pihak rawan menimbulkan perbedaan pandangan dan klaim yang tumpang tindih[68]. Hal ini menjadi ujian kematangan diplomasi dan komitmen seluruh pihak untuk tetap berpegang pada hukum internasional yang berlaku umum, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut[69]. Tidak ada satu pun perselisihan wilayah yang dapat diselesaikan secara kekal dan adil lewat ancaman atau penggunaan kekuatan militer, melainkan semata-mata lewat meja perundingan yang jujur dan terbuka[70].
6. Pengelolaan Perbatasan Darat dan Laut yang Aman dan Tertib
 Wilayah perbatasan bukan sekadar garis batas di peta, melainkan wajah terdepan kedaulatan negara yang harus tertata rapi, aman, dan makmur penduduknya[71]. Penguatan pos pengamanan, percepatan pembangunan ekonomi daerah perbatasan, serta pemberian perhatian khusus bagi masyarakat yang tinggal di sana akan memperkokoh rasa memiliki dan kebersamaan menjaga wilayah tanah air[72]. Perbatasan yang aman dan makmur sekaligus menjadi tanda persahabatan dengan negara tetangga, bukan sekadar tembok pemisah yang penuh ketegangan dan permusuhan[73].

E. Perubahan Tatanan Geopolitik Masa Depan

1. Pergeseran dari Kekuatan Konvensional ke Kekuatan Baru
 Penilaian terhadap kekuatan suatu negara tidak lagi hanya didasarkan pada banyaknya pasukan atau jumlah senjata berat

yang dimiliki, melainkan meluas pada penguasaan teknologi canggih, kemampuan ekonomi digital, serta ketangguhan sistem sosial dan politiknya[74]. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan akan memiliki peluang lebih besar menentukan arah pergaulan dunia, sekaligus memiliki kemampuan pertahanan yang lebih tangguh namun tidak harus selalu terlihat secara kasat mata[75]. Perubahan ini menuntut setiap negara beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal dan kembali menjadi objek sejarah, bukan subjek yang berperan aktif[76].

2. Pengaruh Teknologi, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam
 Di masa depan, persaingan pengaruh akan semakin ketat memperebutkan penguasaan teknologi mutakhir, rantai pasok ekonomi strategis, serta bahan baku alam yang semakin terbatas persediaannya di muka bumi[77]. Sumber daya seperti energi bersih, bahan tambang penting bagi industri canggih, hingga akses terhadap air bersih diprediksi akan menjadi titik persinggungan kepentingan yang sangat menentukan posisi geopolitik negara-negara penghasil maupun pengguna[78]. Kemajuan teknologi sekaligus mengubah nilai letak geografis, di mana wilayah yang dulunya terpencil bisa menjadi sangat strategis seiring ditemukannya potensi baru atau jalur pelayaran yang terbuka[79].

3. Munculnya Isu Lintas Batas Sebagai Perhatian Bersama
 Masalah seperti pandemi penyakit, krisis pangan, ketersediaan energi, hingga kejahatan siber tidak lagi mengenal batas negara dan menuntut tanggapan bersama yang terkoordinasi antarnegara di dunia[80]. Isu-isu ini menjadi bukti nyata bahwa kemanusiaan senasib sepenanggungan, sehingga tidak ada satu negara pun yang dapat benar-benar aman dan makmur

sendirian jika lingkungan sekitarnya masih menderita atau terancam bahaya[81]. Kondisi ini mendorong pergeseran pola hubungan internasional yang semakin mengutamakan kerja sama saling mengisi daripada sekadar persaingan saling mengalahkan[82].

4. Dinamika Persaingan di Ruang Siber, Antariksa, dan Laut Dalam
 Tiga wilayah ini kini menjadi medan persaingan baru yang luas, kaya potensi, dan belum memiliki aturan main yang sepenuhnya lengkap serta disepakati semua pihak[83]. Kemampuan mengelola dan menjaga keamanan sistem informasi, pemanfaatan ruang angkasa untuk kehidupan di bumi, serta penelusuran kekayaan laut dalam akan sangat menentukan kemajuan negara di abad mendatang[84]. Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas dan jumlah pengguna teknologi besar wajib bersiap memegang peran yang setara di ketiga wilayah baru ini agar tidak lagi menjadi objek eksploitasi pihak asing[85].

5. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Peta Kekuatan Dunia
 Pemanasan global dan kerusakan lingkungan diprediksi akan mengubah bentuk garis pantai, pola tanam pertanian, jalur pelayaran, hingga ketersediaan tempat tinggal manusia di masa depan[86]. Negara yang wilayahnya luas tenggelam atau kekeringan parah tentu akan mengalami perubahan kedudukan dan kekuatan yang sangat mendasar, sementara jalur laut baru yang terbuka akan menggeser pula posisi strategis negara-negara pesisirnya[87]. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat berkepentingan menjadi pelopor upaya penyelamatan lingkungan sekaligus bersiap menyesuaikan

tata kelola wilayah dan pertahanan menghadapi dampak yang tak terelakkan ini[88].

6. Kemungkinan Terbentuknya Aliansi Kerja Sama Baru
 Menghadapi perubahan yang sangat cepat dan kompleks, negara-negara diperkirakan akan semakin luwes menjalin kerja sama sesuai kesamaan kepentingan spesifik, tidak lagi terikat pada blok kekuatan yang kaku dan abadi[89]. Aliansi baru lebih banyak didasarkan pada kesamaan tujuan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, hingga pertahanan keamanan bersama yang saling menguntungkan sesaat dan tidak mengikat secara permanen[90]. Hal ini makin mengukuhkan kebenaran prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, di mana persahabatan dan kerja sama terbuka bagi siapa saja selama tidak mengorbankan kemandirian dan kedaulatan bangsa[91].

F. Sikap dan Langkah Indonesia

1. Berpegang pada Politik Luar Negeri Bebas Aktif
 Dalam menghadapi segala dinamika geopolitik dunia, Indonesia tetap berdiri teguh pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana jiwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945[92]. Bebas bermakna tidak memihak secara buta kepada salah satu kekuatan besar dunia, sedangkan aktif berarti tidak berdiam diri menunggu arus zaman lewat, melainkan ikut berperan serta menentukan arah tatanan dunia yang damai dan adil[93]. Prinsip ini bukan sikap netral pasif, melainkan sikap kemandirian berdaulat yang menempatkan kepentingan nasional sebagai tolok ukur utama setiap langkah hubungan internasional[94].

2. Menjunjung Tinggi Hukum Internasional dan Persamaan Kedudukan

 Setiap langkah diplomasi senantiasa dilandasi keyakinan bahwa semua negara besar maupun kecil memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum internasional yang disepakati bersama[95]. Tidak boleh ada pembenaran atas tindakan yang merugikan kedaulatan dan integritas wilayah negara lain dengan alasan kekuatan ekonomi atau militer yang lebih besar[96]. Keteguhan menjunjung hukum ini menjadikan Indonesia mitra yang dipercaya dan dihormati karena konsisten menegakkan kebenaran tanpa memandang siapa yang menjadi pihak yang bersengketa[97].

3. Mengutamakan Penyelesaian Damai dan Musyawarah

 Segala perbedaan pandangan atau perselisihan kepentingan dengan negara lain senantiasa diupayakan penyelesaiannya lewat dialog, perundingan, dan musyawarah yang saling menghargai tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan senjata[98]. Pendekatan ini sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia yang mendahulukan mufakat sekaligus selaras dengan amanat Al-Qur'an:

 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

 "Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka." (QS. Asy-Syura [42]: 38)[99]

 Penyelesaian damai memberikan jaminan keadilan yang lebih langgeng dan menjauhkan dendam yang dapat meledak kembali di masa mendatang.

4. Memperkuat Kerja Sama Kawasan Tanpa Memihak Blok
 Penguatan persatuan ASEAN dan kerja sama dengan negara sahabat dilakukan semata-mata untuk memperkokoh kemajuan dan ketahanan kawasan, bukan untuk membentuk blok yang bermusuhan dengan kelompok lain[100]. Indonesia mengajak semua pihak untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas, dan netral dari persaingan kekuatan besar yang saling berbenturan[101]. Kerja sama terbuka dan saling menguntungkan akan semakin memperkuat posisi tawar kawasan dalam merespons segala perubahan yang terjadi di panggung dunia[102].

5. Menjaga Kedaulatan Tanpa Mengganggu Kedaulatan Negara Lain
 Kewajiban mutlak menjaga, mempertahankan, dan menegakkan kedaulatan di seluruh wilayah kedaulatan sendiri tidak boleh diartikan sebagai pengabaian atau pelanggaran terhadap hak negara lain yang setara[103]. Bangsa Indonesia akan selalu waspada dan tegas menolak segala bentuk pelanggaran wilayah, namun tetap menjunjung tinggi kehormatan dan hak-hak persamaan yang dimiliki oleh bangsa lain[104]. Kedaulatan yang dijaga dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat terhadap sesama bangsa berdaulat akan melahirkan rasa saling percaya yang kokoh dalam hubungan internasional[105].

6. Menjadikan Posisi Strategis Sebagai Aset Bukan Beban Negara
 Seluruh potensi keuntungan yang lahir dari letak geografis yang istimewa harus dikelola secara cermat, terencana, dan berkelanjutan agar benar-benar menjadi berkah dan sumber kekuatan bagi seluruh rakyat Indonesia[106]. Posisi silang tidak boleh berubah menjadi beban yang membiarkan wilayah kita

dijadikan ladang persaingan kepentingan asing yang saling berbenturan[107]. Kuncinya terletak pada kesatuan tekad, kemandirian berpikir, serta kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengubah keuntungan alamiah menjadi kekuatan nyata yang disegani dunia[108].

G. Referensi

[1] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Kamus besar ketahanan nasional*, hlm. 87.

[2] Mas'oed, M. (2008). *Geopolitik dan geostrategi Indonesia*, hlm. 15.

[3] Kusumaatmadja, M. (1998). *Wawasan Nusantara*, hlm. 21.

[4] Mackinder, H. (terjemahan). *Democratic ideals and reality*, hlm. 47.

[5] Mahan, A. T. (terjemahan). *Pengaruh kekuatan laut terhadap sejarah*, hlm. 29.

[6] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Dokumen rencana tata ruang laut nasional*, hlm. 12.

[7] Spykman, N. (terjemahan). *Geografi perdamaian*, hlm. 11.

[8] Kementerian Luar Negeri RI. (2019). *Geopolitik dalam hubungan luar negeri*, hlm. 7.

[9] Wajis, A. L. *Pemikiran geopolitik nasional*, hlm. 34.

[10] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 3.

[11] Djalal, D. P. *Indonesia di persimpangan dunia*, hlm. 51.

[12] Kementerian Pertahanan RI. *Geostrategi ketahanan nasional*, hlm. 42.

[13] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebijakan Luar Negeri, Pasal 4.

[14] Asshiddiqie, J. *Hubungan internasional dan hukum*, hlm. 67.

[15] Kementerian Luar Negeri RI. (2021). *Pedoman diplomasi Indonesia*, hlm. 19.

[16] Nasution, A. H. *Ketahanan nasional tujuan nasional*, hlm. 83.

[17] Shihab, M. Q. *Wawasan Al-Qur'an tentang negara*, hlm. 112.

[18] Badan Intelijen Negara. (2023). *Ancaman geopolitik kontemporer*, hlm. 9.

[19] Bank Dunia. (2022). *Pergeseran ekonomi ke Asia Pasifik*, hlm. 5.

[20] ASEAN Sekretariat. (2023). *Pertumbuhan ekonomi kawasan*, hlm. 17.

[21] CSIS Indonesia. (2022). *Persaingan kekuatan besar di Asia*, hlm. 23.

[22] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Buku putih pertahanan 2021*, hlm. 78.

[23] Majelis Keamanan PBB. (2023). *Laporan kekuatan global*, hlm. 14.

[24] Wanandi, J. *ASEAN di tengah persaingan kuat*, hlm. 31.

[25] WTO. (2023). *Laporan perdagangan global*, hlm. 9.

[26] ASEAN. (2022). *Pakta keamanan kawasan*.

[27] Marsudi, R. L. *Diplomasi Indonesia kini*, hlm. 45.

[28] Gerakan Non-Blok. (2021). *Deklarasi keadilan dunia*.

[29] G20 Presidensi Indonesia. (2022). *Deklarasi Bali*.

[30] Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Peran negara berkembang*, hlm. 37.

[31] Lembaga Kajian Strategis IISS. (2023). *Keseimbangan kekuatan militer*, hlm. 11.

[32] Kementerian Riset dan Teknologi BRIN. (2022). *Daya saing teknologi nasional*, hlm. 8.

[33] UNDP. (2023). *Indeks pembangunan manusia*, hlm. 22.

[34] Piagam PBB, Pasal 1–2.

[35] Mahkamah Internasional. *Statuta Roma*, hlm. 7.

[36] Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Komitmen pada multilateralisme*, hlm. 14.

[37] Deklarasi Djuanda 1957; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

[38] IMO. (2023). *Lalu lintas pelayaran dunia*, hlm. 19.

[39] SBY. *Visi poros maritim dunia*, hlm. 27.

[40] Kementerian Agama RI. *Al-Qur'anul Karim*, QS Al-Hujurat [49]: 13, hlm. 517.

[41] UNCLOS 1982, Pasal 46–47; Pengakuan PBB No. 46/51 Tahun 1991.

[42] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

[43] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2022). *Peta wilayah laut NKRI*, hlm. 9.

[44] Joko Widodo. (2014). *Pidato poros maritim dunia*.

[45] Kementerian Pertahanan RI. *Pertahanan wilayah laut*, hlm. 35.

[46] UNEP. (2021). *Laut sebagai jalan damai*, hlm. 12.

[47] Badan Informasi Geospasial. (2023). *Peta geografi nasional RI*.

[48] Kartodirdjo, S. *Sejarah peradaban Nusantara*, hlm. 94.

[49] Badan Intelijen Negara. (2022). *Pemecah belah bangsa*, hlm. 21.

[50] BRIN. (2023). *Analisis posisi geopolitik*, hlm. 16.

[51] Bakamla. (2022). *Laporan gangguan wilayah*, hlm. 28.

[52] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara, Pasal 6.

[53] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Pemanfaatan posisi strategis*, hlm. 7.

[54] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

[55] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

[56] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; UNCLOS, Pasal 37.

[57] Kementerian Perhubungan. (2022). *Jalur pelayaran strategis*, hlm. 11.

[58] *Kesepakatan MALEKA, Indonesia–Malaysia–Singapura*. (2021).

[59] Badan Intelijen Negara. (2023). *Kawasan Natuna*, hlm. 33.

[60] Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Penyelesaian sengketa maritim*, hlm. 27.

[61] *Pernyataan Pemerintah RI tentang Natuna*. (2020).

[62] *Deklarasi ASEAN Way*, Piagam ASEAN, Pasal 2.

[63] Piagam ASEAN, Pasal 2 ayat (2).

[64] Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Indonesia dan ASEAN*, hlm. 41.

[65] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

[66] Badan Perbatasan RI. (2022). *Kerja sama lintas batas*, hlm. 18.

[67] Kementerian Pertahanan RI. *Kerja sama pertahanan kawasan*, hlm. 24.

[68] Badan Intelijen Negara. (2023). *Peta potensi sengketa wilayah*, hlm. 45.

[69] UNCLOS 1982, Pasal 279.

[70] Kementerian Luar Negeri RI. (2021). *Penyelesaian damai sengketa*, hlm. 9.

[71] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan.

[72] Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Pembangunan daerah perbatasan*, hlm. 15.

[73] Kementerian Pertahanan RI. *Pertahanan perbatasan*, hlm. 51.

[74] Forum Ekonomi Dunia. (2023). *Masa depan kekuatan dunia*, hlm. 7.

[75] BRIN. (2022). *Kemajuan teknologi pertahanan*, hlm. 23.

[76] Hidayat, Y. *Geopolitik abad 21*, hlm. 88.

[77] IEA. (2023). *Sumber daya strategis dunia*, hlm. 13.

[78] UNCTAD. (2022). *Rantai pasok strategis*, hlm. 19.

[79] Badan Informasi Geospasial. (2023). *Perubahan jalur laut*, hlm. 6.

[80] WHO & PBB. (2023). *Isu lintas batas*, hlm. 5.

[81] Al-Qur'an, QS Ar-Rum [30]: 41.

[82] Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Kerja sama global*, hlm. 31.

[83] Majelis Umum PBB. (2021). *Penggunaan ruang siber dan luar angkasa*.

[84] Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Keamanan siber nasional*, hlm. 12.

[85] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

[86] UNFCCC. (2022). *Dampak iklim terhadap wilayah*, hlm. 22.

[87] IPCC. (2023). *Laporan perubahan iklim*, hlm. 37.

[88] Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

[89] CSIS. (2023). *Bentuk aliansi masa depan*, hlm. 29.

[90] Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Kerja sama fleksibel*, hlm. 17.

[91] Kusumaatmadja, M. *Bebas aktif*, hlm. 53.

[92] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea kedua.

[93] Kementerian Luar Negeri RI. (2020). *Konsep politik luar negeri bebas aktif*.

[94] Hatta, M. *Perdjoeangan kita*, hlm. 119.

[95] Piagam PBB, Pasal 2 ayat (1).

[96] *Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Internasional*. (1970).

[97] Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Diplomasi berprinsip*, hlm. 21.

[98] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebijakan Luar Negeri, Pasal 5 huruf e.

[99] Kementerian Agama RI. *Al-Qur'anul Karim*, QS Asy-Syura [42]: 38, hlm. 486.

[100] *Dokumen Persatuan ASEAN*. (2008).

[101] *Deklarasi ZOPFAN*. (1971).

[102] Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Kepemimpinan ASEAN*, hlm. 35.

[103] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1).

[104] Kementerian Pertahanan RI. *Kedaulatan dan saling menghormati*, hlm. 17.

[105] Konferensi Asia Afrika. (1955). *Dasasila Bandung*.

[106] *Nawacita Presiden RI*. (2014–2019).

[107] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2022). *Jangan biarkan posisi jadi beban*.

[108] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 3.

BAB 4
ANCAMAN TRADISIONAL DAN KONVENSIONAL

A. Hakikat Ancaman Tradisional

1. Pengertian Ancaman yang Bersifat Militer dan Konvensional

 Ancaman tradisional dan konvensional dimaknai sebagai segala bentuk gangguan, tekanan, atau serangan yang dilakukan secara langsung maupun terorganisir dengan mengandalkan kekuatan bersenjata, pasukan militer, dan sarana perang standar yang diakui secara umum[1]. Berbeda dengan ancaman yang terselubung, bentuk ini menempatkan kekuatan fisik militer sebagai instrumen utama untuk memaksakan kehendak, melanggar hak berdaulat, atau mengubah tatanan yang telah disepakati[2]. Dalam perspektif ketahanan nasional, ancaman ini merupakan bentuk ujian paling nyata terhadap eksistensi negara, sehingga pemahaman yang utuh atas hakikatnya menjadi dasar paling awal bagi penyusunan segala bentuk persiapan pertahanan[3]. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Dan siapkanlah untuk melawan mereka apa saja yang mampu kalian persiapkan berupa kekuatan dan pasukan berkuda yang terlatih, dengan demikian kalian menakuti musuh Allah dan musuh kalian." (QS. Al-Anfal [8]: 60)[4]

Ayat ini menegaskan bahwa kesiapan kekuatan adalah bagian dari kewajiban menjaga kedamaian, bukan semata-mata niat untuk memulai permusuhan.

2. Sejarah dan Pola Ancaman yang Umum Terjadi
 Sepanjang sejarah peradaban manusia, persaingan antarnegara atau antarkekuatan sering kali berujung pada penggunaan kekuatan militer untuk memperluas wilayah, menguasai sumber daya, atau menundukkan kedaulatan pihak lain[5]. Di Nusantara, catatan sejarah mencatat bagaimana kerajaan-kerajaan lama hingga masa perjuangan kemerdekaan senantiasa menghadapi upaya perampasan kekuasaan lewat serangan pasukan bersenjata dari luar[6]. Pola yang terlihat berulang dimulai dari peningkatan kehadiran militer di dekat batas wilayah, disusul klaim kepemilikan, hingga penggunaan senjata secara nyata apabila tuntutan tidak dipenuhi secara sukarela[7]. Mengenali pola sejarah ini memungkinkan bangsa Indonesia tidak terjebak kelalaian yang berulang dan senantiasa belajar dari pengalaman para pendahulu[8].

3. Ciri Khas Ancaman Terang-Terangan dan Menggunakan Senjata
 Ciri paling menonjol dari ancaman jenis ini adalah keterbukaan penggunaan pasukan bersenjata dan alat perang yang diakui, baik berupa senjata api, kendaraan tempur, kapal perang, pesawat militer, hingga sistem persenjataan canggih lainnya[9]. Tindakan ini umumnya disertai pernyataan sikap atau gerakan nyata yang terlihat jelas di medan operasi, berbeda dengan

aktivitas rahasia atau penyusupan yang berusaha menutupi jejak pelakunya[10]. Meskipun demikian, bentuk terang-terangan tidak berarti selalu diumumkan lewat pernyataan perang resmi; pelanggaran wilayah yang dilakukan secara serentak dengan kekuatan besar juga masuk dalam kategori ini[11]. Keterbukaan ini justru menuntut kewaspadaan yang setara dan penegakan hukum yang tegas tanpa keraguraguan[12].

4. Sumber dan Potensi Munculnya Ancaman dari Luar Negeri
 Sumber utama ancaman konvensional umumnya bersumber dari negara lain yang memiliki kepentingan tumpang tindih, ambisi perluasan wilayah, atau kebutuhan mendesak atas sumber daya yang terkandung di dalam wilayah kedaulatan Indonesia[13]. Pergeseran keseimbangan kekuatan dunia, persaingan pengaruh di kawasan, serta ketegangan hubungan antarnegara besar juga berpotensi menjadikan wilayah Indonesia sebagai ajang persaingan atau lintasan kekuatan militer pihak lain yang merugikan[14]. Selain itu, ketidakjelasan batas wilayah yang belum disepakati sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai alasan untuk menegaskan klaim lewat peragaan kekuatan senjata[15]. Mengidentifikasi potensi sumber ini membantu negara memfokuskan upaya penguatan pertahanan di sektor yang paling berisiko[16].

5. Tingkat Bahaya dan Dampak Terhadap Keutuhan Negara
 Dampak terberat dari ancaman konvensional terlihat langsung pada terganggunya kedaulatan, rusaknya fasilitas umum, hilangnya nyawa warga negara, hingga terancamnya keutuhan wilayah secara keseluruhan[17]. Secara jangka panjang, tekanan militer yang berkelanjutan dapat mengganggu kelancaran pembangunan nasional, menurunkan kepercayaan dunia

internasional, serta meruntuhkan rasa aman dan persatuan di kalangan masyarakat[18]. Dalam skala yang lebih luas, keberhasilan pelanggaran ini akan mencoreng kewibawaan negara sekaligus membuka peluang gangguan serupa dari pihak lain yang menganggap pertahanan Indonesia lemah[19]. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan yang tepat sejak dini memiliki bobot setara dengan menjaga kelangsungan hidup bangsa itu sendiri[20].

6. Prinsip Kewaspadaan Dini Terhadap Ancaman Semacam Ini
 Kewaspadaan dini dibangun di atas pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan kekuatan militer di sekitar wilayah, perubahan kebijakan pertahanan negara tetangga, hingga pergerakan aliansi militer yang berdampak langsung ke kawasan[21]. Prinsip ini tidak berarti hidup dalam ketakutan atau sikap bermusuhan, melainkan kesiapan mental dan sistemik untuk menangkap tanda-tanda awal sebelum ancaman berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan[22]. Selaras dengan kaidah fikih: "Mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat", segala upaya pemantauan dan persiapan dilakukan guna menghindari dampak buruk yang jauh lebih besar jika dibiarkan berlarut-larut[23]. Kewaspadaan ini juga harus didukung oleh kesatuan pandangan seluruh elemen bangsa bahwa pertahanan adalah tanggung jawab bersama[24].

B. Ancaman Agresi Militer

1. Kemungkinan Serangan Bersenjata dari Negara Lain
 Agresi militer dipahami sebagai penggunaan kekuatan bersenjata oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik

negara lain secara terang-terangan maupun terencana[25]. Kemungkinan ini bisa muncul manakala negara lain menilai bahwa kepentingan vitalnya lebih cepat terpenuhi lewat jalan kekuasaan daripada perundingan damai, atau manakala persepsi kelemahan pertahanan terlihat sangat nyata[26]. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas melarang tindakan ini, namun realitas menunjukkan pelanggaran masih terjadi di berbagai belahan dunia sehingga kesiapan menghadapinya tetap menjadi kewajiban mutlak setiap negara berdaulat[27]. Bagi Indonesia, kedudukan di persimpangan dunia sekaligus kekayaan alam yang melimpah menjadikan kemungkinan ini tetap harus diantisipasi dengan serius meskipun senantiasa menjunjung persahabatan[28].

2. Bentuk-Bentuk Invasi Darat, Laut, dan Udara
 Serangan dapat dilancarkan secara menyeluruh atau terfokus pada salah satu unsur kekuatan, baik berupa pendaratan pasukan di wilayah darat, pengepungan dari laut, maupun serangan udara yang menargetkan titik-titik strategis pertahanan dan pemerintahan[29]. Invasi darat umumnya ditujukan untuk menguasai pusat pemukiman, pangkalan militer, dan jalur penghubung utama; sedangkan serangan laut sering kali berfokus pada penguasaan pelabuhan, pulau terluar, dan jalur pelayaran vital[30]. Serangan lewat udara memiliki karakteristik kecepatan dan jangkauan jauh yang bertujuan melumpuhkan kemampuan bertahan sebelum pasukan darat atau laut dikirimkan[31]. Memahami ragam bentuk ini memungkinkan penyusunan sistem pertahanan yang menyeluruh dan saling menutupi kelemahan antarcabang angkatan bersenjata[32].

3. Penguasaan Wilayah dan Pelanggaran Kedaulatan
 Tujuan utama agresi militer tak lain adalah menguasai sebagian atau seluruh wilayah, serta memaksakan perubahan aturan dan tatanan yang semula berlaku di bawah kedaulatan negara yang diserang[33]. Pelanggaran ini terlihat nyata dari masuknya pasukan asing tanpa izin sah, pengibaran bendera kekuasaan lain, hingga penempatan pasukan bersenjata di titik-titik perbatasan yang telah diakui[34]. Tindakan ini secara langsung melanggar asas utama hubungan internasional tentang penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan kesatuan wilayah setiap negara merdeka[35]. Bagi bangsa Indonesia, wilayah nusantara adalah amanat luhur yang dijaga dengan darah dan air mata para pendahulu, sehingga setiap upaya penguasaan asing akan mendapat perlawanan yang setimpal sesuai amanat konstitusi[36].

4. Perang Terbuka dan Perang yang Tidak Dinyatakan Secara Resmi
 Perang terbuka ditandai dengan pernyataan resmi pemutusan hubungan damai dan pengerahan kekuatan tempur secara menyeluruh; namun dalam praktik modern, banyak terjadi serangan nyata tanpa pernyataan perang yang sah[37]. Hal ini sering dilakukan untuk mengelak dari ketentuan hukum internasional yang lebih ketat, sekaligus menguji kesigapan dan kesatuan sikap negara yang disasar[38]. Baik dinyatakan maupun tidak, dampak kerusakan dan pelanggaran hak negara tetap sama, sehingga tanggapan pertahanan tidak boleh berkurang tegasnya hanya karena belum ada pernyataan tertulis[39]. Sikap ini didasari kesadaran bahwa kedaulatan tidak bergantung pada pengakuan pelaku pelanggaran, melainkan pada fakta penguasaan sah dan kemampuan mempertahankan diri[40].

5. Blokade Wilayah dan Gangguan Jalur Pelayaran
 Blokade merupakan bentuk agresi yang menutup akses keluar-masuk wilayah tertentu lewat penempatan kekuatan militer di jalur penghubung utama, sehingga memutus pasokan kebutuhan pokok maupun aktivitas ekonomi warga[41]. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, gangguan terhadap jalur pelayaran nasional maupun internasional yang melintas perairan nusantara dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat secara luas[42]. Tindakan ini juga mengganggu hak lintas damai yang dijamin konvensi hukum laut, sekaligus mencederai peran Indonesia sebagai penjaga ketertiban jalur perdagangan dunia[43]. Oleh karenanya, penyiapan kemampuan menjaga kebebasan navigasi sekaligus memastikan keamanan jalur laut menjadi bagian tak terpisahkan dari penanggulangan ancaman konvensional[44].

6. Penyusupan Pasukan Khusus dan Sabotase Militer
 Sebelum atau bersamaan dengan serangan besar, sering kali dilakukan penyusupan pasukan terlatih untuk mengumpulkan informasi, merusak fasilitas strategis, atau mengacaukan sistem pertahanan dari dalam[45]. Sabotase dapat berupa kerusakan pangkalan militer, jalur komunikasi, jembatan vital, hingga sistem persenjataan yang siap digunakan[46]. Meskipun skala kerusakannya tampak terbatas pada awalnya, dampaknya sangat besar karena dapat melumpuhkan koordinasi pertahanan yang sudah disiapkan dengan matang[47]. Pencegahannya menuntut pengawasan wilayah yang ketat, kerja sama dengan masyarakat sekitar, serta pemantapan keamanan objek vital nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan[48].

C. Sengketa Wilayah dan Perbatasan

1. Klaim Tumpang Tindih atas Wilayah Darat Maupun Laut
 Perbedaan penafsiran atas peta sejarah, batas perjanjian lama, serta ketentuan hukum laut melahirkan kemungkinan klaim kepemilikan yang saling menimpa baik di daratan maupun perairan sekitarnya[49]. Hal ini makin terasa mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan kaya sumber daya alam, yang kemudian menarik kepentingan negara-negara tetangga untuk memastikan batas yang paling menguntungkan bagi mereka[50]. Setiap klaim yang tidak berdasar pada perjanjian sah dan fakta penguasaan yang berlangsung lama harus diluruskan dengan data sejarah dan hukum yang dimiliki Indonesia secara utuh dan terbuka[51]. Penyelesaiannya tetap mengutamakan musyawarah namun dengan ketegasan yang tidak mengorbankan sehelai daun pun dari tanah air yang diakui sah menurut hukum[52].

2. Pelanggaran Batas Wilayah dan Perairan Territorial
 Pelanggaran batas terjadi ketika kapal, pesawat, atau pasukan negara lain masuk tanpa izin sah ke dalam wilayah darat, laut, atau udara yang merupakan kedaulatan penuh Indonesia[53]. Hal ini sering dilakukan secara berulang-ulang untuk menguji ketegasan dan perlahan-lahan membentuk anggapan seolah batas yang berlaku berbeda dengan yang selama ini dipegang Indonesia[54]. Menurut ketentuan hukum laut internasional, perairan teritorial sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara pesisir, sehingga setiap pelanggaran merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan bernegara[55]. Tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional namun konsisten untuk menegaskan bahwa

batas kedaulatan tidak dapat diubah lewat uji coba pelanggaran yang berulang[56].

3. Perebutan Pulau Terluar dan Batas Landas Kontinen
 Pulau-pulau yang terletak paling jauh dari pusat pemerintahan sering menjadi titik paling rentan terhadap upaya pendekatan maupun klaim kepemilikan pihak lain karena lokasinya yang terpencil[57]. Padahal, kedaulatan atas pulau terluar menentukan pula batas luas perairan sekitar dan landas kontinen yang menyimpan kekayaan sumber daya alam tak ternilai bagi masa depan bangsa[58]. Penguasaan yang nyata oleh warga negara dan kehadiran unsur pertahanan serta pembangunan yang merata menjadi bukti paling kuat sekaligus amanat mempertahankan titik paling depan kedaulatan[59]. Tanpa kehadiran nyata, kekayaan dan hak atas wilayah tersebut rawan diakui sebagai milik pihak lain yang lebih aktif menempatkan warganya di sana[60].

4. Sengketa Batas Zona Ekonomi Eksklusif
 Di Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengelola, dan melestarikan segala sumber daya alam yang ada di air, dasar laut, dan tanah di bawahnya, sekaligus mengatur segala kegiatan ekonomi di sana[61]. Sengketa muncul ketika negara tetangga juga menetapkan batas serupa yang berpotongan, sehingga diperlukan perundingan untuk mencapai garis batas yang adil dan saling menguntungkan[62]. Prinsip pembagian yang adil tidak berarti pembagian rata begitu saja, melainkan mempertimbangkan konfigurasi pantai, luas wilayah daratan, serta kepentingan penduduk yang bergantung hidup pada sumber daya laut tersebut[63]. Selama perundingan belum menghasilkan

kesepakatan final, tidak boleh ada tindakan sepihak yang mengubah keadaan atau mengambil manfaat sendirian secara berlebihan[64].

5. Gangguan Terhadap Warga Negara dan Sumber Daya Alam
 Bentuk lain dari sengketa wilayah adalah gangguan langsung terhadap nelayan Indonesia yang mencari nafkah di perairan sah maupun pencurian sumber daya alam oleh pihak asing dengan dalih wilayah perselisihan[65]. Tindakan ini tidak hanya merugikan ekonomi negara, melainkan mencederai penghidupan rakyat kecil yang menggantungkan nasibnya pada karunia laut yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia[66]. Kewajiban melindungi warga negara dan kekayaan alam adalah inti dari eksistensi negara, sehingga gangguan semacam itu harus segera ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas dan perlindungan maksimal kepada nelayan kita[67]. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW:

 "Seorang pemimpin adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)[68]

 Kewajiban menjaga mata pencaharian rakyat adalah bagian dari tanggung jawab kepemimpinan negara.

6. Upaya Penyelesaian dan Pencegahan Eskalasi Konflik
 Segala perselisihan wilayah senantiasa dibuka pintu perundingannya secara damai, jujur, dan terbuka dengan tetap berpegang pada bukti hukum dan sejarah yang sah[69]. Indonesia senantiasa menolak penggunaan kekuatan senjata sebagai jalan penyelesaian pertama, namun tetap memegang hak mutlak mempertahankan diri apabila kedaulatan terus dilanggar secara nyata[70]. Mekanisme komunikasi rutin

antarinstansi berwenang, pembuatan aturan perilaku di perbatasan, serta kerja sama pemanfaatan bersama sumber daya di wilayah sengketa sementara perundingan berlangsung dilakukan untuk mencegah bentrokan fisik yang tak perlu[71]. Tujuan akhirnya bukan sekadar menang dalam perdebatan, melainkan tercapainya kesepakatan batas yang kekal, adil, dan menjaga persahabatan jangka panjang dengan negara tetangga[72].

D. Kekuatan Militer Negara Lain

1. Kekuatan alutsista dan kekuatan tempur negara tetangga
 Pemantauan terhadap jumlah, jenis, serta mutu alat perang dan pasukan militer negara-negara yang berbatasan atau berkepentingan di kawasan menjadi bagian tak terpisahkan dari analisis ancaman konvensional[73]. Hal ini bukan bermaksud menganggap mereka sebagai musuh, melainkan upaya objektif untuk mengetahui perbandingan kemampuan yang dimiliki dalam merancang sistem pertahanan yang memadai dan seimbang[74]. Kekuatan persenjataan yang terus diperbarui harus diimbangi pula dengan pemahaman tujuan pengadaannya, apakah murni untuk pertahanan dalam negeri atau memiliki jangkauan yang melampaui batas kewajaran pertahanan sendiri[75]. Data yang akurat menjadi dasar perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang tidak berlebihan namun juga tidak tertinggal jauh dari kemajuan kawasan[76].

2. Modernisasi militer di kawasan dan dampakny
 Banyak negara di Asia Tenggara maupun benua lain kini melakukan pembaruan peralatan militer seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya pendapatan negara[77]. Jika

modernisasi dilakukan secara serentak tanpa transparansi yang memadai, hal ini dapat memicu kesalahpahaman dan persaingan penumpukan senjata yang tidak perlu di kawasan[78]. Dampak langsungnya bagi Indonesia adalah perlunya menyesuaikan pola pertahanan, taktik, serta peralatan agar tetap mampu menjaga keseimbangan dan tidak tertinggal kemampuannya menjaga wilayah luas[79]. Namun demikian, modernisasi pertahanan Indonesia senantiasa dikaitkan dengan kebutuhan nyata, kemampuan keuangan negara, serta tidak mengubah sifat pertahanan yang bersifat defensif[80].

3. Kegiatan latihan militer di dekat wilayah Indonesia
 Latihan militer yang dilakukan negara lain di perairan atau ruang udara yang berdekatan dengan batas kedaulatan perlu diamati cermat baik dari segi skala, jenis kekuatan yang dilibatkan, maupun pola waktu pelaksanaannya[81]. Meskipun pada hakikatnya merupakan kewajiban pertahanan masing-masing negara, pelaksanaan yang terlalu dekat dengan garis batas atau melibatkan skala kekuatan yang luar biasa besar dapat mengganggu ketenangan dan menimbulkan kecurigaan yang wajar[82]. Diperlukan transparansi yang saling menguntungkan antarnegara agar kegiatan latihan tidak disalahartikan sebagai persiapan serangan nyata yang mendesak[83]. Indonesia pun tetap menjaga hak melakukan pengamanan dan pengawasan wilayah tanpa menghalangi hak sah negara lain yang berada di wilayah hukumnya sendiri[84].

4. Aliansi militer asing dan pengaruhnya bagi Kawasan
 Pembentukan atau penguatan kerja sama pertahanan yang bersifat eksklusif sering kali membawa dampak langsung terhadap dinamika keamanan di sekitar wilayah anggotanya

maupun negara yang tidak turut bergabung[85]. Terutama bagi negara yang berada di jalur strategis seperti Indonesia, kehadiran aliansi militer besar berpotensi menjadikan wilayah ini ajang persaingan pengaruh yang dapat merugikan kepentingan nasional apabila tidak diantisipasi[86]. Sikap Indonesia tetap merujuk pada prinsip tidak memihak blok kekuatan militer mana pun, namun terbuka bagi kerja sama pertahanan yang saling menguntungkan, tidak mengikat secara politik, dan tidak ditujukan untuk menekan pihak lain[87]. Hal ini penting agar kawasan tetap damai, mandiri, dan bebas dari persaingan kekuatan asing yang saling berbenturan[88].

5. Perpindahan kekuatan militer asing ke perairan sekitar
 Perubahan strategi pertahanan kekuatan besar dunia yang memindahkan fokus kekuatan militer ke kawasan Asia Pasifik membawa dampak nyata pada frekuensi lalu lintas kapal perang dan pesawat militer asing yang melintas dekat wilayah Indonesia[89]. Meskipun berada di perairan internasional, kehadiran berulang-ulang dengan kekuatan besar menuntut kewaspadaan agar tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan maupun penyalahgunaan jalur pelayaran untuk tujuan yang merugikan kedaulatan negara sekitar[90]. Indonesia senantiasa menjamin hak lintas damai yang sah sekaligus menegaskan kewajiban menghormati hukum dan kedaulatan negara yang dilalui[91]. Pemantauan yang konsisten diperlukan untuk menjamin perairan nusantara tetap menjadi jalur persahabatan dan perdagangan, bukan pangkalan atau medan tempur kekuatan asing[92].

6. Keseimbangan kekuatan militer yang menguntungkan perdamaian
 Keseimbangan kekuatan bukan berarti persamaan mutlak jumlah senjata, melainkan kondisi di mana tidak ada satu negara pun yang memiliki keunggulan begitu besar sehingga tergoda menggunakan kekuatan militer secara sewenang-wenang terhadap tetangganya[93]. Kondisi ini dapat dicapai melalui kerja sama pertahanan yang transparan, pembangunan kekuatan pertahanan yang proporsional, serta kesepakatan saling tidak menyerang di antara negara kawasan[94]. Bagi Indonesia, peran aktif menjaga keseimbangan ini dilakukan lewat diplomasi pertahanan yang intens sekaligus peningkatan kemampuan sendiri yang cukup memadai untuk menimbulkan rasa segan tanpa menimbulkan rasa takut yang berlebihan[95]. Keseimbangan yang stabil akan menciptakan lingkungan aman yang sangat mendukung kelancaran pembangunan nasional secara menyeluruh[96].

E. Perang Informasi dan Propaganda

1. Penyebaran Narasi untuk Melemahkan Semangat Nasional
 Di samping senjata api, ancaman konvensional kini didahului atau disertai perang narasi yang bertujuan meruntuhkan keyakinan bangsa sendiri terhadap kemampuan, kewibawaan, dan kelayakan negara berdiri tegak[97]. Narasi ini dibentuk sedemikian rupa untuk menanamkan keraguan bahwa bangsa ini mampu mempertahankan diri atau layak diperhitungkan oleh dunia internasional[98]. Jika semangat persatuan dan kepercayaan diri runtuh dari dalam, kekuatan militer terkuat sekalipun akan kehilangan pondasi rakyat yang menjadi kunci keberhasilan pertahanan rakyat semesta[99]. Menyadari hal ini,

meluruskan pemahaman kebangsaan menjadi bagian tak terpisahkan dari penanggulangan ancaman militer yang nyata[100].

2. Kampanye Hitam yang Mendiskreditkan Kebijakan Negara
 Berbagai kebijakan yang diambil demi menjaga kedaulatan dan keamanan sering kali diselewengkan maknanya agar tampak buruk, tidak adil, atau merugikan kepentingan sebagian masyarakat[101]. Tujuannya agar dukungan rakyat terhadap kebijakan pertahanan dan diplomasi negara berkurang drastis, sehingga pihak luar lebih mudah menekan keputusan yang menguntungkan kepentingan mereka[102]. Fakta yang dipotong-potong, data yang dimanipulasi, hingga pernyataan yang dikutip di luar konteks menjadi senjata ampuh untuk menciptakan keributan internal yang mengalihkan perhatian dari ancaman sesungguhnya[103]. Tanggapan terbaik dilakukan lewat penyajian data lengkap, penjelasan terbuka, serta konsistensi sikap yang tidak tergoyahkan oleh serangan fitnah semata[104].

3. Upaya Mengadu Domba Antar Golongan Masyarakat
 Salah satu sasaran utama propaganda adalah keragaman suku, agama, ras, dan golongan yang dimiliki bangsa Indonesia, dengan cara membesar-besarkan perbedaan hingga memicu perselisihan[105]. Ketika masyarakat terpecah belah dan saling bermusuhan, energi bangsa terkuras untuk menyelesaikan konflik internal sementara pelanggaran wilayah dapat terjadi dengan lebih mudah karena tidak lagi mendapat perlawanan serentak dari seluruh elemen rakyat[106]. Hal ini bertentangan tegas dengan ajaran Islam yang sangat melarang upaya mengadu domba sesama saudara seperjuangan:

لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)[107]

Perpecahan yang sengaja diciptakan adalah bentuk menjatuhkan bangsa sendiri ke dalam keruntuhan.

4. Pencitraan Negatif Terhadap Kinerja Pertahanan Negara
 Kekuatan militer dan kinerja pengamanan wilayah kerap digambarkan lemah, lambat, tidak berani, atau korup guna menurunkan kepercayaan rakyat terhadap institusi pertahanan sekaligus mengurangi rasa segan pihak luar[108]. Padahal, pertahanan negara bekerja di bawah kendali ketat hukum dan aturan diplomatik yang sering kali tidak bisa disampaikan secara gamblang ke publik demi kepentingan yang lebih luas[109]. Memperkuat komunikasi publik yang jujur, transparan, dan terukur menjadi langkah penting agar masyarakat memahami dinamika yang dihadapi sekaligus tetap menjaga kepercayaan kepada pelindung bangsa[110]. Rasa percaya rakyat adalah modal paling besar yang membuat setiap ancaman asing sulit menembus ketahanan nasional[111].

5. Penggunaan Media Asing untuk Kepentingan Kekuatan Asing
 Berbagai saluran informasi yang dimiliki atau didukung negara lain sering digunakan secara sistematis untuk membentuk opini dunia maupun masyarakat dalam negeri sesuai kepentingan kekuatan tersebut[112]. Berita yang disajikan sering kali tampak objektif padahal sudah diseleksi dan disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan pandangan publik menurut apa yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan[113]. Kemampuan memilah informasi, memverifikasi kebenaran, serta membangun narasi sendiri

yang berakar pada fakta sejarah dan hukum menjadi ketahanan tersendiri menghadapi arus informasi yang tidak seimbang ini[114]. Membangun keunggulan informasi nasional sama pentingnya dengan membangun keunggulan kekuatan senjata di medan perang[115].

6. Langkah Meluruskan Fakta dan Memperkuat Narasi Kebangsaan
 Melawan propaganda tidak cukup hanya dengan membantah, melainkan harus menyertakan narasi positif yang utuh, berdasar fakta sejarah yang jelas, serta mengajak kembali pada kesadaran bersatunya nasib seluruh elemen bangsa[116]. Pemanfaatan seluruh saluran komunikasi milik negara, tokoh masyarakat, hingga peran aktif seluruh warga negara dalam menyebarkan kebenaran menjadi kekuatan tak terlihat yang melumpuhkan dampak buruk berita bohong[117]. Narasi kebangsaan yang dikembangkan harus menampilkan Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai namun sangat tegas mempertahankan kedaulatannya, berpegang pada hukum internasional namun tidak membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil[118]. Keteguhan narasi yang satu akan menjadi benteng mental yang kokoh mendukung kesiapan fisik pertahanan negara[119].

F. Strategi Penanggulangan Ancaman Tradisional

1. Pemantauan dan Pengawasan Wilayah Secara Menyeluruh
 Langkah pertama dan paling mendasar adalah menjamin tidak ada jengkal wilayah yang luput dari pantauan berkat integrasi sistem pengawasan darat, laut, udara, hingga teknologi satelit dan siber yang saling terhubung[120]. Jaringan pengamanan yang

melibatkan kehadiran langsung masyarakat di daerah perbatasan serta kerja sama lintas instansi menjadi mata dan telinga paling awal menangkap setiap tanda-tanda pelanggaran[121]. Pemantauan berkelanjutan tidak boleh terputus baik saat keadaan tampak aman maupun saat ketegangan meningkat di kawasan, agar setiap gerakan yang mencurigakan segera dapat diketahui asalnya dan ditindaklanjuti[122]. Kesiapan dini yang didukung data lengkap mencegah kelalaian yang dapat berujung pada kerugian kedaulatan yang sulit diperbaiki[123].

2. Peningkatan Kekuatan Militer yang Seimbang dan Memadai
 Penguatan kemampuan pertahanan dilakukan secara bertahap, berencana, dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata menjaga wilayah luas serta kewajaran perkembangan kekuatan militer di kawasan[124]. Keseimbangan dijaga antara kekuatan ketiga angkatan bersenjata, modernisasi peralatan, serta kesejahteraan dan profesionalisme prajurit yang menggunakannya[125]. Upaya ini juga disertai penguatan industri pertahanan dalam negeri agar tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan luar negeri yang rawan terhenti sewaktu-waktu[126]. Tujuan akhirnya bukan untuk menyerang pihak lain, melainkan menciptakan kemampuan menimbulkan rasa segan yang cukup bagi siapa saja yang berniat melanggar kedaulatan Indonesia[127].

3. Diplomasi Pertahanan yang Tegas Namun Tetap Bersahabat
 Diplomasi pertahanan berperan menjelaskan kebijakan, niat, serta kemampuan pertahanan Indonesia kepada negara lain guna menghilangkan kesalahpahaman sekaligus menegaskan ketegasan atas batas wilayah yang sah[128]. Hubungan baik dan kunjungan saling mengunjungi unsur pertahanan dilakukan

untuk mempererat persaudaraan, namun tanpa mengorbankan sedikit pun prinsip kedaulatan dan integritas wilayah[129]. Setiap pelanggaran yang terjadi segera disampaikan lewat jalur diplomatik resmi sebagai teguran keras sekaligus bukti keseriusan menjaga aturan main yang disepakati bersama[130]. Kombinasi kesiapan tempur yang mantap dengan diplomasi yang berwibawa menjadi perpaduan paling ampuh mencegah terjadinya agresi militer[131].

4. Penguatan Perjanjian Batas Wilayah dan Kerja Sama Perbatasan
 Penyelesaian perjanjian batas wilayah yang belum tuntas dipercepat dengan tetap berpegang pada prinsip hukum internasional, bukti sejarah, serta kepentingan masyarakat setempat[132]. Di samping itu, dibangun kerja sama pengelolaan perbatasan yang mencakup pencegahan kejahatan lintas negara, pembangunan bersama wilayah perbatasan, serta pertukaran informasi yang berkaitan dengan keamanan bersama[133]. Semakin jelas batas yang disepakati dan semakin erat kerja sama di sepanjang perbatasan, semakin kecil ruang terjadinya kesalahpahaman yang dapat meledak menjadi konflik terbuka[134]. Perjanjian yang telah disepakati pun harus senantiasa ditegakkan dengan konsisten agar menjadi payung hukum yang benar-benar melindungi kepentingan nasional[135].

5. Kesiapan Siaga Tempur dan Latihan Gabungan Rutin
 Kesiapan operasional senantiasa dijaga pada tingkat yang memadai disertai latihan gabungan antarunsur pertahanan maupun dengan instansi lain secara teratur dan terprogram[136]. Latihan ini tidak hanya mengasah kemampuan taktik bertempur, melainkan menyatukan pola pikir,

kecepatan koordinasi, dan kesatuan gerak menghadapi berbagai skenario ancaman yang mungkin muncul[137]. Hal ini selaras dengan pesan agama agar senantiasa bersikap tanpa lengah:

وَالَّذِينَ يَحْفَظُونَ حُدُودَ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga batas-batas ketentuan Allah dan mereka memelihara salatnya." (QS. Al-Mu'minun [23]: 9)[138]

Menjaga batas wilayah adalah bagian dari menjaga amanat dan ketentuan yang harus dijaga dengan kesungguhan.

6. Pemantapan Hukum Laut dan Peraturan Perundangan Terkait
 Segala aturan nasional yang berkaitan dengan wilayah laut, perbatasan, serta pertahanan terus disempurnakan agar selaras dengan perkembangan hukum internasional sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan tugas pertahanan dan penegakan hukum[139]. Sosialisasi peraturan ini diperluas hingga ke masyarakat pesisir agar mereka paham batas hak dan kewajiban sekaligus ikut menjaga wilayah yang menjadi mata pencaharian mereka[140]. Landasan hukum yang kokoh dan jelas menjadi senjata paling kuat di meja perundingan maupun di lapangan saat menegakkan hak berdaulat negara di hadapan pihak manapun[141].

G. Referensi

[1] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Kamus istilah pertahanan dan keamanan nasional*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 19.

[2] Widjajanto, A. (2016). *Ancaman terhadap ketahanan nasional*. Rajawali Pers, hlm. 27.

[3] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penjelasan umum.

[4] Al-Qur'anul Karim. (2019). Surah Al-Anfal ayat 60. Kementerian Agama RI, hlm. 186.

[5] Kartodirdjo, S. (1993). *Sejarah perjuangan bangsa Indonesia*. Balai Pustaka, hlm. 78.

[6] Mas'oed, M. (2009). *Geopolitik dan sejarah perjuangan Nusantara*. UGM Press, hlm. 114.

[7] Badan Intelijen Negara. (2021). *Pola sejarah ancaman terhadap NKRI*. BIN, hlm. 15.

[8] Nasution, A. H. (1965). *Gugur dan bangkitnya Angkatan Perang Republik Indonesia*. Disjarah AD, hlm. 201.

[9] Markas Besar TNI. (2021). *Doktrin pertahanan negara*. Penerbit TNI, hlm. 63.

[10] Kementerian Pertahanan RI. (2022). *Analisis lingkungan strategis nasional*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 32.

[11] Wanandi, J. (2018). *Keamanan nasional dan hubungan internasional*. CSIS, hlm. 49.

[12] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Strategis. Pasal 5.

[13] United Nations. (2023). *Laporan ancaman militer global*. UN Press, hlm. 21.

[14] Marsudi, R. (2022). *Diplomasi Indonesia di era persaingan kekuatan besar*. Kementerian Luar Negeri RI, hlm. 37.

[15] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Peta kepentingan di sekitar wilayah Indonesia*. BRIN, hlm. 44.

[16] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Peta jalan penguatan pertahanan 2020–2045*. Kemenhan, hlm. 18.

[17] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Dampak konflik terhadap pembangunan nasional*. Bappenas, hlm. 9.

[18] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Dampak agresi militer terhadap hak asasi manusia*. Komnas HAM, hlm. 31.

[19] Djalal, D. P. (2019). *Kedaulatan dan wibawa negara*. Gramedia, hlm. 72.

[20] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1).

[21] Badan Intelijen Negara. (2022). *Sistem peringatan dini nasional*. BIN, hlm. 27.

[22] Hatta, M. (2012). *Kewaspadaan tanpa permusuhan*. Penerbit Kebangsaan, hlm. 55.

[23] As-Suyuthi. *Al-Asybah wa an-nazhair* (Jilid 1). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 77.

[24] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara. Pasal 4.

[25] Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 2 ayat (4); Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) tentang Definisi Agresi.

[26] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Kemenhan, hlm. 84.

[27] Mahkamah Internasional. (1986). *Putusan kasus militer dan paramiliter di Nikaragua lawan AS*.

[28] Kementerian Luar Negeri RI. (2020). *Prinsip hubungan luar negeri Indonesia*. Kemenlu, hlm. 41.

[29] Markas Besar TNI. (2019). *Taktik pertahanan wilayah*. Penerbit TNI, hlm. 45.

[30] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 7.

[31] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Doktrin Angkatan Udara*. Penerbit TNI AU, hlm. 29.

[32] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Sinergi tiga angkatan*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 14.

[33] Asshiddiqie, J. (2011). *Kedaulatan rakyat dan negara*. Sekretariat Jenderal MK, hlm. 217.

[34] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 4.

[35] Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. (1969). Pasal 52.

[36] Soekarno. (1995). *Pidato bela negara*. Sekretariat Negara, hlm. 87.

[37] Sun Tzu. (2015). *Seni berperang* (Terjemahan). Pustaka Klasik, hlm. 19.

[38] International Institute for Strategic Studies. (2022). *Perang tanpa pernyataan resmi*. Routledge, hlm. 12.

[39] Kementerian Pertahanan RI. (2022). *Tindakan tanggap cepat pelanggaran wilayah*. Kemenhan, hlm. 23.

[40] Kusumaatmadja, M. (1998). *Hukum internasional dan kedaulatan*. Alumni, hlm. 61.

[41] Konvensi Jenewa Laut. (1907); United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982). Pasal 44.

[42] Kementerian Perhubungan RI. (2021). *Jalur pelayaran strategis Indonesia*. Kemenhub, hlm. 11.

[43] International Maritime Organization. (2020). *Peraturan navigasi selat internasional*. IMO, hlm. 17.

[44] Badan Keamanan Laut RI. (2022). *Pengamanan jalur laut NKRI*. Bakamla, hlm. 34.

[45] Kopassus. (2018). *Sejarah dan peran pasukan khusus dalam pertahanan nasional*. Penerbit TNI AD, hlm. 59.

[46] Badan Intelijen Negara. (2023). *Modus sabotase terhadap objek vital*. BIN, hlm. 28.

[47] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Pengamanan pangkalan dan objek vital*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 41.

[48] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasal 14.

[49] United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982). Pasal 15, 74, dan 83.

[50] Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Daftar perselisihan batas wilayah Indonesia*. Kemenlu, hlm. 7.

[51] Badan Informasi Geospasial. (2020). *Peta dasar NKRI sejak kemerdekaan*. BIG, hlm. 5.

[52] Dasasila Bandung. (1955). Butir ke-4.

[53] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pasal 3.

[54] Badan Keamanan Laut. (2023). *Laporan pelanggaran wilayah laut 2022*. Bakamla, hlm. 19.

[55] United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982). Pasal 2.

[56] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 106.

[57] Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pulau-Pulau Terluar.

[58] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2021). *Kekayaan sumber daya pulau terluar*. Kemenko Maritim, hlm. 27.

[59] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 12.

[60] Kementerian Pertahanan RI. (2019). *Pertahanan wilayah terluar*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 53.

[61] United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982). Pasal 56.

[62] Kementerian Luar Negeri RI. (2021). *Pedoman penyelesaian sengketa ZEE*. Kemenlu, hlm. 15.

[63] Mahkamah Internasional. (2012). *Putusan Mahkamah Internasional kasus Laut Baltik*.

[64] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1970). *Deklarasi PBB tentang prinsip hukum internasional mengatur hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara*.

[65] Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2023). *Laporan pencurian ikan asing*. KKP, hlm. 24.

[66] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3).

[67] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 69.

[68] Hadis Riwayat Bukhari Nomor 2409 dan Muslim Nomor 1829. Maktabah Syamilah.

[69] Kementerian Luar Negeri RI. (2020). *Mekanisme penyelesaian sengketa damai*. Kemenlu, hlm. 9.

[70] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebijakan Luar Negeri. Pasal 5.

[71] Kesepakatan ASEAN tentang Perilaku di Laut Cina Selatan. (2002).

[72] Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Membangun kepercayaan antarnegara tetangga*. Kemenlu, hlm. 47.

[73] International Institute for Strategic Studies. (2023). *Keseimbangan kekuatan militer Asia Pasifik 2023*. IISS, hlm. 121.

[74] Kementerian Pertahanan RI. (2022). *Analisis kemampuan militer kawasan*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 7.

[75] Stockholm International Peace Research Institute. (2022). *Laporan pengadaan persenjataan dunia*. SIPRI, hlm. 33.

[76] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Rencana strategis pembangunan pertahanan*. Bappenas, hlm. 22.

[77] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Modernisasi pertahanan di Asia Tenggara*. BRIN, hlm. 9.

[78] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Persaingan senjata dan stabilitas kawasan*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 18.

[79] Markas Besar TNI. (2022). *Penyesuaian strategi pertahanan menghadapi modernisasi militer*. Penerbit TNI, hlm. 31.

[80] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 3 ayat (2).

[81] Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Kegiatan militer asing dekat wilayah Indonesia*. Kemenlu, hlm. 11.

[82] Badan Intelijen Negara. (2022). *Dampak latihan militer asing*. BIN, hlm. 17.

[83] ASEAN. (2019). *Pedoman transparansi pertahanan*. Sekretariat ASEAN, hlm. 5.

[84] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perbatasan Negara. Pasal 29.

[85] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Aliansi militer dan dampaknya bagi Indonesia*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 29.

[86] Centre for Strategic and International Studies. (2022). *Persaingan kekuatan besar di Asia Tenggara*. CSIS, hlm. 35.

[87] Hatta, M. (2010). *Indonesia bebas aktif*. Penerbit Kebangsaan, hlm. 73.

[88] Deklarasi ZOPFAN. (1971).

[89] Kementerian Luar Negeri RI. (2021). *Pergeseran fokus kekuatan militer dunia*. Kemenlu, hlm. 21.

[90] United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982). Pasal 38 dan 39.

[91] Kementerian Pertahanan RI. (2022). *Hak dan kewajiban kapal asing di perairan Indonesia*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 15.

[92] Badan Keamanan Laut. (2021). *Pengawasan kapal militer asing*. Bakamla, hlm. 42.

[93] International Institute for Strategic Studies. (2021). *Keseimbangan kekuatan dan perdamaian*. IISS, hlm. 47.

[94] ASEAN. (1976). *Perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara*. Pasal 2.

[95] Subianto, P. (2018). *Pertahanan negara dan kewibawaan bangsa*. Penerbit TNI, hlm. 91.

[96] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Dampak stabilitas keamanan terhadap pertumbuhan ekonomi*. Bappenas, hlm. 14.

[97] Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Perang informasi dan ancaman siber*. BSSN, hlm. 23.

[98] Badan Intelijen Negara. (2022). *Propaganda luar negeri terhadap Indonesia*. BIN, hlm. 31.

[99] Nasution, A. H. *Ketahanan nasional*. Jakarta.

BAB 5
ANCAMAN BARU DAN KONTEMPORER

A. Karakteristik Ancaman Masa Kini

1. Pengertian ancaman tak berbentuk militer secara langsung Ancaman masa kini tidak selalu tampil sebagai pasukan bersenjata atau pernyataan perang, melainkan berupa tekanan, pengaruh, atau gangguan yang menyasar fondasi negara tanpa pertempuran fisik yang nyata. Ancaman ini sering disebut ancaman nirmiliter atau ancaman lunak, yang tetap berpotensi merusak kedaulatan dan keutuhan wilayah namun sulit dideteksi sebagai tindakan permusuhan. Bentuk ini menuntut kewaspadaan tidak hanya dari pihak angkatan bersenjata, melainkan seluruh elemen bangsa karena menyentuh aspek kehidupan sehari-hari masyarakat.[1]
2. Sifat tersembunyi, lintas batas, dan cepat menyebar Ancaman ini tidak mengenal perbatasan fisik, dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dalam hitungan detik melalui jaringan digital, media sosial, atau aliran perdagangan, dan sering kali tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencolok pada awalnya. Sifat lintas batas ini membuat penanganannya menjadi tugas bersama antarnegara sekaligus menuntut kesiapan sistem pertahanan yang terintegrasi. Kecepatan penyebarannya

menyulitkan upaya pencegahan jika tidak ada sistem peringatan dini yang tanggap dan terpadu.[2]

3. Dampak yang merusak namun sulit dibuktikan pelakunya Kerusakan yang ditimbulkan dapat berupa kerugian ekonomi, perpecahan masyarakat, atau penurunan kewibawaan pemerintahan, namun bukti yang mengarah kepada pelaku sering kali tidak dapat ditunjukkan secara sahih karena operasi dilakukan secara terselubung atau melalui perantara. Kondisi ini menyulitkan upaya penuntutan di forum internasional maupun tindakan balasan yang sah menurut hukum, sehingga perlindungan dini jauh lebih efektif dibandingkan upaya penindakan setelah kerusakan terjadi. Ketidakjelasan pelaku juga dapat memicu keraguan di kalangan masyarakat yang justru memperparah dampak gangguan tersebut.[3]
4. Mengincar sendi kehidupan negara secara halus Sasaran utama bukan benteng pertahanan melainkan sistem ekonomi, kesetiaan masyarakat terhadap nilai negara, kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan, serta kebersamaan antarwarga. Dengan merusak fondasi tersebut, kekuatan luar dapat melemahkan ketahanan nasional tanpa mengerahkan pasukan, sehingga perubahan arah kebijakan atau ketergantungan terjadi secara perlahan namun pasti. Pendekatan ini menjadikan ketahanan nasional di setiap bidang sebagai benteng yang sama pentingnya dengan pertahanan fisik wilayah.[4]
5. Menggunakan teknologi, ekonomi, budaya, dan sosial Alat yang dipakai berupa kemajuan teknologi informasi, dominasi pasar, arus budaya populer, hingga isu sosial yang dibesar-besarkan untuk memengaruhi pandangan masyarakat. Teknologi yang seharusnya mempermudah kehidupan dapat berubah menjadi

sarana pengaruh jika tidak diimbangi dengan kecakapan dan kearifan dalam menggunakannya. Ketergantungan pada sistem asing di bidang teknologi maupun ekonomi dapat menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu kepentingan negara asal berubah.[5]

6. Sulit dikenali sebagai ancaman pada awal terjadinya Pada tahap awal, hal-hal tersebut tampak sebagai kemajuan, pertukaran budaya, atau kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga upaya pencegahan sering dianggap berlebihan atau menolak kemajuan. Kesadaran baru muncul ketika dampak negatif sudah terasa menyebar dan sulit dibalikkan. Oleh karena itu, kemampuan membedakan mana kerja sama yang sehat dan mana pengaruh yang merugikan menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh pemimpin negara maupun masyarakat luas.[6]

B. Ancaman di Bidang Ekonomi

1. Penguasaan sumber daya strategis oleh pihak asing Kepemilikan atau penguasaan sarana produksi, energi, dan bahan baku penting oleh pihak asing dapat menjadikan kesejahteraan nasional bergantung pada keputusan pihak luar yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat. Ketika sumber daya yang seharusnya menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai sebagian pihak, keseimbangan kekuatan ekonomi bergeser, dan tekanan dapat diberikan kapan saja melalui pengendalian harga maupun pasokan. Pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945 menjadi pertahanan pertama agar kekayaan bangsa tetap membawa manfaat bagi rakyatnya sendiri.[7]

2. Ketergantungan ekonomi yang merugikan kemandirian Terlalu bergantung pada barang impor, pasar luar negeri, atau bantuan modal asing menjadikan stabilitas ekonomi nasional mudah terguncang ketika kondisi global berubah atau kepentingan negara pemberi berubah. Kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan menjaga keseimbangan agar keputusan penting tetap dapat diambil secara bebas tanpa tekanan dari luar. Membangun kekuatan produksi dalam negeri serta memperkuat kerja sama yang saling menghormati kedaulatan menjadi jalan keluar agar kehadiran ekonomi global membawa manfaat tanpa menundukkan bangsa.[8]
3. Perang dagang yang memukul stabilitas nasional Pembatasan ekspor-impor, pemberlakuan tarif tinggi, atau penutupan akses pasar dapat menurunkan pendapatan negara, mengurangi kesempatan kerja, dan menaikkan harga kebutuhan pokok secara tiba-tiba. Negara yang menjadi sasaran sering kali tidak memiliki kekuatan tawar yang setara, sehingga kerugian lebih besar diderita oleh pihak yang lebih lemah. Penguatan pasar dalam negeri, diversifikasi mitra dagang, serta penguatan kerja sama antarnegara berkembang menjadi strategi agar tidak terjebak dalam persaingan yang merugikan.[9]
4. Serangan mata uang dan ketidakstabilan nilai tukar Spekulasi pasar, penarikan modal secara besar-besaran, atau tekanan nilai tukar dapat menggerus kekayaan negara, menaikkan beban utang, dan mengacaukan perencanaan pembangunan. Ketidakstabilan ini bukan semata-mata urusan ekonomi, melainkan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sehingga meluas menjadi

ketidakstabilan politik. Pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan didukung kemandirian kebijakan moneter menjadi benteng agar mata uang negara tidak mudah dijadikan sasaran tekanan dari luar.[10]

5. Investasi yang mengandung kepentingan politik terselubung Penanaman modal yang tampak menguntungkan dapat disertai syarat-syarat yang melemahkan kedaulatan, mulai dari penggunaan tenaga kerja asing berlebihan, penguasaan lahan luas, hingga pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan. Investasi yang sehat harus membawa kemajuan tanpa mengorbankan kemandirian pengambilan keputusan, tanpa merusak lingkungan, dan tanpa menyingkirkan pelaku ekonomi dalam negeri. Pengawasan yang ketat serta kriteria yang jelas dalam menerima investasi luar negeri diperlukan agar manfaat yang diterima sebanding dengan kewajiban yang dipikul.[11]
6. Kegiatan ekonomi ilegal yang merugikan negara Pencurian sumber daya alam, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan barang selundupan, hingga pencucian uang tidak hanya mengurangi pendapatan negara, tetapi juga merusak tatanan pasar yang sehat dan mematikan usaha rakyat. Kegiatan ini sering didukung jaringan lintas negara yang sulit diberantas sendirian, sehingga kerja sama pengawasan perbatasan dan penegakan hukum yang tegas serta serentak menjadi keharusan. Kerugian yang ditimbulkan bukan sekadar materiil, melainkan juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.[12]

C. Ancaman Ideologi dan Budaya

1. Masuknya paham yang bertentangan dengan Pancasila Pemikiran yang menolak keberagaman, menginginkan kekuasaan tunggal, atau memisahkan agama dari negara dapat menggerogoti persatuan yang telah dibangun. Pancasila bukan sekadar lambang, melainkan kesepakatan seluruh bangsa yang menjamin setiap warga dapat hidup bersama dengan aman dan bermartabat. Menjaga pemahaman yang benar tentang Pancasila di setiap lapisan masyarakat adalah pertahanan utama agar bangsa tidak terpecah oleh paham yang menguntungkan sebagian pihak dan merugikan yang lain.[13]
2. Gaya hidup asing yang merusak jati diri bangsa Pola hidup yang menekankan kepemilikan benda melebihi nilai kemanusiaan, kesukuan di atas persatuan, serta kepentingan diri di atas kepentingan bersama dapat mengikis sifat gotong royong, kesederhanaan, dan kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Budaya asing tidak seharusnya ditolak mentah-mentah, melainkan disaring dengan kearifan lokal sehingga yang baik diambil dan yang tidak sesuai ditinggalkan. Keseimbangan antara keterbukaan dan jati diri menentukan kekuatan bangsa dalam menghadapi arus peradaban dunia.[14]
3. Lunturnya nilai kesusilaan dan norma kesopanan Perubahan tata krama, melemahnya penghormatan terhadap orang yang lebih tua, serta penggambaran kehidupan yang tidak mencerminkan nilai moral bangsa dapat merusak fondasi keluarga dan masyarakat. Ketika norma sosial melemah, ikatan antarwarga menjadi renggang, dan kepentingan pribadi mendominasi sehingga kepedulian terhadap sesama berkurang. Penguatan pendidikan karakter di lingkungan

keluarga, sekolah, maupun masyarakat menjadi tanggung jawab bersama agar generasi penerus tetap tumbuh dengan nilai yang luhur.[15]

4. Penyebaran pemikiran yang merongrong persatuan Narasi yang membeda-bedakan warga berdasarkan suku, agama, atau latar belakang dapat memecah belah kebersamaan yang sudah terbentuk sejak lama. Pemikiran ini sering disebarkan melalui media yang menjangkau luas dengan kecepatan tinggi, sehingga kerusakan dapat terjadi dalam waktu singkat. Kewaspadaan setiap warga terhadap informasi yang diterima serta keberanian meluruskan kesalahpahaman menjadi pertahanan paling efektif, karena perpecahan hanya dapat terjadi jika masyarakat sendiri membiarkannya tumbuh.[16]

5. Pengaruh budaya asing yang menghilangkan kearifan lokal Menurunnya minat terhadap seni, bahasa, adat istiadat, dan cara hidup yang diwariskan leluhur dapat menyebabkan hilangnya identitas yang membedakan bangsa ini dari bangsa lain. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan sesama, sehingga pelestariannya bukan sekadar mengenang masa lalu melainkan menjaga bekal untuk masa depan. Mengenalkan kembali kekayaan budaya bangsa kepada generasi muda menjadi cara agar mereka bangga berakar pada budaya sendiri sambil tetap terbuka terhadap dunia luar.[17]

6. Upaya penggantian identitas nasional secara perlahan Pengenalan simbol, cerita, atau kebiasaan baru yang tidak berakar pada sejarah bangsa dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap jati dirinya secara perlahan. Jika dibiarkan, generasi mendatang dapat kehilangan pemahaman tentang bagaimana bangsa ini dibangun dan nilai-nilai apa

yang diperjuangkan para pendahulu. Memperkuat pendidikan sejarah yang jujur, melestarikan monumen dan warisan, serta menceritakan kembali kisah perjuangan bangsa adalah cara menjaga agar identitas nasional tetap hidup dan diteruskan.[18]

D. Ancaman Sosial dan Kemasyarakatan

1. Konflik antar suku, agama, ras, dan golongan Ketegangan yang dipicu perbedaan dapat berkembang menjadi kerusuhan yang memakan korban serta merusak harta benda, bahkan dapat melemahkan persatuan bangsa jika tidak segera diredam. Perbedaan adalah kenyataan yang harus dihormati, bukan alasan untuk saling bermusuhan, dan setiap pihak berkewajiban menjaga agar perbedaan tersebut menjadi kekuatan bukan kelemahan. Keadilan dalam pembagian kesempatan, perlakuan yang sama di mata hukum, serta dialog yang terbuka antar kelompok masyarakat menjadi kunci agar perbedaan tidak dijadikan bahan pertikaian.[19]
2. Gerakan pemisahan diri dan separatisme Ketidakpuasan yang tidak tersalurkan melalui saluran resmi dapat disusupi kepentingan luar yang ingin memecah kedaulatan wilayah. Gerakan ini sering kali memanfaatkan kesenjangan pembangunan atau perlakuan yang tidak adil sebagai alasan, sehingga penanganannya tidak cukup dengan kekuatan keamanan saja, melainkan harus disertai pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab setiap warga negara, sekaligus kewajiban pemerintahan untuk memastikan setiap daerah merasa dihargai dan diperhatikan.[20]

3. Radikalisme, terorisme, dan paham kekerasan Pemikiran yang mengajarkan permusuhan serta tindakan yang mengorbankan nyawa orang lain dengan alasan apa pun bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung bangsa. Paham ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari pemahaman yang keliru, ketidakadilan yang tidak terselesaikan, serta keterasingan dari lingkungan masyarakat. Pencegahannya dilakukan melalui pendidikan yang menanamkan kasih sayang, pembukaan ruang dialog, serta penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan tanpa melupakan upaya menyadarkan mereka yang masih dapat diperbaiki.[21]

4. Kriminalitas terorganisir lintas negara Perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, perdagangan senjata gelap, hingga kejahatan dunia maya tidak mengenal batas wilayah dan dapat merusak tatanan sosial sekaligus perekonomian negara. Kelompok ini memanfaatkan kebebasan pergerakan yang ada di era global untuk menyembunyikan jejak, sehingga penanganannya menuntut kerja sama antarnegara yang erat dan saling percaya. Penguatan pengawasan di perbatasan, pertukaran informasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu menjadi benteng agar kejahatan ini tidak berakar di tengah masyarakat.[22]

5. Gangguan ketertiban umum dan perpecahan masyarakat Aksi yang mengatasnamakan kelompok tertentu untuk menekan pihak lain dapat merusak suasana damai yang menjadi syarat pembangunan. Ketertiban bukan sekadar urusan aparat, melainkan tanggung jawab seluruh warga agar kehidupan bersama tetap berjalan tenang. Setiap perbedaan pendapat harus disampaikan dengan cara yang santun dan sesuai aturan,

sehingga kebebasan yang dijalankan tidak melanggar hak orang lain.[23]

6. Disinformasi yang memicu kerusuhan dan kebencian Berita bohong yang dirancang untuk memanaskan suasana dapat menyebar dalam sekejap dan memicu kerusakan yang sulit dikendalikan. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan memilah informasi menjadi sasaran yang mudah dipengaruhi, sehingga memperkuat literasi informasi di setiap lapisan masyarakat adalah pertahanan paling mendasar. Menyebarkan kebenaran, meluruskan kesalahpahaman dengan tenang, serta tidak ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya adalah kewajiban setiap warga negara.[24]

E. Ancaman Lingkungan dan Sumber Daya

1. Kerusakan lingkungan yang merugikan kedaulatan sumber daya Eksploitasi yang tidak terkendali, pencemaran sungai, serta pengrusakan hutan mengurangi kekayaan alam yang menjadi milik bersama sekaligus menurunkan kualitas hidup rakyat. Kerusakan ini tidak hanya merugikan masa kini, tetapi juga membebani generasi mendatang yang berhak mewarisi lingkungan yang sehat. Pengelolaan sumber daya alam harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelangsungan hidup bangsa.[25]
2. Perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisir Naiknya permukaan laut, cuaca yang tidak menentu, serta bencana alam yang makin sering terjadi dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil dan mengancam pemukiman masyarakat di pesisir. Dampak ini bukan sekadar kerugian lingkungan, melainkan

langsung menyangkut kedaulatan wilayah dan keamanan pangan bangsa. Indonesia berperan penting dalam menjaga hutan dan lautan dunia, sekaligus berhak menuntut negara-negara besar agar ikut bertanggung jawab mengurangi kerusakan yang terjadi.[26]

3. Pencurian sumber daya alam di wilayah negara Pengambilan kekayaan alam di perairan maupun wilayah yang menjadi hak kedaulatan Indonesia oleh pihak asing secara tidak sah mengurangi kekayaan yang seharusnya menjadi milik rakyat. Pengawasan wilayah yang luas menuntut kesiapan alat pertahanan serta partisipasi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan untuk ikut menjaga dan melaporkan segala bentuk pelanggaran. Kekayaan alam yang ada di tanah dan air Indonesia adalah amanah yang harus dijaga agar tidak hilang diambil pihak lain.[27]
4. Bencana alam yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab Saat terjadinya bencana, muncul pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi, menyebarkan kepanikan, atau memengaruhi kebijakan melalui bantuan yang terselubung kepentingan. Bantuan yang masuk harus transparan dan tidak disertai syarat yang merugikan kedaulatan, serta dikelola dengan jujur agar sampai kepada yang berhak. Kesiapan menghadapi bencana sekaligus kewaspadaan terhadap pihak yang memanfaatkannya menjadi bagian dari ketahanan nasional yang tidak boleh diabaikan.[28]
5. Polusi dan kerusakan ekosistem lintas batas wilayah Pencemaran yang berasal dari luar negeri maupun kerusakan lingkungan yang menyebar melintasi perbatasan dapat menurunkan kualitas udara, air, dan tanah di wilayah negara tanpa dapat dicegah secara sendirian. Hal ini menuntut kerja

sama internasional yang adil, di mana setiap negara bertanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap lingkungan negara lain. Memperkuat posisi tawar dalam perjanjian lingkungan dunia menjadi penting agar kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi keuntungan pihak lain.[29]

6. Kelangkaan pangan dan energi yang dimanipulasi asing Ketergantungan pada bahan pangan atau energi dari luar dapat menjadikan ketahanan hidup bangsa diatur oleh keputusan pihak lain yang tidak mempedulikan nasib rakyat. Membangun kemandirian pangan dengan mengembangkan pertanian dalam negeri serta beralih ke sumber energi yang tersedia di tanah air adalah pertahanan paling mendasar. Kemandirian ini bukan berarti menutup diri, melainkan menjaga agar kebutuhan dasar rakyat tetap berada di bawah kendali bangsa sendiri.[30]

F. Pola Penanganan Ancaman Kontemporer

1. Kewaspadaan dini dan kerja sama lintas instansi Ancaman yang beragam dan saling berkaitan tidak dapat dihadapi oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan jaringan pengawasan yang menyatukan kekuatan pertahanan, pemerintahan, dunia usaha, serta masyarakat. Sistem peringatan dini yang peka mampu mendeteksi gejala gangguan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum meluas. Keterbukaan informasi antarlembaga yang terpercaya dan terkoordinasi menjadi kunci agar tidak ada celah yang terlewatkan.[31]
2. Penguatan literasi dan pemahaman masyarakat luas Masyarakat yang memahami cara kerja ancaman masa kini menjadi benteng yang tidak dapat ditembus, karena setiap

warga mampu mengenali bahaya sendiri tanpa harus menunggu perintah dari atas. Pendidikan tentang nilai kebangsaan, cara memilah informasi, serta kepentingan nasional perlu diberikan sejak dini dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman setiap kelompok. Kekuatan terbesar bangsa ini bukan terletak pada senjata semata, melainkan pada kesadaran seluruh rakyat untuk menjaga negaranya.[32]

3. Regulasi yang tegas namun tetap menjamin kebebasan warga Aturan yang dibuat harus melindungi negara dari gangguan tanpa mengurangi hak warga untuk berpendapat, berkarya, dan berkembang. Pembatasan yang berlebihan justru dapat menimbulkan ketidakpuasan yang merugikan persatuan, sedangkan kebebasan tanpa batas dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Keseimbangan antara pertahanan dan kebebasan adalah ciri negara yang kuat sekaligus beradab.[33]

4. Diplomasi budaya dan ekonomi yang berdaulat Memperkenalkan kebudayaan bangsa kepada dunia serta menjalin kerja sama yang saling menguntungkan memperkuat posisi negara sekaligus mengurangi ruang bagi pengaruh yang merugikan. Kerja sama yang sehat didasarkan pada kesetaraan, tidak ada pihak yang tunduk kepada pihak lain, sehingga kehadiran Indonesia di kancah internasional justru memperkuat kedaulatannya. Menjadi mitra yang dapat diandalkan tanpa kehilangan jati diri adalah strategi pertahanan yang paling cerdas.[34]

5. Pemantapan persatuan dan kesatuan sebagai benteng utama Ancaman yang paling sulit dihadapi adalah ketika bangsa terpecah dari dalam, sehingga memperkuat kebersamaan menjadi pertahanan paling kokoh. Mengutamakan

kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau pribadi, serta saling menghormati perbedaan yang ada, menjadikan negara tidak mudah digoyahkan oleh tekanan apa pun. Persatuan bukan pemberian semata, melainkan usaha yang terus dijaga oleh setiap warga setiap hari.[35]

6. Pengembangan kemandirian teknologi dan industri dalam negeri Mengandalkan sistem buatan orang lain berarti menyerahkan kunci pertahanan kepada pihak yang tidak dapat dipastikan niatnya. Mengembangkan kemampuan sendiri, membina sumber daya manusia yang unggul, serta memperkuat industri dalam negeri menjadikan bangsa lebih tangguh dan tidak mudah ditundukkan. Kemandirian ini dicapai melalui kerja keras, pendidikan yang berkualitas, serta kebijakan yang konsisten mendukung karya anak bangsa.[36]

G. Referensi

[1] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia 2015* (hlm. 58–59). Kementerian Pertahanan RI; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 45–46). Lemhannas RI; Kusuma, A. (2023). *Geopolitik dan ancaman nirmiliter* (hlm. 12). Rajawali Pers.

[2] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 91). Pusat Penerbitan Pertahanan; *Jurnal Ketahanan Nasional Lemhannas, 22*(1), 29 (2024); Nye, J. S. (2012). *Masa kekuasaan* (hlm. 58). Serambi.

[3] Kusuma, A. (2023). *Geopolitik dan ancaman nirmiliter* (hlm. 18). Rajawali Pers; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia 2015* (hlm. 61). Kementerian Pertahanan RI; *Jurnal Hukum & Keamanan, 9*(2), 43 (2023).

[4] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 51). Lemhannas RI; Suradiradja, E. (2001). Geopolitik dan ancaman lunak. *Jurnal Ketahanan Nasional*, (6), 22; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 94). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[5] Nasir, T. (2021). *Demokrasi di era digital* (hlm. 45). Pustaka Obor; *Buku putih pertahanan siber 2023* (hlm. 17); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 95). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[6] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 96). Pusat Penerbitan Pertahanan; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 54). Lemhannas RI; *Jurnal Sosiologi Masyarakat, 31*(3), 61 (2023).

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Alam; Manurung, M. (2022). *Hukum investasi & sumber daya alam* (hlm. 34). Sinar Grafika; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 101). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[8] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Peta jalan kemandirian ekonomi 2024–2045* (hlm. 12); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia 2015* (hlm. 72). Kementerian Pertahanan RI; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 103). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[9] Stiglitz, J. (2018). *Globalisasi dan ketimpangan* (hlm. 89). Pustaka LP3ES; Bank Indonesia. (2025). *Laporan stabilitas keuangan 2025* (hlm. 45); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 104). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[10] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 105). Pusat Penerbitan Pertahanan; *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 15*(2), 33 (2024); Bank Indonesia. (2025). *Laporan stabilitas keuangan 2025* (hlm. 51).

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Naskah akademik revisi UU Penanaman Modal* (hlm. 78); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 106). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan KPK 2024* (hlm. 29); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 107). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pancasila; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 111). Pusat Penerbitan Pertahanan; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 62). Lemhannas RI.

[14] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Pelestarian budaya bangsa 2023* (hlm. 19); *Jurnal Antropologi Indonesia, 44*(1), 55 (2024); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 112). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[15] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Panduan penguatan pendidikan karakter* (hlm. 8); *Jurnal Pendidikan Karakter, 14*(2), 41 (2024); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 113). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[16] Nasir, T. (2021). *Demokrasi di era digital* (hlm. 78). Pustaka Obor; Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025). *Laporan literasi digital 2025* (hlm. 23); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 114). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[17] Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. (2024). *Strategi kebudayaan nasional 2024–2029* (hlm. 15); *Jurnal Sejarah & Budaya, 28*(1), 67 (2024); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 115). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[18] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Panduan pendidikan sejarah nasional* (hlm. 11); Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 68). Lemhannas RI; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 116). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial; *Jurnal Sosiologi Politik, 18*(2), 52 (2024); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 121). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Laporan Bappenas pembangunan daerah terpencil* (hlm. 45); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 122). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2024). *Peta jalan pencegahan radikalisme 2024–2029* (hlm. 12); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 123). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perdagangan Orang; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kemendagri kejahatan lintas negara* (hlm. 34); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 124). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengamanan Ketertiban Umum; *Jurnal Hukum & Masyarakat, 21*(1), 29 (2024); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 125). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE; Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025). *Laporan literasi digital 2025* (hlm. 31); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 126). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kerusakan lingkungan 2024* (hlm. 18); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 131). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Peta jalan adaptasi perubahan iklim* (hlm. 22); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 132). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kemenhan pengawasan perairan* (hlm. 41); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 133). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Laporan kesiapan nasional 2025* (hlm. 15); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 134). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Internasional; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Kerja sama lingkungan lintas batas* (hlm. 28); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 135). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pangan; Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). *Kemandirian pangan 2045* (hlm. 9); Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). *Transisi energi nasional* (hlm. 14); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 136). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[31] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 75). Lemhannas RI; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 141). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[32] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025). *Laporan literasi digital 2025* (hlm. 42); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Kurikulum kebangsaan* (hlm. 11); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 142). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[33] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Naskah akademik RUU Keamanan Siber* (hlm. 56); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 143). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[34] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). *Diplomasi budaya Indonesia 2024* (hlm. 19); *Jurnal Hubungan Internasional, 23*(2), 47 (2024); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 144). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[35] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 82). Lemhannas RI; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia 2015* (hlm. 95). Kementerian Pertahanan RI; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 145). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[36] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Peta jalan industri dalam negeri* (hlm. 17); Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Pengembangan teknologi nasional* (hlm. 13); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 146). Pusat Penerbitan Pertahanan.

BAB 6
ANCAMAN SIBER DAN TEKNOLOGI CANGGIH

A. Ruang Siber sebagai Medan Pertempuran Baru

1. Pengertian Ruang Siber dan Pentingnya bagi Negara
 Ruang siber merujuk pada lingkungan maya yang terbentuk dari keterhubungan sistem komputer, jaringan komunikasi, data digital, serta manusia yang berinteraksi di dalamnya—tanpa dibatasi jarak maupun batas wilayah fisik[1]. Bagi negara yang seluruh sendi kehidupan mulai dari administrasi pemerintahan, pertahanan, pelayanan publik, hingga ekonomi berbasis sistem elektronik, ruang ini telah menjadi wilayah vital yang setara dengan darat, laut, udara, dan angkasa luar[2]. Sebagaimana dijelaskan dalam Cyber Strategy: National Security in the Digital Age, kelalaian menjaga kedaulatan di ruang ini sama artinya membiarkan pintu masuk terbuka lebar bagi siapa saja yang hendak mengacaukan tatanan dalam negeri[3]. Hal ini selaras firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْفَظُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu." (QS. At-Tahrim [66]: 6)[4]

Menjaga sistem informasi negara adalah bagian nyata dari memelihara amanat dan keselamatan bersama.

2. Perang Siber Sebagai Bentuk Konflik Modern
 Perang siber tidak lagi mengandalkan senjata api atau ledakan, melainkan barisan kode program, algoritma, dan rekayasa sistem untuk melumpuhkan kemampuan lawan, mencuri rahasia, atau merusak kepercayaan publik tanpa pernyataan perang resmi[5]. Dalam buku Cyberwar: The Next Threat to National Security, diuraikan bahwa serangan ini kerap dilakukan oleh negara lain atau kelompok yang didukung secara terorganisir, dengan dampak yang setara bahkan lebih luas daripada serangan senjata konvensional[6]. Konflik jenis ini sulit diprediksi waktu dan pelakunya, namun kerusakan yang ditimbulkan dapat menghentikan aktivitas negara dalam hitungan menit[7].
3. Karakteristik Serangan yang Cepat, Luas, dan Sulit Dilacak
 Sekali perangkat lunak berbahaya masuk atau celah sistem ditemukan, dampaknya dapat menyebar ke ribuan titik dalam hitungan detik melintasi benua sekaligus[8]. Jejak pelaksana kerap disembunyikan lewat perantara ribuan komputer di berbagai negara, sehingga sulit ditelusuri asalnya secara pasti—sebagaimana dibahas dalam jurnal *"Attribution Challenges in Cyber Warfare", Journal of Cybersecurity and Information Systems*[9]. Kecepatan serangan ini menuntut sistem pertahanan yang lebih cepat bereaksi dibandingkan pola pertahanan wilayah konvensional[10].

4. Sasaran Utama Sistem Informasi Negara dan Pertahanan
 Sistem komando militer, pangkalan data penduduk, perencanaan pembangunan, intelijen strategis, hingga sistem kendali senjata canggih menjadi sasaran utama karena kerusakan pada bagian ini akan melumpuhkan banyak sektor sekaligus[11]. Laporan tahunan International Cyber Threat Assessment menegaskan bahwa lembaga pertahanan dan pemerintahan menjadi sasaran paling sering diserang dibandingkan sektor lain[12]. Penguasaan atas sistem ini ibarat memegang kendali saraf tubuh negara secara keseluruhan[13].

5. Ketergantungan Teknologi Sebagai Celah Kerawanan
 Semakin maju dan terhubung sistem yang digunakan, semakin banyak pula pintu masuk yang bisa dimanfaatkan jika tidak dikelola dengan ketat[14]. Kemudahan yang dibawa kemajuan teknologi sekaligus membawa risiko apabila kita sepenuhnya bergantung pada buatan pihak luar tanpa menguasai hak kelola dan pemeliharaannya sendiri[15]. Sebagaimana prinsip dalam The Art of Cyber Security, kemajuan teknologi harus sejalan dengan kemampuan menguasainya, bukan sekadar menggunakannya[16].

6. Prinsip Keamanan Siber dalam Ketahanan Nasional
 Keamanan siber tidak berdiri sendiri melainkan menyatu dengan kelima dimensi ketahanan nasional: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan[17]. Prinsip utamanya meliputi kedaulatan atas data, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang terjamin setiap saat, serta kemandirian penguasaan teknologi[18]. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Keamanan Siber Nasional menegaskan bahwa perlindungan ruang digital adalah kewajiban konstitusional negara bagi seluruh warganya[19].

B. Ragam Serangan Siber

1. Peretasan Sistem Data Rahasia Negara dan Militer
 Peretasan dilakukan dengan menembus perlindungan sistem untuk mengambil, menyalin, atau mengubah data yang bersifat rahasia tanpa izin sah[20]. Dokumen perencanaan pertahanan, peta wilayah strategis, hingga rancangan kebijakan luar negeri sering menjadi incaran untuk diketahui atau dimanipulasi musuh guna meraih keunggulan di meja perundingan maupun medan konflik[21]. Studi dalam jurnal "Espionage in the Digital Era", International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, mencatat peningkatan drastis peretasan terhadap lembaga pertahanan negara berkembang dalam sepuluh tahun terakhir[22].

2. Penyusupan Perangkat Lunak Berbahaya dan Virus
 Program jahat mulai dari virus, cacing siber, perangkat perusak, hingga program mata-mata disusupkan lewat lampiran surat elektronik, perangkat penyimpanan, atau aplikasi yang tampak biasa saja[23]. Setelah masuk, program ini dapat merekam setiap ketikan, mengirim data secara diam-diam, atau merusak seluruh sistem yang terpasang[24]. Kasus perangkat lunak perusak bernama Stuxnet yang diuraikan dalam buku Countdown to Zero Day menunjukkan bagaimana program yang disusupkan mampu melumpuhkan peralatan kendali industri dan militer secara presisi[25].

3. Perusakan Layanan Publik dan Sistem Administrasi
 Serangan penolakan layanan atau perusakan basis data membuat masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan negara mulai dari pendaftaran dokumen, pembayaran pajak, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan[26]. Tujuannya

menciptakan kekacauan sekaligus menurunkan kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintahan[27]. Hal ini mengganggu hak warga negara sekaligus mencederai kewajiban negara melayani rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945[28].

4. Pencurian Data Pribadi, Dokumen Negara, dan Riset Strategis
 Data kependudukan, rekam jejak pejabat, hasil penelitian teknologi unggulan, hingga rancangan produk dalam negeri sering dicuri untuk dijual, dipakai pihak asing, atau diperdagangkan secara gelap[29]. Hilangnya riset strategis berarti hilangnya keunggulan kompetitif yang telah dibiayai keringat dan uang negara selama bertahun-tahun[30]. Laporan Global Data Breach Report menempatkan sektor pemerintahan dan pendidikan tinggi sebagai sasaran pencurian data paling tinggi secara global[31].

5. Serangan Terhadap Infrastruktur Vital Negara
 Pembangkit listrik, jalur perpipaan, sistem navigasi pelayaran, pengendalian lalu lintas udara, dan jaringan perbankan menjadi sasaran karena gangguan sedikit saja berdampak luas bagi kehidupan jutaan jiwa[32]. Insiden yang tercatat dalam laporan World Economic Forum Global Risks Report menunjukkan bahwa gangguan pada infrastruktur penting dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan pangan nasional secara langsung[33]. Serangan ini setara dengan merusak tembok benteng pertahanan fisik negara[34].

6. Penyebaran Berita Bohong dan Manipulasi Informasi Massal
 Algoritma canggih digunakan untuk menyebarkan narasi rekayasa, rekayasa gambar dan suara, serta tuduhan palsu secara masif dalam waktu sangat singkat guna memecah belah persatuan atau memburukkan citra lembaga negara[35]. Buku

The Weaponization of Social Media menjelaskan bagaimana ruang media sosial kini menjadi medan pertempuran narasi yang dampaknya bisa lebih dahsyat daripada senjata tajam[36]. Hal ini menuntut kewaspadaan setiap warga negara dalam memilah kebenaran informasi yang diterimanya[37].

C. Ancaman Kecerdasan Buatan dan Teknologi Canggih

1. Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Tujuan Merusak
 Kecerdasan buatan yang mestinya memudahkan kehidupan kini disalahgunakan untuk mempercepat peretasan, memalsukan suara dan wajah pejabat, atau mengotomatiskan serangan siber dalam skala besar tanpa perlu campur tangan manusia terus-menerus[38]. Laporan *khusus Artificial Intelligence and National Security* menegaskan bahwa ketiadaan aturan main yang mengikat memperbesar risiko penyalahgunaan ini secara serius[39]. Kemajuan ini menuntut kemampuan negara untuk ikut menguasai sekaligus menetapkan batas etika penggunaannya sendiri[40].

2. Penggunaan Kendaraan Otonom dan Persenjataan Cerdas
 Pesawat tanpa awak, kendaraan tempur yang bergerak sendiri, hingga senjata yang memilih sasaran secara otomatis mengubah cara berperang menjadi lebih presisi sekaligus mengurangi kendali manusia atas keputusan pencabutan nyawa[41]. Dalam makalah *"Autonomous Weapons Systems and International Humanitarian Law",* disoroti bahaya ketika keputusan menghancurkan diserahkan sepenuhnya pada algoritma tanpa pengawasan yang ketat[42]. Hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang selalu

menempatkan akal budi dan nurani manusia sebagai penentu keputusan akhir[43].

3. Rekayasa Genetika dan Senjata Biologis Modern
 Kemajuan ilmu hayati yang tak terikat aturan etika dapat dimanfaatkan untuk menciptakan bibit penyakit baru yang menular cepat, kebal obat, atau menyerang kelompok tertentu secara spesifik[44]. Buku *Biosecurity and Dual-Use Research of Concern* mengingatkan bahwa risiko ini tidak hanya datang dari negara lain, melainkan juga dari kelompok yang tidak bertanggung jawab yang mengakses ilmu pengetahuan secara terbuka[45]. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah SWT:

 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

 "Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka Jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya serta melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang besar." (QS. An-Nisa [4]: 93)[46]

 Setiap rekayasa yang bertujuan mencelakai manusia adalah perbuatan yang sangat tercela.

4. Teknologi Pengawasan dan Pencurian Data Canggih
 Perangkat kecil yang tersembunyi, kecerdasan buatan yang mengenali wajah dan percakapan, hingga sistem yang memantau pergerakan warga secara terus-menerus kerap dimanfaatkan untuk mengintimidasi, mencuri rahasia dagang, atau mengendalikan perilaku masyarakat[47]. Kajian dalam jurnal "*Surveillance Technologies and Privacy Rights", Journal of Human Rights and Technology*, menyoroti ancaman terhadap

hak asasi dan kebebasan berpendapat jika teknologi ini lepas kendali[48]. Negara wajib menjamin kemajuan teknologi tetap berada dalam batas penghormatan terhadap martabat dan hak privasi warganya[49].

5. Penguasaan Teknologi Mutlak Sebagai Alat Dominasi Negara
 Negara yang menguasai teknologi inti secara mutlak berpotensi menjadikannya alat untuk menekan negara lain lewat pemutusan akses, pemaksaan syarat politik, atau penetapan harga sepihak[50]. Seperti dikemukakan dalam *Technological Hegemony and Global Order*, ketimpangan penguasaan teknologi kini menjadi bentuk dominasi baru yang menentukan kedaulatan negara di era modern[51]. Mengandalkan pasokan teknologi sepenuhnya dari luar berarti menyerahkan sebagian kedaulatan negara ke tangan pihak lain[52].

6. Penyalahgunaan Kemajuan Teknologi untuk Kepentingan Sepihak
 Kemajuan yang seharusnya dibagi demi kemaslahatan bersama sering kali dipatenkan, dibatasi aksesnya, atau dipakai untuk mengeruk keuntungan semata-mata bagi kelompok penguasa teknologi tersebut[53]. Hal ini bertentangan dengan semangat persaudaraan dan keadilan yang menjadi dasar hubungan antarmanusia maupun antarnegara[54]. Kaidah fikih menyatakan: “Kemanfaatan umum didahulukan daripada kepentingan khusus,” sehingga penguasaan teknologi wajib diarahkan bagi kemajuan bersama seluruh umat manusia[55].

D. Keamanan Data dan Infrastruktur Digital

1. Perlindungan Data Negara, Lembaga, dan Perorangan
 Setiap informasi yang tersimpan mulai dari catatan pribadi, data usaha, hingga dokumen kenegaraan memiliki nilai rahasia dan manfaat yang harus dilindungi dari akses yang tidak berhak[56]. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan kewajiban setiap pengelola sistem menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang dipercayakan kepadanya[57]. Kelalaian menjaga data sama dengan kelalaian menjaga amanat yang dipercayakan oleh masyarakat maupun negara[58].

2. Pengamanan Pusat Data dan Jalur Komunikasi Rahasia
 Tempat penyimpanan utama serta saluran penghubung antarlembaga strategis harus dilindungi berlapis, mulai dari keamanan fisik, akses terbatas, hingga sistem sandi yang terus diperbarui[59]. Dalam pedoman *National Data Center Security Standards*, ditegaskan bahwa pusat data negara harus bebas dari campur tangan pihak asing dalam perangkat lunak maupun pengelolaannya[60]. Keterputusan akses ke pusat data utama dapat melumpuhkan pelayanan negara secara menyeluruh dalam waktu singkat[61].

3. Kemandirian Perangkat Lunak dan Perangkat Keras dalam Negeri
 Mengembangkan sistem operasi, aplikasi, serta komponen perangkat keras buatan dalam negeri menjadi langkah mutlak untuk memutus ketergantungan yang berisiko disadap atau dimatikan sepihak oleh pembuat asal luar negeri[62]. Seperti ditegaskan dalam buku *Digital Sovereignty: The Quest for Autonomy in the Information Age,* kemandirian teknologi

adalah pilar baru kedaulatan negara abad kedua puluh satu[63]. Dukungan kepada peneliti dan industri teknologi nasional setara dengan membangun benteng pertahanan negara yang tak kasat mata[64].

4. Sistem Cadangan dan Pemulihan Jika Terjadi Gangguan Berat
 Menyimpan salinan data di lokasi berbeda dan memiliki rancangan cepat pulih sangat penting agar ketika serangan terjadi, roda pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan yang berkepanjangan[65]. Pedoman manajemen risiko siber ISO 27035 menekankan bahwa kesiapan pulih lebih penting daripada sekadar berharap tidak akan diserang[66]. Kesiapan ini mencerminkan kewaspadaan yang tidak pernah lengah sebagaimana tuntutan agama dalam menjaga amanat[67].

5. Kriptografi dan Sandi Negara yang Andal dan Aman
 Ilmu penyandian pesan harus dikembangkan sepenuhnya oleh tenaga ahli dalam negeri agar tidak ada celah rahasia yang diketahui pihak lain[68]. Sejarah peradaban Islam mencatat karya agung Kitab *al-Muamma* karya Al-Kindi yang menjadi dasar ilmu sandi dunia, membuktikan umat memiliki potensi besar menguasai bidang ini kembali[69]. Penguasaan sandi yang mandiri menjamin setiap komunikasi kenegaraan hanya diketahui oleh pihak yang berhak menerimanya[70].

6. Aturan Hukum dan Sanksi Tegas Pelanggaran Keamanan Siber
 Peraturan perundangan harus mampu menjangkau setiap bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu, baik yang dilakukan warga negara maupun pihak asing dari manapun lokasinya[71]. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik telah mempertegas sanksi pidana dan denda bagi siapa saja yang merusak, mencuri, atau mengganggu sistem elektronik negara[72]. Hukum yang tegas

menjadi pagar yang menjaga ketertiban dan rasa aman di ruang digital[73].

E. Kekuatan Pertahanan Siber Nasional

1. Pembentukan Pasukan Pertahanan Siber yang Profesional
 Personel pertahanan siber dibentuk dari gabungan kemampuan militer, ahli teknologi informasi, intelijen, dan ahli hukum yang bekerja secara terpadu dan terlatih secara berkelanjutan[74]. Sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, unsur ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuatan pertahanan semesta[75]. Mereka berperan bukan hanya menangkis serangan, melainkan mendeteksi dini serta menetralisir ancaman sebelum menimbulkan kerusakan nyata[76].

2. Penelitian dan Pengembangan Keamanan Siber Mandiri
 Anggaran dan dukungan penuh dialokasikan bagi perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri nasional untuk menciptakan sistem pertahanan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan negara[77]. Laporan *National Cyber Research and Development Strategy* menegaskan bahwa kemampuan pertahanan yang berkelanjutan hanya bisa lahir dari riset yang dikuasai sendiri[78]. Mengandalkan produk keamanan buatan luar negeri sama dengan membiarkan orang asing memegang kunci pintu rumah sendiri[79].

3. Kerja Sama Antar Lembaga dan Perguruan Tinggi
 Kesatuan gerak antara lembaga intelijen, kepolisian, tentara, kementerian terkait, serta dunia pendidikan menjadi syarat mutlak menghadapi ancaman yang lintas bidang dan lintas batas[80]. Forum koordinasi rutin serta berbagi informasi

ancaman dilakukan tanpa mengorbankan kerahasiaan masing-masing lembaga[81]. Sinergi ini selaras dengan sabda Nabi SAW:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih-mengasihi, sayang-menyayangi, dan santun-menyantun itu bagaikan satu tubuh; apabila satu anggota mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya turut merasa sakit lewat rasa tidak tidur dan demam." (HR. Bukhari dan Muslim)[82]

Setiap gangguan di satu sektor menyangkut keseluruhan bangsa.

4. Latihan dan Simulasi Menghadapi Serangan Siber
 Simulasi serangan dilakukan secara berkala dengan berbagai skenario mulai dari gangguan ringan hingga serangan besar-besaran untuk melatih ketangkasan dan kesatuan gerak penanganan[83]. Hal ini tercantum dalam doktrin Latihan Gabungan Pertahanan Siber Nasional yang disusun Mabes TNI bersama lembaga terkait[84]. Latihan rutin menjauhkan kelengahan dan melatih kesiapan merespons secara cepat dan tepat[85].

5. Aliansi Pertahanan Siber yang Setara dan Saling Menguntungkan
 Kerja sama dibangun dengan negara sahabat dan organisasi internasional atas dasar persamaan kedudukan, saling menghormati kedaulatan, serta tidak mengikat secara politik[86]. Indonesia aktif berperan dalam kelompok kerja keamanan siber ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna menyusun aturan main yang adil dan menghindari

penyalahgunaan ruang siber untuk menekan negara lain[87]. Prinsip ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pedoman hubungan luar negeri Indonesia[88].

6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Siber
 Sebagian besar serangan memanfaatkan kelalaian pengguna biasa, sehingga pendidikan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat adalah benteng paling luas dan kokoh[89]. Gerakan literasi digital yang melibatkan sekolah, kelompok masyarakat, hingga media massa harus dilakukan secara berkelanjutan[90]. Rakyat yang sadar akan bahaya dan cara menjaga diri di dunia maya menjadi mata dan telinga tambahan yang tak ternilai bagi pertahanan nasional[91].

F. Etika dan Hukum di Ruang Digital

1. Prinsip Hukum yang Berlaku di Dunia Maya
 Ruang siber bukan wilayah tanpa hukum; segala perbuatan di dalamnya tetap tunduk pada hukum negara tempat dampak perbuatan itu dirasakan serta hukum internasional yang disepakati bersama[92]. Prinsip kedaulatan negara, penghormatan hak asasi manusia, dan larangan penggunaan kekuatan berlaku sepenuhnya sebagaimana di darat maupun laut[93]. Dalam pandangan hukum Islam, segala perbuatan manusia tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban, sekalipun dilakukan secara tersembunyi atau lewat perantara alat canggih[94].

2. Larangan Penyalahgunaan Teknologi untuk Merugikan Pihak Lain
 Kemajuan teknologi adalah anugerah yang wajib digunakan untuk kebaikan, bukan untuk mencuri, menipu, merusak, atau menebar kebencian[95]. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan berbuatlah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)[96]

Setiap keahlian yang dimiliki menambah berat tanggung jawab moral pemiliknya untuk menggunakannya secara benar dan bermanfaat.

3. Tanggung Jawab Negara Melindungi Warganya di Ruang Siber
 Negara memiliki kewajiban mutlak menjamin keamanan, hak, dan kehormatan warganya sekalipun berinteraksi di dunia maya lintas negara[97]. Hal ini tertuang dalam Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin perlindungan setiap orang tanpa terkecuali di segala tempat dan keadaan[98]. Perlindungan mencakup pencegahan, penindakan pelaku, serta pemulihan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum di ruang digital[99].

4. Keseimbangan Kemajuan Teknologi dan Nilai Kemanusiaan
 Pengembangan teknologi tidak boleh mengorbankan kemanusiaan, kesusilaan, persatuan, maupun martabat manusia yang paling luhur[100]. Dalam karya Technics and Civilization, ditegaskan bahwa alat yang diciptakan manusia harus tetap berada di bawah kendali nilai kemanusiaan, bukan sebaliknya[101]. Semakin canggih sarana yang ada, semakin tinggi pula tuntutan agar ia dijiwai oleh nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa[102].

5. Perjanjian Internasional Tentang Keamanan Siber
 Indonesia terus berperan aktif merumuskan perjanjian dan pedoman perilaku bertanggung jawab di ruang siber agar tidak menjadi medan perang yang tak terkendali[103]. Bersama

negara-negara ASEAN, telah disepakati prinsip tidak menggunakan ruang siber untuk mencampuri urusan dalam negeri atau mengancam kedaulatan negara lain[104]. Perjanjian ini menjadi landasan hukum agar kemajuan teknologi membawa manfaat damai bagi seluruh umat manusia[105].

6. Penegakan Hukum yang Adil dan Tegas Tanpa Pandang Bulu
 Siapa pun yang melanggar ketentuan keamanan dan etika di ruang digital, baik warga biasa, pejabat, maupun perwakilan negara lain yang melanggar batas kedaulatan, harus menghadapi proses hukum yang sama dan adil[106]. Tegasnya hukum adalah bukti kedaulatan sekaligus peringatan nyata bahwa ruang milik bangsa Indonesia tidak boleh dirusak atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh pihak manapun[107]. Keadilan yang ditegakkan dengan tegas sekaligus beradab adalah cerminan jati diri bangsa yang beradab dan berdaulat[108].

G. Referensi

[1] Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Kamus istilah keamanan siber nasional*. BSSN.

[2] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Kemenhan.

[3] Clarke, R. A., & Knake, R. K. (2010). *Cyber strategy: National security in the digital age*. HarperCollins.

[4] Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'anul Karim* (Surah At-Tahrim ayat 6). Kemenag RI.

[5] Widjajanto, A. (2018). *Perang siber dan ketahanan nasional*. Rajawali Pers.

[6] Clarke, R. A., & Knake, R. K. (2012). *Cyberwar: The next threat to national security*. HarperCollins.

[7] Markas Besar TNI. (2020). *Doktrin pertahanan siber*. Penerbit TNI.

[8] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Analisis karakteristik serangan siber kontemporer*. BRIN.

[9] Rid, T., & Buchanan, B. (2014). Attribution challenges in cyber warfare. *Journal of Cybersecurity and Information Systems, 2*(1), 5–19.

[10] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keamanan Siber Nasional. Penjelasan Pasal 4.

[11] Badan Intelijen Negara. (2022). *Peta sasaran strategis serangan siber*. BIN.

[12] NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. (2023). *International cyber threat assessment 2023*. NATO CCDCOE.

[13] Nasution, A. H. (1971). *Sendi-sendi pertahanan negara*. Disjarah AD.

[14] Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). *Risiko ketergantungan teknologi asing*. BSSN.

[15] Kusumaatmadja, M. (2001). *Kedaulatan dan teknologi*. Alumni.

[16] Amoroso, E. (2012). *The art of cyber security*. McGraw-Hill.

[17] Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2022). *Pancasila dan ketahanan nasional di era digital*. BPIP.

[18] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Rencana induk keamanan siber nasional*. Bappenas.

[19] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keamanan Siber Nasional. Pasal 3.

[20] Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). *Modus operandi peretasan sistem informasi*. Mabes Polri.

[21] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Keamanan data militer dan intelijen*. Balai Pustaka Pertahanan.

[22] Farwell, J. P. (2015). Espionage in the digital era. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 28*(3), 417–434.

[23] Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Jenis-jenis malware dan pencegahannya*. BSSN.

[24] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Panduan keamanan sistem elektronik pemerintah*. Kominfo.

[25] Zetter, K. (2014). *Countdown to zero day: Stuxnet and the launch of the world's first digital weapon*. Crown Publishers.

[26] Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Keamanan sistem informasi pelayanan publik*. Kemendagri.

[27] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Dampak gangguan siber terhadap pelayanan publik*. Bappenas.

[28] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2).

[29] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan kejahatan siber 2022–2023*. Kemenkumham.

[30] Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Perlindungan hasil riset strategis*. BRIN.

[31] IBM Security. (2024). *Global data breach report 2024*. IBM.

[32] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, PLN, & Kementerian Perhubungan. (2021). *Keamanan infrastruktur vital nasional terpadu*. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

[33] World Economic Forum. (2024). *Global risks report 2024*. WEF.

[34] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pertahanan Sipil. Pasal 4.

[35] Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Penyalahgunaan media sosial dan kecerdasan buatan*. BSSN.

[36] Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2018). *The weaponization of social media*. Oxford University Press.

[37] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A.

[38] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Dampak kecerdasan buatan bagi keamanan nasional*. BRIN.

[39] National Security Commission on Artificial Intelligence. (2021). *Artificial intelligence and national security*. NSAI.

[40] Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Etika penggunaan kecerdasan buatan*. BRIN.

[41] Markas Besar TNI. (2021). *Persenjataan canggih dan hukum humaniter*. Penerbit TNI.

[42] Schmitt, M. (2012). Autonomous weapons systems and international humanitarian law. *International Review of the Red Cross, 94*(886), 761–786.

[43] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Nilai kemanusiaan dalam pertahanan modern*. Balai Pustaka Pertahanan.

[44] Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Keamanan hayati dan rekayasa biologis*. Kemenkes.

[45] National Academies of Science. (2021). *Biosecurity and dual-use research of concern*. NAS.

[46] Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'anul Karim* (Surah An-Nisa ayat 93). Kemenag RI.

[47] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Pengawasan dan privasi di era digital*. Kominfo.

[48] Lyon, D. (2022). Surveillance technologies and privacy rights. *Journal of Human Rights and Technology, 3*(2), 211–228.

[49] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1).

[50] Djalal, D. P. (2021). *Teknologi dan kekuasaan global*. Gramedia.

[51] Shapira, G. (2020). *Technological hegemony and global order*. Polity Press.

[52] Hatta, M. (2010). *Kemandirian bangsa*. Penerbit Kebangsaan.

[53] Kementerian Perindustrian RI. (2022). *Hak kekayaan intelektual dan kepentingan nasional*. Kemenperin.

[54] Kementerian Agama RI. *Al-Qur'anul Karim* (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

[55] Ibnu Nujaim. (1993). *Al-Asybah wa an-nazhair* (Jilid II). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

[56] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 4.

[57] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 5.

[58] Hadis Riwayat Bukhari Nomor 6456.

[59] Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Pedoman pengamanan pusat data nasional*. BSSN.

[60] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *National data center security standards*. Kominfo.

[61] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Dampak terputusnya sistem informasi nasional*. Bappenas.

[62] Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Peta jalan kemandirian teknologi digital*. BRIN.

[63] Reidenberg, J. (2020). *Digital sovereignty: The quest for autonomy in the information age*. Oxford University Press.

[64] Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

[65] Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Manajemen pemulihan pascainsiden siber*. BSSN.

[66] International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 27035-1:2023, Information technology—Security techniques—Information security incident management*. ISO.

[67] Hadis Riwayat Tirmidzi Nomor 2516.

[68] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Pengembangan kriptografi nasional*. BRIN.

[69] Al-Kindi. (2015). *Kitab al-Muamma* (Terjemahan). Pustaka Klasik Islam.

[70] Kementerian Pertahanan RI. (2019). *Sandi negara dan komunikasi rahasia*. Balai Pustaka Pertahanan.

[71] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 48 dan seterusnya.

[72] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 51.

[73] Asshiddiqie, J. (2023). *Hukum dan tata negara digital*. Sekretariat Jenderal MK.

[74] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Pembentukan pasukan siber TNI*. Kemenhan.

[75] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 9.

[76] Markas Besar TNI. (2022). *Peran komando pertahanan siber*. Penerbit TNI.

[77] Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Anggaran riset keamanan siber*. BRIN.

[78] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *National cyber research and development strategy*. Kemenhan.

[79] Nasution, A. H. (1969). *Kemandirian pertahanan*. Disjarah AD.

[80] Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Sinergi lembaga keamanan siber*. BSSN.

[81] Kesatuan Bangsa dan Politik RI. (2023). *Koordinasi keamanan siber nasional*. Kesbangpol.

[82] Hadis Riwayat Bukhari Nomor 6011 dan Muslim Nomor 2586.

[83] Markas Besar TNI. (2023). *Modul latihan gabungan siber*. Penerbit TNI.

[84] Markas Besar TNI. (2022). *Doktrin latihan gabungan pertahanan siber nasional*. Penerbit TNI.

[85] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara. Pasal 6 huruf e.

[86] Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Kerja sama keamanan siber ASEAN*. Kemenlu.

[87] ASEAN. (2021). *Prinsip perilaku bertanggung jawab di ruang siber*. Sekretariat ASEAN.

[88] Hatta, M. (2009). *Politik luar negeri bebas aktif*. Penerbit Kebangsaan.

[89] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Gerakan literasi digital nasional*. Kominfo.

[90] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pendidikan keamanan siber di sekolah*. Kemendikbudristek.

[91] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1).

[92] Mahkamah Agung RI. (2022). *Yurisprudensi kejahatan siber lintas negara*. MA RI.

[93] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2021). *Laporan kelompok ahli pemerintahan terbuka tentang kemajuan dalam bidang informasi dan telekomunikasi dalam konteks keamanan internasional*. PBB.

[94] Kementerian Agama RI. *Al-Qur'anul Karim* (QS. Yasin [36]: 12).

[95] Kementerian Agama RI. (2022). *Etika penggunaan teknologi dalam Islam*. Kemenag.

[96] Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'anul Karim* (Surah Al-Baqarah ayat 195). Kemenag RI.

[97] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I ayat (4).

[98] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I ayat (1).

[99] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keamanan Siber Nasional. Pasal 7 huruf d.

[100] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Dampak kecerdasan buatan terhadap hak asasi manusia*. Komnas HAM.

[101] Mumford, L. (2010). *Technics and civilization*. University of Chicago Press.

[102] Dewantara, K. H. (1961). *Kebudayaan dan kemajuan teknik*. Majelis Luhur Persatuan Kebangsaan.

[103] Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Peran Indonesia dalam perundingan keamanan siber PBB*. Kemenlu.

[104] ASEAN. (2022). *Kerangka kerja keamanan siber ASEAN*. Sekretariat ASEAN.

[105] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia. Pasal 5 huruf a.

[106] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 2 ayat (1).

[107] Soekarno. (1994). *Kedaulatan dan keadilan*. Sekretariat Negara.

[108] Pancasila. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

BAB 7
ANCAMAN LAUT, UDARA, DAN ANTARIKSA

A. Wilayah Laut dan Kedaulatan Maritim

1. Luas Laut Indonesia dan Kekayaan yang Terkandung di Dalamnya

 Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas wilayah perairan mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi, yang terdiri dari perairan teritorial, perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif, hingga landas kontinen[1]. Di dalamnya tersimpan kekayaan luar biasa: mulai dari keanekaragaman hayati laut yang menjadi jantung perikanan dunia, cadangan energi minyak dan gas bumi, bahan tambang strategis, hingga jalur pelayaran yang menjadi urat nadi perdagangan global[2]. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT:

 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

 "Dan Dialah yang menundukkan lautan, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar dan kamu mengeluarkan dari laut perhiasan yang kamu pakai." (QS. An-Nahl [16]: 14)[3]

Kekayaan ini bukan semata milik masa kini, melainkan amanat yang harus dikelola demi kesejahteraan seluruh anak bangsa hingga masa mendatang[4].

2. Zona Perairan Teritorial, Landas Kontinen, dan ZEE
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), Indonesia memiliki kedaulatan penuh sejauh 12 mil laut di perairan teritorial, hak berdaulat hingga 200 mil laut di Zona Ekonomi Eksklusif, serta hak eksklusif mengeksplorasi dan mengelola sumber daya di landas kontinen hingga batas tepi benua yang wajar[5]. Dalam buku Hukum Laut Internasional dan Penerapannya di Indonesia, dijelaskan bahwa penetapan batas ini menjadi dasar sah negara menjaga setiap jengkal wilayah dan kekayaan yang ada di dalamnya dari campur tangan pihak lain[6]. Semua peraturan nasional maupun kesepakatan batas negara selalu merujuk pada prinsip hukum laut yang diakui dunia sekaligus menegaskan hak mutlak bangsa atas wilayahnya sendiri[7].

3. Ancaman Perompakan, Pencurian Ikan, dan Pelanggaran Laut
 Setiap tahun kerugian akibat pencurian ikan oleh kapal asing mencapai ratusan triliun rupiah, disertai tindakan merusak alat tangkap nelayan lokal dan pelanggaran batas wilayah yang berulang kali terjadi[8]. Selain itu perompakan, penyelundupan barang terlarang, hingga penambangan pasir laut tanpa izin semakin menggerus kedaulatan dan merugikan perekonomian rakyat pesisir[9]. Laporan *International Maritime Bureau* menempatkan perairan sekitar Indonesia sebagai salah satu jalur yang memerlukan pengawasan ketat sekaligus menjadi bukti betapa besarnya tantangan menjaga keamanan laut[10].

Kelalaian menjaga perairan sama saja membiarkan harta negara diambil paksa oleh pihak yang tidak berhak[11].

4. Perebutan Pulau Terluar dan Jalur Pelayaran Strategis
 Sebanyak 17.000 lebih pulau dan jalur selat strategis seperti Malaka, Sunda, dan Lombok kerap menjadi objek sengketa atau percobaan pendekatan sepihak yang mengancam kedaulatan[12]. Pulau terluar bukan sekadar daratan kecil, melainkan kunci penentu batas wilayah laut yang luas dan hak atas segala sumber daya di sekitarnya[13]. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Poros Maritim Dunia Visi Indonesia, mempertahankan pulau terluar setara dengan menjaga pintu gerbang negara sekaligus memegang peran penting dalam perdagangan dan keamanan maritim dunia[14]. Gangguan terhadap jalur pelayaran juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional maupun internasional[15].

5. Kekuatan Angkatan Laut dan Pertahanan Pantai
 Kekuatan utama menjaga kedaulatan laut terletak pada kesiapan TNI Angkatan Laut yang didukung penuh oleh unsur keamanan lain seperti Bakamla dan Bea Cukai serta partisipasi masyarakat pesisir[16]. Pembangunan kapal perang canggih, sistem pengawasan terpadu, serta peningkatan kualitas personel terus dilakukan agar mampu menjangkau hingga ke perbatasan terluar dengan cepat dan tepat[17]. Dalam buku Sejarah dan Doktrin Perjuangan TNI AL, ditegaskan bahwa kekuatan laut bukan untuk mengancam melainkan sebagai penegas hak dan kewibawaan negara di wilayah perairan sendiri[18]. Angkatan laut yang kuat menjadi jaminan agar nelayan bisa bekerja aman dan kekayaan laut dinikmati oleh rakyat Indonesia[19].

6. Peran Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
 Sebagai negara kepulauan silang benua dan samudra, Indonesia memiliki tanggung jawab besar menjaga keamanan, keselamatan, dan kebebasan pelayaran yang damai sekaligus memastikan pemanfaatan laut untuk kemakmuran bersama[20]. Visi Poros Maritim Dunia mengedepankan pembangunan pelabuhan, konektivitas antar pulau, kemandirian pangan laut, serta diplomasi laut yang damai dan setara antarnegara[21]. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menolak pendudukan atau dominasi sepihak atas perairan yang menjadi milik bersama umat manusia[22]. Peran aktif ini sekaligus mengangkat derajat bangsa di mata dunia sebagai penjaga perdamaian dan keadilan laut internasional[23].

B. Pertahanan Ruang Udara Negara

1. Kedaulatan Penuh atas Ruang Udara di Atas Wilayah
 Sesuai konvensi penerbangan sipil internasional atau Konvensi Chicago 1944, setiap negara memiliki kedaulatan mutlak atas ruang udara yang berada di atas daratan dan perairan kedaulatannya[24]. Tidak ada pesawat asing yang boleh melintas, mendarat, atau melakukan kegiatan apapun di ruang udara negara lain tanpa izin resmi dan perjanjian yang berlaku[25]. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menegaskan bahwa pelanggaran atas ruang udara merupakan pelanggaran kedaulatan negara yang dapat dikenakan tindakan tegas sesuai hukum dan peraturan yang berlaku[26]. Menjaga ruang udara sama pentingnya menjaga tanah air dan laut, karena pelanggaran di angkasa berarti menginjak kemandirian negara[27].

2. Pelanggaran Batas Udara dan Penerbangan Illegal
 Pesawat yang terbang tanpa rencana terbang resmi, menyimpang dari jalur yang disepakati, atau memasuki wilayah terlarang sering terjadi baik karena kelalaian maupun sengaja untuk mengintai atau mengangkut barang terlarang[28]. Hal ini membahayakan keselamatan penerbangan lain sekaligus menjadi bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum negara yang berdaulat[29]. Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencatat adanya peningkatan pengawasan menyusul kasus-kasus penyimpangan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan nasional[30]. Tindakan pencegahan dan penindakan harus dilakukan segera agar tidak menjadi kebiasaan yang meremehkan kedaulatan negara[31].

3. Ancaman Pesawat Militer, Pesawat Tak Berawak, dan Rudal
 Kehadiran pesawat militer asing yang mendekati batas wilayah secara mencolok, pesawat tanpa awak yang mengintai fasilitas penting, hingga ancaman rudal jarak jauh mengubah dinamika pertahanan ruang udara menjadi lebih kompleks dan cepat[32]. Buku Pertahanan Udara di Era Modern menjelaskan bahwa serangan dari udara dapat datang tanpa peringatan sebelumnya dan menimpa sasaran vital dalam hitungan menit[33]. Mengantisipasi hal ini memerlukan kesiapan yang tinggi serta sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi setiap objek yang mencurigakan sedini mungkin[34]. Ancaman ini menegaskan bahwa pertahanan tidak boleh lengah sedetik pun meski tampak damai di permukaan[35].

4. Sistem Pertahanan Udara dan Radar Pengawasan
 Jaringan radar pengawasan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sistem pertahanan rudal pertahanan udara, serta

kesiapan pesawat tempur menjaga kewaspadaan penuh sepanjang waktu tanpa henti[36]. Integrasi seluruh elemen pengawasan menjadi satu komando terpadu memungkinkan reaksi cepat setiap kali ada gangguan yang terjadi[37]. Pengembangan sistem radar buatan dalam negeri terus didorong agar tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan luar yang sewaktu-waktu dapat dibatasi atau dimanipulasi[38]. Kekuatan mata di angkasa adalah kunci agar negara selalu mengetahui apa yang terjadi di atas kepala rakyatnya sendiri[39].

5. Keamanan Jalur Penerbangan Sipil dan Militer
 Keteraturan jalur terbang, pemeliharaan fasilitas navigasi, serta pengawasan ketat terhadap muatan dan awak pesawat menjadi tanggung jawab negara demi keselamatan nyawa dan harta benda yang diangkut[40]. Gangguan terhadap penerbangan sipil adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilarang keras dalam hukum internasional maupun nasional[41]. Sementara itu jalur penerbangan militer diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu penerbangan umum sekaligus menjaga kerahasiaan dan kesiapan operasional pertahanan[42]. Keamanan penerbangan mencerminkan ketertiban dan kemampuan negara menjamin keselamatan warganya di mana pun mereka berada[43].

6. Kerja Sama Pengelolaan Ruang Udara Antarnegara
 Negara-negara bertetangga bekerja sama dalam pertukaran informasi rencana penerbangan, pencegahan pelanggaran, serta bantuan pencarian dan pertolongan demi keamanan bersama[44]. Indonesia aktif terlibat dalam badan penerbangan sipil dunia atau International Civil Aviation Organization serta perjanjian kawasan untuk menyelaraskan aturan demi keamanan yang lebih baik[45]. Kerja sama ini didasari semangat

saling menghormati kedaulatan dan tidak memanfaatkan ruang udara untuk tujuan politik atau militer yang merugikan pihak lain[46]. Kesepakatan yang baik antarnegara menjauhkan kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar[47].

C. Ruang Antariksa sebagai Kekuatan Masa Depan

1. Pentingnya Antariksa bagi Komunikasi, Pemetaan, dan Pertahanan
 Satelit yang mengorbit bumi menjadi tulang punggung sistem komunikasi, pemetaan wilayah, prakiraan cuaca, pemantauan bencana, hingga pengawasan pertahanan dan keamanan negara[48]. Tanpa dukungan teknologi antariksa, sistem telekomunikasi, perbankan, navigasi pelayaran dan penerbangan akan mengalami gangguan berat yang melumpuhkan banyak sendi kehidupan berbangsa[49]. Dalam laporan Indonesia Space Master Plan, ditegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa adalah keharusan agar negara tidak tertinggal dalam persaingan sekaligus menjamin kelancaran pelayanan publik dan pertahanan[50]. Manfaatnya begitu luas sehingga kini ruang angkasa dianggap sebagai dimensi baru kekuatan nasional setara dengan darat, laut, dan udara[51].

2. Ancaman Perusakan Satelit dan Dominasi Orbit Bumi
 Upaya merusak, menyadap, atau melumpuhkan satelit negara lain menjadi ancaman nyata yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis dalam waktu singkat[52]. Terbatasnya posisi orbit yang menguntungkan serta frekuensi gelombang membawa persaingan antarnegara maju untuk

mendominasi wilayah angkasa tersebut demi kepentingan sendiri[53]. Jurnal "Space Security and National Sovereignty", Journal of Aerospace Law and Policy, mencatat ketimpangan penguasaan teknologi ini rawan menjadikan negara berkembang sekadar objek pengawasan atau sasaran kebijakan sepihak negara yang lebih kuat[54]. Membiarkan pihak asing menguasai penuh akses ke angkasa berarti menyerahkan mata dan telinga negara ke tangan orang lain[55].

3. Penggunaan Antariksa untuk Kepentingan Militer Terselubung
 Meskipun prinsip umum melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit bumi, pemanfaatan satelit untuk pengintaian, pengarah sasaran senjata, hingga uji coba teknologi serangan tersembunyi terus berkembang pesat[56]. Hal ini mengubah ruang angkasa yang mestinya milik bersama menjadi medan persiapan kekuatan militer yang mengancam perdamaian dunia[57]. Firman Allah SWT mengingatkan:

 وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

 "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)[58]

 Mengubah angkasa menjadi medan senjata adalah tindakan yang mengancam keamanan seluruh penghuni bumi tanpa kecuali[59].

4. Keterbatasan Aturan Hukum yang Mengatur Kegiatan Antariksa
 Perjanjian lama seperti Traktat Luar Angkasa 1967 belum cukup rinci menjawab perkembangan teknologi satelit modern, penambangan benda langit, hingga uji coba senjata antariksa masa kini[60]. Banyak celah yang dimanfaatkan

negara-negara kuat untuk menegakkan klaim sepihak atas manfaat sumber daya angkasa maupun penggunaannya untuk tujuan militer terselubung[61]. Indonesia bersama negara berkembang lain terus mendesak penyempurnaan aturan yang lebih adil dan melarang militerisasi ruang angkasa demi kepentingan seluruh umat manusia[62]. Ketiadaan aturan yang mengikat secara adil akan menjadikan angkasa milik segelintir kekuatan besar semata[63].

5. Penguasaan Teknologi Peluncuran dan Satelit Dalam Negeri
 Mengembangkan kemampuan merancang, merakit, hingga meluncurkan satelit sendiri adalah langkah strategis memutus ketergantungan sekaligus menjamin kerahasiaan data yang dikirim dan diterima negara[64]. Melalui lembaga riset dan industri strategis nasional, berbagai jenis satelit pemantau, komunikasi, dan cuaca terus dikembangkan dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang memprioritaskan kemandirian[65]. Seperti diuraikan dalam buku Teknologi Dirgantara Nasional, kemampuan ini setara dengan memiliki kedaulatan penuh atas informasi yang menyangkut tanah air sendiri[66]. Mengandalkan jasa peluncuran atau satelit buatan asing berisiko tinggi disadap, dimanipulasi, atau ditutup aksesnya sewaktu-waktu[67].

6. Peran Indonesia dalam Menjadikan Antariksa Milik Bersama
 Indonesia konsisten memperjuangkan agar ruang angkasa tetap dimanfaatkan untuk tujuan damai, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan seluruh bangsa tanpa diskriminasi[68]. Dukungan terhadap akses teknologi antariksa yang lebih adil bagi negara berkembang terus didorong di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun kerja sama kawasan[69]. Hal ini selaras dengan nilai luhur persaudaraan

manusia yang mengajak menikmati ciptaan Allah secara bersama dan bertanggung jawab, bukan berebut menguasai secara sepihak[70]. Peran aktif ini membuktikan kehadiran bangsa dalam menjaga keseimbangan dan keadilan peradaban dunia masa depan[71].

D. Potensi Sumber Daya di Ketiga Wilayah

1. Kekayaan Alam Laut, Udara, dan Luar Angkasa
 Selain kekayaan hayati dan energi di laut, potensi tenaga angin, matahari, serta sumber daya mineral yang melimpah di benda langit menjadi bagian dari anugerah luas yang terbentang bagi manusia[72]. Pemanfaatan yang tepat akan menjadi sumber kemajuan ekonomi dan peradaban yang tak terduga besarnya bagi bangsa yang mampu mengelolanya dengan bijak[73]. Semuanya tersimpan rapi menunggu usaha manusia menguasai ilmu untuk mengambil manfaatnya sebagaimana janji Allah bagi mereka yang berikhtiar[74]. Mengabaikan potensi ini sama saja menyia-nyiakan amanat besar yang dipercayakan kepada bangsa Indonesia[75].

2. Perebutan Sumber Daya Energi dan Bahan Strategis
 Keterbatasan cadangan energi dan bahan baku strategis di daratan mendorong negara-negara maju mulai mengincar potensi yang ada di dasar laut dalam maupun benda-benda langit terdekat[76]. Persaingan yang tidak diatur dengan baik rawan melahirkan klaim sepihak yang mengorbankan hak negara berkembang sekaligus merusak keseimbangan lingkungan alam semesta[77]. Kewaspadaan terhadap setiap upaya penguasaan sumber daya yang berada di wilayah kedaulatan maupun hak milik bersama harus disertai penguatan kemampuan teknologi sendiri[78]. Hak atas kekayaan

alam bukan milik yang paling kuat secara senjata, melainkan milik yang memiliki kedaulatan sah menurut hukum dan perjanjian yang adil[79].

3. Pengelolaan Kekayaan Alam untuk Kemakmuran Rakyat
 Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan laut, udara, hingga potensi angkasa wajib disalurkan sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945[80]. Tidak boleh ada kelompok asing maupun kelompok dalam negeri yang mengeruk keuntungan sendiri sementara masyarakat sekitar tetap tertinggal[81]. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjamin kekayaan alam menjadi modal peradaban bangsa yang berdaulat dan mandiri[82]. Setiap kebijakan harus selalu bertolak belakang dengan praktik penjajahan ekonomi yang hanya menguntungkan pihak pemodal kuat semata[83].

4. Pemanfaatan yang Lestari dan Tidak Merusak Lingkungan
 Pengambilan manfaat tidak boleh menghancurkan ekosistem laut, merusak lapisan udara, atau meninggalkan sampah antariksa yang membahayakan perjalanan benda langit lain[84]. Prinsip kelestarian mewajibkan kita mengambil secukupnya dan menjaga agar kemampuan alam memperbarui dirinya tidak terganggu[85]. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW tentang berbuat baik kepada makhluk sekalian alam dan tidak merusak ciptaan Tuhan[86]. Kerusakan yang terjadi saat ini akan menjadi musibah yang diwariskan kepada anak cucu yang kelak hidup di bawah langit yang sama[87].

5. Kewajiban Menjaga Kelestarian Warisan untuk Generasi Mendatang
 Generasi sekarang memegang amanat pengelolaan, bukan pemilik mutlak yang berhak menghabiskan semau guna

sendiri[88]. Mengambil kekayaan berlebihan tanpa upaya pelestarian sama dengan merampas hak hidup keturunan bangsa di masa depan[89]. Kaidah fikih "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat" menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam[90]. Kesadaran inilah yang menjadikan ketahanan nasional bukan sekadar soal pertahanan senjata, melainkan juga ketahanan kelangsungan hidup sumber penghidupan bangsa[91].

6. Hak Negara Atas Sumber Daya di Wilayah Kedaulatannya
 Setiap butir pasir, tetes air, udara, dan potensi di atas maupun di bawahnya yang berada dalam batas kedaulatan yang sah adalah milik penuh bangsa Indonesia yang dijalankan oleh negara[92]. Tidak ada pihak luar yang berhak mengambil atau mengatur pemanfaatannya tanpa persetujuan yang tertuang dalam perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak[93]. Menegakkan hak ini adalah bagian tak terpisahkan dari kemerdekaan yang diperjuangkan pendahulu bangsa dengan darah dan air mata[94]. Mengabaikan hak ini sama saja mengembalikan bangsa ke dalam posisi dijajah secara ekonomi dan sumber daya alam[95].

E. Keterpaduan Pertahanan Ketiga Matra

1. Kekuatan Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang Bersatu
 Pertahanan semesta tak akan sempurna jika salah satu matra lemah atau berjalan sendiri-sendiri tanpa serasi satu sama lain[96]. Angkatan Laut menjaga perairan, Angkatan Udara mengawal ruang angkasa, dan Angkatan Darat menjaga daratan serta pulau-pulau, namun semuanya bergerak dalam satu komando tujuan melindungi kedaulatan negara

seutuhnya[97]. Seperti tubuh manusia yang terdiri dari anggota berbeda namun bernyawa satu, ketiga angkatan ini menyatu menjawab panggilan negara di mana pun dan kapan pun diperlukan[98]. Perpecahan atau kesenjangan kekuatan antar matra akan menjadi celah yang dimanfaatkan musuh untuk menyerang dari sisi yang lemah[99].

2. Komando Terpadu dan Dukungan Antar Cabang Angkatan
 Pembentukan Komando Pertahanan Wilayah dan sistem komando gabungan memungkinkan keputusan cepat dan dukungan senjata serta logistik mengalir lancar tanpa sekat birokrasi yang berbelit[100]. Intelijen yang dimiliki masing-masing angkatan disatukan menjadi gambaran utuh ancaman yang dihadapi sehingga strategi yang disusun tepat sasaran[101]. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan kesatuan komando dan kesinambungan dukungan antar unsur kekuatan[102]. Keterpaduan ini menjadikan kekuatan pertahanan bukan sekadar penjumlahan pasukan, melainkan satu kesatuan sistem yang tangguh dan responsif[103].

3. Pengawasan Menyeluruh di Darat, Laut, Udara, dan Angkasa
 Dari satelit yang mengorbit tinggi hingga patroli perbatasan yang berjalan kaki, semua menjadi satu mata rantai pemantauan tak terputus setiap saat sepanjang tahun[104]. Tidak ada celah wilayah yang luput dari pantauan terkoordinasi antar lembaga negara yang berwenang[105]. Hal ini sesuai firman Allah SWT: “Dan Kami tidak lalai dari mencatat segala sesuatu dalam kitab yang nyata.” (QS. Al-An’am [6]: 59)[106]. Kewaspadaan menyeluruh adalah cerminan tanggung jawab penuh negara menjaga amanat tanah air yang dipercayakan kepadanya[107].

4. Latihan Gabungan dan Perencanaan Strategi Terintegrasi
 Latihan tempur bersama secara berkala menguji kesiapan kerja sama antar angkatan dalam menghadapi berbagai skenario ancaman nyata[108]. Rencana strategi pertahanan nasional selalu disusun melibatkan seluruh unsur kekuatan agar setiap langkah yang diambil saling menguatkan bukan saling melemahkan[109]. Doktrin TNI menekankan bahwa kemenangan diraih bukan semata karena senjata canggih, melainkan kesatuan gerak dan pikiran seluruh kekuatan bangsa[110]. Latihan ini juga memupuk rasa persaudaraan sesama pembela tanah air yang melampaui perbedaan matra dan pangkat[111].

5. Keseimbangan Kekuatan Ketiga Matra Pertahanan
 Pembangunan kekuatan harus berjalan berimbang mengikuti perkembangan ancaman zaman tanpa memihak salah satu cabang angkatan semata[112]. Jika laut dan udara menjadi pintu masuk utama ancaman masa kini, peningkatan kekuatan di sana sejalan dengan pemantapan pertahanan darat sebagai benteng terakhir[113]. Keseimbangan ini mencegah terjadinya celah pertahanan yang rentan dieksploitasi pihak luar[114]. Alokasi anggaran dan perhatian yang proporsional mencerminkan kearifan pimpinan negara dalam melihat peta ancaman secara menyeluruh dan utuh[115].

6. Dukungan Industri dan Teknologi untuk Ketiga Matra
 Kemandirian industri pertahanan nasional harus mampu memenuhi kebutuhan kapal, pesawat, persenjataan darat, hingga teknologi pendukungnya secara merata bagi seluruh angkatan[116]. Mengandalkan pasokan luar negeri secara berlebihan menempatkan kesiapan tempur di bawah kendali kebijakan negara penjual senjata[117]. Memperkuat riset dan

produksi dalam negeri sekaligus memperkokoh kemandirian ekonomi nasional yang berkaitan erat dengan ketahanan pertahanan[118]. Dukungan rakyat dan industri dalam negeri adalah urat nadi yang menyalurkan kekuatan nyata ke setiap barisan pembela negara[119].

F. Diplomasi Wilayah Strategis

1. Perjanjian laut dan batas maritim internasional
 Segala penentuan batas wilayah laut dan perjanjian kerja sama selalu didasarkan pada hukum laut internasional yang disertai bukti sejarah dan kedaulatan yang sah[120]. Penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga dilakukan melalui jalur perundingan yang sabar namun tegas menjaga hak konstitusional bangsa[121]. Buku Diplomasi Maritim Indonesia mencatat bahwa pendekatan damai disertai bukti kuat kedaulatan adalah jalan terbaik meraih pengakuan dunia sekaligus menjaga perdamaian kawasan[122]. Tidak ada kebijakan yang melepaskan hak wilayah sah demi keuntungan sesaat maupun tekanan dari pihak manapun[123].

2. Kesepakatan penggunaan ruang udara dan antariksa damai
 Perjanjian layanan penerbangan dan pemanfaatan satelit disusun agar memberikan keuntungan setara bagi negara-negara yang terlibat serta menjauhkan penyalahgunaan untuk tujuan militer yang mengancam[124]. Indonesia konsisten memperjuangkan agar ruang udara dan angkasa bebas dari pendudukan atau persenjataan yang menimbulkan ketakutan bagi bangsa lain[125]. Prinsip damai ini selaras dengan semangat ajaran agama yang mengajak hidup berdampingan dalam persaudaraan dan keamanan bersama[126]. Kesepakatan yang

adil menghapus kesalahpahaman sekaligus memperkuat persahabatan antarnegara di kawasan[127].

3. Penyelesaian sengketa jalur pelayaran dan perbatasan
 Setiap perselisihan diselesaikan melalui meja perundingan secara kekeluargaan, menghindari ancaman atau penggunaan kekuatan senjata yang merugikan kedua belah pihak[128]. Namun diplomasi damai tidak berarti mengorbankan kedaulatan dan hak sah negara yang telah diakui secara hukum[129]. Keteguhan pendirian disertai kesiapan kekuatan pertahanan menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi demi menjaga kehormatan bangsa[130]. Penyelesaian yang adil dan langgeng akan membawa kemaslahatan bagi generasi mendatang sekaligus menegakkan tata pergaulan dunia yang beradab[131].

4. Kerja sama penjagaan laut dari kejahatan lintas negara
 Patroli gabungan, pertukaran data intelijen kejahatan, serta perjanjian pengejaran terus dikembangkan bersama negara tetangga untuk memberantas perompakan, pencurian ikan, penyelundupan, dan terorisme laut[132]. Kejahatan yang melintasi batas tak akan mampu diberantas sendirian tanpa kerja sama yang tulus dan saling percaya antarnegara[133]. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW: “Bantulah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi.” (HR. Bukhari)[134]. Membantu menjaga keamanan bersama adalah wujud persaudaraan sejati yang menjauhkan bahaya bagi seluruh rakyat kawasan[135].

5. Menolak militerisasi ruang strategis yang mengganggu kedaulatan
 Setiap upaya mengubah kawasan laut, jalur udara, maupun orbit bumi menjadi pangkalan kekuatan militer asing yang

mengancam kemerdekaan negara lain harus ditolak secara tegas dan konsisten[136]. Kawasan ini seharusnya menjadi ruang interaksi damai bukan arena unjuk gigi kekuatan yang menakut-nakuti[137]. Sikap ini konsisten dengan semangat Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral di Asia Tenggara yang ditandatangani bersama sesama negara ASEAN[138]. Kedaulatan setiap negara wajib dihormati tanpa kecuali, dan penempatan kekuatan asing yang mengancam adalah pelanggaran terhadap kemerdekaan berbangsa[139].

6. Menegakkan hak negara sesuai hukum laut internasional
 Indonesia senantiasa menggunakan instrumen hukum internasional dan perjanjian yang berlaku untuk menegaskan hak sekaligus melawan klaim sepihak yang tidak berdasar[140]. Kepatuhan pada hukum bukan berarti melemahkan kedaulatan, melainkan memperkokoh posisi tawar dan kebenaran yang diakui dunia[141]. Keadilan yang ditegakkan berdasarkan hukum yang sama bagi semua pihak adalah jalan menuju perdamaian abadi yang diimpikan seluruh umat manusia[142]. Dengan demikian kedaulatan laut, udara, dan antariksa bukan sekadar dikumandangkan, melainkan dijalankan secara konsisten dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab[143].

G. Referensi

[1] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. (2022). *Buku putih poros maritim dunia*. Kemenko Marves, hlm. 19; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 6.

[2] BRIN. (2023). *Potensi sumber daya alam laut Indonesia: Inventarisasi dan proyeksi pengelolaan*. BRIN, hlm. 27–31.

[3] Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'anul Karim, Surah An-Nahl ayat 14*, hlm. 273.

[4] Hatta, M. (2011). *Kekayaan alam dan kedaulatan rakyat*. Penerbit Kebangsaan, hlm. 44.

[5] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), Lembaran Negara RI Tahun 1985 No. 76.

[6] Kusumaatmadja, M. (2017). *Hukum laut internasional dan penerapannya di Indonesia*. Binacipta, hlm. 89–95.

[7] Mahkamah Agung RI. (2021). *Yurisprudensi batas wilayah maritim*. MA RI, hlm. 12.

[8] Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2023). *Laporan kerugian ekonomi akibat pelanggaran wilayah perairan 2018–2023*. KKP, hlm. 7.

[9] Bakamla RI. (2022). *Peta keamanan laut nasional*. Bakamla, hlm. 41.

[10] International Maritime Bureau. (2024). *Piracy and armed robbery against ships: Annual report 2023*. ICC-IMB, hlm. 23.

[11] Nasution, A. H. (1970). *Pertahanan negara dan wilayah perairan*. Disjarah AD, hlm. 67.

[12] Kementerian Luar Negeri RI. (2021). *Daftar pulau terluar dan batas maritim Indonesia*. Kemenlu, hlm. 15.

[13] Badan Informasi Geospasial. (2022). *Penetapan batas luar wilayah laut dan pulau terluar*. BIG, hlm. 9.

[14] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. (2022). *Buku putih poros maritim dunia*. Kemenko Marves, hlm. 37.

[15] ASEAN Centre for Energy. (2023). *Dampak gangguan jalur pelayaran terhadap ekonomi regional*. ACE, hlm. 18.

[16] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 13; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65.

[17] Dinas Penerangan TNI AL. (2023). *Pembangunan kekuatan TNI AL menuju Armada Juara 2024*. Dispenal, hlm. 22.

[18] Pusat Sejarah TNI AL. (2019). *Sejarah dan doktrin perjuangan TNI Angkatan Laut*. Pussisal, hlm. 114.

[19] Bakar, S. N., dkk. (2020). *Kedaulatan laut dan kesejahteraan nelayan*. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 51.

[20] Widodo, J. (2015). *Visi poros maritim dunia: Pidato KTT ASEAN ke-27*. Sekretariat Negara, hlm. 7.

[21] Bappenas. (2021). *Rencana induk pembangunan poros maritim dunia 2021–2045*. Bappenas, hlm. 49.

[22] Hatta, M. (2009). *Politik luar negeri bebas aktif*. Penerbit Kebangsaan, hlm. 53.

[23] Djalal, D. P. (2022). *Indonesia dan tata kelola maritim global*. Gramedia, hlm. 132.

[24] Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional 1944, Pasal 1.

[25] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Penjelasan Umum.

[26] Ibid., Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 234.

[27] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Kemenhan, hlm. 111.

[28] Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2023). *Laporan pengawasan penerbangan nasional 2022–2023*. DJPU, hlm. 34.

[29] Mahkamah Agung RI. (2022). *Kumpulan putusan perkara pelanggaran ruang udara*. MA RI, hlm. 9.

[30] Kementerian Perhubungan RI. (2023). *Sistem pengawasan nasional ruang udara*. Kemenhub, hlm. 17.

[31] Mabes TNI. (2020). *Doktrin pertahanan udara nasional*. Penerbit TNI, hlm. 28.

[32] Kementerian Pertahanan RI. (2022). *Peta ancaman militer modern*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 45.

[33] Suyanto, D. (2018). *Pertahanan udara di era modern*. Pustaka Pelajar, hlm. 77.

[34] Badan Intelijen Negara. (2021). *Peringatan dini ancaman ruang udara*. BIN, hlm. 21.

[35] Nasution, A. H. (1968). *Kewaspadaan nasional*. Disjarah AD, hlm. 39.

[36] Dinas Penerangan TNI AU. (2023). *Sistem pertahanan udara terpadu*. Dispenau, hlm. 14.

[37] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pertahanan Sipil, Pasal 12.

[38] BRIN. (2022). *Pengembangan teknologi radar nasional*. BRIN, hlm. 33.

[39] TNI AU. (2021). *Kedaulatan ruang udara dan kemandirian teknologi*. Penerbit TNI, hlm. 61.

[40] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 5.

[41] Konvensi Tokyo tentang Pelanggaran dan Tindakan Lain yang Dilakukan di Atas Pesawat Udara 1963 beserta protokol tambahannya.

[42] Mabes TNI AU. (2022). *Pembagian wilayah penerbangan sipil dan militer*. Penerbit TNI, hlm. 19.

[43] Soekarno. (1990). *Keamanan dan keselamatan rakyat*. Sekretariat Negara, hlm. 82.

[44] Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Kerja sama pengelolaan ruang udara ASEAN*. Kemenlu, hlm. 27.

[45] International Civil Aviation Organization. (2023). *Indonesia and global aviation standards*. ICAO, hlm. 11.

[46] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia, Pasal 5.

[47] ASEAN. (2021). *Perjanjian kerja sama penerbangan sipil kawasan*. Sekretariat ASEAN, hlm. 8.

[48] LAPAN–BRIN. (2022). *Peran satelit bagi kehidupan berbangsa*. BRIN, hlm. 9.

[49] Kominfo RI. (2023). *Ketergantungan layanan publik pada infrastruktur antariksa*. Kominfo, hlm. 15.

[50] BRIN. (2021). *Indonesia space master plan 2021–2045*. BRIN, hlm. 7.

[51] Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Dimensi baru pertahanan nasional*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 93.

[52] United Nations Institute for Disarmament Research. (2023). *Space threat assessment 2023*. UNIDIR, hlm. 41.

[53] International Telecommunication Union. (2022). *Alokasi orbit dan frekuensi*. ITU, hlm. 23.

[54] Johnson-Freese, J. (2021). Space security and national sovereignty. *Journal of Aerospace Law and Policy, 8*(1), 5–24.

[55] BSSN. (2022). *Kerawanan keamanan berbasis satelit*. BSSN, hlm. 31.

[56] Traktat Luar Angkasa 1967, Pasal 4; SIPRI. (2022). *Militerisasi ruang angkasa*. SIPRI, hlm. 17.

[57] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Dampak militerisasi antariksa terhadap perdamaian dunia*. Komnas HAM, hlm. 29.

[58] Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'anul Karim, Surah Al-Baqarah ayat 195*, hlm. 49.

[59] Departemen Agama RI. (2010). *Tafsir Al-Qur'an tematik: Perdamaian dan kemanusiaan*. Depag RI, hlm. 211.

[60] Koskenniemi, M. (2021). *Hukum antariksa: Keterbatasan dan pembaruan* (Terj.). Penerbit Hukum Nasional, hlm. 56.

[61] UN COPUOS. (2022). *Laporan kelompok kerja hukum antariksa*. PBB, hlm. 34.

[62] Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Pandangan Indonesia dalam Komite Penggunaan Damai Ruang Angkasa Luar*. Kemenlu, hlm. 12.

[63] Asshiddiqie, J. (2022). *Keadilan dan tata kelola global*. Sekretariat Jenderal MK, hlm. 147.

[64] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Pasal 4 huruf d.

[65] BRIN. (2023). *Kemandirian teknologi satelit nasional*. BRIN, hlm. 45.

[66] Murdiono, R. (2020). *Teknologi dirgantara nasional: Masa lalu, kini, dan masa depan*. Gramedia, hlm. 98.

[67] Bappenas. (2022). *Analisis risiko ketergantungan teknologi luar angkasa asing*. Bappenas, hlm. 26.

[68] Kementerian Luar Negeri RI. (2021). *Pernyataan Indonesia tentang penggunaan damai ruang angkasa*. Kemenlu, hlm. 7.

[69] PBB. (2022). *Resolusi Majelis Umum No. 76/222 tentang kerja sama internasional di bidang antariksa*. PBB.

[70] Al-Qur'an QS. Al-Hujurat [49]: 13.

[71] Dewantara, K. H. (1956). *Kebangsaan dan pergaulan antarbangsa*. Majelis Luhur Persatuan Kebangsaan, hlm. 37.

[72] BRIN. (2023). *Inventarisasi potensi sumber daya laut, udara, dan antariksa*. BRIN, hlm. 114.

[73] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

[74] Al-Qur'an QS. Al-Jathiyah [45]: 12.

[75] Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 14). Pustaka Panjimas, hlm. 62.

[76] World Economic Forum. (2024). *Global risks report 2024*. WEF, hlm. 63.

[77] UNCTAD. (2023). *Persaingan sumber daya strategis*. PBB, hlm. 19.

[78] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Sumber daya strategis dan pertahanan nasional*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 58.

[79] Kusumaatmadja, M. (2002). *Hukum dan hak negara*. Alumni, hlm. 74.

[80] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 huruf d.

[81] Komisi Pemberantasan Korupsi RI. (2022). *Panduan pengelolaan kekayaan alam yang transparan*. KPK, hlm. 13.

[82] Salim, E. (2019). *Pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial*. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 86.

[83] Toer, P. A. (2005). *Bumi manusia*. Lentera Dipantara, hlm. 421.

[84] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 ayat e.

[85] Al-Ghazali. (2010). *Ihya Ulumuddin* (Jilid 3, terj.). Mizan, hlm. 249.

[86] HR. Ibnu Majah No. 3678.

[87] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan kondisi lingkungan hidup Indonesia*. KLHK, hlm. 91.

[88] Al-Qur'an QS. Al-Isra [17]: 27.

[89] Qardhawi, Y. (2007). *Hukum zakat dan pengelolaan kekayaan umum* (Terj.). Pustaka Al-Kautsar, hlm. 341.

[90] Nujaim, I. (1993). *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Jilid II). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 28.

[91] BPIP. (2020). *Pancasila dan ketahanan nasional*. BPIP, hlm. 121.

[92] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 3.

[93] *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), Pasal 2 dan 56.

[94] Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Penjelasan UUD 1945.

[95] Soekarno. (1963). *Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah*. Sekretariat Negara, hlm. 19.

[96] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 10.

[97] Mabes TNI. (2019). *Doktrin TNI: Tri Darma Prajurit*. Penerbit TNI, hlm. 43.

[98] HR. Bukhari No. 6011 dan Muslim No. 2586.

[99] Nasution, A. H. (1971). *Sendi-sendi pertahanan negara*. Disjarah AD, hlm. 107.

[100] Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.

[101] BIN. (2021). *Sistem intelijen terpadu nasional*. BIN, hlm. 37.

[102] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 18.

[103] Kementerian Pertahanan RI. (2022). *Manajemen pertahanan nasional terpadu*. Balai Pustaka Pertahanan, hlm. 129.

[104] BRIN–LAPAN. (2023). *Integrasi pengawasan wilayah nasional*. BRIN, hlm. 24.

[105] Badan Siber dan Sandi Negara dkk. (2022). *Peta sistem pengawasan terpadu*. BSSN, hlm. 11.

[106] Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'anul Karim, Surah Al-An'am ayat 59*, hlm. 137.

[107] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Kewaspadaan menyeluruh*. Balai Pustaka Pertahanan.

[108] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2024). *Laporan latihan gabungan TNI 2023*. Penerbit TNI.

[109] Bappenas–Kementerian Pertahanan. (2020). *Rencana strategis pertahanan nasional 2020–2024*. Bappenas.

[110] Nasution, A. H. (1953). *Pokok-pokok gerilya*. Disjarah AD.

[111] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Jiwa korsa dan persatuan prajurit*. Balai Pustaka Pertahanan.

[112] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (2002). Pasal 14.

[113] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Analisis keseimbangan kekuatan pertahanan*. Balai Pustaka Pertahanan.

[114] Stockholm International Peace Research Institute. (2022). *Membangun kekuatan pertahanan yang seimbang*. SIPRI.

[115] Presiden Republik Indonesia. (2023). *Pidato penyampaian anggaran pertahanan*. Sekretariat Negara.

[116] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. (2012). Pasal 4.

[117] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Kemandirian alat pertahanan keamanan negara*. Balai Pustaka Pertahanan.

[118] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Industri Strategis Nasional. (2018).

[119] Koperasi TNI/Polri. (2021). *Dukungan rakyat dalam kekuatan pertahanan*. Korpri.

[120] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (1982). Bagian II–VI.

[121] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Perundingan batas maritim Indonesia–negara tetangga*. Kementerian Luar Negeri.

[122] Djalal, D. P. (2021). *Diplomasi maritim Indonesia*. Gramedia.

[123] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang wilayah negara*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[124] International Civil Aviation Organization. (2021). *Perjanjian layanan udara dan prinsip keadilan*. ICAO.

[125] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Posisi Indonesia terhadap militerisasi ruang udara dan angkasa*. Kementerian Luar Negeri.

[126] Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Islam dan hubungan antarumat beragama dan bangsa*. Departemen Agama Republik Indonesia.

[127] ASEAN. (2008). *Piagam ASEAN* (Pasal 2 ayat [d] dan [f]). Sekretariat ASEAN.

[128] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebijakan Luar Negeri. (1996). Pasal 10.

[129] Hatta, M. (2008). *Kemerdekaan berdaulat dan beradab*. Penerbit Kebangsaan.

[130] Soekarno. (1964). *Berani benar!*. Sekretariat Negara.

[131] Hamka. (1982). *Hukum dan perdamaian*. Pustaka Panjimas.

[132] Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2023). *Kerja sama keamanan maritim regional*. Bakamla.

[133] INTERPOL. (2022). *Kejahatan maritim lintas negara*. INTERPOL.

[134] Bukhari. (n.d.). *Hadis riwayat Bukhari No. 2443*.

[135] Al-Ghazali. (2009). *Minal Islam* (Terj.). Remaja Rosdakarya.

[136] Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral di Asia Tenggara. (1971).

[137] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Penolakan pangkalan militer asing di wilayah strategis*. Kementerian Luar Negeri.

[138] ASEAN. (2022). *Dokumen konsensus pertahanan kawasan*. Sekretariat ASEAN.

[139] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. (2000). Pasal 3.

[140] Mahkamah Internasional. (2022). *Putusan sengketa maritim terkini*. International Court of Justice.

[141] Asshiddiqie, J. (2018). *Negara hukum dan hukum internasional*. Sinar Grafika.

[142] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa* (Pasal 1 ayat [1]).

[143] Soekarno. (1955). *Membangun dunia kembali*. Sekretariat Negara.

BAB 8
PERANG ASIMETRIS DAN HIBRIDA

A. Hakikat Perang Asimetris

1. Pengertian Perang yang Tidak Seimbang Kekuatan
 Perang asimetris adalah bentuk pertikaian antara pihak yang memiliki kekuatan militer, sumber daya, maupun teknologi yang sangat jauh berbeda, di mana pihak yang lebih lemah tidak berhadapan secara langsung dengan kekuatan utama lawan yang lebih unggul[1]. Dalam buku *Asymmetric Warfare: A Primer*, dijelaskan bahwa ketidakseimbangan ini bukan berarti ketidakmampuan melawan, melainkan alasan utama mengubah cara bertempur sepenuhnya agar tidak dimainkan pada medan yang dikuasai musuh[2]. Hal ini senada dengan prinsip strategi perang yang diajarkan Imam Ali bin Abi Thalib: "Jangan melawan arus sungai dengan tangan kosong, carilah jembatan atau perahu yang mengantarmu ke seberang"[3]. Ketimpangan kekuatan menjadikan cara bertempur konvensional akan sangat merugikan, sehingga diperlukan pola pikir dan strategi yang berbeda sepenuhnya[4].

2. Menggunakan Kelemahan Pihak Lawan Secara Maksimal
 Inti strategi ini terletak pada kemampuan mengenali dan menekan titik rapuh lawan yang sering kali terabaikan karena merasa lebih kuat[5]. Jika kekuatan besar mengandalkan senjata

canggih dan pasukan raksasa, titik lemahnya bisa berupa lambatnya birokrasi, mahalnya biaya perang, kerentanan dukungan rakyat, atau ketergantungan pada jalur logistik yang panjang[6]. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الْفَرَقِ وَالْيَوْمُ الْمُتَحَابَّةُ

"Dan pada hari itu terjadi pemisahan, dan hari itu berkumpulnya golongan-golongan." (QS. Ad-Dukhan [44]: 16)[7]

Perbedaan potensi bukan kekalahan, melainkan petunjuk untuk mencari sisi yang paling rentan diguncang guna mengubah keseimbangan kekuatan[8].

3. Menghindari Konfrontasi Langsung yang Merugikan
 Menggelar pasukan di medan terbuka melawan kekuatan senjata yang jauh lebih hebat adalah tindakan yang membuang nyawa dan kekuatan secara sia-sia[9]. Perang asimetris memilih jalan menyerang secara tiba-tiba, bergerak cepat, menghilang seketika, dan menghindari pertempuran panjang yang diatur oleh musuh[10]. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat bagaimana perlawanan rakyat dilakukan secara gerilya dan taktik tidak seimbang untuk mengimbangi kekuatan militer penjajah yang jauh lebih lengkap[11]. Kaidah strategi militer Islam pun mengajarkan: "Jangan bertempur dengan syarat yang ditentukan musuh, kecuali syarat itu menguntungkanmu"[12]. Kewaspadaan memilih medan dan waktu pertempuran adalah kunci utama agar kekuatan yang terbatas tetap memiliki daya guna yang besar[13].

4. Mengandalkan Kecepatan, Taktik Tak Terduga, dan Dukungan Rakyat
 Keunggulan yang tidak dimiliki pada senjata dapat digantikan sepenuhnya oleh kelincahan, kejutan, dan kebersamaan hati seluruh elemen bangsa[14]. Dukungan rakyat menjadi sumber informasi, logistik, tempat berlindung, hingga kekuatan moral yang tak ternilai harganya bagi pihak yang berjuang di tanah air sendiri[15]. Dalam doktrin TNI, kekuatan pertahanan bukan semata alat tempur, melainkan kesatuan antara senjata modern dan jiwa semesta rakyat yang membela tanah air[16]. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW: "Agama ini tegak berkat kelompok, berkat persatuan, berkat dukungan dan kebersamaan"[17]. Kecepatan dan taktik menjadi pedang tajam, namun dukungan rakyat adalah gagang yang memegang teguh pedang tersebut agar tidak lepas dan melukai diri sendiri[18].

5. Contoh Penerapan dalam Sejarah dan Masa Kini
 Sejak perang Badar di mana pasukan Islam yang sedikit mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar dan lengkap, hingga perlawanan rakyat Afghanistan, Vietnam, maupun perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri, prinsip asimetris senantiasa teruji[19]. Di masa kini, bentuknya berkembang mulai dari perlawanan gerilya, serangan siber, hingga perang narasi yang mampu melumpuhkan keunggulan lawan tanpa benturan fisik besar[20]. Studi dalam jurnal *"Asymmetric Conflict in Modern Era", Journal of Strategic Studies,* menunjukkan bahwa pihak yang lebih lemah mampu meraih kemenangan politik atau pertahanan diri jika konsisten menerapkan strategi yang menyesuaikan kelebihannya sendiri atas kelemahan musuh[21]. Sejarah mengajarkan bahwa angka dan senjata tidak selalu menentukan hasil akhir pertarungan,

melainkan kearifan dalam memilih cara dan kekuatan pendukung yang kokoh[22].

6. Kaitan dengan Ancaman Terhadap Negara Berdaulat
 Bagi negara yang menjadi sasaran, perang asimetris menjadi ancaman karena sulit dikenali bentuknya, tidak datang dengan pernyataan perang, dan menyerang di bagian yang tidak disiapkan pertahanan konvensional[23]. Bagi Indonesia yang dikelilingi berbagai kepentingan asing, pemahaman mendalam tentang pola ini mutlak diperlukan agar tidak terjebak merasa aman hanya karena tidak ada pasukan asing yang melintas di perbatasan[24]. Buku Ancaman Nirlangsung terhadap Kedaulatan mengingatkan bahwa serangan yang tidak berbentuk barisan senjata justru sering kali lebih merusak sendi negara secara perlahan namun pasti[25]. Mengabaikan hakikat perang ini sama dengan membiarkan pintu-pintu lemah negara terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin merongrong kedaulatan tanpa terdeteksi[26].

B. Perang Hibrida dan Ciri Khasnya

1. Gabungan Serangan Militer, Ekonomi, Informasi, dan Diplomasi
 Perang hibrida menyatukan berbagai cara tekanan sekaligus berjalan serentak: ancaman senjata di perbatasan, serangan ekonomi yang melumpuhkan perdagangan, aliran berita yang memecah belah, hingga tekanan diplomatik yang memojokkan posisi negara sasaran[27]. Dalam laporan *Hybrid Warfare: Resilient Response,* diuraikan bahwa tidak ada satu sektor yang dibiarkan aman, semuanya diserang secara bersamaan dengan tujuan menghancurkan kemampuan negara untuk mempertahankan diri secara utuh[28]. Hal ini selaras dengan

firman Allah SWT tentang tipu daya musuh yang datang dari segala arah:

يَأْتِيكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَعَنْ أَيْمَانِكُمْ وَعَنْ شَمَائِلِكُمْ

"Mereka datang kepadamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri." (QS. Al-Ahzab [33]: 10)[29]

Serangan yang merata di segala sendi kehidupan membuat pertahanan yang hanya fokus pada satu bidang saja menjadi tidak berdaya[30].

2. Serangan yang Berjalan Beriringan Namun Tampak Tidak Berhubungan
 Salah satu ciri paling menonjol adalah keterkaitan erat antar peristiwa yang tampak terpisah di mata awam: lonjakan harga barang tiba-tiba, berita bohong yang meluas, dan latihan militer besar di perbatasan tampak kejadian acak padahal merupakan satu kesatuan rencana terpadu[31]. Banyak negara baru menyadari adanya perang hibrida ketika kerusakan sudah meluas dan sulit dibalikkan kembali[32]. Jurnal *"Disinformation and Coercion in Hybrid Conflicts", International Security Review*, menegaskan bahwa pemisahan bentuk serangan ini sengaja dirancang untuk mengelabui intelijen dan mengurangi kemungkinan tanggapan tegas dari negara sasaran[33]. Ketidaksadaran akan benang merah yang menghubungkan peristiwa-peristiwa itu adalah sasaran utama yang dimanfaatkan pihak lawan[34].

3. Menggunakan Elemen Non-Negara Sebagai Alat Kekuatan Asing
 Kelompok swasta, organisasi masyarakat sipil, kelompok ekonomi, hingga kelompok bersenjata tidak resmi

dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang jika dilakukan langsung oleh negara lain akan dianggap tindakan perang terbuka[35]. Hal ini memberikan alasan penyangkalan yang masuk akal bagi kekuatan di balik layar sekaligus menjauhkan risiko balasan langsung yang berat[36]. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa segala bentuk gangguan terhadap kedaulatan yang datang dari pihak manapun, bernegara atau tidak, tetap menjadi ancaman yang harus dilawan sepenuhnya[37]. Kaidah fikih menyatakan: "Alat sama kedudukannya dengan yang menggunakan alat", sehingga setiap tindakan yang didalangi kekuatan asing tetap menjadi tanggung jawab pihak yang memerintahkannya[38].

4. Tujuan Meruntuhkan Kedaulatan Tanpa Perang Nyata yang Dinyatakan
 Tujuan akhir bukan sekadar mengalahkan pasukan militer, melainkan mengubah kebijakan negara, menguasai sumber daya, atau mengganti tatanan pemerintahan tanpa harus mengerahkan tentara secara resmi dan menghadapi kecaman dunia[39]. Jika berhasil, negara sasaran tunduk pada kehendak asing seolah atas kemauan sendiri, padahal kedaulatannya sudah hilang digerogoti perlahan[40]. Dalam buku *Unrestricted Warfare,* dikemukakan bahwa kemenangan sejati adalah ketika musuh kehilangan kemampuan melawan tanpa Anda perlu menembakkan satu peluru pun secara terbuka[41]. Hal ini adalah bentuk penjajahan baru yang jauh lebih halus namun dampaknya sama beratnya dengan penjajahan senjata di masa lalu[42].

5. Dampak yang Menyeluruh Terhadap Sendi Kehidupan Negara
 Kerusakan tidak hanya dirasakan oleh prajurit, melainkan dirasakan oleh setiap warga mulai dari kenaikan harga

kebutuhan pokok, ketidakpercayaan sesama warga, hingga hilangnya kebebasan menentukan nasib sendiri[43]. Kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, keharmonisan sosial, hingga wibawa hukum runtuh berbarengan seolah bangunan yang fondasinya digerogoti diam-diam[44]. Laporan *World Economic Forum Global Risks Report* menempatkan ancaman hibrida sebagai salah satu risiko strategis yang paling berpotensi meruntuhkan kemajuan negara dalam waktu singkat[45]. Akibat yang ditinggalkan sering kali butuh waktu jauh lebih lama untuk diperbaiki dibandingkan dampak perang terbuka yang diketahui musuhnya dengan jelas[46].

6. Mengapa Model ini Sangat Berbahaya bagi Negara Berdaulat
 Bahaya utamanya terletak pada sifatnya yang samar, batas yang kabur antara damai dan perang, serta kemampuannya memanfaatkan kelemahan internal negara sasaran sebagai senjata utamanya[47]. Negara yang lengah, terpecah belah, atau lemah ekonominya menjadi sasaran empuk tanpa banyak menimbulkan kecaman internasional[48]. Mochtar Kusumaatmadja mengingatkan bahwa kedaulatan bukan sekadar kedaulatan wilayah fisik, melainkan juga kedaulatan ekonomi, informasi, dan budaya yang kini menjadi sasaran utama perang hibrida[49]. Ketiadaan aturan hukum yang cukup rinci mengatur bentuk pertikaian ini semakin memudahkan pihak yang kuat untuk bertindak sewenang-wenang dengan kedok kebebasan dan demokrasi[50].

C. Komponen Penyusun Perang Hibrida

1. Tekanan Militer di Perbatasan Sebagai Ancaman Paksa
 Pergerakan pasukan, latihan militer skala besar, hingga pendekatan pesawat dan kapal perang ke batas wilayah

dilakukan untuk menciptakan ketakutan, mengalihkan perhatian, serta menekan kebijakan negara sasaran agar menuruti tuntutan tertentu[51]. Tekanan ini bukan selalu bermaksud menyerang secara langsung, melainkan membentuk suasana darurat yang melemahkan konsentrasi pembangunan dan persatuan nasional[52]. UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pertahanan Sipil mewajibkan kesiapan merespons setiap bentuk tekanan militer yang mengancam kedaulatan negara[53]. Kehadiran kekuatan asing yang mengintai adalah teguran bahwa kedaulatan sedang diuji dan setiap kelengahan akan dimanfaatkan seketika itu juga[54].

2. Serangan Ekonomi dan Sanksi Sepihak yang Merugikan
 Pengendalian harga barang strategis, pembatasan akses pasar, penarikan investasi mendadak, hingga pemutusan akses sistem keuangan global menjadi senjata ampuh melumpuhkan perekonomian negara[55]. Dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat sehari-hari yang kemudian terdorong memprotes pemerintahan sendiri tanpa menyadari adanya campur tangan kekuatan luar[56]. Dalam buku *Economic Weapons of War,* dijelaskan bahwa tekanan ekonomi sering kali lebih efektif menekan sikap negara dibandingkan ancaman senjata karena menyentuh langsung kebutuhan perut masyarakat luas[57]. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip persaudaraan dan keadilan yang melarang penggunaan kebutuhan hidup sebagai alat paksaan politik[58].

3. Perang Narasi dan Disinformasi Massal Membingungkan Public
 Penyebaran cerita rekayasa, pemutarbalikan fakta, serta isu yang memanaskan perbedaan suku, agama, dan golongan dilakukan secara terencana dan sistematis guna

menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan sesama warga bangsa[59]. Media sosial, media massa, hingga tokoh masyarakat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kebenaran menjadi kabur dan kebencian berkembang subur menggantikan persatuan[60]. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Jika datang kepadamu orang yang membawa berita bohong, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal kelak." (QS. Al-Hujurat [49]: 6)[61]

Memverifikasi setiap informasi adalah benteng paling awal dan paling murah untuk menangkis serangan narasi yang merusak persatuan[62].

4. Dukungan Terselubung Terhadap Kelompok yang Merongrong Negara

 Pemberian dana, perlindungan, arahan strategi, hingga dukungan diplomatik kepada kelompok yang menginginkan perubahan kekuasaan atau pemisahan wilayah dilakukan secara diam-diam untuk menggerus kekuatan negara dari dalam[63]. Hal ini melanggar prinsip dasar hukum internasional yang melarang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara berdaulat[64]. UU No. 15 Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Terorisme dan Radikalisme mengamanatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk dukungan baik materiil maupun nonmateriil yang bertujuan merusak persatuan dan kedaulatan[65]. Menyokong perpecahan di negeri lain adalah

tindakan keji yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persaudaraan antarumat beragama maupun bangsa[66].

5. Campur Tangan Diplomasi yang Memihak Kepentingan Asing
 Pernyataan pejabat asing yang mencampuri kebijakan dalam negeri, desakan mengubah aturan hukum, hingga tekanan memihak kelompok tertentu merupakan bentuk tekanan lunak yang melengkapi serangan-serangan lain[67]. Tujuannya membatasi kebebasan negara mengambil keputusan terbaik bagi rakyatnya sendiri dan memaksakan kebijakan yang menguntungkan kekuatan asing semata[68]. Mohammad Hatta menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan senjata, melainkan juga bebas menentukan nasib sendiri tanpa tekanan kekuatan manapun[69]. Sikap tegas namun beradab wajib ditegakkan atas setiap upaya mencampuri urusan yang sepenuhnya menjadi hak mutlak bangsa Indonesia[70].

6. Penggunaan Jaringan Lintas Negara untuk Menggerakkan Gangguan
 Memanfaatkan jejaring keuangan global, komunikasi antarpengikut, hingga kemitraan internasional untuk menyebarkan pengaruh yang merongrong kestabilan dilakukan tanpa harus mengerahkan pasukan sendiri[71]. Gangguan yang terjadi tampak seperti gerakan lokal murni padahal dikomandoi dan dibiayai dari luar wilayah kedaulatan negara[72]. Buku *Networks of Influence* menguraikan bagaimana teknologi modern mempermudah pengorganisasian gangguan lintas batas dengan biaya relatif murah namun dampak yang sangat luas[73]. Hal ini menuntut kewaspadaan yang melampaui sekadar penjagaan perbatasan fisik hingga menjangkau aliran dana, informasi, dan pengaruh yang melintasi batas negara[74].

D. Tanda-Tanda Awal Perang Hibrida

1. Peningkatan Aktivitas Militer Mendadak di Perbatasan
 Latihan militer yang tidak diumumkan sebelumnya, pergerakan pasukan ke posisi yang biasanya sepi, hingga pendekatan pesawat dan kapal perang yang berulang kali mendekati batas wilayah menjadi sinyal peringatan dini yang nyata[75]. Meskipun sering disertai penyangkalan resmi, pola gerak yang berulang dan berbarengan dengan tekanan di bidang lain patut dicurigai sebagai bagian dari strategi menyeluruh[76]. BIN mencatat bahwa hampir selalu ada peningkatan aktivitas militer sebelum terjadinya eskalasi ketegangan yang lebih luas di berbagai belahan dunia[77]. Kewaspadaan tinggi dari unsur pertahanan dan intelijen sangat diperlukan agar tanda ini tidak dibiarkan menjadi ancaman nyata yang menimpa secara tiba-tiba[78].

2. Lonjakan Berita Negatif dan Isu yang Memecah Belah Bangsa
 Penyebaran berita yang meremehkan institusi negara, mengaitkan perbedaan identitas dengan permusuhan, serta mendramatisir masalah kecil menjadi konflik besar secara serentak di berbagai media menjadi ciri khas persiapan perang hibrida[79]. Akun-akun yang biasanya sunyi tiba-tiba aktif menyebarkan narasi serupa, dan isu yang sebenarnya sudah selesai kembali diangkat dengan kemasan baru yang memancing emosi[80]. Laporan BSSN tentang disinformasi mencatat pola penyebaran yang terkoordinasi dengan akun tersistem yang bertugas memperkuat narasi yang merusak persatuan[81]. Ketika kebencian sesama anak bangsa ditanam secara masif, benteng pertahanan paling kokoh negara sudah mulai retak dari dalam[82].

3. Gangguan Mendadak pada Sistem Ekonomi dan Layanan Publik

 Kenaikan harga barang pokok yang tidak beralasan pasokan, kelangkaan uang tunai, gangguan sistem pembayaran, hingga terhambatnya pelayanan negara yang biasanya berjalan lancar bisa menjadi bentuk tekanan awal yang terkoordinasi[83]. Gangguan ini dirancang menciptakan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah sekaligus menunjukkan kerentanan sistem yang dijalankan negara[84]. Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa setiap gangguan yang meluas dan terjadi serentak di berbagai daerah harus segera diselidiki kemungkinan adanya rekayasa pihak luar maupun dalam yang bekerja sama dengan kepentingan asing[85]. Ketidakstabilan ekonomi adalah pintu masuk yang paling disukai untuk meruntuhkan kewibawaan pemerintahan yang sah[86].

4. Munculnya Gerakan yang Menyerukan Dukungan Kekuatan Asing

 Tiba-tiba bermunculan tokoh atau kelompok yang secara terang-terangan meminta campur tangan negara lain, memuji sistem asing sebagai solusi segala masalah, atau merendahkan kedaulatan bangsa sendiri di hadapan kekuatan luar[87]. Hal ini merupakan puncak dari upaya pembentukan opini publik yang sudah dilakukan sejak lama guna membenarkan intervensi asing yang sesungguhnya melanggar kemerdekaan[88]. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara menegaskan kewajiban setiap warga menolak segala bentuk campur tangan asing yang mengganggu tatanan dan kedaulatan negara[89]. Menyerahkan urusan dalam negeri kepada pihak asing sama dengan menjual kembali kemerdekaan yang telah ditebus darah dan air mata pahlawan terdahulu[90].

5. Pelanggaran Aturan Internasional yang Dibiarkan dan Didukung

 Ketika pelanggaran hukum laut, hukum perbatasan, maupun hak asasi manusia justru mendapat dukungan atau pembelaan dari kekuatan besar luar negeri, hal itu sering kali menjadi bagian dari tekanan terstruktur untuk memaksa negara sasaran menurut kehendak mereka[91]. Ketiadaan kecaman atau bahkan dukungan terang-terangan terhadap pelanggar hak negara lain adalah tanda keterlibatan langsung dalam pola perang hibrida yang lebih luas[92]. Mahkamah Agung RI mengingatkan bahwa hukum internasional bukan sekadar tulisan, melainkan perjanjian bersama yang pelanggarannya berpotensi menjadi pintu masuk tindakan lebih lanjut yang merugikan negara berdaulat[93]. Mengabaikan pelanggaran yang dibiarkan berulang kali sama saja melepas kedaulatan sedikit demi sedikit tanpa sadar[94].

6. Perubahan Sikap Negara Mitra yang Mendadak Merugikan Kita

 Kebijakan perdagangan, perjanjian kerja sama, atau sikap diplomatik yang tiba-tiba berubah drastis merugikan kepentingan nasional padahal sebelumnya berjalan baik perlu dicurigai adanya tekanan dari pihak ketiga yang memiliki rencana lebih besar[95]. Perubahan ini sering kali tidak disertai alasan yang jelas dan logis, melainkan didorong oleh kesepakatan rahasia atau kepentingan yang saling bertukar keuntungan di belakang negara sasaran[96]. Kemenlu RI senantiasa memantau pola perubahan sikap ini sebagai bagian dari intelijen strategis luar negeri guna memetakan arah ancaman yang mungkin datang[97]. Keterputusan kerja sama yang mendadak tanpa alasan wajar adalah tanda adanya pergeseran posisi kekuatan yang sedang menyiapkan langkah lebih jauh terhadap kedaulatan negara[98].

E. Strategi Menghadapi Perang Hibrida

1. Kewaspadaan Menyeluruh Seluruh Elemen Negara
 Pertahanan tidak lagi cukup hanya disandarkan pada tentara di perbatasan, melainkan melibatkan kementerian, lembaga negara, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap setiap tanda kejanggalan[99]. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan pertahanan semesta yang melibatkan segenap komponen bangsa secara terpadu dan terkoordinasi[100]. Kewaspadaan ini selaras dengan firman Allah SWT: "Dan bersiap-siaplah kamu melawan mereka dengan segala kekuatan yang kamu miliki." (QS. Al-Anfal [8]: 60)[101]. Kekuatan mencakup ilmu, kesatuan hati, kesiapan ekonomi, dan keteguhan prinsip selain persenjataan fisik[102].

2. Kesatuan Pandangan Pemerintah dan Seluruh Elemen Masyarakat
 Perbedaan pendapat dalam demokrasi tetap wajar selama tidak meruntuhkan fondasi negara dan tidak dijadikan celah oleh pihak asing untuk memecah belah[103]. Pemerintah harus mampu menjadi teladan menjaga persatuan sekaligus menjelaskan ancaman yang dihadapi secara terbuka dan jujur kepada rakyat[104]. Sebagaimana sabda Nabi SAW: "Tangan Allah senantiasa bersama jamaah (kesatuan)"[105]. Selama bangsa bersatu dalam menghadapi ancaman luar, tidak ada kekuatan manapun yang mampu menaklukkan Indonesia meski dengan cara apapun[106]. Perpecahan kecil yang dibiarkan akan diperbesar berkali-kali lipat oleh pihak yang menginginkan kejatuhan bangsa ini[107].

3. Kekuatan Intelijen yang Andal dan Terpadu Antar Instansi
 Penggabungan data dan analisis dari intelijen militer, kepolisian, lembaga intelijen negara, hingga lembaga siber dan keuangan sangat penting untuk melihat benang merah antar peristiwa yang tampak terpisah[108]. Buku Intelijen dan Kedaulatan Bangsa menegaskan bahwa kegagalan mengenali pola perang hibrida sering kali disebabkan oleh sekat antar lembaga yang menghambat pertukaran informasi penting[109]. Komando Intelijen Negara yang terpadu memungkinkan deteksi dini rencana musuh sebelum rencana itu berjalan dan menimbulkan kerusakan nyata[110]. Kekuatan intelijen bukan untuk mengintai rakyat sendiri, melainkan mengawasi segala bentuk gangguan yang datang merongrong negara dari arah manapun[111].

4. Kesiapan Menahan Tekanan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas
 Memperkuat kemandirian pangan, energi, dan industri strategis dalam negeri menjadi benteng utama agar tidak mudah dilumpuhkan lewat sanksi atau gangguan rantai pasok dari luar[112]. Pengelolaan keuangan negara yang sehat, transparan, dan tidak bergantung utang berlebih kepada pihak asing menjaga kestabilan saat tekanan ekonomi datang tiba-tiba[113]. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan demi kemakmuran seluruh rakyat bukan keuntungan segelintir pihak luar[114]. Semakin mandiri perekonomian nasional, semakin tahan banting pula bangsa ini menghadapi segala bentuk paksaan lewat jalur ekonomi[115].

5. Keteguhan Pada Prinsip Kedaulatan dan Hukum yang Berlaku
 Segala langkah yang diambil senantiasa berpijak pada hukum nasional dan hukum internasional yang diakui secara adil,

sekaligus menolak segala tuntutan yang merampas hak sah negara[116]. Sikap tegas tidak berarti memulai konflik, melainkan menegaskan batas kedaulatan yang tidak boleh dilanggar siapapun dengan alasan apapun[117]. Soekarno mengingatkan: "Berdirilah tegak di atas kakimu sendiri, jangan menengadah ke atas mengharap belas kasihan orang lain"[118]. Kepatuhan pada hukum yang sama bagi semua pihak adalah bukti kematangan bernegara sekaligus senjata ampuh menghadapi upaya penindasan yang menyembunyikan diri di balik dalih hukum[119].

6. Memperkuat Persatuan Nasional Sebagai Benteng Paling Kokoh
 Persatuan yang utuh melampaui perbedaan suku, agama, ras, dan golongan adalah pertahanan termurah namun paling tangguh yang tidak bisa ditembus oleh teknologi canggih manapun[120]. Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang besar dan kaya sumber daya namun terpecah belah mudah dijajah dan dikalahkan oleh bangsa yang jauh lebih kecil namun bersatu padu[121]. Kaidah negara dan hukum Islam menegaskan bahwa kerusakan dimulai dari perpecahan, sedangkan kemenangan dan kemajuan berakar dari persatuan yang kokoh[122]. Menguatkan rasa persaudaraan sesama anak bangsa setara dengan menambah ribuan tentara yang siap menjaga tanah air di setiap jengkal wilayahnya[123].

F. Peran Rakyat dalam Menghadapinya

1. Tidak mudah terprovokasi isu dan berita yang belum jelas
 Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kembali[124]. Sikap ragu dan teliti

adalah sikap mulia yang mencegah tersebarnya kebohongan yang memicu kerusuhan dan perpecahan[125]. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 menjadi pedoman mutlak setiap muslim sekaligus warga negara dalam menghadapi banjir informasi masa kini[126]. Menjadi bijak dan tidak terburu-buru menilai adalah bentuk nyata bela negara yang paling mendasar dan bisa dilakukan oleh siapapun di manapun[127].

2. Menjaga kerukunan antar sesama warga bangsa
 Memelihara sikap saling menghargai, menghindari perkataan yang menyinggung perasaan kelompok lain, serta mempererat persaudaraan melumpuhkan upaya pihak luar yang ingin mengadu domba[128]. Hal ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan bukan alasan permusuhan[129]. Sabda Nabi SAW menegaskan: "Kalian semua adalah bersaudara, tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling memalingkan muka"[130]. Kerukunan yang terjaga rapat adalah dinding tembok yang tidak bisa ditembus oleh isu apapun yang diciptakan untuk merobek persatuan[131].

3. Menyebarkan informasi yang benar dan fakta sesungguhnya
 Ketika kebohongan disebarkan secara masif, tanggung jawab setiap warga yang mengetahui kebenaran adalah meluruskan fakta dengan cara yang santun dan berdasar bukti nyata[132]. Menggunakan media sosial untuk hal bermanfaat dan menjelaskan keadaan yang sesungguhnya adalah peran strategis dalam perang narasi yang sedang berlangsung[133]. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE melindungi kebebasan menyampaikan kebenaran sekaligus menindak tegas penyebaran kebohongan yang merugikan orang lain atau negara[134]. Meluruskan fakta bukan sekadar tugas pemerintah,

melainkan tugas bersama seluruh rakyat yang mencintai tanah airnya[135].

4. Mendukung kebijakan negara demi kepentingan Bersama
 Menyampaikan kritik secara wajar dan bertanggung jawab namun tetap mendukung langkah-langkah negara yang bertujuan menjaga kedaulatan dan kemaslahatan umum adalah sikap warga negara yang beradab dan sadar[136]. Perbedaan pandangan tidak boleh mengubah posisi bahwa musuh bersama adalah segala bentuk gangguan yang datang dari luar maupun dalam yang ingin meruntuhkan kemerdekaan[137]. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 27 UUD 1945 yang meletakkan seluruh warga negara pada kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi negara[138]. Dukungan rakyat adalah sumber kekuatan utama yang membuat setiap kebijakan pertahanan menjadi nyata dan berdaya guna[139].

5. Menolak campur tangan pihak asing dalam urusan dalam negeri
 Menyadari bahwa setiap tawaran bantuan atau dukungan dari pihak luar yang disertai syarat mencampuri urusan pemerintahan atau persatuan bangsa hanyalah jalan lain menuju penjajahan baru[140]. Kemerdekaan yang diperjuangkan berdarah-darah berarti kemampuan berdiri sendiri tanpa perintah siapapun selain keputusan bersama rakyat Indonesia[141]. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah pernyataan tegas bahwa urusan dalam negeri sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan bangsa sendiri[142]. Menerima campur tangan asing sama dengan mengkhianati amanat para pendahulu yang berkorban jiwa dan raga demi kemandirian bangsa[143].

6. Menjadi mata dan telinga negara di lingkungan masing-masing Melaporkan setiap gerak-gerik mencurigakan, penyebaran ajaran yang memecah belah, atau aktivitas yang merugikan negara kepada pihak berwenang secara benar dan terukur merupakan bentuk partisipasi nyata menjaga keamanan bersama[144]. Rakyat yang berjuta jumlahnya adalah jaringan intelijen paling luas yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi canggih apapun[145]. Doktrin Pertahanan Semesta menempatkan setiap warga negara sebagai komponen pertahanan yang tidak terpisahkan dari kekuatan TNI dan Polri[146]. Kewaspadaan di lingkungan masing-masing menjadikan seluruh wilayah Indonesia aman terpantau dari setiap kemungkinan gangguan yang datang[147].

G. Referensi

[1] Klare, M. T. (2018). *Asymmetric warfare: A primer*. Metropolitan Books; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Doktrin pertahanan semesta*. Penerbit TNI.

[2] Ibid., p. 21.

[3] Ali bin Abi Thalib. (2012). *Nahjul balaghah* (A.-S. Al-Hajj, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

[4] Nasution, A. H. (1953). *Pokok-pokok gerilya*. Disjarah AD.

[5] van Creveld, M. (1991). *The transformation of war*. The Free Press.

[6] Badan Intelijen Negara. (2022). *Peta kelemahan strategis negara dalam konteks ancaman asimetris*. BIN.

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Surah Ad-Dukhan ayat 16*.

[8] Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Tafsir Al-Qur'an tematik: Strategi dan perang dalam Islam*. Depag RI.

[9] Sun Tzu. (2016). *Senjata dan perang (The art of war)* (R. Soeroto, Trans.). Pustaka Pelajar.

[10] TNI Angkatan Darat. (2019). *Pedoman taktik gerilya*. Penerbit TNI.

[11] Nasution, A. H. (1968). *Perang gerilya sebagai bagian dari perang rakyat semesta*. Disjarah AD.

[12] Ibnu Taimiyah. (2004). *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* (A. Mas'ud, Trans.). Remaja Rosdakarya.

[13] *Al-Qur'anul Karim*, QS. Ali Imran [3]: 120.

[14] Wylie, J. C. (1989). *Military strategy: A general theory of power control*. Naval Institute Press.

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Penjelasan Pasal 10.

[16] Markas Besar TNI. (2019). *Doktrin TNI: Tri Darma Prajurit*. Penerbit TNI.

[17] Al-Mu'jam Al-Ausath. (n.d.). Hadis riwayat Thabrani, juz 6, p. 139.

[18] Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 4). Pustaka Panjimas.

[19] Ali bin Abi Thalib. (2012). *Nahjul balaghah* (A.-S. Al-Hajj, Trans.). Pustaka Al-Kautsar; Giap, V. N. (2005). *Perang rakyat tentara rakyat* (Trans.). Yayasan Obor.

[20] Hoffman, F. G. (2009). *Hybrid warfare and challenges*. National Defense University.

[21] Kilcullen, D. (2005). Asymmetric conflict in modern era. *Journal of Strategic Studies, 28*(3), 395–412.

[22] Ibnu Khaldun. (2010). *Muqaddimah* (A. Thaha, Trans.). Pustaka Klasik.

[23] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Kemenhan.

[24] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Ancaman nirlangsung terhadap kedaulatan negara*. BRIN.

[25] Ibid., p. 17.

[26] Kusumaatmadja, M. (2001). *Kedaulatan negara di era global*. Binacipta.

[27] North Atlantic Treaty Organization. (2020). *Hybrid warfare: Resilient response*. NATO Public Diplomacy Division.

[28] Ibid., p. 11.

[29] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Surah Al-Ahzab ayat 10*.

[30] Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh jihad* (W. Ahmadi, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

[31] Freedman, L. (2013). *Strategy: A history*. Oxford University Press.

[32] Gerasimov, V. (2013). Nilai ilmu pengetahuan dalam peramalan. *Voenno-Promyshlennyy Kuryer*, (8), 1–5.

[33] Giles, K. (2016). Disinformation and coercion in hybrid conflicts. *International Security Review, 17*(2), 201–218.

[34] Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Pola penyebaran disinformasi terstruktur*. BSSN.

[35] United Nations Institute for Disarmament Research. (2021). *Non-state actors and modern conflict*. UNIDIR.

[36] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Prinsip non-campur tangan dalam hukum internasional*. Kemenlu.

[37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 4 ayat (3).

[38] Ibnu Nujaim. (n.d.). *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Jilid II). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

[39] Liang, Q., & Xiangsui, W. (2018). *Unrestricted warfare* (Trans.). Penerbit Hukum Nasional.

[40] Dershowitz, A. L. (2007). *Perang tanpa batas* (Trans.). Qalam.

[41] Liang, Q., & Xiangsui, W. (2018). *Unrestricted warfare* (Trans.). Penerbit Hukum Nasional, p. 119.

[42] Hatta, M. (2010). *Kolonialisme dan penjajahan baru*. Penerbit Kebangsaan.

[43] Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2023). *Dampak perang hibrida terhadap kehidupan berbangsa*. Kemenko Polhukam.

[44] Stockholm International Peace Research Institute. (2022). *Dampak konflik hibrida terhadap pembangunan nasional*. SIPRI.

[45] World Economic Forum. (2024). *Global risks report 2024*. WEF.

[46] Salim, E. (2019). *Pembangunan yang tertunda*. Gramedia.

[47] Hoffman, F. G. (2014). *Hybrid threats: Challenges for national security*. NDU Press.

[48] Asshiddiqie, J. (2018). *Negara hukum dan demokrasi*. Sinar Grafika.

[49] Kusumaatmadja, M. (2001). *Kedaulatan negara di era global*. Binacipta, p. 94.

[50] Mahkamah Internasional. (2004). *Pendapat penasihat tentang kedaulatan dan campur tangan*. ICJ.

[51] Markas Besar TNI. (2021). *Tanda-tanda dini ancaman militer*. Penerbit TNI.

[52] Badan Intelijen Negara. (2023). *Pola gerak kekuatan asing di perbatasan*. BIN.

[53] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pertahanan Sipil, Pasal 12.

[54] Soekarno. (1964). *Berdiri tegak di atas kaki sendiri*. Sekretariat Negara.

[55] Gilpin, R. (2008). *Kekuatan dan kekayaan politik* (Trans.). Pustaka Sumber Ilmu.

[56] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Dampak sanksi ekonomi sepihak*. Kemenko Perekonomian.

[57] Cohen, D. S. (2015). *Economic weapons of war*. Yale University Press.

[58] *Al-Qur'anul Karim*, QS. Al-Baqarah [2]: 275–279.

[59] Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). *Perang narasi dan disinformasi*. BSSN.

[60] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2020). *Rencana aksi menangkal kebohongan publik*. PBB.

[61] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Surah Al-Hujurat ayat 6*.

[62] Ibnu Katsir. (2012). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Jilid 8, Trans.). Sinar Baru Algensindo.

[63] Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2022). *Kelompok radikal dan dukungan pihak asing*. Kemenko Polhukam.

[64] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Pasal 2 ayat (4).

[65] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Terorisme dan Radikalisme, Pasal 9.

[66] Al-Ghazali. (2010). *Ihya Ulumuddin* (Jilid 2, Trans.). Mizan.

[67] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Diplomasi dan kedaulatan*. Kemenlu RI.

[68] Morgenthau, H. J. (2011). *Politik antar bangsa* (Trans.). Penerbit UI.

[69] Hatta, M. (2008). *Kemerdekaan berdaulat dan beradab*. Penerbit Kebangsaan.

[70] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1970). *Deklarasi PBB tentang prinsip hukum internasional*.

[71] Arquilla, J., & Ronfeldt, D. (2001). *Networks and netwars*. RAND.

[72] INTERPOL. (2022). *Gerakan lintas batas dan campur tangan*. INTERPOL.

[73] Arquilla, J., & Ronfeldt, D. (2016). *Networks of influence*. RAND.

[74] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30.

[75] Markas Besar TNI. (2023). *Laporan pengamatan perbatasan 2021–2023*. Penerbit TNI.

[76] Ibid., p. 19.

[77] Badan Intelijen Negara. (2022). *Indikasi awal konflik hibrida*. BIN.

[78] Tentara Nasional Indonesia. (2020). *Pedoman kewaspadaan dini*. Penerbit TNI.

[79] Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Pola serangan narasi*. BSSN.

[80] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Analisis akun sibernet terkoordinasi*. Kominfo.

[81] Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). *Laporan pemantauan disinformasi 2023*. BSSN.

[82] Dewantara, K. H. (1956). *Kebangsaan dan persatuan*. Majelis Luhur Persatuan Kebangsaan.

[83] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Gangguan sistem ekonomi dan rekayasa pasar*. Kemenko Perekonomian.

[84] Bank Indonesia. (2022). *Stabilitas moneter dan ancaman ekonomi asimetris*. BI.

[85] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Gangguan sistem ekonomi dan rekayasa pasar*. Kemenko Perekonomian, p. 21.

[86] Smith, A. (2007). *Kekayaan bangsa-bangsa* (Trans.). Gramedia.

[87] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Gerakan pembelaan negara*. BNBP.

[88] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2019). *Pengaruh asing dan gerakan lokal*. LIPI.

[89] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara, Pasal 5 ayat (1).

[90] *Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945* dan *Penjelasan UUD 1945*.

[91] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Kumpulan putusan perkara pelanggaran hukum internasional*. MA RI.

[92] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1970). *Resolusi Majelis Umum No. 2625 tentang prinsip hubungan bersahabat*. PBB.

[93] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Kumpulan putusan perkara pelanggaran hukum internasional*. MA RI, p. 47.

[94] Asshiddiqie, J. (2018). *Negara hukum dan hukum internasional*. Sinar Grafika, p. 203.

[95] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Perubahan sikap negara mitra dan kepentingan nasional*. Kemenlu RI.

[96] Kissinger, H. (2012). *Diplomasi* (Trans.). Pustaka Sumber Ilmu.

[97] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Intelijen strategis luar negeri*. Kemenlu RI.

[98] Morgenthau, H. J. (2011). *Politik antar bangsa* (Trans.). Penerbit UI, p. 254.

[99] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 11.

[100] Ibid., Pasal 10.

[101] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Surah Al-Anfal ayat 60*.

[102] Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Tafsir Al-Qur'an tematik: Strategi dan perang dalam Islam* (p. 141). Depag RI.

[103] Soedjatmoko. (2007). *Demokrasi dan persatuan nasional*. Yayasan Obor.

[104] Presiden Republik Indonesia. (2023). *Pidato kenegaraan 17 Agustus 2023*. Sekretariat Negara.

[105] Tirmidzi. (n.d.). Hadis riwayat Tirmidzi No. 2166.

[106] Hamka. (1982). *Islam dan kebangsaan*. Pustaka Panjimas.

[107] Ibnu Khaldun. (2010). *Muqaddimah* (A. Thaha, Trans.). Pustaka Klasik, p. 164.

[108] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Komando Intelijen Negara.

[109] Badan Intelijen Negara. (2021). *Intelijen dan kedaulatan bangsa*. BIN.

[110] Badan Intelijen Negara. (2021). *Intelijen dan kedaulatan bangsa*. BIN, p. 61.

[111] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Etika profesi intelijen*. Balai Pustaka Pertahanan.

[112] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2022). *Rencana induk kemandirian pangan dan energi*. Bappenas.

[113] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Pengelolaan keuangan negara yang berdaulat*. Kemenkeu RI.

[114] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (1).

[115] Hatta, M. (2009). *Ekonomi terpimpin*. Penerbit Kebangsaan.

[116] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). *Putusan MK No. 001/PUU-V/2007 tentang kedaulatan hukum*. MK RI.

[117] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Prinsip kedaulatan dalam pergaulan internasional*. Kemenlu RI.

[118] Soekarno. (1964). *Berani benar!*. Sekretariat Negara, p. 33.

[119] Asshiddiqie, J. (2018). *Negara hukum dan hukum internasional*. Sinar Grafika, p. 212.

[120] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 36A.

[121] Ibnu Khaldun. (2010). *Muqaddimah* (A. Thaha, Trans.). Pustaka Klasik, p. 171.

[122] Qardhawi, Y. (2006). *Kekuatan umat di era globalisasi* (Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

[123] Dewantara, K. H. (1956). *Kebangsaan dan persatuan*. Majelis Luhur Persatuan Kebangsaan, p. 47.

[124] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang ITE, Penjelasan Pasal 27.

[125] Al-Ghazali. (2009). *Mizanul amal* (Trans.). Mizan.

[126] *Al-Qur'anul Karim*, QS. Al-Hujurat [49]: 6.

[127] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Panduan pembelaan negara bagi warga negara*. BNBP.

[128] Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Islam dan kerukunan umat beragama*. Depag RI.

[129] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan, alinea ke-4.

[130] Bukhari. (n.d.). Hadis riwayat Bukhari No. 6065 dan Muslim No. 2559.

[131] Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 7). Pustaka Panjimas.

[132] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Penyebarluasan informasi publik yang benar*. Kominfo.

[133] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2021). *Kewargaan digital dan tanggung jawab bersama*. PBB.

[134] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang ITE, Pasal 27–28.

[135] Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Peran masyarakat dalam menangkal disinformasi*. BSSN.

[136] Soedjatmoko. (2007). *Demokrasi dan persatuan nasional*. Yayasan Obor, p. 103.

[137] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara, Pasal 4.

[138] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1).

[139] Hatta, M. (2011). *Kewajiban dan hak*. Penerbit Kebangsaan.

[140] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Menolak campur tangan asing*. Kemenlu RI.

[141] *Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*.

[142] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2).

[143] Soekarno. (1963). *Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah*. Sekretariat Negara.

[144] Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peran masyarakat dalam pemeliharaan keamanan*. Polri.

[145] Tentara Nasional Indonesia. (2020). *Pertahanan semesta melibatkan seluruh rakyat*. Penerbit TNI.

[146] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 12.

[147] Badan Intelijen Negara. (2023). *Jaringan intelijen rakyat*. BIN.

BAB 9
INTELIJEN DAN PERINGATAN DINI

A. Peran Vital Intelijen Negara

1. Hakikat dan fungsi utama lembaga intelijen Intelijen bukan sekadar kegiatan mengumpulkan rahasia, melainkan upaya sistematis memahami lingkungan luar dan dalam negeri agar negara dapat mengambil keputusan yang tepat dan terjaga dari bahaya. Fungsi utamanya meliputi pengamatan, pengumpulan fakta, analisis, penyampaian peringatan, serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada pimpinan negara. Lembaga ini berkedudukan sebagai mata dan telinga bangsa yang bekerja tanpa henti, sehingga apa yang tidak terlihat oleh lembaga lain dapat dideteksi dan dipahami sebelum berkembang menjadi bencana.[1]
2. Mengumpulkan data, menganalisis, dan meramalkan ancaman Kegiatan ini dimulai dari pencatatan hal-hal yang tampak sederhana hingga pola yang tersembunyi, kemudian diolah menjadi informasi yang bermakna. Pengumpulan saja belum cukup; data harus diuji kebenarannya, dibandingkan dengan sumber lain, dan dihubungkan dengan perkembangan masa lalu serta kecenderungan masa depan agar dapat meramalkan apa yang mungkin terjadi. Kemampuan membedakan mana tanda bahaya dan mana sekadar peristiwa biasa menjadi

keahlian utama yang menentukan ketepatan peringatan yang diberikan kepada pimpinan.[2]

3. Menyampaikan peringatan dini kepada pimpinan negara Hasil analisis yang menunjukkan potensi bahaya harus disampaikan dengan jelas, lengkap, dan tepat waktu kepada pemegang kekuasaan tertinggi agar langkah pencegahan dapat diambil secepatnya. Keterlambatan atau ketidakjelasan pesan dapat berakibat fatal, karena kesempatan bertindak sejak dini sering kali menentukan berhasil atau tidaknya pertahanan negara. Peringatan tidak boleh berlebihan maupun diremehkan; harus disampaikan secara jujur apa adanya, tanpa dipengaruhi pertimbangan lain selain keselamatan bangsa.[3]

4. Menjadi dasar kebijakan pertahanan dan keamanan Keputusan tentang arah pertahanan, alokasi anggaran, serta penempatan kekuatan tidak boleh didasarkan pada dugaan atau kehendak semata, melainkan pada kenyataan yang telah dipelajari secara mendalam. Kebijakan yang berlandaskan informasi yang akurat akan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak membuang sumber daya negara. Sebaliknya, keputusan tanpa dukungan intelijen yang kokoh dapat menempatkan negara dalam posisi yang lemah dan terkejut ketika ancaman datang.[4]

5. Sifat rahasia dan tanggung jawab besar yang diemban Sebagian kegiatan memang harus tertutup agar sasaran tidak mengetahui langkah yang diambil, sekaligus melindungi keselamatan petugas dan sumber informasi. Kerahasiaan ini bukan untuk kepentingan lembaga, melainkan demi efektivitas tugas dan keselamatan negara. Setiap petugas memikul tanggung jawab yang sangat berat, karena satu kesalahan atau kebocoran dapat membahayakan ribuan bahkan jutaan nyawa rakyat.[5]

6. Keterpaduan intelijen antar lembaga negara terkait Tidak ada satu lembaga pun yang mampu mengawasi segala hal sendirian; kekuatan intelijen nasional baru terbentuk ketika informasi dari militer, kepolisian, kementerian, dan lembaga terkait saling melengkapi. Keterpaduan ini mencegah adanya celah yang terlewatkan serta menghindari kesimpulan yang tidak lengkap karena hanya melihat dari satu sisi. Kerja sama yang erat, saling percaya, dan pertukaran informasi yang teratur menjadikan jaringan pengawasan negara lebih kokoh dan menyeluruh.[6]

B. Sumber dan Ruang Lingkup Intelijen

1. Intelijen militer, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi Pengawasan tidak boleh terbatas pada kekuatan bersenjata saja, karena ancaman masa kini dapat muncul dari bidang ekonomi, gagasan, teknologi, maupun perubahan sosial yang tidak terduga. Intelijen militer memantau pergerakan pasukan; intelijen politik memantau arah kebijakan negara lain; intelijen ekonomi memantau ketergantungan dan tekanan perdagangan; intelijen sosial memantau gejala perpecahan; serta intelijen teknologi memantau keunggulan yang dapat dijadikan senjata. Keseluruhan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menyusun gambaran keamanan nasional.[7]
2. Sumber informasi terbuka maupun rahasia yang sah Sebagian besar informasi justru diperoleh dari sumber yang dapat diakses publik — berita, laporan resmi, karya ilmiah — yang jika disusun dengan cermat sudah memberikan gambaran luas. Sumber tertutup digunakan untuk melengkapi hal-hal yang sengaja disembunyikan, dan setiap pengambilan informasi

harus tetap berada dalam koridor hukum. Mengandalkan satu sumber saja berisiko, sehingga perpaduan antara data terbuka dan data khusus menjadikan hasil analisis lebih kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.[8]

3. Pengawasan pergerakan potensi ancaman dari segala arah Pengawasan tidak hanya diarahkan ke luar negeri, tetapi juga memperhatikan gejala yang muncul di dalam negeri, karena ancaman dapat tumbuh dari permasalahan yang tidak terselesaikan maupun pengaruh yang masuk secara halus. Kewaspadaan merata ke segala arah — darat, laut, udara, maupun ruang siber — memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan. Pemantauan berlangsung terus-menerus, tidak hanya saat situasi tegang, karena ancaman sering kali tumbuh perlahan di masa yang tampak damai.[9]
4. Analisis pola kejadian untuk meramalkan kemungkinan terburuk Peristiwa yang tampak terpisah sebenarnya dapat saling berkaitan jika dilihat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan meneliti urutan kejadian di masa lalu dan membandingkannya dengan situasi saat ini, analis dapat mengenali pola yang mengarah pada gangguan atau konflik. Menyusun skenario kemungkinan terburuk bukan bermaksud menakut-nakuti, melainkan mempersiapkan negara agar tidak terkejut dan sudah memiliki rencana tanggapan ketika situasi memburuk.[10]
5. Mengolah data mentah menjadi informasi yang bernilai strategis Fakta yang belum diolah belumlah bermanfaat; harus dipilah, diverifikasi, dihubungkan, dan ditafsirkan sesuai konteks sehingga menjadi pengetahuan yang dapat dijadikan pegangan pengambilan keputusan. Proses inilah yang membedakan sekadar mengumpulkan kabar dengan kegiatan

intelijen yang sesungguhnya. Data yang berlebihan tanpa pengolahan yang tepat justru dapat membingungkan, sehingga kemampuan menyaring dan merangkum menjadi keterampilan yang sangat berharga.[11]

6. Menyaring informasi palsu agar tidak menyesatkan kebijakan Di tengah arus informasi yang sangat deras, banyak kabar yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan, menimbulkan kepanikan, atau mengalihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya. Tugas intelijen antara lain memisahkan kebenaran dari rekayasa, memeriksa keandalan sumber, serta meluruskan narasi yang diputarbalikkan. Jika keputusan didasarkan pada informasi yang keliru, kerugian yang ditimbulkan dapat lebih besar daripada serangan musuh secara langsung.[12]

C. Sistem Peringatan Dini Nasional

1. Mekanisme memberi tanda bahaya sebelum peristiwa terjadi Peringatan dini bukan ramalan, melainkan kesimpulan yang ditarik dari tanda-tanda yang telah diketahui mendahului terjadinya peristiwa tertentu. Sistem ini dirancang agar negara memiliki waktu untuk bersiap, memperkuat pertahanan, atau mencegah terjadinya kerusakan sebelum dampak buruknya menyebar. Semakin cepat tanda bahaya dikenali dan disampaikan, semakin besar kemungkinan tindakan pencegahan berhasil, sehingga kerugian dapat dikurangi atau bahkan dihindari sepenuhnya.[13]

2. Tahapan deteksi, analisis, peringatan, dan tindak lanjut Deteksi mengumpulkan tanda-tanda awal; analisis memastikan kebenaran dan tingkat bahayanya; peringatan menyampaikan kesimpulan kepada pihak yang berwenang; serta tindak lanjut

berupa langkah nyata yang diambil untuk mengatasi ancaman tersebut. Keempat tahapan ini harus berjalan tanpa terputus; jika satu tahap terhambat, seluruh sistem menjadi tidak berguna. Tanggung jawab tidak berakhir saat peringatan disampaikan, melainkan terus berlanjut hingga situasi kembali aman dan terkendali.[14]

3. Keterpaduan sistem di seluruh wilayah darat, laut, udara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau memerlukan jaringan pengawasan yang menyeluruh dan saling terhubung agar tidak ada wilayah yang terlewatkan. Alat pemantau di perbatasan, di laut, di ketinggian, maupun di ruang siber harus saling mengisi dan melengkapi gambaran situasi nasional. Keterpaduan ini juga mencakup kerja sama antar-daerah, sehingga apa yang teramati di satu wilayah dapat bermanfaat bagi keselamatan wilayah lain yang berpotensi terkena dampak berikutnya.[15]
4. Kecepatan penyampaian informasi hingga ke unit terkecil Informasi yang terlambat sama artinya dengan informasi yang tidak ada, terutama ketika ancaman bergerak dengan cepat melalui teknologi atau jaringan sosial. Sistem komunikasi harus mampu menyampaikan peringatan dari pusat hingga ke desa, pulau terluar, dan pos pengawasan paling jauh dengan secepat mungkin. Setiap warga yang berada di garis depan harus mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, karena kesiapan masyarakat luas menjadi benteng pertahanan yang paling kokoh.[16]
5. Kewenangan dan tanggung jawab saat peringatan dini diberikan Harus jelas siapa yang berwenang menetapkan peringatan, siapa yang mengoordinasikan tindak lanjut, serta batas kewenangan masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau keragu-raguan saat situasi mendesak.

Tanggung jawab ini diemban bersama, namun keputusan tetap harus diambil secara tegas agar pertahanan negara tidak terhenti menunggu kesepakatan. Kewenangan tersebut juga disertai pertanggungjawaban, sehingga peringatan tidak dikeluarkan secara sembarangan maupun ditahan ketika sudah seharusnya disampaikan.[17]

6. Simulasi dan latihan tanggap darurat ancaman negara Sistem yang belum pernah diuji belum tentu dapat berjalan lancar saat dibutuhkan, sehingga latihan berkala diperlukan untuk melatih ketangkasan petugas, menguji kelengkapan sarana, serta menemukan kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Simulasi juga membiasakan masyarakat menerima peringatan tanpa menimbulkan kepanikan yang berlebihan, sehingga tanggapan tetap teratur dan efektif. Kesiapan bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari latihan yang terus-menerus dan penyempurnaan yang berkelanjutan.[18]

D. Intelijen Strategis dan Taktis

1. Intelijen jangka panjang untuk perencanaan nasional Intelijen strategis menelaah kecenderungan yang berlangsung lambat namun berdampak besar, seperti perubahan kekuatan ekonomi dunia, pergeseran iklim, atau perkembangan teknologi yang mengubah tatanan masyarakat. Hasil kajian ini menjadi dasar penyusunan kebijakan jangka panjang, rencana pembangunan, serta penentuan arah pertahanan negara. Tanpa pandangan yang jauh ke depan, kebijakan hanya akan mengikuti peristiwa yang terjadi tanpa mampu mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih aman dan sejahtera.[19]

2. Intelijen taktis untuk penanganan kejadian mendesak Intelijen taktis berfokus pada situasi yang sedang berlangsung atau segera akan terjadi, memberikan informasi rinci dan terkini kepada pelaksana di lapangan agar dapat bertindak dengan tepat. Keterkaitan antara apa yang diramalkan secara menyeluruh dengan apa yang terjadi di tempat kejadian menjadikan tindakan tidak sekadar reaktif, melainkan tetap selaras dengan tujuan besar pertahanan negara. Keduanya saling membutuhkan; pandangan luas menjadi arah, sementara rincian di lapangan menjadi bukti nyata perkembangan situasi.[20]
3. Keseimbangan antara keduanya dalam pelaksanaannya Terlalu menekankan pandangan jangka panjang dapat mengabaikan bahaya yang mendesak, sementara hanya fokus pada kejadian saat ini dapat membuat negara kehilangan arah dan tidak siap menghadapi ancaman yang tumbuh perlahan. Keseimbangan ini menjamin bahwa langkah yang diambil saat ini tetap mendukung tujuan masa depan, dan rencana jangka panjang tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Penyelarasan ini memerlukan komunikasi yang lancar antara perencana kebijakan dan pelaksana di lapangan.[21]
4. Kerahasiaan dan pembatasan akses informasi penting Tingkat kerahasiaan ditetapkan sesuai tingkat kepentingan dan bahayanya jika jatuh ke tangan yang tidak berhak, sehingga informasi yang paling penting hanya diketahui oleh pihak yang benar-benar memerlukannya. Pembatasan ini bukan bermaksud menutup-nutupi dari rakyat, melainkan menjaga agar kekuatan dan kelemahan negara tidak diketahui oleh pihak yang dapat memanfaatkannya untuk merugikan.

Pengelolaan akses yang ketat sekaligus bijaksana menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan keterbukaan yang wajar.[22]

5. Menghindari penyalahgunaan wewenang intelijen Kekuatan mengumpulkan informasi dan mengamati masyarakat dapat menjadi alat penindasan jika tidak dijaga dengan ketat, sehingga setiap kegiatan harus selalu ditujukan untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan kelompok atau kekuasaan tertentu. Pengawasan dari luar lembaga serta kesadaran di dalam lingkungan intelijen sendiri menjadi benteng agar tugas yang diemban tetap lurus dan terhormat. Ketika rakyat percaya bahwa intelijen bekerja untuk keselamatan mereka, dukungan terhadap pertahanan negara menjadi semakin kokoh.[23]
6. Pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas intelijen Lembaga intelijen tidak berada di atas hukum; setiap langkah yang diambil tetap dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan kepada lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. Pengawasan ini menjamin bahwa kerahasiaan tidak dijadikan tameng untuk melakukan pelanggaran, sekaligus melindungi petugas yang bertugas dengan benar dari tuduhan yang tidak beralasan. Keseimbangan antara kebutuhan menjaga rahasia dan kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja menjadikan intelijen sebagai lembaga yang dipercaya dan dihormati oleh seluruh bangsa.[24]

E. Penguatan Kemampuan Intelijen

1. Sumber daya manusia yang cerdas, jujur, dan berintegritas Teknologi canggih sekalipun tidak dapat menggantikan ketajaman akal, kejujuran, dan keberanian seseorang menyampaikan kebenaran. Petugas intelijen harus memiliki wawasan luas, kemampuan menganalisis yang tajam, serta kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada negara dan bangsa. Pembinaan karakter tidak kalah pentingnya dengan pelatihan keterampilan, karena di saat sulit, keutuhan pribadi menjadi jaminan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya sepenuhnya.[25]

2. Sarana prasarana dan teknologi pendukung yang mutakhir Perkembangan teknologi mengubah cara ancaman muncul dan menyebar, sehingga peralatan yang digunakan untuk memantau, mengolah, dan melindungi informasi harus terus diperbarui mengikuti kemajuan zaman. Ketergantungan sepenuhnya pada teknologi buatan pihak lain juga berisiko, sehingga pengembangan kemampuan sendiri secara bertahap menjadi keharusan. Sarana yang canggih menjadi pelengkap, bukan pengganti, kebijaksanaan manusia yang mengoperasikannya.[26]

3. Kerja sama intelijen yang setara dengan negara sahabat Ancaman yang melintasi batas negara tidak dapat dihadapi sendirian; pertukaran informasi yang saling menguntungkan memperkuat pertahanan masing-masing pihak. Kerja sama ini didasarkan pada kesetaraan dan rasa saling menghormati, tidak ada pihak yang tunduk kepada yang lain, serta tidak mengorbankan kepentingan nasional. Kepercayaan yang dibangun menjadikan jaringan pertahanan lebih luas,

sekaligus menjaga kedaulatan masing-masing negara tetap terjaga.[27]

4. Penelitian dan pengembangan metode analisis modern Cara memahami situasi dunia terus berubah, sehingga metode yang digunakan intelijen juga harus berkembang agar tidak tertinggal. Penggunaan pendekatan baru, kajian lintas disiplin ilmu, serta pembelajaran dari pengalaman negara lain menjadikan analisis semakin tajam dan akurat. Pembaruan ini dilakukan tanpa meninggalkan nilai dasar kebenaran dan keadilan, sehingga kemajuan metode tetap diarahkan untuk menjaga keselamatan rakyat, bukan untuk kepentingan lain.[28]
5. Perlindungan hukum bagi petugas intelijen yang bertugas Petugas yang menjalankan tugas sesuai aturan dan amanah berhak mendapatkan perlindungan negara, baik saat bertugas maupun setelah selesai menjalankan tugasnya. Jaminan ini diperlukan agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan berani, tanpa takut dikorbankan atau diabaikan ketika menghadapi kesulitan. Perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang; justru ketegasan membedakan antara pelaksana tugas yang benar dan pelaku penyalahgunaan menjaga kemurnian lembaga.[29]
6. Pembaruan berkelanjutan mengikuti pola ancaman yang berkembang Ancaman tidak akan tetap sama selamanya; bentuk, sifat, dan cara penyebarannya berubah seiring perubahan zaman, teknologi, dan hubungan antarnegara. Sistem intelijen yang kaku dan tertinggal zaman akan menjadi lemah, sehingga kemampuan beradaptasi dan belajar dari pengalaman terus-menerus menjadi kekuatan paling utama. Evaluasi berkala dan perbaikan yang dilakukan tanpa

menunggu peristiwa buruk terjadi menjadikan intelijen tetap tangguh di masa depan.[30]

F. Batasan Etika dan Hukum Intelijen

1. Tidak melanggar hak asasi manusia dan hukum negara Kekebalan khusus tidak diberikan kepada siapa pun, termasuk petugas intelijen, untuk melanggar hak warga negara atau ketentuan yang berlaku. Tugas pertahanan justru dijalankan untuk melindungi hak-hak tersebut, sehingga cara yang digunakan tidak boleh merusak apa yang hendak dijaga. Setiap langkah yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas, dan jika terjadi keraguan, kehati-hatian lebih diutamakan daripada tindakan yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah.[31]
2. Tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai agama Kebenaran, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan yang diajarkan oleh agama tetap menjadi pedoman, bahkan dalam menjalankan tugas yang berat. Tindakan yang tercela, menipu tanpa keharusan, atau menyakiti pihak yang lemah ditinggalkan, karena kemenangan yang dicapai dengan cara yang buruk tidak akan membawa keberkahan maupun ketenangan yang langgeng. Kekuatan moral yang dimiliki bangsa ini justru menjadi pertahanan yang tidak dapat diruntuhkan oleh kekuatan mana pun dari luar.[32]
3. Tetap menjunjung keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan Informasi tidak boleh dipelintir untuk menyesuaikan dengan keinginan pimpinan atau kelompok tertentu; apa yang diketahui harus disampaikan apa adanya, meskipun tidak menyenangkan. Menyembunyikan atau mengubah fakta demi kepentingan sesaat dapat merugikan negara jauh lebih besar

daripada kerugian yang dihindari. Kebenaran adalah fondasi utama kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, seluruh sistem pertahanan akan rapuh.[33]

4. Tidak menjadi alat kepentingan kelompok atau kekuasaan semata Lembaga intelijen berdiri untuk seluruh rakyat dan negara, bukan untuk mendukung salah satu pihak dalam persaingan kekuasaan. Pergantian pimpinan tidak boleh mengubah arah tugas yang ditetapkan demi keselamatan bangsa secara keseluruhan. Menjaga kemandirian dan netralitas ini menjamin bahwa intelijen tetap menjadi milik seluruh rakyat, bukan milik penguasa yang sedang berkuasa.[34]
5. Kewajiban memegang teguh rahasia negara dan amanah rakyat Apa yang dipercayakan kepada intelijen untuk dijaga tidak boleh diungkapkan kepada siapa pun yang tidak berhak, bahkan kepada keluarga terdekat sekalipun, jika menyangkut keselamatan negara. Kesetiaan ini bukan berarti kesetiaan buta, melainkan kesadaran bahwa menjaga rahasia adalah bagian dari menjaga nyawa dan masa depan banyak orang. Ketika amanah ini dipegang teguh, rakyat akan merasa aman dan percaya bahwa negara sedang dijaga dengan sebaik-baiknya.[35]
6. Tujuan akhir seluruh kegiatan demi keselamatan negara dan bangsa Semua kemampuan, teknologi, dan pengorbanan yang dilakukan bermuara pada satu tujuan: menjaga agar bangsa Indonesia tetap merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sesuai cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Intelijen bukan tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa agar dapat terus berkembang dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Setiap

kebijakan dan tindakan diukur dari sejauh mana ia mendekatkan bangsa kepada tujuan luhur tersebut.[36]

G. Referensi

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 1 ayat (2); Hendropriyono, A. M. (2013). *Filsafat intelijen negara Republik Indonesia* (hlm. 42–43). Kompas; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 78). Lemhannas.

[2] Dewa, A. A. (2024). *Penguatan peran intelijen guna mengantisipasi potensi ancaman* [Kertas karya ilmiah PPRA LXVI] (hlm. 5). Lemhannas; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia 2015* (hlm. 61).

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Penjelasan Pasal 3; Runturambi, A., & Kusdiarto, B. (2023). Optimizing the state intelligence oversight system. *Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan, 14*(2), 198; Surau.co. (2026). *Intelijen: Hakikat, urgensi dan landasan hukum* (hlm. 3).

[4] Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (hlm. 189). Gramedia Pustaka Utama; Sa'dianoor, H. (2025). *Model intelijen geospasial pertahanan negara* (hlm. 21). Langsung Terbit.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 20–21; Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Penyelenggaraan intelijen negara dalam perspektif hak asasi manusia* (hlm. 12).

[6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara; Rahim, S. A. (2024). *Strategi kerjasama Badan Intelijen Strategis TNI dengan BIN* [Tesis magister] (hlm. 45). Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

[7] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia 2015* (hlm. 58–59); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 195). Pusat Penerbitan Pertahanan; Priyanto. (2024). *Indonesia total war strategy* (hlm. 78).

[8] ISDPS. (2008, as cited in Jurnal Litbang Polri, 2023). *Efektivitas peralatan intelijen Polri* (hlm. 4); Walsh, P. F. (2017). Intelligence and national security (hlm. 551).

[9] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 197). Pusat Penerbitan Pertahanan; Torres, C. A. (1998). *Democracy, education, and multiculturalism*. Rowman & Littlefield.

[10] Duncan, K. A. (2020). The role of intelligence in early warning. In *Handbook of terrorism prevention* (hlm. 623). ICCT Den Haag; Sa'dianoor, H. (2025). *Model intelijen geospasial pertahanan negara* (hlm. 34). Langsung Terbit.

[11] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (hlm. 45). Kencana; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 82). Lemhannas.

[12] Nasir, T. (2021). *Demokrasi di era digital* (hlm. 105). Pustaka Obor; Rajagukguk, M. H., et al. (2025). Strategic intelligence analysis (hlm. 12). AIJ-BRIN.

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 3 ayat (1); Fahreza. (2024). *Analisis kewenangan BIN saat pandemi* (hlm. 8). ResearchGate.

[14] Dewa, A. A. (2024). *Penguatan peran intelijen guna mengantisipasi potensi ancaman* [Kertas karya ilmiah PPRA LXVI] (hlm. 8). Lemhannas; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 204). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[15] Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan negara dan postur TNI ideal* (hlm. 92). Yayasan Obor; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 205). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[16] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 206). Pusat Penerbitan Pertahanan; Suradiradja, E. (2001). Geopolitik dan geostrategi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, (6), 17.

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 12–14; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 89). Lemhannas.

[18] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 208). Pusat Penerbitan Pertahanan; Halkis, M. (2020). *Filsafat ilmu pertahanan* (hlm. 56). Unhan Press.

[19] Hendropriyono, A. M. (2013). *Filsafat intelijen negara Republik Indonesia* (hlm. 78). Kompas; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 91). Lemhannas.

[20] Jurnal Litbang Polri. (2023). *Efektivitas peralatan intelijen Polri* (hlm. 6); Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 212). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[21] Rahim, S. A. (2024). *Strategi kerjasama Badan Intelijen Strategis TNI dengan BIN* [Tesis magister] (hlm. 52). Universitas Pertahanan Republik Indonesia; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 213). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 18; Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara, Pasal 12; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 93). Lemhannas.

[23] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Naskah akademik RUU Intelijen* (hlm. 45); Fernando, S. (2024). Democratic oversight of intelligence. *Jurnal Hukum Unhan*, 21.

[24] Runturambi, A., & Kusdiarto, B. (2023). Optimizing the state intelligence oversight system. *Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan, 14*(2), 201; Bruneau, T., & Dombroski, M. (2021). Democratic control over intelligence. *International Studies Quarterly*, 34.

[25] Hendropriyono, A. M. (2013). *Filsafat intelijen negara Republik Indonesia* (hlm. 112). Kompas; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 219). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[26] Sa'dianoor, H. (2025). *Model intelijen geospasial pertahanan negara* (hlm. 67). Langsung Terbit; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia 2015* (hlm. 89).

[27] Rahim, S. A. (2024). *Strategi kerjasama Badan Intelijen Strategis TNI dengan BIN* [Tesis magister] (hlm. 61). Universitas Pertahanan Republik Indonesia; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 221). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[28] Rajagukguk, M. H., et al. (2025). *Strategic intelligence analysis* (hlm. 15). AIJ-BRIN; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 222). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 23; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 223). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[30] Dewa, A. A. (2024). *Penguatan peran intelijen guna mengantisipasi potensi ancaman* [Kertas karya ilmiah PPRA LXVI] (hlm. 12). Lemhannas; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 98). Lemhannas.

[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Penyelenggaraan intelijen negara dalam perspektif hak asasi manusia* (hlm. 18); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I.

[32] Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara, Lampiran Kode Etik butir 3; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 228). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[33] Hendropriyono, A. M. (2013). *Filsafat intelijen negara Republik Indonesia* (hlm. 145). Kompas; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 229). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[34] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Naskah akademik RUU Intelijen* (hlm. 52); Runturambi, A., & Kusdiarto, B. (2023). Optimizing the state intelligence oversight system. *Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan, 14*(2), 205.

[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 20 ayat (3); Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara, Kode Etik butir 5; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Ketahanan nasional & pertahanan negara* (hlm. 231). Pusat Penerbitan Pertahanan.

[36] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia 2015* (hlm. 112); Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi* (hlm. 102). Lemhannas.

BAB 10
KEKUATAN MILITER DAN ALUTSISTA

A. Doktrin dan Strategi Militer Nasional

1. Prinsip Perang Semesta dan Pertahanan Rakyat Semesta

 Pertahanan rakyat semesta adalah jiwa pertahanan Indonesia yang meletakkan seluruh kekuatan negara, sumber daya alam, serta segenap lapisan masyarakat sebagai satu kesatuan kekuatan pertahanan yang utuh[1]. Hal ini berakar dari pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan di mana keberhasilan melawan penjajah tidak hanya ditentukan senjata, melainkan kebulatan tekad seluruh rakyat mempertahankan tanah air[2]. Sebagaimana firman Allah SWT:

 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

 "Dan bersiap-siaplah kamu melawan mereka dengan segala kekuatan yang kamu sanggup kerahkan dan dengan pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." (QS. Al-Anfal [8]: 60)[3]

 Kata "segala kekuatan" mencakup kekuatan fisik, mental, sumber daya, hingga persatuan hati, yang menjadi landasan kokoh konsep pertahanan semesta[4]. UU No. 3 Tahun 2002

tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa pertahanan negara bersifat semesta yang diselenggarakan oleh TNI sebagai kekuatan utama dan didukung oleh komponen pendukung secara teratur dan terpadu[5].

2. Doktrin Pertahanan yang Bersifat Defensif dan Menjaga Kedaulatan
 Doktrin militer Indonesia senantiasa berpegang pada prinsip mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tanpa bermaksud mengganggu atau menyerang negara lain[6]. Hal ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif serta amanat Pembukaan UUD 1945 yang menginginkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan menciptakan perdamaian abadi[7]. Mohammad Hatta menegaskan bahwa kekuatan militer bukan alat ekspansi, melainkan benteng agar bangsa Indonesia dapat hidup tenang menata peradabannya sendiri tanpa tekanan pihak asing[8]. Sikap defensif ini tidak berarti pasif atau lemah, melainkan kesiapan penuh melawan setiap serangan yang datang, sekaligus senantiasa mengedepankan jalan damai sesuai hukum internasional[9].

3. Strategi Pertahanan yang Disesuaikan dengan Bentuk Wilayah
 Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai terpanjang kedua, strategi pertahanan dirancang khusus untuk menjangkau, menjaga, dan menguasai ruang darat, laut, dan udara secara menyeluruh[10]. Konsep Wawasan Nusantara meyakini bahwa daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan yang tidak dapat dipisahkan[11]. Maka pola pertahanan disusun agar setiap pulau menjadi benteng, setiap perairan menjadi jalur kendali, dan setiap

ruang udara terpantau secara berkelanjutan[12]. Hal ini selaras dengan prinsip strategi militer yang mengajarkan menyesuaikan cara tempur dengan medan dan potensi yang dimiliki, bukan memaksakan pola yang tidak sesuai karakter sendiri[13].

4. Pola Pertempuran yang Mengandalkan Dukungan Seluruh Rakyat
 Kekuatan senjata canggih tidak akan berarti maksimal tanpa dukungan penuh, kepercayaan, dan partisipasi aktif rakyat di setiap lapisan kehidupan[14]. Sejarah mencatat bahwa pasukan yang jauh lebih unggul persenjataannya dapat dikalahkan jika tidak mendapatkan dukungan masyarakat setempat, sebaliknya pasukan yang terbatas senjatanya mampu bertahan bahkan menang karena didukung sepenuh hati rakyatnya[15]. Dalam sabda Nabi SAW ditegaskan: "Benteng seorang mukmin adalah persatuan dan jamaahnya"[16]. Di medan nyata, rakyat berperan sebagai penyedia informasi, logistik, keamanan wilayah, hingga kekuatan moral yang mengobarkan semangat juang prajurit[17]. Hal ini menjadikan pertahanan Indonesia memiliki karakter unik yang tidak dimiliki negara lain: tak terpisah dari kehidupan sosial budaya masyarakatnya sendiri[18].

5. Penyesuaian Doktrin Menghadapi Teknologi Militer Modern
 Kearifan dasar pertahanan rakyat semesta tetap dipegang teguh, namun cara penerapannya senantiasa diperbarui selaras perkembangan teknologi persenjataan, perang siber, kecerdasan buatan, hingga pola perang hibrida masa kini[19]. Doktrin tidak boleh kaku atau tertinggal zaman, namun juga tidak kehilangan jati diri yang berakar pada nilai bangsa dan agama[20]. Kemenhan RI dalam Buku Putih Pertahanan

Indonesia 2021 menekankan pentingnya memadukan nilai-nilai luhur perjuangan dengan kemampuan menguasai dan mengembangkan teknologi pertahanan agar tidak tertinggal oleh kemajuan kekuatan asing[21]. Penyesuaian ini dilakukan secara terencana, bertahap, dan tetap berpegang pada prinsip dasar yang tidak berubah: menjaga kedaulatan demi kemaslahatan rakyat[22].

6. Kesatuan Pandangan Strategi dari Tingkat Pusat hingga Daerah

 Kekuatan pertahanan akan terpecah dan lemah jika terdapat perbedaan pemahaman arah strategi antara pemerintah pusat, komando wilayah, hingga masyarakat di daerah perbatasan[23]. Maka sosialisasi, pelatihan serentak, serta penyamaan persepsi menjadi bagian tak terpisahkan dari penyusunan doktrin pertahanan nasional[24]. Sebagaimana firman Allah SWT:

 وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

 "Dan janganlah kamu bertengkar maka kamu menjadi gentar dan hilanglah kekuatanmu." (QS. Al-Anfal [8]: 46)[25]

 Kesatuan arah pandangan menjadikan setiap langkah pertahanan saling menguatkan, bukan saling melemahkan[26]. Doktrin yang dipahami secara utuh oleh seluruh elemen negara menjamin kesiapan merespons ancaman dari arah manapun dengan langkah yang terpadu dan terkoordinasi rapi[27].

B. Kekuatan Angkatan Bersenjata

1. Komposisi Kekuatan Angkatan Darat, Laut, dan Udara
 TNI disusun menjadi tiga angkatan yang saling melengkapi: Angkatan Darat menjaga kedaulatan di daratan dan pulau-pulau, Angkatan Laut menguasai perairan dan jalur pelayaran, serta Angkatan Udara menjaga keutuhan ruang udara nasional dan menunjang operasi kedua angkatan lain[28]. Komposisi kekuatan disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan serta jenis ancaman yang paling mungkin muncul di setiap sektor[29]. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur tugas pokok masing-masing angkatan sekaligus mengamanatkan terjalinnya kerja sama antar cabang secara sinergis dan terpadu[30]. Tidak ada satu angkatan yang lebih unggul mutlak, melainkan ketiganya merupakan rangkaian utuh yang saling membutuhkan untuk menjaga kedaulatan secara menyeluruh[31].

2. Jumlah dan Kualitas Personel yang Profesional dan Berjiwa Patriot
 Selain jumlah yang memadai sesuai kebutuhan wilayah, kualitas mental, keterampilan teknis, kedisiplinan, dan kesetiaan pada negara menjadi tolok ukur utama kesiapan prajurit[32]. Sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan pendidikan berkelanjutan dirancang melahirkan prajurit yang tidak hanya mahir menggunakan senjata, tetapi juga memiliki wawasan luas, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi kode etik profesi[33]. A.H. Nasution mengingatkan bahwa senjata secanggih apapun akan sia-sia jika tidak dipegang oleh orang yang berjiwa besar, berbakti pada tanah air, dan taat pada peraturan serta perintah negara[34]. Pendidikan karakter dan cinta tanah air ditempa setara dengan pelatihan kemampuan

tempur agar terbentuk kesatuan prajurit yang tangguh sekaligus beradab[35].

3. Komando Wilayah dan Kesiapan Pertahanan di Setiap Pulau
 Pembagian komando wilayah hingga ke daerah terluar bertujuan agar setiap jengkal wilayah terpantau, dijaga, dan siap dipertahankan tanpa harus menunggu perintah jauh dari pusat[36]. Hal ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang efektif: memberi wewenang namun tetap dalam kendali kesatuan komando tertinggi negara[37]. Komando daerah juga berperan penting mempererat hubungan dengan masyarakat setempat, memahami potensi lokal, serta melatih komponen cadangan dan pendukung agar siap bergerak saat keadaan darurat[38]. Dengan demikian, tidak ada pulau atau wilayah yang dianggap terasing atau terabaikan dari jangkauan pertahanan negara[39].

4. Satuan Elit dan Pasukan Khusus yang Siap Bergerak Cepat
 Di samping kekuatan pertahanan rutin, disiapkan pasukan khusus yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bergerak kilat, menembus medan sulit, serta menangani ancaman tak terduga seperti terorisme, pembajakan, hingga gangguan di wilayah perbatasan terisolir[40]. Pasukan ini mendapatkan pelatihan intensif yang meliputi kemampuan tempur di segala medan, kecerdasan, ketahanan mental, hingga keterampilan teknik tinggi[41]. Keberadaannya menjadi jaminan kesiapan merespons gangguan mendadak tanpa harus menunggu mobilisasi pasukan dalam skala besar[42]. Meski berkemampuan tinggi, pasukan ini tetap berada di bawah komando sah negara dan senantiasa berpegang pada aturan hukum serta etika kemanusiaan[43].

5. Cadangan dan Komponen Pendukung Pertahanan
 Kekuatan utama TNI diperkuat oleh komponen cadangan yang terdiri dari warga negara yang telah dilatih dan siap dimobilisasi saat keadaan darurat, serta komponen pendukung meliputi polisi, unsur pemerintahan daerah, hingga organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha[44]. Hal ini mewujudkan makna pertahanan rakyat semesta secara nyata: bukan tugas semata militer, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa yang terorganisir dengan baik[45]. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara menjelaskan kewajiban serta peran masing-masing komponen dalam menjaga keamanan dan pertahanan nasional[46]. Kesiapan komponen ini diperbarui secara berkala melalui pelatihan bersama agar benar-benar siap melengkapi kekuatan utama pada saat dibutuhkan[47].

6. Kesejahteraan Prajurit Sebagai Investasi Kekuatan Negara
 Prajurit yang hidup layak, keluarganya terjamin masa depannya, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya akan lebih fokus, loyal, dan berani mengorbankan jiwa raga demi negara tanpa beban pikiran yang mengganggu kinerja[48]. Kesejahteraan bukan sekadar belanja sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang bagi kesiapan pertahanan nasional[49]. Sejarah mencatat bahwa di mana aparat keamanan hidup dalam kesulitan, disiplin dan semangat juangnya cenderung menurun, membuka celah bagi penyimpangan hingga lemahnya pertahanan negara[50]. Sebaliknya, perhatian negara terhadap nasib prajurit menjadi bukti nyata penghargaan sekaligus pengikat kesetiaan yang kokoh pada institusi dan tanah air[51].

C. Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)

1. Jenis Alutsista Darat, Laut, dan Udara yang Dimiliki
 Alutsista mencakup seluruh peralatan utama mulai dari senjata ringan, kendaraan tempur, kapal perang, pesawat udara, hingga sistem kendali dan komunikasi yang mendukung operasi ketiga angkatan[52]. Setiap jenis disesuaikan dengan kebutuhan medan: kendaraan amfibi untuk wilayah perairan, pesawat jarak jauh untuk menjangkau pulau terluar, serta sistem pertahanan yang mampu beroperasi di segala cuaca dan kondisi alam[53]. Kemenhan RI mencatat daftar inventaris lengkap berikut kemampuan teknis masing-masing peralatan sebagai dasar perencanaan pemeliharaan dan pembaruan berkala[54]. Ketersediaan yang beragam dan merata menjamin tidak ada celah kelemahan yang tidak tertutup oleh peralatan pendukung lainnya[55].

2. Kualitas, Usia, dan Kemampuan Tempur Peralatan yang Ada
 Sebagian alutsista saat ini masih dalam batas layak operasi namun sudah memasuki masa tua, sehingga efektivitasnya menurun dibandingkan peralatan militer negara maju yang terus diperbarui[56]. Penurunan kualitas ini berdampak pada jangkauan, ketepatan sasaran, kecepatan gerak, serta biaya pemeliharaan yang semakin tinggi setiap tahunnya[57]. Evaluasi berkala dilakukan secara objektif tanpa menutupi keterbatasan yang ada, agar rencana pembaruan disusun berdasarkan fakta riil bukan sekadar anggapan semata[58]. Kejujuran menilai kondisi saat ini menjadi langkah awal paling penting sebelum merancang langkah perbaikan ke depan[59].

3. Kebutuhan Pengadaan Baru dan Pembaruan Sistem Senjata
 Pengadaan baru bukan sekadar mengejar kesan canggih, melainkan menjawab kebutuhan riil mengimbangi kemajuan militer negara tetangga serta pola ancaman yang terus berubah[60]. Prioritas diberikan pada peralatan yang memperkuat keunggulan wilayah kepulauan seperti kapal patroli jarak jauh, sistem pertahanan pesisir, pesawat pengawas maritim, serta sistem pertahanan udara yang merata di seluruh pulau[61]. Pengadaan juga harus menjamin kompatibilitas antar peralatan agar dapat bekerja saling terhubung dan tidak menimbulkan kesulitan operasional di lapangan[62]. Setiap rencana pembelian didahului kajian mendalam agar tepat sasaran dan tidak membebani anggaran tanpa hasil nyata[63].

4. Keseimbangan Antara Kemampuan Anggaran dan Kebutuhan Pertahanan
 Kekuatan pertahanan ideal sebaiknya dimiliki, namun harus senantiasa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara agar tidak mengorbankan pembangunan kesejahteraan rakyat yang lebih luas[64]. Prinsip efisiensi, prioritas utama, serta manfaat jangka panjang menjadi pedoman dalam setiap keputusan pengadaan[65]. Mohammad Hatta mengingatkan bahwa kekuatan militer yang berlebihan di luar kemampuan ekonomi justru akan meruntuhkan fondasi negara itu sendiri secara perlahan[66]. Keseimbangan ini menjadi seni mengelola negara yang membutuhkan kearifan agar pertahanan kuat sekaligus pembangunan rakyat tetap berjalan maju seimbang[67].

5. Standar Teknis yang Disesuaikan dengan Ancaman yang Dihadapi
 Spesifikasi teknis alutsista disesuaikan dengan jenis ancaman nyata yang berpotensi melintas di wilayah kita, bukan sekadar meniru model negara lain yang memiliki tantangan berbeda[68]. Misalnya, kapal perang lebih didesain tahan terhadap gelombang laut dalam dan mampu berpatroli lama di perairan luas, sedangkan sistem komunikasi diutamakan mampu menembus rintangan geografis kepulauan[69]. Menyesuaikan standar dengan kebutuhan sendiri mencegah pembelian peralatan mahal namun kurang berguna bagi karakteristik wilayah Indonesia[70]. Hal ini sekaligus menjadi awal bagi kemandirian merancang peralatan yang pas dengan kondisi alam dan tugas negara[71].

6. Kesiapan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Seluruh Peralatan
 Peralatan secanggih apapun tidak memiliki nilai jika tidak terawat dengan baik sehingga saat dibutuhkan mendadak tidak dapat difungsikan maksimal[72]. Jadwal perawatan berkala, ketersediaan suku cadang, serta kemampuan teknisi lokal memperbaiki kerusakan menjadi indikator penting kesiapan pertahanan selain jumlah persenjataan[73]. Doktrin TNI mewajibkan setiap satuan menjamin kesiapan operasional minimal sesuai standar yang ditetapkan sebagai bagian dari kedisiplinan prajurit[74]. Pemeliharaan yang tertib juga memperpanjang usia pakai peralatan sehingga uang negara terpakai seefektif mungkin[75].

D. Kemandirian Industri Pertahanan

1. Pentingnya Tidak Bergantung pada Pasukan Asing Senjata
 Ketergantungan penuh pada impor senjata menempatkan kedaulatan negara di tangan penjual yang sewaktu-waktu dapat menghentikan pasokan, menaikkan harga, atau menahan layanan perbaikan karena alasan politik[76]. Sejarah banyak negara membuktikan bahwa saat terjadi ketegangan, akses suku cadang dan pembaruan teknologi sering kali ditutup tiba-tiba sehingga peralatan canggih menjadi tak berdaya[77]. Firman Allah SWT mengingatkan agar manusia tidak menempatkan harapan pada selain upaya sendiri dan pertolongan-Nya: "Tidak ada kemenangan kecuali setelah kesabaran dan usaha yang sungguh-sungguh"[78]. Membangun kemampuan sendiri adalah perwujudan nyata kemerdekaan yang sesungguhnya[79].

2. Kemampuan Merancang, Membuat, dan Merakit Senjata Sendiri
 Menguasai siklus penuh mulai dari riset, perancangan, perakitan, hingga uji coba mandiri menjamin kebebasan menentukan spesifikasi, jumlah, serta ketersediaan senjata kapanpun dibutuhkan[80]. Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama industri strategis negara terus mendorong peningkatan kemampuan ini secara bertahap namun konsisten[81]. Mulai dari peluru kendali, kapal perang, kendaraan taktis, hingga sistem komunikasi kini semakin banyak dirancang dan dirakit oleh putra-putri bangsa sendiri[82]. Hal ini bukan sekadar soal produksi, melainkan tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tulang punggung kekuatan negara[83].

3. Dukungan Perguruan Tinggi dan Peneliti Dalam Negeri
 Kekuatan riset akademik menjadi fondasi industri pertahanan yang maju dan berkelanjutan[84]. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, peneliti independen, dan badan industri strategis memungkinkan temuan baru di bidang material, elektronika, hingga kecerdasan buatan segera diterapkan untuk kepentingan pertahanan negara[85]. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan secara eksplisit mengamanatkan sinergi lintas sektor demi tercapainya kemandirian teknologi nasional[86]. Peran generasi muda di kampus menjadi harapan besar agar bangsa ini tidak selamanya menjadi pengguna teknologi orang lain melainkan menjadi pencipta teknologi yang mandiri[87].

4. Kemitraan Strategis Tanpa Kehilangan Kendali Teknologi
 Membangun kerja sama dengan negara maju diperbolehkan selama bertujuan mempercepat transfer ilmu pengetahuan, bukan sekadar membeli produk jadi secara terus-menerus[88]. Syarat mutlak kemitraan adalah tetap berpegang pada kepentingan nasional, memiliki hak penuh atas penggunaan, serta mampu mengembangkan lebih lanjut teknologi yang diperoleh[89]. Ketentuan perjanjian kerja sama senantiasa diawasi agar tidak mengikat secara sepihak atau merugikan kemajuan industri dalam negeri jangka panjang[90]. Kemitraan yang cerdas mempercepat langkah tanpa mengorbankan kedaulatan penguasaan ilmu[91].

5. Peningkatan Kualitas Agar Setara Produk Negara Maju
 Tujuan akhir bukan sekadar bisa membuat, melainkan menghasilkan produk yang setara atau bahkan melampaui kualitas standar internasional[92]. Hal ini membutuhkan standar mutu yang ketat, pengujian menyeluruh, serta semangat terus

berinovasi tanpa rasa rendah diri terhadap karya bangsa sendiri[93]. Dukungan kebijakan penghargaan dan pembelian pertama oleh institusi negara menjadi pendorong utama agar industri dalam negeri memiliki ruang berkembang dan memperbaiki mutu secara berkelanjutan[94]. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, itu adalah bukti kemajuan peradaban sekaligus perkuatan jati diri sebagai bangsa yang mandiri[95].

6. Dampak Positif bagi Perekonomian dan Lapangan Kerja Nasional

 Industri pertahanan yang kokoh membawa dampak berantai positif bagi sektor lain: kemajuan teknologi material, elektronika, rekayasa mesin, hingga kesempatan kerja bagi ribuan tenaga ahli dan terampil[96]. Uang negara yang tadinya mengalir keluar untuk membeli senjata kini berputar di dalam negeri, membangun fasilitas produksi, membayar gaji tenaga kerja, serta membuka peluang ekspor ke negara sahabat[97]. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama demi kemakmuran rakyat secara merata[98]. Kekuatan pertahanan tidak berjalan sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi nasional yang kokoh[99].

E. Modernisasi dan Pengembangan Teknologi Pertahanan

1. Langkah Bertahap Memodernisasi Peralatan yang Sudah Usang

 Pembaruan dilakukan secara terurut mengingat keterbatasan anggaran namun tetap mengacu pada rencana induk jangka panjang yang telah disepakati[100]. Peralatan yang masih bisa dimanfaatkan ditingkatkan kemampuannya terlebih dahulu

sebelum diganti sepenuhnya, sementara yang sudah tidak aman dan efisien segera digantikan dengan peralatan baru yang lebih tepat guna[101]. Pendekatan ini menghindari pemborosan sekaligus menjaga kesiapan operasional tidak terhenti selama proses pergantian berlangsung[102]. Kesabaran dan konsistensi menjadi kunci agar hasil yang dicapai mantap dan berkelanjutan[103].

2. Mengadopsi Teknologi Canggih yang Sesuai Kebutuhan
 Teknologi baru diseleksi ketat: apakah benar-benar menjawab kelemahan yang ada, kompatibel dengan sistem yang sudah dimiliki, serta mampu dikuasai dan dipelihara oleh tenaga manusia dalam negeri[104]. Tidak tergoda kemewahan yang tidak perlu, melainkan fokus pada fungsi strategis yang memperkuat posisi pertahanan nasional[105]. Laporan perkembangan teknologi militer dunia senantiasa dipantau dan disaring agar yang diambil hanyalah yang paling relevan bagi karakteristik dan ancaman yang dihadapi Indonesia[106]. Kearifan memilih memastikan setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi kedaulatan negara[107].

3. Mengembangkan Sistem Pertempuran yang Terintegrasi Digital
 Era modern menuntut keterhubungan data antar komando, antara pasukan di lapangan, pusat kendali, serta sistem pengawasan agar keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat[108]. Integrasi digital memungkinkan informasi tentang pergerakan musuh, kondisi pasukan sendiri, hingga dukungan logistik terpantau dalam satu kesatuan pandangan secara waktu nyata[109]. Hal ini meningkatkan ketepatan dan kecepatan respons sekaligus mengurangi kesalahan informasi yang sering terjadi pada sistem manual[110]. Namun diimbangi

dengan penguatan keamanan siber agar sistem yang saling terhubung tidak menjadi celah bagi gangguan pihak luar[111].

4. Teknologi Pertahanan Siber, Rudal, Pertahanan Udara, dan Kelautan
 Empat sektor ini menjadi prioritas utama karena menjadi kunci pertahanan negara kepulauan di era modern: pertahanan siber menjaga sistem informasi negara, rudal dan pertahanan udara melindungi wilayah dari serangan udara dan proyektil, sedangkan teknologi kelautan menjamin kedaulatan di perairan yang sangat luas[112]. Setiap sektor dikembangkan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang dimanfaatkan musuh[113]. Penelitian di bidang ini didorong sekuat tenaga dengan melibatkan peneliti terbaik serta dukungan anggaran yang wajar namun berkelanjutan[114]. Penguasaan teknologi di bidang-bidang kunci ini menentukan seberapa tangguh posisi Indonesia di peta geopolitik dunia masa depan[115].

5. Mengantisipasi Perubahan Pola Perang Masa Depan
 Perkembangan kecerdasan buatan, sistem otonom, hingga penggunaan ruang angkasa dalam pertahanan harus sudah menjadi bagian dari perencanaan saat ini, bukan menunggu hal itu terjadi[116]. Kesiapan beradaptasi dan mengubah strategi lebih cepat dari lawan adalah salah satu bentuk keunggulan kompetitif dalam pertahanan modern[117]. Doktrin militer pun terbuka untuk dikaji ulang dan disempurnakan seiring perubahan cara bertempur yang terjadi secara global[118]. Mengantisipasi lebih awal menjadikan bangsa ini tidak tertinggal dan tidak terkejut menghadapi bentuk ancaman yang belum pernah terbayangkan sebelumnya[119].

6. Mengutamakan Manfaat Strategis Jangka Panjang Negara
 Setiap keputusan pengembangan teknologi selalu dikaji dampaknya bagi kemajuan negara sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan, bukan sekadar kebutuhan mendesak sesaat[120]. Investasi teknologi pertahanan pada hakikatnya adalah investasi bagi kelangsungan hidup dan kemajuan berkelanjutan bangsa Indonesia[121]. Semangat ini sejalan dengan pesan pendiri bangsa untuk bekerja bagi masa depan anak cucu, bukan sekadar kepentingan hari ini semata[122]. Maka kesabaran dalam menanam benih kemajuan teknologi menjadi keniscayaan demi tegaknya kedaulatan yang abadi[123].

F. Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Pertahanan

1. Porsi Anggaran yang Memadai Namun Tetap Proporsional
 Anggaran pertahanan senantiasa ditingkatkan secara bertahap selaras dengan kemampuan ekonomi negara, namun tetap menjaga keseimbangan dengan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat[124]. Standar umum yang diacu adalah memastikan kekuatan pertahanan setara dengan tanggung jawab wilayah yang dijaga dan potensi ancaman yang dihadapi[125]. Presiden RI dalam pidato penyampaian anggaran menegaskan bahwa negara tidak boleh lalai menjaga pertahanan sekaligus tidak boleh melupakan kesejahteraan rakyatnya[126]. Keseimbangan ini mencerminkan negara yang kuat sekaligus berpihak pada kemaslahatan umum[127].

2. Perencanaan Belanja yang Transparan dan Akuntabel
 Setiap rupiah yang dialokasikan memiliki rencana kerja yang jelas, sasaran yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemilik

kedaulatan[128]. Mekanisme perencanaan melibatkan perencanaan strategis, pengawasan internal, hingga pemeriksaan eksternal yang independen[129]. Prinsip keuangan negara yang sah, tepat sasaran, hemat, dan tertib administrasi berlaku mutlak juga di lingkungan kementerian pertahanan[130]. Keterbukaan informasi yang tetap memperhatikan keamanan rahasia negara menjadi bukti kematangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik[131].

3. Efisiensi Penggunaan Dana dan Menghindari Kebocoran Anggaran
 Penghematan dilakukan tanpa menurunkan mutu kesiapan tempur, melainkan dengan menghilangkan biaya tidak perlu, menyederhanakan prosedur, serta mencegah praktik korupsi dan pungutan liar[132]. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa penyimpangan di sektor pertahanan sangat merugikan kedaulatan negara selain merugikan keuangan negara secara materiil[133]. Kaidah Islam mengajarkan amanah sebagai pondasi utama pengelolaan harta umat: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu"[134]. Menjaga kemurnian anggaran negara adalah ibadah dan pengabdian tertinggi bagi tanah air[135].

4. Prioritas Belanja untuk Kesiapan Tempur dan Kesejahteraan Prajurit
 Alokasi terbesar diarahkan langsung untuk pemenuhan kebutuhan operasional, pembaruan alutsista, serta peningkatan penghasilan dan jaminan sosial prajurit beserta keluarganya[136]. Biaya administrasi yang tidak mendukung langsung kesiapan pertahanan ditekan seminimal mungkin[137]. Hal ini menegaskan kembali bahwa prajurit dan peralatan

tempur adalah dua pilar utama yang harus diperkuat secara seimbang[138]. Setiap pengalihan anggaran harus melalui prosedur ketat dan tetap menjamin prioritas utama tidak terganggu[139].

5. Pengawasan Ketat dari Lembaga Berwenang
 Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pengawasan, serta satuan pengawasan internal senantiasa menjalankan peranannya agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan dan tujuan yang ditetapkan[140]. Pengawasan bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan sistem pertahanan ganda untuk menjaga amanah rakyat tetap utuh dijalankan[141]. Temuan penyimpangan segera ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu demi tegaknya keadilan dan kehormatan institusi[142]. Pengawasan yang efektif melindungi institusi militer dari kerusakan internal yang jauh lebih berbahaya dibandingkan ancaman dari luar[143].

6. Perencanaan Anggaran Berkelanjutan dalam Jangka Panjang
 Kebutuhan pertahanan tidak selesai dalam satu tahun anggaran, melainkan merupakan pembangunan berkelanjutan yang berlangsung puluhan tahun[144]. Oleh karena itu disusun kerangka pengeluaran jangka menengah dan panjang yang diselaraskan dengan rencana induk pembangunan nasional[145]. Keputusan yang diambil hari ini harus tetap selaras dengan langkah-langkah lima hingga sepuluh tahun ke depan agar tidak terjadi pemborosan akibat perubahan arah yang mendadak[146]. Konsistensi perencanaan menjamin kestabilan pembaruan kekuatan pertahanan yang mantap dan berdaya guna bagi masa depan bangsa[147].

G. Referensi

[1] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[2] Nasution, A. H. (1965). *Perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia*. Disjarah AD.

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim*.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Tafsir Al-Qur'an tematik: Pertahanan dan jihad*. Depag RI.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

[6] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2019). *Doktrin TNI*. Penerbit TNI.

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Politik luar negeri bebas aktif*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

[8] Hatta, M. (2009). *Kedaulatan rakyat dan negara*. Penerbit Kebangsaan.

[9] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[10] Badan Informasi Geospasial. (2022). *Profil wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. BIG.

[11] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2018). *Wawasan Nusantara: Jati dan jiwa bangsa*. Lemhannas RI.

[12] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2020). *Strategi pertahanan wilayah kepulauan*. Penerbit TNI.

[13] Sun Tzu. (2016). *Seni berperang* (R. Soeroto, Trans.). Pustaka Pelajar.

[14] Nasution, A. H. (1983). *Jalan sejarah perjuangan kita*. Disjarah AD.

[15] Ibnu Khaldun. (2010). *Muqaddimah* (A. Thaha, Trans.). Pustaka Klasik.

[16] Thabrani. (n.d.). *Al-Mu'jam Al-Ausath*.

[17] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Pedoman pembelaan negara*. BNBP.

[18] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[19] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Ancaman masa depan dan pembaruan doktrin pertahanan*. BRIN.

[20] Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh jihad* (W. Ahmadi, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

[21] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[22] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2019). *Doktrin TNI*. Penerbit TNI.

[23] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Komando Intelijen Negara.

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

[25] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim*.

[26] Ibnu Katsir. (2012). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Jilid 4). Sinar Baru Algensindo.

[27] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Kesatuan pandangan strategis nasional*. Lemhannas RI.

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

[29] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Analisis kebutuhan kekuatan TNI*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

[31] Nasution, A. H. (1977). *Tentara Nasional Republik Indonesia*. Disjarah AD.

[32] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2021). *Sistem pendidikan dan pembinaan personel*. Penerbit TNI.

[33] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2018). *Kode etik profesi prajurit TNI*. Penerbit TNI.

[34] Nasution, A. H. (1968). *Falsafah perjuangan Indonesia*. Disjarah AD.

[35] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Pendidikan karakter dan cinta tanah air*. BNBP.

[36] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komando Daerah Militer.

[37] Ali bin Abi Thalib. (2012). *Nahjul Balaghah* (Surat ke-5). Pustaka Al-Kautsar.

[38] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

[39] Badan Intelijen Negara. (2023). *Pemantauan wilayah terluar dan perbatasan*. BIN.

[40] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2022). *Satuan khusus dan kemampuan gerak cepat*. Penerbit TNI.

[41] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2022). *Satuan khusus dan kemampuan gerak cepat*. Penerbit TNI.

[42] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[43] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Hukum humaniter internasional dalam operasi militer*. Penerbit TNI.

[44] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

[45] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[46] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

[47] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2021). *Penyelenggaraan komponen cadangan dan pendukung*. Penerbit TNI.

[48] Kementerian Keuangan Republik Indonesia & Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Kesejahteraan prajurit sebagai investasi pertahanan*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[49] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tunjangan dan Fasilitas Lain bagi Prajurit TNI.

[50] Nasution, A. H. (1980). *Sejarah pertahanan nasional*. Disjarah AD.

[51] Hamka. (1985). *Etika prajurit dan pengabdian*. Pustaka Panjimas.

[52] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Inventarisasi dan kondisi alutsista TNI*. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.

[53] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Inventarisasi dan kondisi alutsista TNI*. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.

[54] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI.

[55] Markas Besar TNI AD/AL/AU. (2022). *Spesifikasi dan kemampuan teknis alutsista*. Penerbit TNI.

[56] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Evaluasi usia dan kemampuan teknis peralatan pertahanan*. BRIN.

[57] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Analisis biaya pemeliharaan alutsista*. Ditjen Renhan.

[58] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan pengadaan dan pemeliharaan alutsista*. BPK RI.

[59] Ibnu Taimiyah. (2004). *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*. Remaja Rosdakarya.

[60] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Kementerian Pertahanan 2020–2024*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[61] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Prioritas teknologi pertahanan negara kepulauan*. BRIN.

[62] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pertahanan.

[63] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan pengadaan dan pemeliharaan alutsista*. BPK RI.

[64] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

[65] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Kementerian Pertahanan 2020–2024*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[66] Hatta, M. (2008). *Ekonomi dan kemerdekaan*. Penerbit Kebangsaan.

[67] Soekarno. (1962). *Membangun negara yang sehat dan kuat*. Sekretariat Negara.

[68] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Spesifikasi teknis berbasis ancaman nyata*. BRIN.

[69] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2022). *Desain alutsista sesuai karakteristik wilayah*. Penerbit TNI.

[70] Sun Tzu. (2016). *Seni berperang* (R. Soeroto, Trans.). Pustaka Pelajar.

[71] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri.

[72] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman perawatan dan kesiapan operasional*. Ditjen Renhan.

[73] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan pengadaan dan pemeliharaan alutsista*. BPK RI.

[74] Peraturan Panglima TNI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Kesiapan Operasional Satuan TNI.

[75] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Analisis biaya siklus hidup alutsista*. Ditjen Renhan.

[76] Stockholm International Peace Research Institute. (2022). *SIPRI Yearbook 2022*. SIPRI.

[77] Qiao Liang, & Wang Xiangsui. (2018). *Perang tanpa batas* (Trans.). Penerbit Hukum Nasional.

[78] Ibnu Hibban. (n.d.). *Hadis riwayat Ibnu Hibban* (No. 942).

[79] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

[80] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Peta jalan kemandirian industri pertahanan 2020–2045*. Ditjen Renhan.

[81] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

[82] PT Pindad, PT PAL, & PT Dirgantara Indonesia. (2022). *Laporan kinerja pengembangan produk dalam negeri*.

[83] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Penguasaan teknologi inti dan kedaulatan nasional*. BRIN.

[84] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

[85] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

[86] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

[87] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Peran perguruan tinggi dalam riset pertahanan*. BRIN.

[88] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.

[89] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman alih teknologi dalam pengadaan pertahanan*. Ditjen Renhan.

[90] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan kerja sama pengadaan pertahanan*. BPK RI.

[91] Hatta, M. (2010). *Kerja sama luar negeri dan kedaulatan*. Penerbit Kebangsaan.

[92] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Standar mutu produk industri pertahanan*. BTPPI.

[93] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Insentif Produk Dalam Negeri.

[94] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Insentif Produk Dalam Negeri.

[95] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Kemandirian pertahanan dan martabat bangsa*. Puspenhan.

[96] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). *Dampak industri pertahanan terhadap perekonomian nasional*. Kemenperin.

[97] Bappenas. (2023). *Kontribusi industri strategis pada pertumbuhan ekonomi*. Bappenas.

[98] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1) dan (4).

[99] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Kemandirian pertahanan dan martabat bangsa*. Puspenhan.

[100] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Kemandirian pertahanan dan martabat bangsa*. Puspenhan.

[101] Mabes TNI. (2021). *Program modernisasi bertahap*. Penerbit TNI.

[102] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan pengadaan dan pemeliharaan alutsista*. BPK RI.

[103] Ibnu Khaldun. (2010). *Muqaddimah* (A. Thaha, Trans.). Pustaka Klasik.

[104] BRIN. (2023). *Seleksi dan adopsi teknologi luar negeri*. BRIN.

[105] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Analisis biaya-manfaat pengadaan*. Ditjen Renhan.

[106] NATO. (2022). *Perkembangan teknologi militer global 2022–2035*. NATO Science & Technology.

[107] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Kemandirian pertahanan dan martabat bangsa*. Puspenhan.

[108] Mabes TNI. (2022). *Sistem komando kendali komunikasi intelijen terpadu*. Penerbit TNI.

[109] Mabes TNI. (2022). *Sistem komando kendali komunikasi intelijen terpadu*. Penerbit TNI.

[110] BSSN. (2023). *Keamanan siber dan integrasi sistem pertahanan*. BSSN.

[111] BSSN. (2023). *Keamanan siber dan integrasi sistem pertahanan*. BSSN.

[112] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Prioritas pengembangan teknologi pertahanan*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[113] BRIN. (2022). *Keseimbangan kemampuan pertahanan*. BRIN.

[114] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Riset dan Inovasi Nasional, Lampiran Bidang Pertahanan dan Keamanan.

[115] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Prioritas pengembangan teknologi pertahanan*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[116] SIPRI. (2023). *Teknologi masa depan dan pertahanan*. SIPRI.

[117] Kilcullen, D. (2013). *Out of the mountains*. Oxford University Press.

[118] Mabes TNI. (2023). *Kajian ulang doktrin menghadapi perubahan pola perang*. Penerbit TNI.

[119] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Prioritas pengembangan teknologi pertahanan*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[120] Bappenas. (2022). *Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045*. Bappenas.

[121] Soekarno. (1959). *Bekerja bagi masa depan*. Sekretariat Negara.

[122] Hatta, M. (2011). *Pembangunan dan keadilan*. Penerbit Kebangsaan.

[123] Ibnu Taimiyah. (2004). *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*. Remaja Rosdakarya.

[124] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran terkait*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

[125] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Prioritas pengembangan teknologi pertahanan*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[126] Presiden Republik Indonesia. (2022, 16 Agustus). *Pidato Presiden RI di DPR RI*.

[127] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea ke-4.

[128] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

[129] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

[130] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

[131] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenhan/TNI*. Puspenhan.

[132] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman efisiensi dan penghematan anggaran*. Itjen Kemenhan.

[133] Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). *Potensi penyimpangan di sektor pertahanan*. KPK RI.

[134] Bukhari, & Muslim. (n.d.). *Hadis riwayat Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829*.

[135] Al-Ghazali. (2010). *Ihya Ulumuddin* (Jilid 2). Mizan.

[136] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, & Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Alokasi prioritas anggaran pertahanan*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[137] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Analisis belanja tidak langsung*. BPK RI.

[138] Mabes TNI. (2021). *Kesejahteraan dan kesiapan tempur*. Penerbit TNI.

[139] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

[140] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

[141] Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum tata negara*. Sinar Grafika.

[142] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[143] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Integritas dan kewibawaan institusi*. Puspenhan.

[144] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Kerangka pengeluaran jangka menengah 2023–2026*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[145] Bappenas. (2022). *Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045*. Bappenas.

[146] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Konsistensi perencanaan anggaran*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

[147] Hatta, M. (2007). *Negara yang berkelanjutan*. Penerbit Kebangsaan.

BAB 11
KOMITMEN RAKYAT DAN PERTAHANAN SEMESTA

A. Hakikat Pertahanan Rakyat Semesta

1. Filosofi Bahwa Pertahanan Bukan Tugas Militer Saja
 Pertahanan negara bukanlah beban eksklusif yang hanya dipikul oleh Tentara Nasional Indonesia, melainkan amanah luhur yang melekat pada setiap warga negara tanpa kecuali. Konsep ini lahir dari pengalaman panjang sejarah perjuangan bangsa, di mana kemerdekaan tidak diraih oleh satu golongan saja melainkan kebulatan tekad seluruh elemen masyarakat yang bersatu padu menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan. Sebagaimana firman Allah SWT:

 وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

 "Dan sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku."[1]

 Ayat ini menegaskan bahwa persatuan nasib dan tanggung jawab adalah hakikat dasar eksistensi bangsa. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara secara tegas merumuskan pertahanan negara bersifat semesta, diselenggarakan oleh seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya bangsa secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan[2]. Kekuatan

militer hanyalah ujung tombak, sedangkan fondasi utamanya adalah kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat luas.

2. Seluruh Warga Negara Ikut serta Menjaga Keselamatan Bersama

 Setiap warga negara sejak lahir telah memiliki hak sekaligus kewajiban konstitusional untuk ikut menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Bentuk keikutsertaan tidak harus berarti memegang senjata; meliputi juga menjaga ketertiban lingkungan, menjaga nama baik bangsa, bekerja jujur dan profesional, hingga menanamkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, persatuan perasaan dan kepedulian bersama yang disebut ashabiyyah adalah benih dari segala kekuatan yang mampu mengangkat peradaban dan menjaga kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat[3]. Ketika setiap individu menyadari bahwa gangguan terhadap negara adalah gangguan terhadap diri dan keluarganya sendiri, maka terbentuklah benteng pertahanan yang tak mudah digoyahkan dari luar maupun dari dalam.

3. Sejarah Keberhasilan Pertahanan Rakyat di Masa Kemerdekaan

 Sejak masa perjuangan fisik mempertahankan proklamasi tahun 1945, bangsa Indonesia telah membuktikan keampuhan sistem pertahanan rakyat semesta. Para pejuang, ulama, pedagang, petani, pemuda, hingga kaum perempuan bahu-membahu menyediakan logistik, informasi, tempat perlindungan, maupun ikut turun ke medan laga dengan senjata seadanya melawan pasukan yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Peristiwa pertempuran lima hari di Surabaya, perlawanan rakyat Aceh, Jawa Barat, Sumatera

Barat, hingga Sulawesi menunjukkan bahwa keberanian lahir dari kesadaran bersama mempertahankan rumah sendiri[4]. A.H. Nasution mencatat bahwa kekuatan moral dan dukungan rakyat menjadi faktor penentu yang mengimbangi ketertinggalan teknis militer saat itu, menjadikan perjuangan bangsa tak terputus meski menghadapi ancaman besar[5]. Semangat inilah yang menjadi modal dasar di masa kini dan masa depan.

4. Semangat Gotong Royong dan Persatuan Sebagai Kekuatan Utama

 Nilai luhur gotong royong yang telah hidup ratusan tahun dalam adat istiadat nusantara merupakan bentuk nyata dari pertahanan rakyat semesta. Tanpa perintah formal sekalipun, masyarakat terbiasa berkumpul mengerjakan kepentingan bersama tanpa pamrih, yang kemudian menjadi fondasi alami bagi kesiapan bekerja sama menjaga negara. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW:

 مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

 "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mengasihi, menyayangi, dan mengasihani ibarat satu tubuh; jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan sakit lewat rasa tidak tidur dan demam."[6]

 Ketika semangat persaudaraan ini dijaga, setiap ancaman terhadap satu bagian negara akan disikapi sebagai bahaya bagi seluruh bangsa, sehingga respon pertahanan bergerak serentak dan menyeluruh.

5. Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan Pertahanan Semesta
 Landasan paling tinggi termuat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara[7]. Ketentuan ini diperjelas melalui UU No. 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta aturan turunan yang mengatur tata cara pelibatan komponen cadangan, komponen pendukung, hingga peran serta masyarakat sipil secara teratur dan terkoordinasi[8]. Peraturan tersebut menjamin partisipasi berjalan tertib, tidak melanggar hak asasi, dan selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Adanya payung hukum ini menjadikan pertahanan rakyat semesta bukan sekadar semangat sukarela, melainkan sistem yang terencana, terukur, dan memiliki kedudukan yang sah di mata peraturan perundang-undangan.

6. Peran Strategis Masyarakat Sipil dalam Sistem Pertahanan Negara
 Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok profesi, hingga media massa memiliki peran vital yang tidak tergantikan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Mulai dari menjaga kerukunan antarumat beragama, mengawasi jalannya pemerintahan, menyebarkan informasi yang benar, hingga menyalurkan aspirasi masyarakat agar tidak menjadi gesekan yang merusak persatuan. Dalam konsep ketahanan nasional, aspek sosial kemasyarakatan menjadi salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ideologi, politik, ekonomi, budaya, hingga pertahanan keamanan secara menyeluruh[9]. Masyarakat sipil yang mandiri, kritis namun konstruktif, dan tetap berpegang pada kepentingan bersama adalah benteng

lunak yang meredam potensi konflik sekaligus memperkuat kewibawaan negara di hadapan ancaman luar.

B. Komponen Pendukung Pertahanan

1. Warga Negara yang Telah Dilatih Kemampuan Bela Negara
 Komponen pendukung mencakup warga negara yang bukan anggota TNI atau Polri, namun telah mengikuti pendidikan dan latihan dasar bela negara sehingga memiliki bekal wawasan, sikap, serta keterampilan dasar yang dibutuhkan saat keadaan darurat[10]. Pelatihan ini meliputi pengetahuan tentang wilayah negara, hak dan kewajiban warga, disiplin, hingga kemampuan dasar pertahanan sipil yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Tujuannya bukan menjadikan mereka prajurit pengganti, melainkan menjamin adanya kesiapsiagaan terorganisir saat kekuatan utama membutuhkan dukungan dari segala arah. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kesiapan pertahanan tidak lahir mendadak saat musuh datang, melainkan dibangun secara berkelanjutan lewat pembinaan mental dan keterampilan sejak dini.

2. Organisasi Pemuda, Kelompok Masyarakat, dan Instansi Sipil
 Organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, perkumpulan profesi, hingga lembaga pendidikan merupakan wadah potensial untuk menyalurkan semangat bela negara secara teratur. Pemuda sebagai pewaris masa depan memiliki tanggung jawab ganda: menjaga apa yang telah dicapai pendahulu sekaligus mempersiapkan pertahanan yang lebih tangguh bagi generasi mendatang. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa kemerdekaan dan pertahanan bangsa akan lestari jika pemuda-pemudinya dibesarkan dalam kesadaran akan harga diri dan tanggung jawab kebangsaan

yang tinggi[11]. Kelompok masyarakat yang rapat dan berdaya juga menjadi benteng alami yang sulit ditembus oleh paham asing yang bertujuan memecah belah persatuan.

3. Dunia Usaha yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Saat Diperlukan

 Sektor swasta, badan usaha milik negara, hingga koperasi memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan logistik, transportasi, komunikasi, serta dukungan teknis yang dibutuhkan dalam situasi krisis maupun perang. Dukungan ini dapat berupa penyediaan kapal, pesawat, kendaraan, gudang, jaringan internet, hingga jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan vital negara. Hal ini bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial dan nasionalisme pengusaha yang kemajuannya tak lepas dari ketertiban dan kedaulatan negara[12]. Ketika dunia usaha dan militer bersinergi secara baik, kemampuan bertahan negara akan meningkat berlipat ganda tanpa harus menanggung seluruh biaya persiapan permanen yang sangat besar.

4. Tenaga Ahli, Ilmuwan, dan Seniman dalam Mendukung Semangat Pertahanan

 Ilmuwan, insinyur, dokter, peneliti, seniman, dan tokoh budaya berkontribusi lewat keahlian khusus yang dimilikinya: merancang teknologi pertahanan, menangani korban, hingga memperkuat identitas nasional lewat karya yang mengobarkan semangat cinta tanah air. Seni dan budaya adalah bahasa persatuan yang melampaui sekat wilayah dan suku, sekaligus sarana menjaga kearifan lokal agar tidak tergerus pengaruh asing yang tidak sesuai kepribadian bangsa[13]. Sebaliknya, temuan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam negeri akan mengurangi ketergantungan

pada teknologi asing yang rawan ditarik sewaktu-waktu. Keterlibatan mereka menegaskan bahwa pertahanan negara meliputi segala aspek kehidupan bangsa, tak terbatas pada urusan senjata semata.

5. Peran Keluarga dalam Membentuk Jiwa Patriot dan Cinta Tanah Air

 Lingkungan keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai kebajikan, kesetiaan, dan penghargaan terhadap tanah air ditanamkan sebelum masuk ke lingkungan luar. Orang tua yang menceritakan perjuangan pahlawan, menegakkan kedisiplinan, serta mengajarkan berbagi dan peduli sesama telah menyiapkan benih-benih pertahanan negara yang paling kokoh. Rasulullah SAW bersabda:

 كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

 "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."[14]

 Ayah dan ibu adalah pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab membentuk karakter anak menjadi warga negara yang bermanfaat, bukan beban bagi bangsa. Kegagalan pembentukan karakter di tingkat paling dasar akan menyulitkan upaya pembinaan bela negara di jenjang yang lebih luas.

6. Semua Potensi Bangsa Dikerahkan untuk Kepentingan Pertahanan

 Pertahanan semesta mengajak seluruh elemen bangsa—baik yang bekerja di pemerintahan, swasta, rumah tangga, hingga perorangan—menyadari bahwa potensi yang dimilikinya adalah bagian dari kekuatan nasional. Tanpa mengorbankan

hak dan peran masing-masing, segala daya pikir, tenaga, harta, dan bakat diarahkan agar negara tetap tegak berdiri di tengah percaturan dunia yang dinamis. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang mengajak memanfaatkan segala potensi yang dianugerahkan Allah untuk kebaikan bersama dan menjaga amanah kekhalifahan di muka bumi[15]. Ketika potensi tersebar itu terhubung dan bergerak searah, terbentuklah kekuatan besar yang tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pihak manapun.

C. Pendidikan dan Latihan Bela Negara

1. Mata Kuliah dan Pendidikan Bela Negara di Semua Jenjang
 Pendidikan bela negara tidak cukup hanya diberikan pada mereka yang akan masuk kemiliteran, melainkan harus menembus seluruh jalur pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Materinya pun disesuaikan tingkat pemahaman: mulai dari pengenalan simbol negara, rasa bangga berbahasa Indonesia, hingga analisis ancaman nyata dan hakikat kedaulatan di jenjang lebih tinggi. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan penyelenggaraan pendidikan karakter yang mencakup penguatan nasionalisme dan semangat bela negara sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional[16]. Pendidikan ini bertujuan meluruskan pemahaman, bukan sekadar menanamkan ketaatan buta, sehingga generasi muda mampu membedakan mana kepentingan nasional dan mana kepentingan asing yang mengatasnamakan kerja sama.

2. Penanaman Nilai Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

 Cinta tanah air bukan sekadar slogan atau lirik lagu, melainkan kesadaran mendalam bahwa nasib diri dan keluarga tak terpisahkan dari nasib bangsa yang menaunginya. Kesadaran ini melahirkan sikap berkorban, berprestasi, dan menjaga nama baik di mana pun berada. Mohammad Hatta mengingatkan bahwa nasionalisme yang sejati bukan kebencian terhadap bangsa lain, melainkan semangat berusaha agar bangsa sendiri beradab, makmur, dan disegani dunia atas kebenaran dan kemajuan yang diraihnya[17]. Tanpa kesadaran berbangsa yang kuat, kemajuan teknologi dan ekonomi hanya akan menjadikan bangsa ini objek yang dimanfaatkan pihak lain, bukan subjek yang berdaulat menentukan arah sendiri.

3. Latihan Dasar Kemiliteran bagi Mahasiswa dan Unsur Masyarakat

 Kegiatan seperti Pendidikan dan Latihan Dasar Disiplin Bela Negara, Resimen Mahasiswa, serta kegiatan kepramukaan tingkat lanjut menjadi sarana membentuk kedisiplinan, kerja sama tim, dan ketangguhan mental yang sangat dibutuhkan saat keadaan darurat. Latihan ini tidak bertujuan mencetak prajurit pengganti, melainkan membentuk pola pikir terorganisir, cepat tanggap, dan taat aturan yang sangat berguna pula dalam kehidupan bermasyarakat dan pekerjaan sipil[18]. Pengalaman berlatih bersama lintas latar belakang juga meluruhkan sekat-sekat kesukuan yang kerap dijadikan alat perpecahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Menjaga Kedaulatan
 Kesadaran bela negara harus berjalan beriringan dengan pemahaman hak konstitusional masing-masing warga negara. Warga yang tahu haknya akan lebih kritis menjaga kewibawaan negara agar tidak dipermainkan pihak asing, sekaligus lebih taat menjalankan kewajiban karena paham manfaatnya bagi diri sendiri. Sebagaimana prinsip hukum Islam dan hukum negara pada umumnya, hak dan kewajiban berjalan beriringan: tidak ada hak tanpa kewajiban, dan tidak ada kewajiban tanpa pengakuan hak yang adil[19]. Ketika masyarakat paham bahwa menjaga kedaulatan adalah harga mutlak demi terjaminnya hak hidup yang layak, partisipasi bela negara akan lahir dari kesadaran bukan paksaan.

5. Keteladanan Pemimpin dalam Mengutamakan Kepentingan Negara
 Ajaran paling efektif bukanlah ceramah, melainkan perbuatan nyata para pemimpin bangsa, pejabat negara, hingga tokoh masyarakat. Jika pemimpin terlihat mementingkan diri sendiri, korupsi, atau tunduk pada tekanan asing, maka sulit mengharapkan rakyat rela berkorban demi negara. Sebaliknya, pemimpin yang sederhana, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum akan menggerakkan semangat rakyat secara alami. Ali bin Abi Thalib menasihati: "Janganlah engkau mengajarkan manusia dengan perkataanmu saja, tapi ajarkanlah dengan perbuatanmu, maka pelajaranmu akan tertanam di dalam hati mereka."[20] Keteladanan inilah yang menjadi pengikat paling kuat antara pemimpin dan rakyat dalam menjaga pertahanan bersama.

6. Kegiatan Rutin Memperkokoh Persatuan dan Wawasan Nusantara
 Peringatan hari besar nasional, ziarah makam pahlawan, lomba mengenal kekayaan budaya daerah, hingga dialog lintas iman dan golongan adalah upaya terus-menerus mengingatkan kembali identitas persatuan di atas segala perbedaan. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan budaya adalah kekayaan yang memperkaya, bukan alasan perpecahan[21]. Kegiatan rutin semacam ini berfungsi membasmi benih-benih fitnah yang dikirimkan lewat media maupun jalur lain dengan tujuan merusak keutuhan bangsa. Tanpa pemeliharaan persatuan yang berkelanjutan, pertahanan militer sekuat apapun akan rapuh dari dalam.

D. Kesiapsiagaan Nasional

1. Mengenali Tanda Bahaya dan Cara Merespons dengan Tepat
 Ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu datang dalam bentuk senjata atau serangan terbuka; dapat berupa infiltrasi ideologi merusak, pencurian data strategis, pelanggaran batas wilayah, hingga campur tangan urusan dalam negeri yang dibungkus kerja sama ekonomi atau bantuan kemanusiaan[22]. Masyarakat perlu peka terhadap hal-hal yang mengarah pada hilangnya kewibawaan negara, merendahkan harga diri bangsa, atau memecah belah persatuan. Ketidaktahuan atau sikap masa bodoh sering kali menjadi pintu masuk utama gangguan terhadap stabilitas negara. Kewaspadaan ini harus diimbangi dengan merujuk pada informasi resmi agar tidak terjebak menyebarkan berita bohong yang justru meresahkan dan melemahkan ketertiban umum.

2. Pengamanan Lingkungan dan Peran serta Masyarakat Sipil
 Sistem keamanan lingkungan yang melibatkan partisipasi warga secara teratur membantu aparat keamanan menjaga ketertiban sekaligus mendeteksi dini gerak-gerik yang mencurigakan di pelosok desa maupun perkotaan. Gotong royong menjaga keamanan yang sudah ada sejak lama kini diperkuat dengan pedoman yang selaras peraturan perundang-undangan sehingga berjalan aman dan tertib[23]. Masyarakat sipil diharapkan aktif melapor jika menemukan hal mencurigakan, bukan mengambil tindakan sendiri yang melanggar hukum. Keterlibatan ini mengubah pandangan keamanan sebagai urusan aparat semata menjadi urusan bersama setiap penghuni wilayah.

3. Mematuhi Aturan Pemerintah saat Keadaan Darurat Negara
 Ketika negara menetapkan keadaan darurat militer atau sipil sesuai prosedur hukum yang berlaku, ketaatan warga terhadap peraturan yang dikeluarkan menjadi kunci penanganan cepat dan tepat sasaran[24]. Peraturan tersebut dibuat bukan untuk melarang kebebasan tanpa alasan, melainkan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas dan memulihkan keadaan secepat mungkin. Ketaatan ini adalah wujud konkret kepatuhan pada pemimpin yang sah dalam batas aturan agama dan negara sebagaimana firman Allah:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

 "Wahai orang-orang yang beriman! Taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kamu."[25]

4. Siap Menyumbang Tenaga, Pikiran, dan Harta Demi Pertahanan

 Bela negara meliputi kesiapan menyisihkan sebagian kemampuan yang dimiliki tanpa menanti balasan materi. Tenaga disumbangkan lewat kerja bakti dan pelatihan, pikiran lewat saran konstruktif dan pengembangan ilmu bermanfaat, sedangkan harta dapat berupa pajak yang dibayarkan tepat waktu, dukungan dana untuk kegiatan bela negara yang sah, hingga menolak keuntungan haram yang merugikan negara[26]. Sumbangan ini bukan pemerasan, melainkan wujud rasa syukur karena telah dilindungi negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi SAW mengingatkan bahwa kasih sayang pada tanah air adalah bagian dari iman, dan menjaga keselamatan bersama adalah perbuatan mulia yang dicatat amalannya di sisi Allah[27].

5. Menjaga Kerahasiaan Hal-Hal yang Menyangkut Keamanan Negara

 Kecerobohan menceritakan rencana, lokasi, kekuatan, maupun kelemahan pertahanan kepada orang yang tidak berkepentingan dapat berakibat fatal bagi keselamatan prajurit dan keamanan wilayah. Hal ini termasuk tidak menyebarkan foto instalasi militer yang dilarang atau membocorkan data vital yang diperoleh dari pekerjaan maupun pergaulan[28]. Kewajiban menjaga rahasia negara setara dengan menjaga amanah besar yang dipercayakan kepada warga negara. Menganggap remeh hal ini sering kali didorong rasa ingin pamer atau kurangnya pemahaman dampak buruknya, padahal hal itu dapat mengkhianati keselamatan ribuan nyawa.

6. Tidak Membiarkan Pihak Asing Mengintai Potensi Kelemahan Daerah

 Perhatian terhadap tamu asing yang melakukan penelitian, pemetaan, atau perjalanan ke daerah perbatasan harus tetap dilakukan dengan hati-hati namun tetap santun. Banyak kasus pemetaan rahasia, pencatatan kekayaan alam, hingga pencarian kelemahan sosial budaya yang dilakukan menyusupi kegiatan penelitian atau wisata[29]. Masyarakat lokal paling tahu kondisi daerahnya, sehingga jika ada yang bertanya berlebihan di luar kepentingan wajar, berkewajiban melapor kepada pihak berwenang tanpa harus bersikap bermusuhan. Kewaspadaan ini menjaga kedaulatan informasi dan data agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang merugikan Indonesia di masa depan.

E. Persatuan sebagai Kekuatan Terbesar

1. Perpecahan adalah Celah Paling Mudah Dimasuki Musuh

 Sejak zaman dahulu, taktik memecah belah untuk memerintah atau menguasai telah digunakan penguasa asing, dan hal itu masih relevan dalam bentuk yang lebih halus di era informasi saat ini. Ketika bangsa bersatu, ancaman sebesar apapun terasa berat untuk dilaksanakan; sebaliknya saat terpecah belah, kekuatan besar negara menjadi sia-sia karena saling serang sendiri[30]. Firman Allah SWT memperingatkan:

 وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

 "Dan janganlah kamu bertengkar maka kamu menjadi gentar dan hilanglah kekuatanmu."[31]

Perpecahan menurunkan harga diri bangsa, menghambat pembangunan, dan menjadikan Indonesia mudah dimainkan kepentingan kekuatan asing yang saling bersaing.

2. Menjunjung Persaudaraan di Atas Perbedaan Golongan
 Perbedaan agama, suku, pandangan politik, maupun latar belakang ekonomi adalah kenyataan yang harus diterima sebagai takdir sekaligus kekayaan. Namun perbedaan itu tidak boleh menjadi tembok pemisah yang meruntuhkan persaudaraan sesama anak bangsa. Ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan menjadi payung besar yang menaungi segala perbedaan tersebut demi tegaknya negara kesatuan[32]. Mengutamakan persaudaraan berarti lebih mengutamakan titik temu daripada perbedaan, serta selalu berniat baik kepada sesama warga negara sebelum menuduh atau menjelekkan.

3. Menolak Segala Isu yang Bertujuan Memisahkan Sesama Anak Bangsa
 Di era media sosial, isu yang memancing kebencian antarkelompok sering disebar secara terorganisir untuk menciptakan kerusuhan sosial yang melemahkan negara. Tugas setiap warga negara adalah waspada, memverifikasi kebenaran informasi, dan menolak menyebarkan hal yang diketahui mengadu domba[33]. Sikap menolak bukan berarti anti-kritik, melainkan membedakan kritik yang membangun terhadap kinerja dengan serangan yang menyerang jati diri kelompok tertentu. Ketika masyarakat sadar dan berani menolak berita atau narasi pemecah belah, senjata informasi musuh menjadi tumpul dengan sendirinya.

4. Mengutamakan Musyawarah dan Mufakat dalam Segala Urusan
 Cara bangsa Indonesia menyelesaikan perbedaan sejauh ini terbukti paling kokoh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama[34]. Cara ini menghindari kemenangan semata jumlah suara yang kadang mengorbankan aspirasi kelompok kecil, serta menjauhkan dendam berkepanjangan. Musyawarah melatih kesabaran, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengesampingkan ego pribadi atau golongan demi kebaikan yang lebih luas. Metode ini adalah kekhasan budaya bangsa yang perlu dijaga dan dikembangkan dalam tata kelola maupun kehidupan sehari-hari.

5. Mengembalikan Kerukunan Jika Terjadi Gesekan Antarwarga
 Jika terjadi perselisihan baik antarindividu maupun kelompok, langkah pertama adalah segera mendamaikan bukan memperbesar masalah. Islam sangat menganjurkan perdamaian di antara sesama dan mengangkat derajat orang yang berupaya mendamaikan di atas orang yang beribadah banyak namun membiarkan perselisihan berlarut-larut[35]. Tokoh masyarakat, agama, maupun pemimpin setempat memiliki peran kunci meredam emosi dan mengembalikan suasana damai. Membiarkan gesekan mengendap lama adalah menanam benih perpecahan yang suatu saat akan meletus lebih dahsyat saat dimanfaatkan pihak luar.

6. Menjadikan Persatuan Benteng yang Tak Tertembus Musuh Luar
 Persatuan yang kokoh berarti tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan musuh untuk masuk, mengadu domba, atau mengambil kekayaan bangsa secara paksa maupun halus.

Persatuan bukan berarti seragam dalam segala hal, melainkan satu tekad mempertahankan tanah air dan menuju cita-cita kemerdekaan bersama. Bangsa yang bersatu akan didengar suaranya dalam pergaulan internasional dan dihargai karena kestabilan serta kemandiriannya[36]. Maka menjaga persatuan sama artinya menjaga kedaulatan itu sendiri, menjaga persatuan adalah tugas pertahanan yang paling mendasar dan paling utama.

F. Simbol dan Semangat Nasionalisme

1. Menghargai Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara
 Simbol negara bukan sekadar kain atau tulisan melainkan perwujudan jiwa dan darah para pendahulu yang telah gugur demi meraih kemerdekaan. Menghormati bendera, berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang, serta menjaga kesucian lambang negara adalah bentuk penghormatan kepada perjuangan yang telah berlalu sekaligus kesetiaan kepada perjanjian berdirinya negara ini[37]. Sikap acuh tak acuh terhadap simbol negara menandakan melemahnya rasa memiliki terhadap negara itu sendiri. Sebaliknya, penghargaan yang tulus melahirkan rasa bangga dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemuliaan yang disimbolkan di dalamnya.

2. Mengenal Sejarah Perjuangan Pahlawan dan Mengambil Teladannya
 Mempelajari sejarah bukan sekadar menghafal tahun kejadian, melainkan memahami nilai pengorbanan, keikhlasan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para pahlawan. Tanpa memahami sejarah, bangsa akan kehilangan arah dan mudah mengulangi kesalahan masa

lalu[38]. Mengambil teladan berarti menerapkan sifat mulia mereka dalam kehidupan masa kini: jujur dalam jabatan, rajin bekerja, berani membela kebenaran, dan rela berkorban demi kemajuan bersama. Lupa sejarah adalah kesalahan yang merugikan kelangsungan hidup identitas bangsa itu sendiri.

3. Bangga Menggunakan Produk dalam Negeri dan Budaya Bangsa

 Mencintai hasil karya anak bangsa adalah wujud nyata dukungan terhadap perekonomian dan kemajuan peradaban nasional. Sikap merendahkan budaya sendiri dan berlebihan memuja segala hal asing melunturkan harga diri serta merusak sendi kemandirian bangsa[39]. Budaya yang luhur dan karya yang bermutu patut dikembangkan hingga mampu bersaing di kancah internasional. Kebanggaan ini bukan bermusuhan dengan kemajuan dunia luar, melainkan menempatkan diri sejajar dengan bangsa lain dengan tetap berpegang pada jati diri sendiri.

4. Mengutamakan Kepentingan Nasional di Atas Kepentingan Pribadi

 Ujian terberat nasionalisme muncul saat benturan terjadi antara keuntungan pribadi atau kelompok kecil dengan kepentingan yang lebih luas bagi negara. Memilih kepentingan nasional memerlukan keteguhan hati, kejujuran, dan kesadaran bahwa kehancuran negara akan meruntuhkan segala kemewahan pribadi yang telah diraih[40]. Sebaliknya, kejayaan negara akan mengangkat derajat seluruh anak bangsanya tanpa terkecuali. Prinsip ini harus menjadi pedoman bagi pejabat, pengusaha, pendidik, hingga setiap warga dalam mengambil keputusan besar maupun kecil.

5. Mengajarkan Cinta Tanah Air kepada Anak Cucu Sejak Dini
 Mewariskan semangat kebangsaan adalah amanah tak tertunda agar api persatuan dan kemerdekaan terus menyala hingga masa mendatang. Penanaman ini dilakukan lewat cerita, teladan nyata, pengenalan lingkungan alam nusantara, hingga pembiasaan perilaku sopan santun dan disiplin yang menjadi cerminan warga negara beradab[41]. Generasi yang tumbuh tanpa cinta tanah air mudah terombang-ambing pengaruh asing yang merusak tatanan sosial dan kedaulatan. Maka setiap orang tua dan pendidik sesungguhnya adalah pejuang masa depan yang menjaga kelangsungan bangsa lewat didikan yang diberikan.

6. Menyebarkan Semangat Positif dan Harapan bagi Kemajuan Bersama
 Nasionalisme sejati tidak melahirkan permusuhan melainkan semangat kerja keras, optimisme, dan persatuan membangun. Menebarkan kabar buruk tanpa kebenaran, pesimisme berlebihan, atau menyebarkan rasa malu menjadi bagian dari bangsa justru melemahkan mental kolektif yang sedang berjuang bangkit[42]. Menyebarkan semangat positif berarti mengajak orang lain bergerak maju, memperbaiki kekurangan bersama, dan memegang teguh harapan bahwa dengan usaha sungguh-sungguh dan pertolongan Tuhan, Indonesia akan semakin kuat, makmur, dan disegani dunia.

G. Referensi

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim* (Surah Al-Mu'minun, ayat 52).

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

[3] Ibnu Khaldun. (2010). *Muqaddimah* (A. Thaha, Trans.). Pustaka Klasik.

[4] Nasution, A. H. (1968). *Perjuangan rakyat Indonesia 1945–1949*. Disjarah AD.

[5] Nasution, A. H. (1965). *Falsafah perjuangan Indonesia*. Disjarah AD.

[6] Bukhari, & Muslim. (n.d.). *Hadis riwayat Bukhari No. 6011 dan Muslim No. 2586*.

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3).

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara.

[9] Lemhannas RI. (2020). *Ketahanan nasional dalam perspektif Wawasan Nusantara*. Lemhannas.

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Bela Negara.

[11] Dewantara, K. H. (1962). *Kebudayaan dan nasionalisme*. Majelis Luhur Persatuan Kebangsaan.

[12] Hatta, M. (2009). *Kewajiban pengusaha dalam pembangunan nasional*. Penerbit Kebangsaan.

[13] Hamka. (1984). *Kebudayaan sebagai sendi pertahanan bangsa*. Pustaka Panjimas.

[14] Bukhari, & Muslim. (n.d.). *Hadis riwayat Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829*.

[15] Qardhawi, Y. (1997). *Kekayaan dan kewajiban dalam Islam* (A. Thayib, Trans.). Risalah Gusti.

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[17] Hatta, M. (2010). *Nasionalisme dan internasionalisme*. Penerbit Kebangsaan.

[18] Mabes TNI, & BNBP. (2021). *Pedoman latihan bela negara*. BNBP.

[19] Ibnu Taimiyah. (2004). *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*. Remaja Rosdakarya.

[20] Ali bin Abi Thalib. (2012). *Nahjul Balaghah* (Khotbah ke-123). Pustaka Al-Kautsar.

[21] Lemhannas RI. (2018). *Wawasan Nusantara: Jati dan jiwa bangsa*. Lemhannas.

[22] BRIN. (2022). *Ancaman nirmiliter terhadap kedaulatan Indonesia*. BRIN.

[23] Polri, & Kemendagri. (2020). *Pedoman keamanan lingkungan berbasis masyarakat*. Polri.

[24] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

[25] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim* (Surah An-Nisa, ayat 59).

[26] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Makna berkorban dalam konteks bela negara*. Puspenhan.

[27] Thabrani. (n.d.). *Al-Mu'jam Al-Ausath* (Juz 5).

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; *Undang-Undang Rahasia Negara*.

[29] BIN. (2023). *Pemantauan kegiatan asing di wilayah perbatasan*. BIN.

[30] Sun Tzu. (2016). *Seni berperang* (R. Soeroto, Trans.). Pustaka Pelajar.

[31] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim* (Surah Al-Anfal, ayat 46).

[32] Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa*. Depag RI.

[33] BSSN, & Kominfo. (2023). *Pedoman menangkal disinformasi*. Kominfo.

[34] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 37 ayat (4); Ketetapan MPR RI tentang Musyawarah Mufakat.

[35] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim* (Surah Al-Hujurat, ayat 10).

[36] Hatta, M. (2007). *Persatuan kekuatan bangsa*. Penerbit Kebangsaan.

[37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

[38] Ibnu Khaldun. (2010). *Muqaddimah* (A. Thaha, Trans.). Pustaka Klasik.

[39] Dewantara, K. H. (1935). *Kebangsaan dan kebudayaan*. Taman Siswa.

[40] Soekarno. (1959). *Nasionalisme kita*. Sekretariat Negara.

[41] BNBP. (2022). *Pendidikan karakter dan cinta tanah air*. BNBP.

[42] Kemenko Polhukam. (2023). *Membangun optimisme nasional*. Kemenko Polhukam.

BAB 12
DIPLOMASI PERTAHANAN DAN KERJASAMA

A. Diplomasi Pertahanan sebagai Instrumen Negara

1. Pengertian dan Tujuan Diplomasi di Bidang Pertahanan
 Diplomasi pertahanan merupakan serangkaian langkah sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang diselenggarakan secara terpadu oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, bersama Kementerian Luar Negeri serta lembaga terkait lainnya. Ruang lingkupnya mencakup penyelenggaraan komunikasi resmi, kunjungan kerja pimpinan pertahanan, dialog keamanan bilateral maupun multilateral, pendidikan dan pelatihan bersama, alih teknologi, serta kerja sama teknis tanpa menggunakan kekuatan bersenjata. Tujuan utamanya mencakup pemantapan pemahaman negara sahabat atas arah kebijakan pertahanan nasional, pencegahan dini potensi kesalahpahaman maupun konflik, penguatan kemampuan mandiri pertahanan, sekaligus penegasan posisi Indonesia dalam percaturan keamanan dunia. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa."[1]

Pasal 14 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara secara tegas menempatkan diplomasi pertahanan sebagai instrumen utama yang menyertai penyiapan kekuatan militer dan komponen lain, guna mendukung pencapaian tujuan nasional lewat sarana yang damai, terhormat, dan berkelanjutan[2].

2. Menjaga Hubungan Baik Sekaligus Melindungi Kepentingan Nasional

 Prinsip keseimbangan senantiasa dipegang teguh: tidak bermusuhan tanpa alasan yang sah, namun juga tidak menjalin persahabatan dengan mengorbankan kedaulatan, keutuhan wilayah, maupun kesejahteraan rakyat. Setiap naskah kesepakatan, pernyataan bersama, maupun rencana aksi kerja sama senantiasa ditelaah secara mendalam oleh tim ahli hukum, perencana strategis, dan pimpinan tertinggi negara sebelum disepakati. Mohammad Hatta menegaskan bahwa persahabatan antarnegara yang kokoh hanya dapat tumbuh di atas dasar kesetaraan derajat, penghormatan penuh terhadap kemerdekaan masing-masing, serta manfaat timbal balik yang nyata, bukan didasari rasa takut atau ketergantungan sepihak[3]. Kepentingan nasional mencakup aspek teritorial, ideologis,

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan menjadi kriteria utama yang diuji secara teliti dalam setiap pengambilan keputusan diplomatik.

3. Membangun Kepercayaan dan Menghindari Kesalahpahaman
 Banyak kasus ketegangan regional maupun global bermula bukan dari niat permusuhan yang sesungguhnya, melainkan dari kurangnya informasi yang akurat, dugaan-dugaan tanpa dasar, serta penafsiran sepihak atas pergerakan militer atau kebijakan pertahanan. Transparansi mengenai doktrin pertahanan yang bersifat defensif, besaran alokasi anggaran, jenis serta jumlah peralatan utama sistem senjata, serta jadwal latihan gabungan menjadi langkah nyata meredam kecurigaan yang berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

 "Hindarilah sekecil apapun prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa yang nyata; dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain."[4]

 Lembaga Ketahanan Nasional RI mencatat bahwa indeks rendahnya kepercayaan antarnegara berkorelasi positif dengan tingginya potensi kesalahpahaman yang dapat berujung pada gesekan terbuka; sebaliknya, komunikasi rutin dan keterbukaan yang terukur terbukti efektif menurunkan risiko tersebut secara signifikan[5].

4. Memperkuat Posisi Tawar Negara di Kancah Internasional
 Keterlibatan aktif dan konstruktif dalam berbagai forum kerja sama keamanan menjadikan Indonesia bukan sekadar pihak yang menunggu keputusan, melainkan peserta yang turut merumuskan arah, norma, serta aturan main di tingkat kawasan maupun dunia. Posisi ini didukung oleh konsistensi

sikap yang tidak mudah berubah-ubah, rekam jejak kepatuhan terhadap hukum internasional, serta kontribusi nyata dalam misi perdamaian. Kekuatan diplomasi pertahanan tidak berdiri sendiri melainkan saling menguatkan dengan kemajuan ekonomi, kemandirian teknologi, serta persatuan dalam negeri. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa negara yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjaga stabilitas bersama akan lebih mudah didengar serta didukung perjuangannya ketika hak dan kepentingannya diperlakukan tidak adil oleh pihak lain[6].

5. Menjelaskan Kebijakan Militer dan Pertahanan kepada Dunia
 Penerbitan dokumen resmi seperti Buku Putih Pertahanan Indonesia, penyelenggaraan kuliah umum, dialog terbuka dengan mitra strategis, serta keterlibatan dalam forum transparansi militer internasional bertujuan menyampaikan secara utuh dan jujur arah kebijakan pembenahan kekuatan pertahanan. Langkah ini sekaligus menepis berbagai narasi yang kerap memutarbalikkan fakta dengan menyatakan peningkatan kemampuan pertahanan sebagai ancaman bagi negara lain. Pembaruan kekuatan militer Indonesia senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata menjaga wilayah yang sangat luas dan dinamis, serta berpedoman pada prinsip pertahanan yang bersifat menangkis serangan, bukan melancarkan agresi[7]. Penjelasan terbuka ini juga diharapkan mendorong terciptanya transparansi timbal balik antarnegara di kawasan demi terciptanya suasana keamanan yang saling meyakinkan.

6. Bagian Tak Terpisahkan dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif
 Seluruh langkah diplomasi pertahanan berjalan selaras dan menjadi perwujudan operasional dari prinsip dasar politik luar

negeri: bebas menentukan sikap tanpa tekanan pihak manapun, dan aktif berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan salah satu tujuan berdirinya negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial[8]. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama pertahanan harus memperkuat kemandirian politik negara, bukan justru menjerat Indonesia dalam kewajiban yang mengubah arah kebijakan bebas aktif itu sendiri[9].

B. Kerja Sama Pertahanan Regional

1. Peran ASEAN dalam Menjaga Perdamaian Kawasan
 ASEAN menjadi wadah utama yang mengikat seluruh negara di Asia Tenggara dalam semangat kemitraan sejajar, persaudaraan, dan penyelesaian masalah secara damai. Prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama mencakup penghormatan penuh terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan wilayah, dan identitas nasional setiap negara; tidak menggunakan ancaman atau kekuatan bersenjata; serta penyelesaian sengketa secara damai[10]. Sejak berdirinya tahun 1967, persatuan ini terbukti mampu menjaga kawasan dari perang terbuka antarnegara sekaligus meredam upaya campur tangan kekuatan luar yang ingin menjadikan wilayah ini ajang persaingan kepentingan[11]. Indonesia sebagai salah satu pendiri senantiasa mendorong konsistensi pelaksanaan prinsip tersebut di setiap kesempatan.

2. Kesepakatan Perdamaian dan Stabilitas di Asia Tenggara
 Berbagai instrumen hukum seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral, Perjanjian Kawasan Asia Tenggara Bebas Senjata Nuklir, hingga berbagai kesepakatan kerja sama keamanan maritim menjadi payung bersama yang mengikat komitmen seluruh anggota. Kesepakatan ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa gangguan terhadap stabilitas satu negara akan merembet mengganggu ketertiban, kelancaran ekonomi, serta kesejahteraan negara tetangga. Indonesia berperan menjembatani perbedaan pandangan serta mendorong penyusunan aturan main yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak tanpa mendominasi atau didominasi[12].

3. Latihan Militer Bersama yang Bersifat Latihan Kemanusiaan
 Kegiatan latihan gabungan yang diselenggarakan bersama negara sahabat lebih banyak berfokus pada penanganan pascabencana alam, evakuasi medis skala besar, pencarian dan penyelamatan di laut maupun udara, serta bantuan kemanusiaan darurat. Latihan semacam ini tidak diarahkan untuk menyerang pihak ketiga, melainkan menyatukan prosedur kerja, komunikasi, serta kesiapan personel dalam menghadapi musibah yang melanda tanpa mengenal batas negara. Pengalaman bencana alam besar yang pernah terjadi di kawasan membuktikan bahwa tim gabungan yang sudah terlatih bersama mampu bekerja lebih cepat, teratur, dan mengurangi jumlah korban yang tidak perlu[13]. Kegiatan ini sekaligus mengokohkan persaudaraan antarprajurit militer kawasan tanpa mempertajam ketegangan geopolitik.

4. Kerja Sama Membasmi Kejahatan Lintas Negara di Laut dan Darat

 Posisi silang Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia sekaligus memiliki ribuan pulau menjadikan kawasan ini rentan terhadap berbagai kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah: perompakan di laut, penyelundupan narkotika dan psikotropika, perdagangan manusia, penangkapan ikan secara ilegal, perusakan lingkungan, hingga peredaran senjata api gelap. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi intelijen yang terpercaya, patroli terkoordinasi, perjanjian pengejaran terus-menerus, serta ekstradisi pelaku kejahatan sesuai kesepakatan hukum yang berlaku[14]. Keberhasilan penindakan salah satu jenis kejahatan sangat bergantung pada sinkronisasi langkah antarnegara tetangga, karena pelaku dengan mudah memindahkan aktivitasnya ke wilayah yang kurang diawasi jika hanya satu negara yang bertindak tegas.

5. Menolak Persaingan Kekuatan Militer yang Mengancam Tetangga

 Peningkatan alokasi anggaran maupun modernisasi persenjataan yang tidak disertai penjelasan transparan dan berlebihan jauh di atas kebutuhan pertahanan wajar berpotensi memicu perlombaan senjata yang membebani anggaran pembangunan rakyat. Langkah semacam itu juga menimbulkan rasa terancam di pihak lain yang kemudian ikut memperkuat kekuatannya demi keseimbangan kekuasaan, sehingga tercipta lingkaran ketegangan yang tidak berujung. Ajaran Islam melarang pemborosan harta serta kesombongan menampakkan kekuatan semata-mata untuk menakut-nakuti sesama makhluk tanpa tujuan pertahanan yang sah[16]. Indonesia secara konsisten mengajak seluruh negara untuk

memprioritaskan dialog transparansi guna menjelaskan setiap pembaruan kekuatan pertahanan yang dilakukan.

6. Menjadikan Kawasan Damai, Bebas Senjata Nuklir, dan Sejahtera
 Melalui Perjanjian Kawasan Asia Tenggara Bebas Senjata Nuklir tahun 1995, negara-negara anggota berjanji tidak memproduksi, memperoleh, menguji, maupun menempatkan senjata nuklir di wilayah kedaulatannya[17]. Komitmen ini merupakan wujud tanggung jawab melindungi kelangsungan hidup umat manusia dan kelestarian lingkungan dari bahaya senjata pemusnah massal yang dampaknya tak terbatas ruang dan waktu. Kawasan yang aman dan damai adalah prasyarat mutlak agar sumber daya negara dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara merata.

C. Kerja Sama Internasional dan Aliansi

1. Kerja Sama Dengan PBB dan Lembaga Dunia Terkait Keamanan
 Sebagai negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menempatkan organisasi dunia ini sebagai wadah paling sah dan utama untuk menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai. Seluruh kebijakan pertahanan senantiasa berpedoman pada Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan kecuali dalam rangka pertahanan diri yang sah atau mandat resmi Dewan Keamanan PBB[18]. Keterlibatan aktif di berbagai badan seperti Komisi Perlucutan Senjata, Dewan Hak Asasi Manusia, serta lembaga bantuan kemanusiaan mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang peduli pada tatanan dunia yang lebih adil dan tertib.

2. Peran Pasukan Perdamaian PBB yang Dikirimkan Indonesia
 Sejak tahun 1957, lebih dari puluhan ribu prajurit dan pengamat militer Indonesia telah dikirim ke berbagai benua yang sedang dilanda konflik bersenjata di bawah bendera biru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penugasan ini mencakup pemisahan pihak yang bertikai, pengawasan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, serta pendirian pos kesehatan dan bantuan darurat. Peran mulia ini sejalan dengan firman Allah SWT:

 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

 "Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga kembali kepada perintah Allah."[20]

 Prajurit Indonesia dikenal dunia karena keteguhan menjaga netralitas, kesantunan berperilaku, serta disiplin yang tinggi sesuai ajaran agama dan budaya bangsa[19].

3. Kemitraan Strategis dengan Negara Sahabat yang Saling Menguntungkan
 Hubungan kerja sama yang dibangun dirancang setara: mencakup pendidikan dan pelatihan personel, pertukaran pengalaman manajemen pertahanan, alih teknologi industri pertahanan, hingga kerja sama riset pertahanan tanpa adanya pihak yang mendominasi atau didominasi. Setiap rancangan kerja sama senantiasa diuji dampaknya bagi kemajuan kemandirian industri pertahanan nasional, bukan justru memperlebar celah ketergantungan abadi. Kesepakatan yang

disusun mengatur hak dan kewajiban yang seimbang serta dapat ditinjau kembali secara berkala untuk menyesuaikan dengan kepentingan nasional yang berkembang[21].

4. Tidak Terikat pada Aliansi Militer yang Memihak Salah Satu Blok

 Prinsip ini merupakan perwujudan murni politik luar negeri bebas aktif yang menolak menjadikan wilayah dan kekuatan pertahanan nasional sebagai bagian dari kekuatan militer blok yang saling berhadapan. Keterikatan pada aliansi semacam itu akan menyeret Indonesia terlibat dalam konflik yang bukan urusan kepentingan nasional, serta melumpuhkan kemampuan negara mengambil sikap objektif demi perdamaian dunia. Prinsip ini telah ditegaskan secara konsisten oleh para pendiri bangsa demi menjaga kemerdekaan yang baru diraih dari campur tangan kekuatan asing[22]. Kemitraan tetap terbuka luas, namun senantiasa didasari persahabatan sejajar dan tidak mengikat secara militer.

5. Menjaga Kedaulatan dalam Setiap Perjanjian yang Ditandatangani

 Seluruh rancangan perjanjian internasional di bidang pertahanan melalui proses kajian hukum yang sangat ketat, pembahasan lintas kementerian, serta pembahasan mendalam di Dewan Perwakilan Rakyat sebelum disahkan. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional secara rinci mengatur tata cara negosiasi, penandatanganan, hingga ratifikasi guna memastikan tidak ada pasal yang melanggar kedaulatan, kesatuan wilayah, maupun martabat bangsa[23]. Jika di kemudian hari perubahan situasi menyebabkan isi perjanjian bertentangan dengan kepentingan nasional yang

mendasar, prosedur hukum yang berlaku tetap membuka peluang peninjauan atau pengakhiran perjanjian sesuai ketentuan yang disepakati bersama.

6. Mengutamakan Penyelesaian Damai Sesuai Hukum Internasional
 Segala perselisihan yang timbul akan diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bilateral, jalur perantara yang disepakati, maupun mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang sah dan adil. Kekuatan pertahanan yang disiapkan bukan untuk memulai permusuhan, melainkan menjamin negara tidak dipaksa menerima penyelesaian yang merugikan hak-hak sahnya lewat intimidasi kekuasaan semata. Sikap ini mencerminkan kepribadian bangsa yang mencintai perdamaian sekaligus teguh memegang prinsip keadilan dan kemandirian[24].

D. Perjanjian Internasional Bidang Pertahanan

1. Kepatuhan Terhadap Hukum Perjanjian Internasional yang Diratifikasi
 Setelah melalui proses ratifikasi yang sah menurut peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional yang bersangkutan menjadi bagian dari hukum nasional yang wajib ditaati oleh seluruh instansi negara. Hal ini selaras dengan asas hukum internasional pacta sunt servanda yang menyatakan setiap perjanjian yang telah disepakati secara sah wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh seluruh pihak yang mengikatkan diri[25]. Kepatuhan yang konsisten menjadi bukti keseriusan Indonesia menjaga komitmen sekaligus menjadi landasan kuat menuntut pihak lain mematuhi kewajiban mereka apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.

2. Kesepakatan Batas Wilayah dan Perbatasan Antarnegara
 Penetapan garis batas darat, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, hingga landas kontinen dilakukan melalui perundingan yang teliti, didukung bukti sejarah, peta resmi, serta prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Kesepakatan batas yang jelas dan tertib justru menghapus potensi gesekan, mempermudah pengawasan keamanan, serta memungkinkan masyarakat di wilayah perbatasan bekerja sama mengembangkan potensi ekonomi bersama[26]. Seluruh proses senantiasa menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak kedaulatan yang sah tanpa mengorbankan sedikitpun bagian wilayah yang menjadi hak milik Republik Indonesia.

3. Perjanjian Perdagangan Senjata dan Kontrol Senjata Ringan
 Indonesia mendukung penuh perjanjian internasional yang mengatur aliran perdagangan persenjataan agar tidak jatuh ke tangan kelompok yang melancarkan kekerasan, melanggar hak asasi manusia, atau merongrong kedaulatan negara lain. Pengendalian senjata api ringan dan senjata kecil sangat krusial mencegah peredaran gelap yang mengganggu ketertiban umum maupun memicu konflik berkepanjangan di berbagai belahan dunia[27]. Seluruh pengadaan kebutuhan persenjataan pertahanan negara senantiasa dilaksanakan secara resmi, tercatat, transparan, dan bertujuan semata-mata untuk memelihara kemampuan pertahanan yang wajar.

4. Larangan Penggunaan Senjata Tak Etis Dan Senjata Pemusnah Massal
 Indonesia konsisten menolak segala bentuk pengembangan, produksi, penyimpanan, maupun penggunaan senjata kimia, biologi, nuklir, serta senjata lain yang dampak kerusakannya

tidak dapat dikendalikan atau membunuh tanpa pandang bulu antara militer dan warga sipil. Hal ini didasari prinsip kemanusiaan universal serta nilai-nilai agama yang melarang perusakan makhluk hidup dan lingkungan ciptaan Tuhan secara berlebihan[28]. Ketaatan terhadap konvensi internasional terkait senjata pemusnah massal dibuktikan lewat pernyataan resmi serta tidak memiliki fasilitas maupun program pengembangan jenis senjata tersebut di wilayah negara.

5. Pengaturan Kegiatan Militer di Perbatasan dan Perairan
 Perjanjian kerja sama mengatur secara rinci prosedur pemberitahuan terlebih dahulu, jarak aman pergerakan kapal perang dan pesawat militer, serta tata cara komunikasi saat berpapasan di perairan yang berdekatan. Pengaturan ini bertujuan menghindari kesalahpahaman visual atau sinyal yang dapat memicu reaksi pertahanan mendadak yang tidak dikehendaki[29]. Hal ini menegaskan bahwa ketegasan menjaga batas kedaulatan tetap berjalan seiring dengan kesopanan dan kepatuhan terhadap aturan navigasi internasional yang berlaku.

6. Mekanisme Komunikasi dan Pencegahan Kesalahpahaman Militer
 Penetapan jalur komunikasi langsung dua puluh empat jam antar komando tertinggi militer negara tetangga menjadi langkah pencegahan dini paling praktis. Apabila terjadi peristiwa yang tidak terduga atau gerakan yang mencurigakan, kedua belah pihak dapat segera saling menjelaskan fakta yang sebenarnya sebelum isu tersebut berkembang menjadi tuduhan yang memanaskan suasana[30]. Mekanisme ini menjadi bukti bahwa kesiapan pertahanan yang tinggi harus dibarengi dengan keterbukaan komunikasi yang setingkat pula.

E. Pencegahan Konflik Melalui Jalur Damai

1. Dialog Terus-Menerus Antar Negara yang Bersengketa
 Selama pintu pembicaraan masih terbuka, jalan kekerasan belum menjadi jalan keluar yang mutlak. Mengajak pihak yang berselisih untuk duduk bersama, mendengarkan keluhan masing-masing, serta mencari titik temu menjadi langkah pertama yang selalu ditempuh Indonesia baik sebagai pihak terkait maupun perantara. Hal ini sejalan dengan ajaran mengubah permusuhan menjadi persaudaraan yang lebih utama daripada memperbesar ketegangan yang sudah ada[31]. Dialog yang berkelanjutan juga memungkinkan kedua belah pihak memahami kendala mendasar yang sering kali tidak tersampaikan lewat pernyataan resmi semata.

2. Mengundang Perantara Netral Jika Diperlukan Pihak Ketiga
 Apabila kesulitan tercipta dalam pembicaraan langsung, kehadiran pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan teritorial maupun ekonomi atas sengketa tersebut dapat membantu menjembatani jalan keluar yang objektif. Peran perantara dapat diemban oleh organisasi kawasan, negara sahabat yang dihormati kedua belah pihak, maupun lembaga internasional berwenang[32]. Perantara semata-mata memfasilitasi pertemuan dan tidak berhak memaksakan solusi atau memihak salah satu peserta dialog.

3. Mengutamakan Pengadilan Internasional dan Arbitrase yang Adil
 Apabila kesepakatan damai tidak tercapai lewat perundingan langsung, Indonesia terbuka menyerahkan penyelesaian sengketa kepada badan peradilan atau arbitrase internasional yang sah dan disepakati bersama. Sikap ini menunjukkan

kepercayaan penuh pada supremasi hukum sebagai landasan tatanan antarnegara, sekaligus menolak penyelesaian sengketa lewat tekanan kekuatan semata[33]. Putusan yang telah disepakati akan diterima dan dilaksanakan dengan itikad baik sebagai bukti kedewasaan bangsa bernegara.

4. Mencari Solusi yang Menghormati Hak dan Kedaulatan Masing-Masing
 Jalan keluar yang dicari tidak boleh merugikan hak sah maupun kehormatan salah satu pihak demi ketenangan sesaat. Solusi yang adil adalah yang memungkinkan kedua belah pihak melanjutkan hubungan persahabatan dan kerja sama tanpa membawa dendam di masa mendatang[34]. Keadilanlah yang menjamin perdamaian abadi, bukan keterpaksaan yang berpotensi meledak kembali di masa depan.

5. Menghindari Provokasi dan Tindakan Sepihak yang Memperburuk Suasana
 Di tengah ketegangan, menahan diri dari tindakan yang mengubah status quo atau menempatkan unsur kekuatan di lokasi sensitif menjadi langkah sangat krusial. Tindakan sepihak semacam itu kerap menjadi pemicu langsung meletusnya konflik yang sebenarnya masih dapat dicegah[35]. Indonesia senantiasa mengajak seluruh pihak kembali memegang komitmen yang pernah disepakati bersama dan menahan diri dari segala langkah yang memperlebar jurang perbedaan.

6. Membangun Rasa Saling Percaya dan Saling Menguntungkan
 Memperbanyak kerja sama di bidang yang tidak diperdebatkan seperti perdagangan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan penanganan bencana membantu meluruhkan rasa curiga yang mendalam. Melalui manfaat nyata yang dirasakan sehari-hari,

kesadaran akan keterkaitan nasib bersama akan tumbuh dan mengungguli perbedaan yang ada[36]. Ikatan kepentingan yang saling menguatkan menjadi benteng alami yang paling kokoh mencegah munculnya keinginan saling mengganggu kedaulatan.

F. Kedaulatan di Tengah Kerja Sama

1. Setiap Perjanjian Tidak Boleh Merugikan Kedaulatan Negara
 Manfaat yang diperoleh dari kerja sama apapun jenisnya tidak boleh ditebus dengan pengorbanan hak berdaulat mengatur wilayah, sumber daya alam, dan kehidupan berbangsa bernegara. Sebagaimana firman Allah SWT:

 وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

 "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman."[37]

 Setiap pasal yang berpotensi membatasi kemandirian mengambil keputusan akan ditolak sejak awal perundingan demi menjaga amanah kemerdekaan yang ditebus dengan pengorbanan besar para pendahulu.

2. Tidak Memberi Izin Pangkalan Militer Asing di Wilayah Indonesia
 Kebijakan ini konsisten dipegang sejak kemerdekaan untuk menjaga kedaulatan penuh sekaligus mencegah wilayah Indonesia menjadi sasaran konflik kepentingan kekuatan besar dunia. Hal ini tidak menutup kunjungan persahabatan, singgah sementara kapal perang asing dengan izin resmi, serta pelaksanaan latihan gabungan di area yang telah disepakati bersama, namun menolak keberadaan pangkalan militer yang

bersifat menetap dan memiliki kewenangan operasional mandiri[38].

3. Menolak Campur Tangan Urusan Dalam Negeri Negara Lain
 Menuntut penghormatan mutlak atas kedaulatan sendiri berarti pula menjunjung tinggi kedaulatan setiap bangsa lain. Indonesia tidak akan mencampuri sistem pemerintahan, kebijakan dalam negeri, maupun seluk-beluk kehidupan internal negara sahabat selama tidak mengganggu perdamaian dan kemanfaatan bersama[39]. Prinsip ini menolak segala bentuk doktrin intervensi yang dibungkus alasan apapun sejauh melanggar hak asasi bangsa berdaulat.

4. Tetap Bersahabat Namun Tetap Teguh Menjaga Harga Diri Bangsa
 Keramahan dan keterbukaan tidak berarti merendahkan derajat atau menuruti segala permintaan yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Keteladanan terlihat pada sikap Nabi Ibrahim AS yang menyampaikan kebenaran dengan tegas namun tetap menjaga adab kesopanan tinggi kepada penguasa besar zamannya[40]. Negara yang menghargai dan menjaga kehormatan dirinya akan jauh lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat internasional dibandingkan negara yang senantiasa mengalah demi menjaga hubungan baik semata.

5. Manfaat Kerja Sama untuk Memperkuat Ketahanan Sendiri
 Tujuan akhir menjalin kerja sama adalah mempercepat kemandirian teknologi, mempertinggi profesionalisme prajurit, serta memperkaya wawasan strategis negara. Kerja sama adalah sarana dan jembatan, bukan pengganti kemampuan pertahanan nasional yang mandiri dan berdaulat[41]. Jika kerja sama justru menjebak dalam

ketergantungan abadi, maka sejatinya telah merusak tujuan utama penyelenggaraan pertahanan negara itu sendiri.

6. Menjaga Kepentingan Nasional Sebagai Prioritas Utama
 Di atas segala persahabatan, perjanjian, maupun keuntungan sesaat senantiasa berdiri amanah konstitusi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setiap langkah diplomatik senantiasa diuji kembali pada tolok ukur paling mendasar: apakah langkah ini mengokohkan atau justru melemahkan posisi negara di masa depan[42]. Prinsip ini menjadi benang merah yang menyatukan seluruh kebijakan demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

G. Referensi

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Mushaf Al-Qur'an terjemahan* (Surah Al-Hujurat, ayat 13).

[2] Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.

[3] Hatta, M. (2008). *Kedaulatan dan persahabatan antar bangsa: Kumpulan pidato dan tulisan terpilih* (Jilid II). Penerbit Kebangsaan.

[4] Bukhari, I., & Muslim, I. (n.d.). *Shahih Bukhari, Kitab Al-Adab, hadis No. 5113; Shahih Muslim, Kitab Al-Birr wa ash-Shilah, hadis No. 2563*. Dar Ihya at-Turats al-Arabi.

[5] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Transparansi dan kepercayaan dalam hubungan pertahanan kawasan*. Lemhannas RI.

[6] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[7] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[8] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[9] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Politik luar negeri bebas aktif: Prinsip dan penerapan*. Biro Humas dan Informasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

[10] ASEAN. (1976). *Traktat persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara*. ASEAN.

[11] Nasution, A. H. (1978). *Sejarah diplomasi dan pertahanan Indonesia*. Dinas Sejarah Angkatan Darat.

[12] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peran Indonesia dalam dinamika ASEAN*. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

[13] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2021). *Kerja sama militer di lingkungan ASEAN: Evaluasi dan proyeksi*. Penerbit TNI.

[14] Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2023). *Sinergitas pengawasan dan penegakan hukum maritim lintas negara*. Bakamla RI.

[15] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[16] Katsir, I. I. (2012). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Jilid 2). Sinar Baru Algensindo.

[17] ASEAN. (1995). *Perjanjian kawasan Asia Tenggara bebas senjata nuklir*. ASEAN.

[18] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*. PBB.

[19] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2022). *Kontribusi TNI dalam misi perdamaian dunia*. Penerbit TNI.

[20] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Mushaf Al-Qur'an terjemahan* (Surah Al-Hujurat, ayat 9).

[21] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelaksanaan kerja sama strategis bidang pertahanan*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

[22] Hatta, M. (2007). *Politik luar negeri Indonesia: Bebas aktif dan tidak memihak*. Penerbit Kebangsaan.

[23] Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*.

[24] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Pusat Penerangan Pertahanan.

[25] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1969). *Konvensi Wina tentang hukum perjanjian*.

[26] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, & Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Penyelesaian batas wilayah negara: Asas, prosedur dan pengalaman*. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

[26] Stockholm International Peace Research Institute. (2022). *SIPRI yearbook 2022: Armaments, disarmament and international security*. Oxford University Press.

[28] Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh jihad: Kajian perbandingan terhadap hukum perang dalam Islam* (W. Ahmadi, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

[29] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2020). *Prosedur operasi standar keamanan wilayah perbatasan*. Penerbit TNI.

[30] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Mekanisme pencegahan dan penanganan insiden militer di perbatasan*. Badan Strategi Pertahanan.

[31] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Mushaf Al-Qur'an terjemahan* (Surah Ali Imran, ayat 103).

[32] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*. PBB.

[33] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Hukum internasional dan penyelesaian sengketa antarnegara*. Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional.

[34] Sun Tzu. (2016). *Seni berperang* (R. Soeroto, Trans.). Pustaka Pelajar.

[35] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Penyelesaian sengketa perbatasan: Pendekatan komprehensif*. BRIN.

[36] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Keterkaitan keamanan dan kemajuan ekonomi di kawasan*. Lemhannas RI.

[37] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Mushaf Al-Qur'an terjemahan* (Surah An-Nisa, ayat 141).

[38] Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.

[39] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Politik luar negeri bebas aktif: Prinsip dan penerapan*. Biro Humas dan Informasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

[40] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Mushaf Al-Qur'an terjemahan* (Surah Al-Baqarah, ayat 258).

[41] Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*.

[42] Soekarno. (1960). *Kepentingan nasional adalah hukum tertinggi: Kumpulan pidato kenegaraan* (Jilid V). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

BAB 13
KETAHANAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA

A. Ekonomi sebagai Tulang Punggung Kekuatan Negara

1. Hubungan Erat Kemajuan Ekonomi dengan Kekuatan Pertahanan

 Kemampuan mempertahankan kedaulatan tak lepas dari kekuatan ekonomi yang kokoh. Anggaran pertahanan, pemenuhan alutsista, kesejahteraan prajurit, hingga kesiapan cadangan perang semuanya bersumber dari kemampuan ekonomi nasional. Sebagaimana firman Allah SWT:

 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

 "Dan siapkanlah untuk mereka segala kekuatan yang kau mampu dan dari pasukan berkuda yang dapat kau siapkan, dengan itu kau menakutkan musuh Allah dan musuhmu."[1]

 Kekuatan yang dimaksud mencakup kesiapan sarana, prasarana, dan kemampuan mendanainya secara berkelanjutan. Data Kemhan RI menunjukkan bahwa negara dengan fondasi ekonomi kuat memiliki kemampuan belanja

pertahanan lebih stabil dan mandiri dibandingkan yang bergantung pinjaman luar[2]. Keterkaitan ini menjadikan pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan pertahanan sebagai dua sisi mata uang ketahanan nasional.

2. Kemakmuran Rakyat Sekaligus Menjamin Kemandirian Negara
 Ekonomi yang maju harus bermuara pada kesejahteraan merata, bukan penumpukan kekelompokan. Rakyat yang sejahtera akan memiliki ketahanan mental dan material untuk ikut menjaga negara. Firman Allah SWT:

 وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

 "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan."[3]

 Pengelolaan kekayaan negara dilarang mubazir dan wajib dialokasikan untuk kepentingan umum. Mohammad Hatta menegaskan kemakmuran yang berkeadilan adalah pondasi paling kuat agar rakyat tak mudah tergoda tawaran asing yang merongrong kedaulatan[4]. Kemandirian sejati lahir dari kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri secara layak dan bermartabat.

3. Kerentanan Jika Terlalu Bergantung pada Bantuan Asing
 Ketergantungan berlebih menempatkan kedaulatan dalam ancaman tersembunyi. Bantuan atau pinjaman sering kali disertai syarat yang mengikat kebijakan ekonomi, politik, maupun pertahanan. Sejarah mencatat banyak negara kehilangan kendali atas sumber daya alam dan kebijakan dalam negeri akibat utang yang menjerat[5]. Prinsip kemandirian mengajarkan untuk menerima kerja sama sejajar,

namun menjauhi ketergantungan yang meruntuhkan kemampuan berdiri sendiri.

4. Prinsip Ekonomi yang Berdaulat dan Berkeadilan
 Ekonomi berdaulat berarti rakyat dan negara memegang kendali penuh atas sumber daya, produksi, dan distribusi kekayaan. Berkeadilan bermakna tidak ada eksploitasi antarmanusia maupun penguasaan sepihak atas hajat hidup orang banyak. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[6]. Penerapannya mencegah terjadinya kesenjangan ekstrem yang melemahkan persatuan nasional.

5. Mengelola Kekayaan Alam untuk Kepentingan Segenap Rakyat
 Kekayaan alam bukan komoditas semata, melainkan amanah sekaligus modal ketahanan antargenerasi. Eksploitasi berlebihan demi keuntungan sesaat akan merampas hak anak cucu sekaligus melemahkan posisi tawar saat krisis datang. Kebijakan pengelolaan harus mengutamakan pengolahan dalam negeri, nilai tambah maksimal, dan cadangan strategis yang terjaga[7]. Negara wajib hadir mengawasi agar setiap potensi alam membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan segelintir pihak saja.

6. Pertumbuhan Ekonomi yang Seimbang dan Berkelanjutan
 Pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan merusak stabilitas sosial; eksploitasi tanpa pelestarian mematikan masa depan. Keseimbangan dicapai lewat penguatan sektor primer, sekunder, dan tersier secara proporsional, menyebarkan pusat pertumbuhan ke seluruh wilayah, serta menerapkan prinsip pelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi[8]. Model

ini menjamin ketahanan ekonomi tetap terjaga meski terjadi guncangan eksternal maupun perubahan iklim global.

B. Kemandirian Pangan dan Energi

1. Ketahanan Pangan Agar Tidak Bergantung Impor Pangan Pokok
 Ketergantungan beras, gandum, kedelai, daging, atau gula dari luar menjadikan kedaulatan pangan tergantung kebijakan dan ketersediaan negara lain. Saat terjadi konflik, bencana iklim, atau embargo ekspor, kelangsungan hidup bangsa menjadi taruhan. Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas tertinggi dalam mengelola sumber daya[9]. Pemerintah mencatat fluktuasi harga dan pasokan pangan global beberapa tahun terakhir menegaskan urgensi swasembada pangan yang didukung petani tangguh dan sistem logistik handal[10].

2. Pengembangan Energi Dalam Negeri yang Beragam dan Aman
 Ketergantungan pada satu jenis sumber energi atau pemasok tunggal menciptakan kerentanan strategis. Pengembangan energi terbarukan, minyak, gas, batu bara, nuklir secara terukur, serta energi baru terbarukan menjadi keharusan menjamin pasokan stabil. Keberagaman sumber dan lokasi produksi menjauhkan risiko kelumpuhan nasional jika terjadi gangguan pada satu jalur pasokan[11]. Penguasaan teknologi pengolahan sendiri menjadi kunci agar energi tak sekadar diekspor mentah lalu diimpor kembali dengan harga jauh lebih tinggi.

3. Cadangan Strategis Bahan Pokok dan Energi Nasional
 Cadangan berfungsi sebagai bantalan saat paceklik, gangguan jalur perdagangan, maupun masa darurat pertahanan. Besaran

cadangan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan konsumsi rata-rata minimal tiga hingga enam bulan bahkan lebih untuk kebutuhan vital[12]. Pengelolaannya dilakukan secara berkala agar kualitas tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian negara. Mekanisme pengisian dan pengeluaran diatur ketat serta diawasi agar tidak disalahgunakan untuk spekulasi pasar.

4. Mengamankan Jalur Distribusi dari Gangguan Pihak Lain
 Ketersediaan tak bermakna tanpa kelancaran pengiriman ke seluruh pelosok negeri. Jalur laut, darat, udara, pipa energi, dan kabel bawah laut harus berada dalam jangkauan pengawasan dan perlindungan negara. Penyempitan Selat, gangguan bajak laut, atau tekanan asing di jalur strategis langsung mengancam pasokan nasional[13]. Penguatan armada niaga, angkatan laut, serta pengembangan jalur alternatif menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ketahanan ekonomi.

5. Melindungi Lahan Pertanian dan Sumber Daya Alam Strategis
 Alih fungsi lahan subur ke nonpertanian menggerus kemampuan produksi pangan jangka panjang. Sumber daya air, tambang strategis, hutan lindung, dan wilayah penyangga energi harus dilindungi dari eksploitasi sembarangan. Peraturan perundang-undangan tegas melarang pengalihan fungsi kawasan pangan berkelanjutan demi kepentingan jangka pendek semata[14]. Konservasi sumber daya alam adalah investasi keamanan nasional yang paling mendasar.

6. Meningkatkan Produksi Dalam Negeri Secara Berkelanjutan
 Peningkatan tak sekadar kuantitas, melainkan disertai efisiensi, nilai tambah, dan ramah lingkungan. Penggunaan bibit unggul, irigasi andal, diversifikasi pangan lokal, hingga inovasi teknologi pertanian dan energi harus terus didorong[15]. Produktivitas tinggi yang lestari menjamin kecukupan saat

damai sekaligus ketersediaan berlipat ganda jika negara menghadapi ancaman perang atau blokade.

C. Industri Strategis dan Teknologi Dalam Negeri

1. Menguasai Teknologi Dasar dan Industri Strategis Sendiri
 Ketergantungan impor mesin, komponen vital, dan teknologi inti melumpuhkan kemandirian pertahanan dan ekonomi. Negara wajib menguasai industri baja, kimia, elektronika dasar, penerbangan, kelautan, hingga persenjataan pokok sesuai kemampuan bertahap[16]. Firman Allah SWT mengajak memandang alam semesta untuk dikaji dan dikuasai:

 وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

 "Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat-Nya."[17]

 Penguasaan teknologi adalah wujud ikhtiar memanfaatkan penundukan tersebut demi kemanfaatan dan kemandirian bangsa.

2. Mengurangi Ketergantungan Teknologi dari Negara Maju
 Ketergantungan teknologi membuka celah intervensi lewat pemutusan layanan, penarikan suku cadang, atau penolakan lisensi di saat kritis. Upaya dilakukan dengan mengembangkan riset mandiri, alih teknologi yang lengkap, serta melarang pola impor jadi tanpa proses penyerapan ilmu pengetahuan[18]. Kerja sama diarahkan untuk mempercepat kemampuan berdiri sendiri, bukan menggantikan peran industri nasional.

3. Dukungan Riset Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
 Sinergi antara dunia akademik, lembaga riset, industri, dan pemerintah menjadi tulang punggung kemajuan teknologi. Pendanaan riset yang memadai, kebebasan akademik bertanggung jawab, serta insentif bagi penemuan yang mendukung ketahanan negara harus terus ditingkatkan[19]. Inovasi yang lahir dari akar masalah nasional akan lebih relevan dan sulit digantikan produk luar.

4. Kemitraan yang Tidak Merugikan Penguasaan Teknologi
 Kerja sama diperbolehkan namun harus memuat klausul alih teknologi menyeluruh, pelibatan tenaga lokal secara bertahap, dan penguasaan desain serta pemeliharaan mandiri[20]. Kesepakatan yang hanya menjadikan Indonesia pasar atau lokasi perakitan saja tidak mendukung kemandirian strategis. Posisi tawar diperkuat dengan regulasi yang jelas dan kebutuhan pasar dalam negeri yang besar.

5. Mengembangkan Produk Unggulan yang Dibutuhkan Pertahanan
 Industri nasional didorong mampu memproduksi kendaraan tempur, kapal, pesawat, amunisi, alat komunikasi, hingga bahan peledak standar militer secara bertahap dan berkelanjutan[21]. Hal ini menekan kebocoran devisa sekaligus menjamin ketersediaan tanpa tergantung kebijakan ekspor negara lain. Sektor sipil dan militer saling melengkapi sehingga teknologi ganda guna berkembang lebih cepat dan efisien.

6. Menjadikan Industri Nasional Mampu Bersaing di Kancah Dunia
 Produk dalam negeri tak hanya mencukupi kebutuhan sendiri, namun mampu menembus pasar internasional dengan kualitas setara dan harga bersaing. Ekspor bernilai tinggi memperkuat

neraca pembayaran sekaligus mengukuhkan posisi tawar negara di forum perdagangan dunia[22]. Ketangguhan industri nasional menjadi bukti nyata kesiapan negara menghadapi segala bentuk persaingan global.

D. Keuangan Negara dan Stabilitas Moneter

1. Pengelolaan Keuangan Negara yang Mandiri dan Aman
 Kedaulatan keuangan berwenang menentukan alokasi anggaran tanpa campur tangan asing. Sumber pendapatan dipadukan dari pajak, penerimaan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Negara, dan sumber sah lain dengan prioritas kemandirian[23]. Prinsip kesederhanaan, kehati-hatian, dan manfaat maksimal dijunjung tinggi sesuai ajaran mengelola amanah.

2. Menjaga Nilai Mata Uang dan Stabilitas Ekonomi Nasional
 Nilai tukar yang stabil melindungi daya beli rakyat, biaya produksi, dan perencanaan anggaran jangka panjang. Gangguan nilai tukar yang ekstrem merontokkan kemampuan belanja pertahanan dan pelayanan publik sekaligus[24]. Kebijakan moneter dan fiskal berjalan selaras menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kestabilan harga.

3. Cadangan Devisa yang Cukup untuk Menjaga Ketahanan Ekonomi
 Cadangan berfungsi menutup kebutuhan impor vital, membayar kewajiban luar negeri, serta meredam gejolak nilai tukar. Besar minimal setara tiga hingga enam bulan impor barang dan jasa strategis guna memberi ruang gerak saat krisis keuangan melanda[25]. Penumpukan cadangan juga tak berlebihan agar tidak mengendurkan perputaran ekonomi riil.

4. Kewaspadaan Terhadap Serangan Mata Uang dan Spekulasi Asing
 Gerakan modal panas yang tiba-tiba masuk dan keluar dapat mengguncang stabilitas moneter dalam waktu singkat. Pengaturan aliran modal, pengawasan transaksi keuangan lintas batas, dan kerja sama antar bank sentral menjadi langkah pencegahan penting[26]. Kewaspadaan ini setara dengan pertahanan di sektor militer karena dampaknya dapat melumpuhkan sendi kehidupan negara.

5. Pengendalian Utang Luar Negeri yang Tidak Membebani Negara
 Utang boleh diambil namun harus terukur, rasio utang terhadap PDB terjaga aman, dan digunakan untuk investasi produktif yang mengembalikan nilai lebih besar daripada bunga yang dibayar[27]. Sejarah mencatat jebakan utang kerap menjadi pintu masuk campur tangan asing paling dalam. Prioritas utama tetap menggali pendapatan dalam negeri secara optimal.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
 Keterbukaan penggunaan uang negara meningkatkan kepercayaan rakyat dan mitra sekaligus mencegah kebocoran yang melemahkan kemampuan belanja negara. Pengawasan lembaga independen, peran audit, dan sanksi tegas atas penyalahgunaan kekayaan negara adalah amanat konstitusi[28]. Integritas pengelola keuangan menjadi benteng pertama menjaga harta milik bangsa.

E. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar

1. Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Perbatasan
 Masyarakat perbatasan adalah pelindung alami kedaulatan. Jika mereka miskin dan tertinggal, wilayah menjadi rentan dikuasai pihak lain secara perlahan. Pembangunan setara pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan layak menjadi strategi pertahanan wilayah yang paling efektif[29]. Kesejahteraan mereka setara dengan investasi keamanan nasional.

2. Menempatkan Warga Negara Sebagai Garda Terdepan Wilayah
 Kehadiran penduduk tetap yang produktif dan taat negara adalah bukti paling sah penguasaan wilayah. Pemberian insentif menetap, kemudahan usaha, serta penghargaan bagi penjaga perbatasan harus terus ditingkatkan[30]. Tanpa penghuni yang hidup mandiri, peta dan bendera saja tak cukup menjaga kedaulatan.

3. Infrastruktur Penghubung yang Kuat Hingga ke Pulau Terluar
 Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan komunikasi andal memudahkan pengawasan sekaligus mempercepat kesejahteraan wilayah terjauh. Keterisolasi menjadi celah utama masuknya pengaruh asing yang tidak diinginkan[31]. Pembangunan infrastruktur adalah investasi ganda untuk ekonomi dan pertahanan.

4. Pengawasan Ketat Pemanfaatan Sumber Daya Perbatasan
 Kekayaan di perbatasan sering menjadi incaran pencurian lintas batas. Pengelolaan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat sekaligus diawasi ketat aparat

gabungan[32]. Pemanfaatan liar yang dibiarkan lama kelamaan menjadi klaim sepihak atas wilayah tersebut.

5. Mencegah Pendudukan Diam-Diam Wilayah oleh Warga Asing
 Penyusupan penduduk, usaha tak berizin, hingga klaim adat palsu adalah taktik modern memperluas pengaruh. Regulasi ketat kunjungan, izin usaha, dan pemilikan tanah di zona sensitif harus ditegakkan secara konsisten[33]. Kewaspadaan dini warga lokal merupakan mitra paling andal aparat keamanan.

6. Pembangunan yang Setara Agar Tidak Tertinggal Wilayah Perbatasan
 Kesenjangan mencolok antara wilayah dalam dan perbatasan merongrong rasa memiliki terhadap negara. Pemerataan pembangunan mewujudkan persatuan utuh sekaligus menghilangkan celah eksploitasi keterbatasan[34]. Negara hadir nyata di titik paling ujung wilayah kedaulatannya.

F. Dampak Sanksi dan Perang Dagang

1. Mengantisipasi Sanksi Sepihak yang Tidak Adil
 Sanksi sepihak tanpa putusan lembaga internasional sah adalah bentuk pemaksaan kehendak melawan hukum internasional. Persiapan skenario terburuk meliputi cadangan logistik vital, sistem pembayaran alternatif, hingga jalur perdagangan tidak melibatkan negara pemberi sanksi[35]. Kesiapan mental dan material mencegah kepanikan yang memperburuk dampak.

2. Mencari Pasar Alternatif dan Pemasok Kebutuhan Lain
 Diversifikasi mitra dagang menghilangkan kekuasaan pihak tunggal menutup akses pasokan atau pemasaran. Kerja sama

dengan negara berkembang, kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Timur Tengah diperluas secara berimbang[36]. Keterbukaan pada banyak pihak memperkokoh posisi tawar Indonesia.

3. Memperkuat Kerja Sama Ekonomi Sesama Negara Berkembang
 Kesamaan kepentingan menghadapi ketidakadilan sistem ekonomi dunia menjadi dasar kolaborasi yang kuat. Pembentukan jalur pembayaran lokal, barter komoditas strategis, dan investasi bersama memperkecil dampak dominasi mata uang asing[37]. Persatuan negara berkembang adalah daya tawar kolektif yang berharga.

4. Mengurangi Ketergantungan Ekspor-Impor pada Satu Negara
 Konsentrasi perdagangan menumpuk risiko saat hubungan memburuk. Struktur perdagangan diperluas seimbang antar kawasan dan komoditas agar tak ada pihak yang dapat menekan ekonomi lewat pembatasan perdagangan[38]. Kemandirian relatif menciptakan ketenangan dalam mengambil sikap politik luar negeri.

5. Mengoptimalkan Potensi Pasar Dalam Negeri Antar Daerah
 Kekayaan keragaman sumber daya dan jumlah penduduk besar adalah pasar mandiri yang sangat potensial. Memperkuat konektivitas antarpulau dan perdagangan antardaerah mengurangi kebergantungan luar sekaligus memacu pertumbuhan merata[39]. Sirkulasi ekonomi yang sehat di dalam negeri menjadi benteng alami saat badai krisis global melanda.

6. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat dan Produktivitas Nasional

 Peningkatan pendapatan rakyat beriringan dengan efisiensi produksi dan inovasi menjadikan ekonomi tahan guncangan. Produktivitas tinggi menghasilkan barang murah berkualitas tanpa bergantung subsidi mahal yang menguras kas negara[40]. Kemandirian ekonomi sejati lahir dari kemampuan bekerja keras secara cerdas, jujur, dan berkelanjutan.

G. Referensi

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[2] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2021*.

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[4] Hatta, M. (2010). *Ekonomi terarah dan koperasi*. Penerbit Kebangsaan.

[5] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Jebakan utang luar negeri negara berkembang*. BRIN.

[6] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[7] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Pengelolaan sumber daya alam strategis*. KESDM.

[8] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*. Bappenas.

[9] Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan haram dalam Islam* (Terj.). Gema Insani.

[10] Kementerian Pertanian. (2023). *Peta jalan swasembada pangan nasional*. Kementan.

[11] Dewan Energi Nasional. (2022). *Rencana umum energi nasional*. DEN.

[12] Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah*.

[13] Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2022). *Keamanan jalur perdagangan maritim*. Bakamla.

[14] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.

[15] Kementerian Pertanian. (2023). *Peta jalan swasembada pangan nasional*. Kementan.

[16] Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*.

[17] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[18] Kementerian Perindustrian. (2023). *Penguasaan teknologi industri strategis*. Kemenperin.

[19] Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Peta jalan riset nasional*. BRIN.

[20] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman alih teknologi pertahanan*. Kemhan.

[21] Dinas Pembinaan Mental TNI. (2022). *Kemandirian alutsista*. Penerbit TNI.

[22] Kementerian Perindustrian. (2023). *Penguasaan teknologi industri strategis*. Kemenperin.

[23] Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

[24] Bank Indonesia. (2023). *Laporan stabilitas moneter dan keuangan*. BI.

[25] Bank Indonesia. (2023). *Laporan stabilitas moneter dan keuangan*. BI.

[26] Bank Indonesia. (2022). *Pengelolaan aliran modal asing*. BI.

[27] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Pengelolaan utang negara*. DJPPR.

[28] Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

[29] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Ketahanan wilayah perbatasan*. Lemhannas.

[30] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia & Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Pengelolaan penduduk perbatasan*.

[31] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Infrastruktur wilayah terluar*. PUPR.

[32] Badan Keamanan Laut Republik Indonesia & Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Penegakan hukum di wilayah perbatasan*.

[33] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Pencegahan pelanggaran wilayah*.

[34] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Pembangunan wilayah perbatasan*. Bappenas.

[35] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia & Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Dampak sanksi ekonomi sepihak*.

[36] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Diversifikasi pasar ekspor*. Kemendag.

[37] Organisasi Kerja Sama Islam & G20. (2022). *Kerja sama ekonomi negara berkembang*. Bappenas.

[38] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Diversifikasi pasar ekspor*. Kemendag.

[39] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Perdagangan antar daerah*.

[40] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Peningkatan produktivitas nasional*.

BAB 14
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Pondasi Utama Ketahanan

1. Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

 Pancasila bukan sekadar lambang atau rumusan semata, melainkan cerminan jiwa dan tata nilai yang hidup dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Setiap sila membawa tuntunan nyata: Ketuhanan menuntun kesalehan bermoral, Kemanusiaan mendorong adab dan kesetaraan, Persatuan mengajak menegakkan keutuhan, Kerakyatan menumbuhkan budaya musyawarah, serta Keadilan mengarahkan pemerataan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

 إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

 "Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus."[1]

 Pancasila adalah perwujudan jalan lurus yang disepakati bersama; pengamalannya secara konsisten menjadikan struktur sosial bangsa kokoh dan tidak mudah tergoyahkan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/2003, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sekaligus panduan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara[2].

2. Menjadikan Pancasila Pemersatu Segala Perbedaan yang Ada
 Dengan ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa, dan keyakinan, persatuan hanya dapat dibangun di atas landasan yang dapat diterima seluruh komponen bangsa tanpa mengorbankan jati diri masing-masing. Pancasila menjembatani keragaman tersebut karena tumbuh dan diambil dari pengalaman hidup sendiri, bukan impor gagasan asing. Soekarno menjelaskan Pancasila adalah intisari nilai-nilai yang sudah hidup ratusan tahun di kalangan bangsa Indonesia, yang kemudian dikristalkan menjadi dasar negara[3]. Sebagai perekat, Pancasila mengakui keberagaman sekaligus menetapkan satu tujuan bersama yang menyatukan segala perbedaan tersebut.

3. Menolak Paham yang Bertentangan dengan Dasar Negara
 Segala aliran, ajaran, atau gerakan yang secara nyata hendak mengganti, merusak, atau menyimpang dari Pancasila bertentangan dengan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan. Hal ini tidak bermaksud mematikan kebebasan berpikir, melainkan menjaga kebebasan itu sendiri agar tidak melukai persatuan dan hak hidup berbangsa. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945[4]. Penyimpangan yang memicu perpecahan atau kekerasan tidak dapat dibenarkan atas nama kebebasan berekspresi.

4. Memperkokoh Ideologi Negara Agar Tidak Mudah Digoyahkan
 Ideologi yang lemah menciptakan kerawanan dimasuki pengaruh luar yang tak sejalan dengan kepribadian bangsa. Penguatan dilakukan melalui pembiasaan sikap, keteladanan pimpinan, hingga penegakan aturan yang konsisten. Lembaga Ketahanan Nasional mencatat bahwa lemahnya pemahaman dan pengamalan Pancasila berkorelasi langsung dengan meningkatnya gejala perpecahan, intoleransi, serta lunaknya semangat kebangsaan[5]. Keteguhan pada ideologi negara adalah benteng paling awal sebelum kekuatan militer atau ekonomi ikut terganggu.
5. Pemahaman Mendalam Pancasila Sejak Usia Dini
 Penanaman nilai sejak dini membentuk pola pikir dan karakter yang kokoh hingga dewasa. Materi tidak sekadar hafalan, melainkan cerita sejarah, teladan pahlawan, serta penerapan sederhana dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan karakter berbasis Pancasila diatur secara sistematis dalam kurikulum nasional guna menjamin regenerasi bangsa yang tetap berakar pada nilai luhur pendirian negaranya[6]. Generasi yang paham asal-usul dan cita-cita bangsa tidak akan mudah kehilangan arah atau terbuai janji manis asing.
6. Pancasila Sebagai Perekat yang Mengikat Seluruh Golongan
 Pancasila tidak dimiliki kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Ia menjamin hak beribadah sesuai agama masing-masing sekaligus melarang penguasaan negara atas nama kelompok golongan saja. Keseimbangan ini menciptakan keadilan yang dirasakan semua lapisan masyarakat sehingga muncul rasa memiliki

yang kuat terhadap negara dan persatuan yang tak mudah dipisahkan[7].

B. Persatuan dalam Keberagaman

1. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Kekuatan Unik Bangsa
 Semboyan yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu jua" mengandung filosofi mendalam: perbedaan bukan alasan perpecahan, melainkan anugerah kekayaan yang memperkuat bangsa. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

 "Sekiranya Tuhanmu menghendaki, sungguh Dia menjadikan kamu satu umat saja, dan mereka tetap berbeda-beda."[8]

 Keberagaman adalah sunnatullah yang harus dikelola menjadi kekuatan, bukan dibiarkan menjadi celah perpecahan. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan besar bangsa Indonesia lahir dari kemampuan menyatukan keragaman potensi yang dimiliki[9].

2. Menghargai Perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Budaya
 Penghargaan terwujud dalam sikap menghormati ibadah orang lain, tidak mengejek tradisi berbeda, serta mengakui kehebatan budaya lain setara dengan budaya sendiri. Ajaran Islam menegaskan penghormatan kepada pemeluk agama lain yang hidup berdampingan dengan damai selama tidak mengganggu jalannya ibadah dan ketertiban umum[10]. Sikap saling menghargai adalah kunci menjauhkan prasangka yang kerap menjadi bibit konflik antarkelompok.

3. Menjauhi Sikap Merendahkan atau Mengunggulkan Golongan Sendiri

 Sikap merasa paling benar, paling unggul, atau paling mulia adalah bibit permusuhan yang dilarang keras dalam ajaran agama dan etika berbangsa. Sabda Nabi SAW mengingatkan: "Kalian semua adalah anak Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, melainkan karena ketakwaannya."[11] Sifat angkuh berlebihan mematikan semangat persaudaraan dan meruntuhkan persatuan yang telah dibangun susah payah.

4. Mengutamakan Kepentingan Bersama di Atas Kepentingan Kelompok

 Kepentingan negara dan keselamatan segenap bangsa harus selalu didahulukan di atas keuntungan pribadi, partai, atau daerah. Mohammad Hatta menegaskan bahwa nasionalisme sejati bukan meniadakan kepentingan golongan, melainkan menempatkannya pada tempat yang tepat di bawah payung kepentingan umum yang lebih besar[12]. Kesejahteraan seluruh bangsa tercapai jika setiap kelompok bersedia berkorban sedikit demi kemaslahatan yang lebih luas.

5. Mengembangkan Budaya Gotong Royong dan Kekeluargaan

 Gotong royong adalah jiwa asli yang melekat pada masyarakat Indonesia sejak masa lampau, mengedepankan kerja sama tanpa pamrih dan semangat kekeluargaan. UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) secara tegas menempatkan perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan[13]. Budaya ini mencegah individualisme yang melumpuhkan kepedulian sosial sekaligus memperkokoh ikatan batin antarmasyarakat.

6. Menyelesaikan Perselisihan dengan Musyawarah Mufakat
 Jalan kekerasan atau keputusan sepihak tidak pernah menjadi budaya bangsa yang hidup bermusyawarah. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT yang memuji orang-orang yang urusannya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka[14]. Musyawarah melatih kesabaran, penghargaan pendapat orang lain, serta keikhlasan menerima keputusan bersama meski belum sepenuhnya sama dengan keinginan pribadi.

C. Melestarikan Budaya dan Jati Diri Bangsa

1. Mengenal, Mencintai, dan Melestarikan Budaya Daerah dan Nasional
 Mengabaikan budaya sendiri sama dengan melupakan asal-usul yang menjadi pembeda bangsa ini dengan bangsa lain. Setiap tarian, lagu, pakaian adat, cerita rakyat, hingga kerajinan tangan menyimpan nilai sejarah dan kearifan lokal yang mengajarkan tata pergaulan hidup. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mewajibkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional[15]. Mengenal keragaman budaya daerah adalah cara paling awal mencintai tanah air.

2. Mengambil Manfaat Kemajuan Luar Tanpa Menghilangkan Identitas
 Keterbukaan terhadap dunia luar tidak berarti menyerap segala bentuk kebiasaan asing tanpa saring. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan diambil sepenuhnya, namun nilai karakter, sopan santun, dan kepribadian bangsa tetap dipegang teguh. Tanpa benteng budaya yang kuat, modernisasi

justru mengubah bangsa menjadi peniru yang kehilangan jati diri dan mudah diatur oleh kepentingan asing[16].

3. Mengembangkan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan
 Bahasa adalah cermin jiwa bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, pergaulan, serta karya tulis memperkokoh kesatuan komunikasi sekaligus memuliakan identitas nasional. Sumpah Pemuda 1928 menegaskan janji bersatu dalam satu bahasa persatuan yang kini menjadi sarana menyatukan pemahaman seluruh rakyat[17]. Hal ini tidak meniadakan penggunaan bahasa daerah, justru keduanya saling melengkapi kekayaan budaya nasional.

4. Menjunjung Tinggi Kesusilaan, Sopan Santun, dan Etika Budaya
 Kesopanan, penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, dan tata krama halus adalah ciri khas peradaban Indonesia yang sangat dijunjung tinggi. Masuknya budaya bebas yang tidak menghargai adab dapat merusak tatanan moral yang selama ini menjaga keharmonisan masyarakat. Pemeliharaan adab dan etika menjadi perisai lunak yang menjaga ketertiban sosial tanpa paksaan aturan semata[18].

5. Mengembangkan Karya Seni dan Budaya yang Berkarakter Bangsa
 Karya seni dan budaya yang lahir dari dalam harus tetap mencerminkan semangat Pancasila, persaudaraan, dan keindahan yang santun. Karya yang mengandung kekerasan, pornografi, atau perpecahan tidak mencerminkan karakter luhur bangsa. Pemerintah dan masyarakat berperan mendorong lahirnya karya kreatif yang modern namun tetap berakar pada kearifan lokal[19].

6. Mempromosikan Budaya Luhur Indonesia ke Kancah Internasional

 Memperkenalkan kebudayaan ke luar negeri bukan sekadar pariwisata, melainkan diplomasi budaya yang menumbuhkan rasa hormat dan pengakuan dunia terhadap jati diri bangsa. Hal ini mengikis pandangan negatif serta membangun citra positif Indonesia sebagai negara beradab yang kaya nilai peradaban[20]. Kekuatan budaya sering kali lebih ampuh melunakkan hati dan menjalin persahabatan dibandingkan sekadar kekuatan militer atau ekonomi.

D. Menangkal Radikalisme dan Paham Ekstrem

1. Mengenali Ciri Paham yang Mengajak Kekerasan dan Perpecaha

 Paham radikal umumnya ditandai dengan sikap eksklusif, mengklaim paling benar semata, mengkafirkan atau mencela kelompok lain, serta membenarkan cara kekerasan demi tujuan kelompoknya. Pengenalan dini mencegah terpengaruhnya kalangan muda yang belum matang pemahamannya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat sebagian besar aliran menyimpang tumbuh dari kurangnya pemahaman utuh ajaran agama dan kosongnya wawasan kebangsaan[21].

 Menanamkan pemahaman agama yang damai, rahmatan lil alamin

 Agama sejati datang membawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta, bukan kebencian. Sebagaimana firman Allah SWT:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta."[22]

Penyimpangan terjadi karena pemahaman yang terpotong, kaku, atau dipaksakan untuk kepentingan politik tertentu. Pemahaman agama yang utuh mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan keyakinan.

2. Peran Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Memberikan Pemahaman Benar
 Tokoh agama memiliki peran sentral meluruskan tafsir yang keliru lewat mimbar, pengajian, dan dialog terbuka. Keterlibatan mereka memastikan pencerahan dilakukan dari dalam lingkungan keagamaan itu sendiri sehingga lebih diterima masyarakat luas[23]. Sinergi tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadikan benteng sosial semakin kokoh menahan arus paham yang merusak kedamaian.

3. Mengembalikan Paham yang Menyimpang ke Jalan yang Lurus
 Pendekatan persuasif, bimbingan intensif, dan pembinaan mental lebih diutamakan untuk menarik kembali mereka yang tergelincir dari jalan yang benar. Upaya deradikalisasi tidak hanya memutus pelaku, tetapi menyembuhkan pemikiran yang keliru dan mengembalikan kepercayaan kepada negara serta sesama manusia[24].

4. Hukuman Tegas bagi yang Mengajak Permusuhan dan Kekacauan
 Bagi mereka yang sudah terang-terangan menggerakkan kekerasan, menyebar kebencian, dan merongrong persatuan harus diproses secara tegas menurut hukum yang berlaku. Ketegasan ini bukan balas dendam, melainkan perlindungan

bagi keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat[25]. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan landasan hukum yang tegas demi menjamin keselamatan bersama.

5. Mengisi Ruang Pemikiran dengan Ilmu yang Luas dan Berimbang
 Kekosongan pemikiran atau ilmu yang sempit menjadi celah masuknya paham ekstrem. Membuka wawasan sejarah, sosiologi, perbandingan agama, serta pemahaman kebangsaan yang luas melatih daya nalar memilah mana yang benar dan menyimpang[26]. Ilmu yang lengkap menjauhkan sifat fanatik buta yang menutup telinga terhadap pendapat orang lain.

E. Peran Generasi Muda dan Pendidikan

1. Pemuda Sebagai Pewaris Masa Depan dan Pelindung Negara
 Sejarah mencatat Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, hingga perubahan besar bangsa senantiasa digerakkan oleh semangat pemuda yang tidak rela tanah air terjajah atau terpecah belah. Ir. Soekarno menegaskan bangsa yang kehilangan semangat mudanya adalah bangsa yang menandatangani surat kematiannya sendiri[27]. Kini tugas pemuda bergeser menjadi pelindung kedaulatan dalam segala bentuk, mulai dari ideologi, ekonomi, hingga budaya.

2. Pendidikan Karakter, Nasionalisme, dan Wawasan Nusantara
 Pendidikan tidak sekadar mencetak tenaga kerja terampil, melainkan manusia yang berjiwa nasionalis, berakhlak mulia, dan sadar sepenuhnya posisi serta kekayaan negaranya. Wawasan nusantara membuka pemahaman tentang kesatuan wilayah darat, laut, dan udara yang tak terpisahkan satu sama lain sebagai satu kesatuan kedaulatan[28]. Kurikulum

pendidikan nasional wajib memuat materi ini secara terpadu dan berkelanjutan.

3. Mengarahkan Kemajuan Teknologi untuk Kemajuan Bersama
 Kecerdasan digital harus disertai kecerdasan bermoral. Teknologi dimanfaatkan untuk memajukan ilmu, mempererat komunikasi antardaerah, dan mempromosikan karya bangsa, bukan sebaliknya menyebarkan kebencian atau budaya yang merusak tata nilai[29]. Pemuda yang menguasai teknologi namun tetap berpegang pada jati diri bangsa adalah aset strategis ketahanan nasional di masa depan.

4. Menjadikan Pemuda Cerdas, Terampil, dan Berjiwa Patriot
 Kecerdasan intelektual harus seimbang dengan kecerdasan emosional dan spiritual yang berlandaskan semangat rela berkorban demi negara. Patriotisme masa kini tercermin dari kedisiplinan, kejujuran, prestasi maksimal di bidang masing-masing, serta menjauhi perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa[30].

5. Mengisi Kemerdekaan dengan Karya Nyata dan Prestasi Membanggakan
 Bentuk penghormatan terbesar kepada pendahulu adalah mengisi kemerdekaan dengan karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Menciptakan lapangan kerja, berprestasi di kancah dunia, serta menjaga nama baik bangsa adalah perwujudan bela negara yang paling nyata dan dibutuhkan saat ini[31].

6. Menjauhi Gaya Hidup yang Merusak Moral dan Semangat Bangsa
 Kemewahan yang tidak pada tempatnya, boros, individualis, hingga ketidakpedulian terhadap nasib orang lain perlahan

melemahkan daya tahan sosial. Gaya hidup sederhana namun bermartabat, bekerja keras, dan saling menolong senantiasa dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa[32].

F. Ketahanan Informasi dan Komunikasi

1. Memilah Berita Benar dan Berita Bohong yang Menyebar Luas
 Di era arus informasi deras, kemampuan memverifikasi kebenaran menjadi kemampuan pertahanan yang mendesak. Sabda Nabi SAW mengingatkan: "Jika datang kepadamu orang yang membawa berita, maka selidikilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan kesalahan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan."[33] Hoaks yang disebar dengan sengaja kerap dirancang untuk mengadu domba, menjatuhkan wibawa negara, hingga menciptakan ketidakstabilan nasional.

2. Menyebarkan Informasi yang Menguatkan Persatuan dan Kebenaran
 Setiap warga negara turut bertanggung jawab menjaga ruang informasi tetap sehat dan mendukung persatuan. Konten yang mengangkat prestasi bangsa, kearifan lokal, serta nilai-nilai kebaikan harus diperbanyak guna mengimbangi berita negatif yang kerap lebih cepat menyebar[34].

3. Menolak Berita yang Mengadu Domba dan Menjelekkan Negara
 Penyebaran berita yang memanaskan suasana, memecah belah, serta memutarbalikkan fakta merugikan upaya pembangunan dan citra negara. UU ITE mengatur sanksi tegas bagi penyebar berita bohong yang meresahkan masyarakat atau mencemarkan nama baik bangsa dan negara[35]. Sikap tidak menyebarkan ulang informasi yang belum jelas

kebenarannya adalah partisipasi paling sederhana namun sangat berarti.

4. Memiliki Media Nasional yang Independen dan Berimbang
 Media nasional harus mampu berdiri tegak di atas kepentingan umum, bukan milik kelompok atau kekuatan asing. Media menjadi garda depan menyampaikan fakta, mencerdaskan masyarakat, serta menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi global[36].

5. Melindungi Masyarakat dari Pengaruh Berita Asing yang Merugikan
 Informasi asing kerap membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Regulasi dan literasi yang kuat menjadi tameng agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi narasi yang merusak persatuan atau membenarkan intervensi luar[37].

6. Menggunakan Saluran Komunikasi untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional
 Segala sarana komunikasi—baik cetak, elektronik, maupun media sosial—dapat menjadi alat perekat persatuan jika dimanfaatkan secara bijak. Menyebarluaskan nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat gotong royong, dan prestasi bangsa menjadi kontribusi nyata memperkokoh sendi-sendi ketahanan nasional secara menyeluruh[38].

G. Referensi

[1] Al-Qur'anul Karim. (2019). *Surah Al-Isra ayat 9*. Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 282.

[2] Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Sumber Hukum Nasional.

[3] Soekarno, I. (2008). *Lahirnya Pancasila: Pidato 1 Juni 1945*. Sekretariat Negara, hlm. 37.

[4] Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 23.

[5] Lemhannas RI. (2022). *Dinamika ideologi dan ketahanan nasional*. Lemhannas, hlm. 44.

[6] Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

[7] MPR RI. (2019). *Empat pilar kebangsaan Indonesia*. Sekretariat Jenderal MPR, hlm. 91.

[8] Al-Qur'anul Karim. *Surah Hud ayat 118–119*, hlm. 233.

[9] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Bhinneka Tunggal Ika: Jati diri bangsa*. Kemendikbud, hlm. 15.

[10] Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan tafsirnya* (Jilid 4). hlm. 289.

[11] Ahmad. *Musnad* (Jilid 4), hlm. 103.

[12] Hatta, M. (2009). *Nasionalisme kita*. Penerbit Kebangsaan, hlm. 22.

[13] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (1).

[14] Al-Qur'anul Karim. *Surah Asy-Syura ayat 38*, hlm. 487.

[15] Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

[16] Kemenko PMK. (2023). *Pelestarian nilai budaya dan karakter bangsa*. hlm. 29.

[17] Kongres Pemuda II. (1928). *Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928*.

[18] Moeliono, M. (2006). *Bahasa dan karakter bangsa*. Pusat Bahasa, hlm. 71.

[19] Kemendikbudristek. (2022). *Peta jalan pemajuan kebudayaan*. hlm. 56.

[20] Kemenlu RI. (2021). *Diplomasi budaya Indonesia*. hlm. 33.

[21] BNPT. (2023). *Pencegahan radikalisme di kalangan pemuda*. BNPT RI, hlm. 19.

[22] Al-Qur'anul Karim. *Surah Al-Anbiya ayat 107*, hlm. 355.

[23] Kemenag RI. (2020). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag, hlm. 41.

[24] BNPT. (2022). *Deradikalisasi dan pembinaan kembali*. hlm. 67.

[25] Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

[26] BRIN. (2023). *Pendidikan dan pemikiran kritis*. hlm. 34.

[27] Soekarno, I. (1965). *Semangat pemuda dan revolusi*. Sekretariat Negara, hlm. 19.

[28] Lemhannas RI. (2021). *Wawasan Nusantara dalam konteks ketahanan nasional*. hlm. 12.

[29] Kominfo RI. (2022). *Literasi digital dan karakter bangsa*. hlm. 47.

[30] Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (1).

[31] Kemenpora RI. (2023). *Pemuda pelopor dan bela negara*. hlm. 24.

[32] Hatta, M. (2008). *Pengertian demokrasi dan ekonomi*. Penerbit Kebangsaan, hlm. 57.

[33] Al-Qur'anul Karim. *Surah Al-Hujurat ayat 6*, hlm. 546; lihat juga HR. Abu Daud No. 4989.

[34] Dewan Pers. (2022). *Kode etik jurnalistik dan pedoman perilaku*. hlm. 31.

[35] Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[36] Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 2 dan 3.

[37] Kominfo RI. (2023). *Pengendalian dan literasi konten berbahaya*. hlm. 52.

[38] Kemhan RI. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. hlm. 207.

BAB 15
PENGELOLAAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

A. Bencana sebagai Ancaman Ketahanan

1. Bencana Alam dan Buatan Manusia yang Merusak Sendi Kehidupan

 Bencana meliputi peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, gelombang laut tinggi, serta kejadian akibat kelalaian atau rekayasa manusia seperti kebakaran besar, tumpahan limbah beracun, kegagalan teknologi, hingga gangguan infrastruktur vital. Kedua jenis ini sama-sama berpotensi meruntuhkan tatanan kehidupan, melumpuhkan aktivitas ekonomi, memutus akses pelayanan dasar, serta menimbulkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa yang besar. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

 وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

 "Dan Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan."[1]

Bencana adalah sunnatullah sekaligus peringatan agar manusia senantiasa waspada dan menjaga kelestarian serta keteraturan yang telah diamanahkan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis[2].

2. Gangguan Akibat Bencana Terhadap Pertahanan dan Keamanan
 Dampak bencana sering kali meluas hingga merusak pos pengawasan, jalur logistik militer, pusat komunikasi strategis, pangkalan, serta instalasi vital pertahanan. Jalur distribusi pangan, energi, dan persenjataan yang terputus melemahkan kemampuan siaga, sementara kepanikan masyarakat menyita perhatian aparat yang seharusnya menjaga kedaulatan wilayah. Lemhannas RI mencatat bahwa bencana berskala besar dapat menurunkan tingkat ketahanan nasional secara menyeluruh jika tidak dikelola dengan cepat dan terpadu[3]. Ancaman keamanan dari luar atau dalam negeri dapat memanfaatkan kelumpuhan tersebut untuk bertindak melawan kepentingan negara.

3. Pemanfaatan Situasi Bencana oleh Pihak yang Tidak Bertanggung Jawab
 Di tengah kepanikan dan lemahnya pengawasan, kerap muncul pihak yang mengeksploitasi kesulitan: penimbunan kebutuhan pokok, penipuan bantuan, penyusupan elemen terlarang, hingga upaya mengklaim wilayah atau mengambil sumber

daya alam secara ilegal. Bahkan narasi provokatif kerap disebarkan untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi warganya[4]. Kewaspadaan ganda diperlukan agar musuh dalam selimut tidak memperparah penderitaan rakyat saat negara sedang berupaya maksimal menanggulangi musibah.

4. Mengubah Kerawanan Menjadi Kekuatan Melalui Kesiapan Matang

 Kehancuran yang terjadi sesungguhnya menjadi cermin celah yang belum tertutup sempurna dalam sistem pertahanan dan kesejahteraan. Evaluasi menyeluruh pascabencana memungkinkan perbaikan tata ruang, perkuatan bangunan, pemetaan risiko, serta penyempurnaan prosedur darurat secara menyeluruh. Pengalaman empirik menunjukkan negara yang rutin melakukan simulasi dan pembaruan sistem tanggap darurat mampu menekan kerugian hingga di bawah 30 persen dibandingkan yang bersifat reaktif semata[5]. Kesiapan matang adalah bentuk ikhtiar tertinggi menghadapi takdir yang tidak terduga.

5. Bencana Sebagai Ujian Sekaligus Pemersatu Solidaritas Nasional

 Di saat musibah datang, sekat perbedaan suku, agama, ras, kedudukan, dan daerah seketika runtuh berganti menjadi semangat saling menolong tanpa pamrih. Peristiwa besar yang melanda bangsa di masa lalu senantiasa melahirkan kebersamaan yang luar biasa kuat sebagai bukti persaudaraan sebangsa setanah air. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[6]

Solidaritas yang muncul menjadi bukti nyata ketahanan sosial yang jauh lebih kuat daripada sekadar peraturan tertulis.

6. Dasar Hukum Penanganan Bencana dan Keadaan Darurat Negara
 Seluruh gerak langkah penanggulangan tertuang secara jelas dalam kerangka hukum nasional guna menjamin ketertiban, hak warga negara, serta wewenang lembaga yang sah. Selain UU Penanggulangan Bencana, aturan pendukung meliputi UU tentang Pertahanan Negara, UU tentang Keadaan Bahaya, serta peraturan pelaksana yang mengatur koordinasi antarinstansi mulai dari tingkat pusat hingga desa[7]. Kerangka hukum ini menjamin tindakan yang diambil tetap berjalan pada rel demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B. Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana

1. Pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Potensi Ancaman Lain
 Pemetaan rinci meliputi potensi kegempaan, aliran lahar, jalur banjir, daerah rawan longsor, hingga lokasi industri berbahaya dan jalur kritis yang rentan terganggu. Data geologis, klimatologis, serta sejarah peristiwa masa lalu dikumpulkan dan diperbarui secara berkala agar perencanaan pembangunan dan penempatan sarana pertahanan tidak keliru lokasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sekitar 60 persen wilayah administrasi di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap setidaknya satu jenis ancaman

bencana utama[8]. Pengetahuan akurat adalah modal pertama kesiapan.

2. Rencana Tanggap Darurat yang Terpadu Antar Instansi dan Daerah
 Setiap instansi, pemerintah daerah, hingga unit lingkungan memiliki rencana operasional yang selaras satu sama lain, tidak berjalan sendiri-sendiri. Di dalamnya tercantum siapa bertugas apa, alur komando, jalur evakuasi, hingga titik kumpul yang sudah disepakati bersama. Sinkronisasi antarwilayah sangat penting mengingat dampak bencana sering kali melintasi batas administrasi kabupaten maupun provinsi[9]. Rencana yang tersusun rapi akan mengurangi kebingungan dan tumpang tindih saat peristiwa terjadi secara tiba-tiba.

3. Ketersediaan Logistik, Tempat Evakuasi, dan Sarana Penyelamatan
 Persediaan pangan, air bersih, obat-obatan, selimut, tenda darurat, serta peralatan penyelamatan harus tersimpan aman di titik-titik strategis yang mudah dijangkau namun aman dari dampak bencana itu sendiri. Bangunan evakuasi dibangun tahan gempa dan banjir dengan kapasitas memadai bagi warga sekitar sekaligus dilengkapi sarana dasar hidup. Pemerintah menetapkan standar minimal cadangan logistik setara kebutuhan warga terdampak selama minimal 14 hari sebelum bantuan lebih besar tiba[10].

4. Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana Secara Berkala
 Simulasi dilakukan melibatkan TNI, Polri, instansi pemerintah, relawan, dan masyarakat umum agar terbiasa bergerak serentak tanpa ragu. Latihan rutin membiasakan petugas dengan medan, komunikasi, serta kemungkinan hambatan

teknis yang mungkin muncul saat kejadian nyata. Pengalaman menunjukkan bahwa tim yang rutin berlatih mampu mempersingkat waktu tanggap hingga setengah dari waktu biasanya[11]. Keterampilan terasah bukan semata-mata saat musibah datang, melainkan jauh sebelumnya.

5. Sistem Peringatan Dini Bencana yang Cepat dan Tepat Sasaran
 Pemasangan alat pendeteksi gelombang pasang, gerakan tanah, curah hujan ekstrem, hingga aktivitas gunung api disambungkan dengan sistem informasi yang menyebarkan peringatan lewat seluler, sirene, media massa, hingga pesan keliling ke dusun terpencil. Keterlambatan informasi atau pesan yang tidak sampai ke tangan warga menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah korban yang seharusnya dapat dihindari[12]. Kecepatan dan ketepatan pesan sama berharganya dengan alat penyelamatan canggih sekalipun.

6. Penyuluhan kepada Masyarakat Cara Menyelamatkan Diri Sendiri
 Masyarakat yang paham langkah awal menyelamatkan diri dan lingkungannya akan sangat meringankan beban aparat saat tiba di lokasi. Materi mencakup cara bereaksi saat gempa, mengenali tanda bahaya banjir bandang, hingga etika menolong tanpa membahayakan diri sendiri. Penyuluhan disisipkan dalam kurikulum sekolah, kegiatan rutin warga, serta kampanye berkeliling agar merata hingga ke pelosok desa[13]. Ketahanan bangsa bermula dari kesadaran tiap individu yang tangguh.

C. Peran TNI dan Komponen Pertahanan

1. Peran Militer dalam Penanganan Bencana Selain Tugas Pertahanan
 Sesuai amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, selain tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara, TNI turut membantu pemerintah dalam menanggulangi akibat bencana alam dan pengungsian[14]. Ketersediaan peralatan berat, kendaraan lintas medan, serta personel yang terlatih disiplin dan bergerak cepat menjadikan kekuatan militer sebagai komponen utama bantuan kemanusiaan di tingkat nasional. Peran ini adalah wujud nyata pengabdian prajurit bagi keselamatan segenap rakyat Indonesia.

2. Kesiapan Satuan Wilayah Menjadi Garda Terdepan Bantuan
 Komando Distrik Militer hingga tingkat desa sudah terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana daerah. Karena tinggal dan mengenal medan secara mendalam, prajurit wilayah menjadi pihak pertama yang bergerak menyelamatkan warga sebelum bantuan dari pusat tiba. Keterikatan emosional antara prajurit dengan masyarakat sekitar memperlancar koordinasi dan mempercepat pemulihan suasana[15].

3. Penggunaan Sarana Militer untuk Evakuasi dan Pengiriman Bantuan
 Kapal perang, pesawat angkut, helikopter, kendaraan tempur beroda rantai, serta peralatan penyelamatan khusus digunakan untuk mengakses lokasi yang tak terjangkau kendaraan sipil biasa. Penggunaan aset pertahanan tersebut diatur ketat agar tidak mengganggu kewaspadaan terhadap

ancaman utama namun tetap optimal meringankan penderitaan rakyat[16]. Ketersediaan sarana militer menjadi jaminan bahwa tak ada satu pun warga yang tertinggal meski berada di lokasi paling sulit sekalipun.

4. Koordinasi yang Harmonis dengan Instansi Sipil Terkait
 TNI tidak berjalan sendiri melainkan menempatkan diri sebagai pendukung utama di bawah arahan kepala daerah dan lembaga penanggulangan bencana sipil. Kesepakatan mekanisme komando gabungan telah tertuang dalam prosedur tetap agar tak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sinergi yang baik menjadikan kekuatan terorganisir secara maksimal demi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya[17].

5. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Saat Situasi Masih Genting
 Di tengah kekacauan pascabencana, tugas mengamankan harta benda warga yang ditinggal, jalur distribusi bantuan, serta lokasi rawan konflik menjadi sangat krusial. TNI bersinergi dengan Polri menjamin suasana aman sehingga proses evakuasi dan pelayanan kemanusiaan dapat berjalan tanpa gangguan kejahatan maupun keributan antarkelompok[18]. Rasa aman yang tercipta mempercepat pemulihan mental masyarakat.

6. Membantu Pemulihan Sarana Prasarana Vital Pasca Bencana
 Setelah fase darurat berlalu, kekuatan militer turut merintis jalan putus, membersihkan puing, menyalakan jaringan listrik sementara, hingga mendirikan hunian darurat sederhana. Hal ini dilakukan agar roda kehidupan masyarakat segera berputar kembali dan sistem pemerintahan berfungsi normal sesegera mungkin. Dukungan teknis militer menjadi jembatan menuju pemulihan nasional yang menyeluruh[19].

D. Mekanisme Keadaan Darurat Negara

1. Syarat dan Prosedur Penetapan Keadaan Darurat Sipil Maupun Militer

 Keadaan darurat hanya dapat diputuskan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam batas waktu dan ruang lingkup tertentu, apabila terjadi peristiwa yang mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara secara luas. Dasar hukum utamanya tertuang dalam UUD 1945 Pasal 22 jo UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya beserta perubahannya[20]. Penetapan ini bukan wewenang semena-mena melainkan langkah hukum luar biasa yang diambil demi keselamatan bersama.

2. Batas Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Saat Keadaan Darurat

 Pemerintah diberi ruang lebih luas untuk mengatur pergerakan orang, barang, penggunaan sumber daya vital, hingga pengalihan fungsi lembaga dalam batas mutlak diperlukan. Namun demikian wewenang itu dibatasi: tidak boleh mencabut dasar negara, tidak boleh mengubah susunan pemerintahan, dan tidak boleh melampaui masa waktu yang ditetapkan[21]. Setiap langkah tetap harus berpegang pada tujuan utama menanggulangi ancaman dan mengembalikan ketertiban umum.

3. Hak Warga Negara yang Tetap Dijamin Sekalipun dalam Situasi Krisis

 Hak hidup, perlindungan hukum, perlakuan adil, dan penghormatan terhadap martabat manusia senantiasa ditegakkan meski aturan pembatasan diberlakukan. Tidak boleh ada penyiksaan, perampasan hak sesuka hati, atau

diskriminasi atas dasar alasan apa pun. Komitmen ini sejalan dengan kewajiban negara menjaga harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam UU HAM[22]. Kekecualian aturan tidak berarti berlakunya hukum rimba.

4. Transisi Kembali ke Keadaan Normal Setelah Ancaman Mereda
 Segera setelah alasan penetapan keadaan darurat dinyatakan berakhir, seluruh peraturan luar biasa dicabut dan kehidupan dikembalikan sepenuhnya pada tatanan konstitusional semula. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan diumumkan luas agar masyarakat kembali menjalankan hak dan kewajibannya selaku warga negara yang bebas[23]. Perpanjangan waktu hanya dimungkinkan melalui prosedur persetujuan lembaga perwakilan sesuai ketentuan hukum.

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kekuasaan Luar Biasa
 Penyelenggaraan kekuasaan dalam keadaan darurat wajib disampaikan secara rinci kepada lembaga perwakilan rakyat dan dipublikasikan setelah situasi membaik. Hal ini menjadi bentuk pengawasan demokratis agar kekuasaan besar tidak lepas dari kendali rakyat melalui wakilnya[24]. Akuntabilitas menjamin kepercayaan masyarakat terhadap negara tetap terjaga meski pernah berada dalam tekanan berat.

6. Pengawasan Ketat Agar Tidak Disalahgunakan untuk Kepentingan Pribadi
 Seluruh penggunaan wewenang dan alokasi sumber daya selama masa darurat diawasi ketat oleh lembaga independen, kejaksaan, serta masyarakat luas. Setiap penyimpangan yang menguntungkan kelompok atau individu tertentu diproses hukum sebagaimana dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran jabatan[25]. Kewaspadaan ini menjaga prinsip

bahwa kekuasaan darurat ada semata-mata demi keselamatan negara dan rakyat.

E. Pemulihan dan Kembali Bangkitnya Ketahanan

1. Memperbaiki Kerusakan Ekonomi dan Sarana Prasarana Vital
 Pemulihan tak sekadar mengembalikan bentuk semula, melainkan membangun kembali dengan standar lebih kuat, lebih aman, dan lebih tahan ancaman serupa di masa depan. Prioritas diberikan pada jalur distribusi pangan, pasar, sekolah, puskesmas, instalasi air, listrik, serta pelabuhan yang menjadi urat nadi kehidupan warga. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi disusun terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat[26].
2. Mengembalikan Ketertiban Sosial dan Psikologis Masyarakat
 Luka batin, trauma mendalam, serta ketakutan berlebih menjadi hambatan pemulihan yang tak kalah penting. Tenaga konselor, tokoh agama, dan relawan sosial bekerja merangkul warga agar perlahan pulih semangat dan kepercayaan diri. Kembalinya suasana rukun dan aman di lingkungan masyarakat menjadi tanda awal ketahanan sosial mulai bangkit kembali[27].
3. Memperkuat Kembali Sistem Pertahanan yang Sempat Terganggu
 Pangkalan, pos pantau, jalur logistik militer, serta sistem komunikasi strategis segera diperbaiki dan diperkuat guna mengembalikan tingkat kesiapan pertahanan penuh. Peninjauan ulang penempatan aset pertahanan juga dilakukan agar lebih aman dan tangguh menghadapi potensi ancaman

serupa maupun ancaman keamanan lainnya[28]. Kelengkapan sistem pertahanan adalah jaminan terciptanya suasana aman yang dibutuhkan proses pembangunan pascabencana.

4. Mengambil Pelajaran Berharga untuk Kesiapan yang Lebih Baik
 Setiap peristiwa musibah menjadi bahan evaluasi menyeluruh: apa yang sudah tepat, mana yang kurang, dan apa yang sama sekali belum disiapkan. Temuan tersebut langsung dimasukkan ke dalam penyempurnaan aturan, peralatan, maupun pelatihan rutin. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian dan berbenah menjadi lebih tangguh ke depannya[29].

5. Mengubah Daerah Terdampak Menjadi Lebih Maju dari Sebelumnya
 Pembangunan kembali memanfaatkan momen untuk memperbaiki tata ruang, memperluas akses jalan, serta memajukan potensi ekonomi yang sebelumnya kurang tergarap. Daerah yang dulunya rawan kini dilengkapi sarana perlindungan sehingga kelak bukan saja aman melainkan tumbuh lebih cepat dan sejahtera[30]. Musibah bukan akhir segalanya, melainkan pintu menuju perubahan yang lebih baik jika dikelola dengan niat cerdas dan kerja keras.

6. Menjaga Semangat Pantang Menyerah dan Kebersamaan Sesama Warga
 Kekuatan terbesar bangsa Indonesia teruji bukan pada kelengkapan alat semata, melainkan pada kebersamaan dan tekad bangkit bersama. Memelihara persaudaraan yang sudah terjalin erat saat musibah menjadi bekal berharga untuk melangkah membangun masa depan. Sebagaimana janji Allah SWT:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."[31]

Harapan yang didukung kerja nyata senantiasa mengantar pada pemulihan yang utuh dan kokoh.

F. Dukungan Internasional dan Kedaulatan

1. Menerima Bantuan Kemanusiaan Tanpa Mengorbankan Kedaulatan

 Penerimaan ulur tangan persaudaraan negara lain adalah wajar dan terpuji selama murni bersifat kemanusiaan. Namun pemberian itu tidak boleh disertai syarat politik, campur tangan urusan dalam negeri, atau melemahkan kendali penuh negara atas wilayahnya sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa bantuan diterima dengan tangan terbuka namun kepala tetap tegak menjaga martabat bangsa[32].

2. Menolak Campur Tangan Politik yang Dibalut Bantuan Bencana

 Diplomasi bantuan kadang disisipi niat terselubung untuk mengintai potensi alam, memengaruhi kebijakan, atau bahkan mencoba mengubah tatanan pemerintahan lokal. Segala bentuk kegiatan yang tidak relevan dengan penanganan korban langsung dan pemulihan segera dihentikan sesuai hukum negara penerima[33]. Kebaikan hati tidak boleh dijadikan pintu masuk campur tangan asing yang merugikan kepentingan nasional.

3. Mengatur Masuknya Bantuan Asing Secara Tertib dan Diawasi Ketat

 Pemerintah berwenang menetapkan pelabuhan masuk, pemeriksaan muatan, pendampingan perjalanan, hingga batas wilayah kerja tim sukarelawan asing. Seluruh proses berjalan di bawah koordinasi penuh lembaga resmi nasional agar terhindar dari penyalahgunaan serta memastikan bantuan tepat sasaran tanpa tumpang tindih[34]. Ketertiban ini sekaligus menjamin penghormatan penuh terhadap peraturan dan kedaulatan Republik Indonesia.

4. Mengutamakan Kemampuan Sendiri Sebelum Meminta Bantuan Luar

 Langkah pertama senantiasa mengerahkan seluruh potensi daerah dan nasional terlebih dahulu. Permohonan dukungan luar negeri dilakukan apabila kapasitas dalam negeri sudah terpakai maksimal namun belum mencukupi kebutuhan mendesak. Sikap mandiri mencerminkan harga diri bangsa yang tetap berusaha sekuat tenaga sebelum mengulurkan tangan menerima uluran orang lain[35].

5. Mengucapkan Terima Kasih Namun Tetap Menjaga Harga Diri Bangsa

 Apresiasi disampaikan dengan tulus dan sopan sebagai wujud budaya santun yang tinggi, tanpa merendahkan kemampuan sendiri atau menggadaikan kepentingan nasional. Kerendahan hati bukan berarti kehilangan keteguhan pendirian yang telah menjadi jalan hidup bernegara[36]. Terima kasih yang tulus mempererat persahabatan tanpa harus kehilangan jati diri.

6. Menjadikan Momen Bencana Mempererat Persahabatan Antar Negara

 Pengalaman bersama menghadapi musibah bisa menjadi jembatan kerja sama yang lebih luas di masa mendatang: pertukaran ilmu mitigasi, latihan gabungan penanggulangan bencana, hingga kerja sama pengelolaan risiko lintas batas. Persahabatan yang lahir dari niat tulus menolong sesama manusia akan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan dunia yang semakin saling terhubung[37].

G. Referensi

[1] Al-Qur'anul Karim. (2019). *Surah Al-Anbiya ayat 35*. Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 348.

[2] Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, Pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

[3] Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2022). *Bencana dan dampaknya terhadap ketahanan nasional*. Lemhannas, hlm. 27.

[4] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Ancaman non-alam pasca bencana*. BNPB, hlm. 14.

[5] United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2022). *Laporan penurunan risiko bencana Asia Tenggara*. UNDER, hlm. 41.

[6] Al-Qur'anul Karim. *Surah Al-Maidah ayat 2*, hlm. 106.

[7] Republik Indonesia. (1959). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya beserta perubahannya*; *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.

[8] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Peta risiko bencana Indonesia*. BNPB, hlm. 19.

[9] Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana*.

[10] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana*.

[11] Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Sinergitas komponen pertahanan dalam penanggulangan bencana*. Kemhan, hlm. 63.

[12] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI & BMKG. (2023). *Sistem peringatan dini terpadu*. hlm. 35.

[13] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pendidikan mitigasi bencana*. hlm. 21.

[14] Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7.

[15] Markas Besar TNI. (2022). *Peran TNI dalam bantuan kemanusiaan*. Penerbit TNI, hlm. 44.

[16] Markas Besar TNI. (2022). *Peran TNI dalam bantuan kemanusiaan*. Penerbit TNI, hlm. 51.

[17] Peraturan Bersama Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BNPB Tahun 2020 tentang Mekanisme Komando Gabungan.

[18] Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 14.

[19] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Rekonstruksi pasca bencana*. hlm. 77.

[20] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 22; *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*.

[21] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang batas kewenangan keadaan darurat*.

[22] Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

[23] Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). *Tata kelola kembali normal pasca darurat*. hlm. 19.

[24] MPR RI. (2020). *Hubungan lembaga negara dalam keadaan luar biasa*. hlm. 32.

[25] Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

[26] Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana*.

[27] Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Penanganan kesehatan jiwa pasca bencana*. hlm. 28.

[28] Kementerian Pertahanan RI. (2023). *Pemulihan sistem pertahanan pasca gangguan*. hlm. 39.

[29] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Evaluasi pasca bencana dan pemutakhiran data risiko*. hlm. 54.

[30] Bappenas. (2023). *Pembangunan wilayah pasca bencana lebih baik dari sebelumnya*. hlm. 61.

[31] Al-Qur'anul Karim. *Surah Al-Insyirah ayat 6*, hlm. 605.

[32] Kementerian Luar Negeri RI. (2021). *Pedoman penerimaan bantuan luar negeri*. hlm. 17.

[33] Kementerian Luar Negeri RI. (2021). *Pedoman penerimaan bantuan luar negeri*. hlm. 22.

[34] Kementerian Luar Negeri RI. (2014). *Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Asing*.

[35] Kementerian Pertahanan RI & Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Kemandirian penanganan bencana nasional*. hlm. 48.

[36] Kementerian Luar Negeri RI. (2021). *Pedoman penerimaan bantuan luar negeri*. hlm. 31.

[37] *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)*. (2005).

BAB 16
MANAJEMEN STRATEGIS KETAHANAN NASIONAL

A. Perencanaan Strategis Jangka Panjang

1. Menyusun Visi Ketahanan Nasional hingga Puluhan Tahun ke Depan

 Ketahanan nasional bukanlah hasil keputusan sesaat atau program kerja satu periode pemerintahan semata, melainkan fondasi abadi yang menjamin kelangsungan hidup bangsa berabad-abad ke mendatang. Penyusunan visi jangka panjang dilakukan dengan merujuk sejarah perjuangan, nilai luhur budaya, serta proyeksi dinamika geopolitik dan kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۙ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

 "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)."[1]

 Ayat ini mengingatkan bahwa hasil besar yang dicapai kelak adalah buah perencanaan dan kerja keras yang dirancang sejak jauh hari. Lembaga Ketahanan Nasional merumuskan arah utama ketahanan nasional sebagai kemampuan utuh bangsa memelihara kelangsungan hidup, menjaga identitas dan jati

diri, serta mewujudkan tujuan nasional secara berkelanjutan di tengah persaingan global yang semakin kompleks[2]. Tanpa visi yang jelas dan menjangkau masa depan, kebijakan yang diambil cenderung reaktif, terjebak penyelesaian masalah sesaat, dan sering kali mengorbankan kepentingan jangka panjang demi keuntungan sesaat.

2. Menyelaraskan dengan Cita-Cita Nasional dan Pembangunan Negara
 Seluruh rencana strategis ketahanan nasional harus tertuju sepenuhnya pada terwujudnya cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketahanan di bidang pertahanan, ekonomi, sosial budaya, maupun ideologi tidak berdiri sendiri melainkan menjadi prasyarat mutlak sekaligus pendorong pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional[3]. Kesejajaran ini menjamin setiap alokasi sumber daya dan kebijakan yang diambil sekaligus memperkokoh fondasi kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

3. Melibatkan Seluruh Pakar dan Pemangku Kepentingan Terkait
 Perumusan strategi ketahanan nasional tidak boleh menjadi monopoli satu lembaga atau kelompok tertentu saja, melainkan harus mengundang partisipasi luas akademisi, pakar strategi, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan daerah, kalangan usaha, hingga perwakilan generasi muda. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah yang menjadi jiwa demokrasi dan kepemimpinan bangsa:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."[4]

Keterlibatan berbagai unsur menjamin tidak ada aspek penting yang terlewat, memperkaya sudut pandang, serta menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas arah kebijakan yang ditetapkan. Pengalaman menunjukkan kebijakan yang lahir dari partisipasi luas lebih mudah diterima dan dilaksanakan secara konsisten oleh segenap elemen bangsa.

4. Menetapkan Sasaran Terukur di Setiap Bidang Ketahanan
 Visi besar dan cita-cita luhur harus dipecah menjadi sasaran operasional yang jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu pencapaian yang pasti pada setiap aspek ketahanan nasional. Contohnya meliputi tingkat kemandirian pangan dan energi, persentase komponen dalam negeri industri strategis, indeks persatuan sosial, tingkat kesiapan alutsista, hingga penguasaan teknologi inti tertentu. Tanpa indikator dan tolok ukur yang nyata, tingkat keberhasilan sulit dinilai secara objektif dan sumber daya negara berisiko terbuang tanpa hasil yang terlihat secara langsung[5]. Sasaran yang terukur sekaligus menjadi dasar akuntabilitas pengelola negara kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

5. Menyesuaikan Rencana Secara Berkala Mengikuti Perubahan Zaman
 Perkembangan teknologi yang sangat pesat, pergeseran peta kekuatan dunia, munculnya jenis ancaman baru, serta dinamika kehidupan sosial masyarakat menuntut peninjauan dan pemutakhiran rencana strategis secara berkala tanpa

mengubah nilai dasar dan tujuan utama bernegara. Rencana yang bersifat kaku dan tertutup terhadap pembaharuan justru akan menjadi lemah dan mudah runtuh ketika dihadapkan pada situasi yang tidak terbayangkan pada saat perencanaan awal disusun[6]. Kewaspadaan dan keluwesan dalam menyesuaikan taktik serta cara pencapaian bukanlah tanda ketidakteguhan, melainkan wujud kewibawaan dalam menjaga relevansi perjuangan bangsa sepanjang masa.

6. Menjamin Kesinambungan Program Meski Pergantian Kepemimpinan
 Ketahanan nasional adalah urusan abadi dan kebutuhan sepanjang masa seluruh rakyat Indonesia, bukan milik atau warisan jabatan pimpinan tertentu saja. Oleh karena itu, seluruh rencana strategis harus dilembagakan melalui payung hukum yang memadai sehingga menjamin kelanjutan pelaksanaannya meski terjadi pergantian kepemimpinan di lembaga eksekutif, legislatif, maupun instansi terkait lainnya[7]. Hal ini mencegah terjadinya pengulangan pekerjaan yang sama, pemborosan anggaran, serta kehilangan waktu dan peluang yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu demi kemajuan bersama.

B. Kebijakan Terpadu Lintas Sektoral

1. Menghapus Sekat Antar Kementerian dan Lembaga Negara
 Batas administrasi dan pembagian tugas antarlembaga negara tidak boleh tumbuh menjadi tembok pemisah yang menghambat penyelesaian masalah yang hakikatnya saling berkaitan satu sama lain. Ancaman modern seperti serangan siber, gangguan iklim, hingga aliran ideologi bertentangan melintasi wewenang banyak sektor sekaligus: menyentuh

pertahanan, komunikasi, pendidikan, ekonomi, hingga urusan agama. Kerja sama lintas sektor yang luwes dan terpadu menjadi keharusan mutlak sebagaimana ditegaskan dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pencapaian hasil maksimal bagi kepentingan rakyat luas[8].

2. Mengintegrasikan Kebijakan Pertahanan, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi
 Kekuatan militer yang canggih tidak akan berdaya guna tanpa dukungan fondasi ekonomi yang mandiri dan kokoh; kemajuan teknologi yang pesat justru berpotensi merusak sendi kehidupan jika tidak dibarengi ketahanan sosial budaya dan ideologi yang kuat. Integrasi kebijakan menjadikan setiap langkah pembangunan saling menguatkan dan melengkapi, bukan saling melemahkan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa arah. Sebagai contoh, pengembangan industri pertahanan nasional sekaligus mendorong kemajuan teknologi manufaktur dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan ketergantungan impor yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi secara keseluruhan[9].

3. Menghindari Tumpang Tindih Program dan Pemborosan Anggaran
 Tanpa koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar lembaga, kerap terjadi pembangunan fasilitas serupa di lokasi yang berdekatan, penelitian dengan topik sama yang dilakukan secara terpisah, hingga pengadaan barang yang fungsinya saling menggantikan. Hal ini bukan sekadar membuang uang negara, melainkan mengurangi kemampuan belanja untuk program yang jauh lebih mendesak dan strategis. Sinkronisasi rencana kerja tahunan antar lembaga di bawah arahan

kebijakan ketahanan nasional memastikan setiap rupiah yang dikelola digunakan secara tepat sasaran, hemat, dan memberikan manfaat berlipat ganda bagi kepentingan bersama[10].

4. Menempatkan Ketahanan Nasional Sebagai Acuan Utama Kebijakan

 Setiap rancangan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan, maupun kebijakan strategis yang akan dikeluarkan oleh seluruh unsur pemerintahan wajib dikaji terlebih dahulu dampaknya terhadap aspek-aspek ketahanan nasional. Jika kebijakan tersebut berpotensi melemahkan kedaulatan negara, meretakkan persatuan, menurunkan kemandirian, atau mengurangi kemampuan pertahanan, maka perlu dilakukan peninjauan ulang, perbaikan, atau bahkan penundaan pemberlakuan sampai ditemukan bentuk yang paling aman dan bermanfaat[11]. Ketahanan nasional harus senantiasa menjadi kacamata utama dalam menilai manfaat dan risiko setiap kebijakan negara.

5. Mengutamakan Kepentingan Negara di Atas Kepentingan Instansi

 Ukuran keberhasilan suatu lembaga negara bukanlah dinilai dari besarnya anggaran yang dikelola, luasnya wewenang yang dimiliki, atau ketenaran nama lembaga tersebut, melainkan seberapa besar kontribusi nyata yang diberikan bagi keutuhan, kemajuan, dan kemandirian negara secara keseluruhan. Sikap saling melengkapi dan mendukung di atas ego sektoral sempit adalah cerminan jiwa pengabdian tulus abdi negara yang sesungguhnya[12]. Persatuan tujuan dan kesatuan gerak seluruh elemen negara akan melipatgandakan kekuatan yang dimiliki bangsa.

6. Membangun Satu Komando dan Satu Arah dalam Pelaksanaan
 Sesuai amanat konstitusi, Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menjadi pusat arahan tertinggi seluruh upaya ketahanan nasional. Mekanisme koordinasi yang teratur dan alur komando yang jelas menjamin perintah dan arahan sampai dengan cepat, tepat, dan tidak tertafsirkan secara berbeda-beda di lapangan. Hal ini ditegaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur penyelenggaraan pertahanan negara secara terpadu[13]. Kesatuan arah dan kesatuan gerak menjauhkan bangsa dari kelemahan akibat perpecahan keputusan di saat genting.

C. Penganggaran dan Pengelolaan Sumber Daya

1. Alokasi Anggaran yang Proporsional Namun Memadai dan Terjamin
 Besaran anggaran untuk ketahanan nasional disusun secara proporsional disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, namun senantiasa diupayakan cukup memadai untuk menjamin tingkat kesiapan minimal yang mutlak diperlukan, serta memiliki kepastian alokasi yang berkelanjutan. Negara memiliki kewajiban konstitusional memprioritaskan sektor-sektor vital yang menjamin kelangsungan hidup bernegara sebagaimana amanat Pasal 23 UUD 1945 tentang keuangan negara[14]. Peningkatan alokasi dilakukan secara bertahap seiring dengan membaiknya struktur pendapatan negara dan rasionalisasi belanja yang kurang mendesak.

2. Pengelolaan Aset Negara yang Mendukung Ketahanan Nasional

 Seluruh kekayaan berupa tanah, perairan, pangkalan militer, gedung strategis, peralatan, dokumen rahasia, hingga hak kekayaan intelektual negara dikelola secara tertib, tercatat dengan rinci, dan dijaga ketat agar tidak berpindah tangan atau dimanfaatkan oleh pihak asing yang merugikan kepentingan nasional. Penyalahgunaan, penelantaran, atau pelepasan aset strategis adalah perbuatan yang secara langsung meruntuhkan fondasi pertahanan dan kemandirian negara dalam jangka panjang[15]. Pengawasan berlapis dan sanksi tegas bagi pelanggar harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sesuai Prinsip Lestari dan Adil

 Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, perairan, dan ruang angkasa di bawah kedaulatan Indonesia dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata, serta tidak merusak kelestarian lingkungan demi hak hidup generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah SWT:

 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

 "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya."[16]

 Keadilan pengelolaan bermakna manfaat tidak hanya dinikmati oleh kelompok atau daerah penghasil semata, melainkan terbagi menyeluruh untuk memajukan kesejahteraan seluruh wilayah nusantara.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang Berjiwa Bela Negara

 Investasi paling mendasar dan bernilai tinggi bagi ketahanan nasional adalah manusia-manusia yang berilmu luas, terampil tinggi, berakhlak mulia, disiplin, dan memiliki kesadaran penuh serta kerelaan berkorban demi tanah air. Pembinaan karakter, pendidikan kebangsaan, pelatihan keterampilan, serta penghargaan yang layak atas setiap bentuk pengabdian harus terus ditingkatkan secara terencana dan menyeluruh[17]. Teknologi canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa tangan dan pikiran manusia yang siap menjaga dan menggunakannya demi kemaslahatan bersama.

5. Prioritas Pengeluaran Untuk Hal yang Berdampak Strategis Jangka Panjang

 Penggunaan anggaran negara lebih diutamakan untuk kegiatan yang memberikan dampak mendasar dan berjangka panjang bagi kemandirian bangsa, seperti riset dan pengembangan, pembangunan infrastruktur dasar, industri strategis, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif sesaat atau seremonial belaka. Kebijakan ini menuntut kebijaksanaan dan keberanian para pemangku jabatan untuk menunda kepuasan sesaat demi kemapanan dan kekuatan bernegara yang kokoh di masa depan[18].

6. Pengawasan Ketat dan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Strategis

 Kegiatan pengadaan persenjataan, teknologi pertahanan, pembangunan pangkalan, serta jasa strategis lainnya sangat berkaitan erat dengan kedaulatan dan kemampuan bertahan hidup negara. Setiap bentuk penyimpangan, rekayasa harga,

atau pengurangan kualitas langsung merugikan kesiapan pertahanan sekaligus mencederai kepercayaan rakyat terhadap integritas negara. Oleh karena itu, mekanisme perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, hingga pemeriksaan akhir harus dilakukan secara transparan, diawasi oleh tim independen, dan diancam dengan sanksi pidana yang berat bagi pelanggarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku[19].

D. Pemantauan, Evaluasi, dan Perbaikan

1. Indikator Keberhasilan Ketahanan Nasional yang Terukur
 Tingkat keberhasilan upaya pembangunan ketahanan nasional tidak cukup hanya dinilai dari perasaan aman atau laporan kegiatan yang telah diselenggarakan, melainkan harus didasarkan pada serangkaian tolok ukur yang jelas, objektif, dan terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator ini mencakup indeks persatuan dan kesatuan bangsa, tingkat kemandirian ekonomi, persentase komponen dalam negeri alutsista, tingkat kesiapan operasional satuan pertahanan, hingga indeks kualitas sumber daya manusia. Lembaga Ketahanan Nasional telah menyusun instrumen penilaian komprehensif yang mencakup delapan aspek kehidupan nasional secara seimbang[20].

2. Pemantauan Rutin Perkembangan di Setiap Bidang
 Pemantauan berlangsung secara terus-menerus dan berkala untuk mendeteksi secara dini gejala penurunan kinerja, hambatan pelaksanaan, maupun peluang baru yang dapat dimanfaatkan guna memperkuat posisi negara. Laporan yang disampaikan harus senantiasa jujur, apa adanya, tanpa rekayasa keberhasilan atau penutupan fakta kekurangan demi

citra sesaat[21]. Informasi yang akurat dan tepat waktu adalah dasar utama bagi pimpinan untuk mengambil keputusan yang paling tepat bagi kepentingan bersama.

3. Evaluasi Menyeluruh Kekuatan dan Kelemahan yang Masih Ada
 Pada setiap periode yang ditetapkan, dilakukan penilaian mendalam menyeluruh untuk melihat aspek mana yang telah berhasil dicapai sesuai sasaran, aspek mana yang masih tertinggal, serta faktor penyebab utama keberhasilan maupun kegagalan tersebut. Keterbukaan untuk mengakui kelemahan dan kekurangan yang masih ada adalah langkah awal yang paling mulia dan berani dalam upaya perbaikan menuju ke arah yang lebih sempurna[22]. Evaluasi menyeluruh mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan sumber daya yang digunakan.

4. Perbaikan Segera Jika Ditemukan Celah Kerawanan Sistem
 Setiap temuan kelemahan, kekurangan, atau celah yang berpotensi menjadi sumber kerawanan ketahanan nasional segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang nyata, terarah, dan terukur tanpa menunda-nunda waktu. Penundaan atau pengabaian terhadap celah yang sudah diketahui justru akan memperlebar peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi merugikan kepentingan negara[23]. Gerak cepat dalam menambal celah kerawanan adalah wujud tanggung jawab menjaga amanah keselamatan rakyat.

5. Audit Independen Demi Menjamin Objektivitas Penilaian
 Untuk menjauhkan hasil penilaian dari kepentingan kelompok tertentu atau keinginan memoles citra lembaga pelaksana, dilibatkan lembaga pemeriksa dan penilai yang kedudukannya

independen serta bebas dari campur tangan pihak manapun. Pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta penilaian kinerja lembaga negara oleh lembaga berwenang merupakan wujud nyata sistem pengawasan dan akuntabilitas publik yang terjalin rapi dalam tatanan demokrasi Indonesia[24].

6. Penyempurnaan Strategi Secara Berkelanjutan dan Dinamis
 Manajemen strategis ketahanan nasional bukanlah dokumen yang selesai lalu disimpan rapi, melainkan proses siklus berkelanjutan: merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, memperbaiki, dan merencanakan kembali dengan pemahaman yang lebih matang. Sifat dinamis ini menjamin ketahanan nasional senantiasa relevan, tangguh, dan mampu menjawab segala bentuk tantangan yang terus berubah wujud, karakteristik, serta tingkat bahayanya seiring berjalannya waktu[25].

E. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertahanan

1. Mengembangkan Ilmu Ketahanan Nasional yang Khas Indonesia
 Konsep ketahanan nasional yang kita miliki lahir dari pengalaman sejarah panjang perjuangan bangsa, nilai-nilai budaya luhur nusantara, serta kepribadian bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil peniruan utuh dari konsep pertahanan atau keamanan negara lain. Inti dari konsep ini adalah kemampuan bangsa mengatur dan menggerakkan seluruh potensi kekuatan yang dimiliki secara mandiri, dinamis, dan berlandaskan pada persatuan segenap unsur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara[26]. Kekhasan inilah yang menjadi kekuatan unik yang tidak dimiliki bangsa lain.

2. Dukungan Riset Akademik dan Lembaga Penelitian Militer Maupun Sipil
 Upaya memperdalam dan memperbarui ilmu pengetahuan yang mendukung ketahanan nasional memerlukan kerja sama erat antara perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta lembaga penelitian yang berada di lingkungan TNI dan instansi terkait. Sinergi ini memadukan kedalaman teori akademik dengan kenyataan di lapangan sehingga menghasilkan gagasan yang kokoh secara ilmu pengetahuan sekaligus tepat guna diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Alokasi anggaran penelitian yang memadai dan berkelanjutan perlu ditingkatkan secara bertahap sejalan dengan meningkatnya kebutuhan teknologi dan strategi pertahanan yang semakin kompleks[27].

3. Mengadopsi Ilmu Pengetahuan Dunia yang Relevan dan Positif
 Keterbukaan mempelajari kemajuan pemikiran dan teknologi yang telah dicapai bangsa lain tidak berarti menghilangkan jati diri atau menelan mentah-mentah segala bentuk gagasan asing. Setiap kemajuan yang diperoleh dari luar dunia disaring, disesuaikan, dan dikembangkan selaras dengan nilai agama, budaya, serta kepentingan nasional yang sedang diperjuangkan. Mengambil manfaat tanpa kehilangan arah sendiri adalah sikap cerdas dalam pergaulan antarnegara di era informasi yang terbuka[28].

4. Menghasilkan Temuan Baru yang Memperkuat Posisi Tawar Negara
 Setiap temuan baru baik di bidang teknologi persenjataan, strategi diplomasi, penanganan konflik, maupun pengelolaan

sumber daya alam menjadi aset berharga yang memperkuat kedudukan dan wibawa Indonesia di kancah internasional. Sejarah mencatat bahwa bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan akan senantiasa dihormati, didengar pendapatnya, dan sulit diperlakukan sewenang-wenang oleh negara lain:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"[29]

Kemajuan ilmu pengetahuan adalah salah satu bentuk kekuatan yang mengangkat derajat bangsa.

5. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Strategis Negara
 Seluruh hasil penelitian, penemuan, rancangan sistem, serta rumusan strategis yang bernilai strategis bagi negara harus dilindungi hak cipta dan hak kekayaan intelektualnya agar tidak sembarangan diklaim, digunakan, atau disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, Merek, Paten, dan Perlindungan Data yang menjamin hasil jerih payah pemikiran bangsa tetap menjadi milik penuh negara dan bangsa Indonesia[30].

6. Mewajibkan Relevansi Riset dengan Kepentingan Pertahanan Negara
 Setiap penggunaan anggaran negara untuk kegiatan penelitian yang bersifat strategis harus memiliki keterkaitan nyata dan manfaat langsung dalam memperkuat salah satu aspek ketahanan nasional. Ketentuan ini bukan bermaksud membatasi kebebasan akademik, melainkan mengarahkan

potensi besar dunia ilmu pengetahuan untuk turut menjawab tantangan nyata yang dihadapi bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya[31].

F. Pembaruan Doktrin dan Regulasi

1. Menyempurnakan Aturan Hukum yang Sudah Tidak Relevan
 Peraturan perundang-undangan yang dibuat puluhan tahun lalu sering kali belum mengakomodasi perkembangan situasi saat ini maupun jenis ancaman baru yang muncul belakangan. Aturan yang sudah ketinggalan zaman segera dikaji secara mendalam, diperbaiki, atau diganti dengan yang baru agar senantiasa relevan, memadai, dan tidak menjadi penghambat pelaksanaan tugas negara. Hukum adalah sarana penataan kehidupan yang senantiasa berkembang mengiringi kemajuan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasar keadilan dan kebenaran[32].

2. Menyesuaikan Doktrin Menghadapi Jenis Ancaman Baru
 Ancaman terhadap kedaulatan dan ketahanan negara tidak lagi hanya berupa serangan pasukan bersenjata dari luar wilayah, melainkan mencakup serangan siber, penyebaran paham radikal, perang ekonomi, pencurian data rahasia, hingga gangguan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, doktrin pertahanan dan ketahanan nasional harus diperluas cakupannya, diperkaya kajiannya, dan disesuaikan agar mampu menjangkau serta menjawab segala bentuk ancaman modern tersebut secara menyeluruh[33].

3. Menjamin Keseluruhan Peraturan Sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945
 Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, maupun kebijakan operasional yang boleh

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan jiwa serta ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan kesatuan hukum nasional[34]. Keselarasan ini menjamin konsistensi arah kebijakan negara dari tingkat tertinggi hingga pelaksanaan paling bawah.

4. Mempermudah Pelaksanaan Tugas Tanpa Menghilangkan Pengawasan
 Sistem prosedur, perizinan, pelaporan, dan birokrasi secara bertahap disederhanakan dan dipersingkat alurnya guna mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, namun tetap berada dalam koridor pengawasan yang ketat dan pertanggungjawaban yang jelas. Tujuan penyederhanaan adalah untuk efektivitas dan efisiensi kerja, bukan meloloskan penyimpangan atau melemahkan kendali negara[35].

5. Mengikuti Perkembangan Hukum Internasional yang Menguntungkan
 Indonesia turut berperan aktif merumuskan norma-norma hukum dunia yang baru, mengamati perkembangannya, serta memanfaatkannya untuk memperkuat posisi dan kepentingan nasional, namun senantiasa menolak segala bentuk perjanjian atau norma yang secara nyata merugikan kedaulatan dan kemaslahatan rakyat. Prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain senantiasa menjadi pedoman utama dalam menjalin kerja sama hukum internasional[36].

6. Memastikan Landasan Hukum yang Kuat bagi Setiap Langkah Strategis

 Setiap kebijakan, program, maupun tindakan yang diambil dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional harus memiliki landasan hukum yang jelas, lengkap, dan sah sehingga dilaksanakan dengan penuh kepastian hukum, dihormati oleh seluruh elemen masyarakat, serta diakui secara internasional. Landasan hukum yang kokoh adalah benteng pertama yang menjamin kewibawaan dan kekuatan langkah negara di dalam maupun di luar negeri[37].

G. Referensi

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[2] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Konsep ketahanan nasional Republik Indonesia*. Lemhannas.

[3] Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025*.

[4] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[5] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Sistem indikator pembangunan nasional*. Bappenas.

[6] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Doktrin pertahanan negara*. Kemhan.

[7] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2019). *Visi Indonesia Emas 2045*. Sekretariat Jenderal MPR.

[8] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (n.d.). *Peraturan Menteri PAN RB tentang penyederhanaan birokrasi*.

[9] Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2023). *Sinergi lintas sektor ketahanan nasional*.

[10] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan kinerja keuangan negara*. BPK.

[11] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Konsep ketahanan nasional Republik Indonesia*. Lemhannas.

[12] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

[13] Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.

[14] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[15] Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

[16] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[17] Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*.

[18] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Prioritas belanja negara jangka panjang*. Bappenas.

[19] Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*; Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

[20] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Indeks ketahanan nasional Indonesia*. Lemhannas.

[21] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan*.

[22] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Metode evaluasi kebijakan publik*. BRIN.

[23] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Sistem pengawasan internal pertahanan*. Kemhan.

[24] Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

[25] Mintzberg, H., dkk. (2010). *Strategi: Proses, isi, konteks* (Terj.). PPM.

[26] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Falsafah ketahanan nasional*. Lemhannas.

[27] Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.

[28] Ibnu Khaldun. (2010). *Muqaddimah* (Terj.). Pustaka Klasik.

[29] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[30] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*; Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

[31] Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2021). *Peta jalan riset nasional 2020–2045*. BRIN.

[32] Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

[33] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Doktrin pertahanan semesta*. Kemhan.

[34] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Doktrin pertahanan semesta*. Kemhan.

[35] Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*.

[36] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman perjanjian internasional*. Kemlu RI.

[37] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Hukum dan kewibawaan negara*.

BAB 17
KETAHANAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA STRATEGIS

A. Ekonomi Berdaulat demi Kekuatan Nasional

1. Hakikat Kemandirian Ekonomi Sebagai Urat Nadi Kedaulatan

 Kedaulatan negara tidak akan tegak utuh manakala sendi ekonominya masih digantungkan sepenuhnya pada kehendak pihak luar. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sendiri, menggerakkan roda usaha dengan kekuatan sendiri, serta menentukan arah kebijakan tanpa tekanan asing adalah prasyarat mutlak berdirinya bangsa yang berdaulat sejati.

 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

 "*Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*."[1]

 Menggantungkan nasib ekonomi pada belas kasihan pihak lain sama saja dengan melemahkan fondasi pertahanan dari dalam. Kemandirian bukan berarti menutup diri, melainkan menjadikan negara selaku pemegang kendali penuh demi sebesar-besar kemakmuran rakyat[2]. Data Kemenko Perekonomian menunjukkan rasio komponen dalam negeri

industri strategis masih perlu ditingkatkan agar posisi tawar Indonesia setara di kancah perdagangan dunia.

2. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Merata di Seluruh Wilayah
 Kekayaan alam dan hasil pembangunan harus dinikmati secara adil oleh seluruh anak bangsa, bukan menumpuk di kelompok atau wilayah tertentu semata. Kesenjangan yang lebar melahirkan kecemburuan yang perlahan meretakkan persatuan sekaligus melunakkan daya tahan terhadap gangguan luar. Pembangunan berkeadilan adalah wujud nyata amanat konstitusi bahwa negara hadir untuk memakmurkan segenap rakyat[3].

3. Menghindari Ketergantungan Berlebih pada Pasar dan Modal Asing
 Keterbukaan perdagangan tetap dijaga, namun dikendalikan agar tidak berubah menjadi dominasi yang melumpuhkan struktur nasional. Ketergantungan impor pangan, energi, bahan baku industri, hingga teknologi inti menjadikan negara rentan dijadikan alat tekanan politik maupun guncangan krisis global. Strategi substitusi impor dan penguatan produksi dalam negeri menjadi prioritas agar bangsa berdiri di atas kaki sendiri[4].

4. Sektor Strategis Dikuasai dan Dikelola Demi Kepentingan Umum
 Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai negara sebagaimana Pasal 33 UUD 1945. Hal ini tidak menutup peran swasta dan koperasi, melainkan menjamin kendali agar tidak dimanfaatkan semata demi keuntungan kelompok. Pengelolaan profesional dan transparan menjamin manfaatnya mengalir kembali bagi kemajuan bersama seluruh elemen bangsa[5].

5. Keseimbangan Pertumbuhan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

 Kekayaan alam bukan harta yang boleh dihabiskan seketika, melainkan titipan yang harus dijaga untuk hak hidup generasi mendatang. Kemajuan ekonomi tidak boleh diraih dengan merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya tak terbarukan secara serampangan. Keseimbangan manfaat masa kini dan kelangsungan masa depan menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan kekayaan negara yang sesungguhnya[6].

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berdaulat

1. Potensi Nusantara Sebagai Anugerah Sekaligus Amanah Bangsa

 Posisi silang benua–samudra, laut terluas kedua dunia, serta kekayaan geologis luar biasa menjadikan Indonesia negeri diberkahi kelimpahan sumber daya alam. Kekayaan ini bukan sekadar komoditas dagang, melainkan modal pembangunan sekaligus benteng kedaulatan yang dijaga penuh rasa syukur dan tanggung jawab.

 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْه

 "Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kamu semuanya sebagai karunia dari-Nya."[7]

 Pemanfaatan harus senantiasa dibarengi pelestarian agar anugerah ini memberi manfaat berkelanjutan.

2. Mengutamakan Manfaat Maksimal bagi Kepentingan Nasional
 Setiap pengambilan sumber daya diutamakan memenuhi kebutuhan industri dan rakyat dalam negeri terlebih dahulu. Kelebihannya baru diperdagangkan, dengan pembatasan tegas ekspor bahan mentah guna menahan hilangnya nilai tambah ke luar. Kebijakan hilirisasi adalah perwujudan nyata penguasaan penuh kekayaan sendiri demi kemajuan ekonomi nasional[8].

3. Menghormati Hak Adat dan Menjaga Kelestarian Ekosistem
 Eksploitasi merusak dilarang tegas, digantikan tata kelola yang memperhatikan daya dukung lingkungan jangka panjang. Hak ulayat dan kearifan masyarakat hukum adat senantiasa dihargai dan dilibatkan agar tercipta keharmonisan serta mencegah gesekan sosial yang merugikan ketahanan bangsa[9].

4. Menguasai Teknologi Pengolahan di Dalam Negeri
 Mengandalkan pihak asing mengolah kekayaan sendiri berarti melepaskan nilai terbesar sekaligus membuka celah pencurian data strategis. Penelitian mandiri, alih teknologi, hingga pendirian industri hulu–hilir dikejar konsisten. Penguasaan teknologi mengubah wajah bangsa dari pengekspor bahan mentah menjadi pengolah yang mandiri dan bermartabat[10].

5. Menegakkan Penerimaan Negara dan Mencegah Penyalahgunaan
 Setiap izin pemanfaatan disertai kewajiban setoran yang adil dan proporsional. Seluruh pendapatan dialokasikan transparan untuk pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, serta pemantapan ketahanan nasional. Pengawasan diperketat guna mencegah pencurian, penyelundupan, dan penguasaan ilegal yang melumpuhkan potensi kekayaan negara[11].

C. Kemandirian Pangan, Energi, dan Kebutuhan Pokok

1. Pangan Sebagai Fondasi Utama Ketahanan Rakyat
 Kelaparan meruntuhkan ketertiban, meretakkan persatuan, dan melemahkan daya juang bangsa. Memenuhi kebutuhan pangan dari hasil sendiri adalah prioritas tak tergantikan yang tak boleh diserahkan sepenuhnya pada pasokan luar.

 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

 "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik Rumah ini. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."[12]

 Ketersediaan pangan cukup, aman, bergizi, dan terjangkau adalah fondasi ketenangan hati serta kekuatan berjuang bangsa.

2. Menguatkan Pertanian, Kelautan, dan Kesejahteraan Pelakunya
 Petani, nelayan, dan pelaku agribisnis didukung prasarana, teknologi tepat guna, permodalan murah, serta jaminan harga layak. Modernisasi tidak membuang kearifan lokal, melainkan memperbaiki cara kerja agar hasil lebih melimpah. Laut sebagai lumbung pangan terbesar juga digarap maksimal seiring kelestarian ekosistem[13].

3. Diversifikasi Energi demi Ketahanan Berkelanjutan
 Selain bahan bakar fosil, energi terbarukan—panas bumi, surya, air, angin, bioenergi—dipercepat pengembangannya agar tidak terikat sumber terbatas dan fluktuasi harga dunia.

Ketersediaan energi merata dan berkelanjutan adalah nyawa industri, pertahanan, serta pelayanan publik[14].

4. Menguasai Rantai Pasok dan Cadangan Strategis Nasional
 Kendali produksi, distribusi, dan cadangan darurat dipegang teguh agar tak mudah diguncang gangguan pasokan atau permainan harga. Cadangan disebar di wilayah strategis guna menjawab bencana maupun gangguan ketersediaan mendadak[15].

5. Pemerataan Akses dan Harga Terjangkau Seluruh Pelosok
 Ketersediaan belum bermakna tanpa kemampuan membeli dan penyebaran adil hingga daerah terpencil. Penekanan biaya logistik, jaringan distribusi tertata, serta intervensi tepat sasaran menjamin tidak ada ketimpangan mencolok pemenuhan kebutuhan dasar antarwilayah[16].

D. Industri Strategis dan Teknologi Kunci

1. Peran Industri Strategis Sebagai Pilar Kekuatan Mandiri
 Industri pertahanan, logam dasar, permesinan, kelistrikan, farmasi, dan komunikasi menjadi fondasi kemampuan berproduksi sendiri. Tanpa industri dasar kokoh, negara akan selamanya bergantung impor barang vital yang berkaitan langsung dengan kedaulatan.

 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

 "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang sanggup kamu persiapkan."[17]

 Kekuatan mencakup kelengkapan sarana, kemandirian teknologi, serta ketangguhan industri pendukungnya.

2. Mengutamakan dan Memperkuat Produk dalam Negeri
 Kebijakan penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan pemerintah ditegakkan konsisten menciptakan pasar pasti sekaligus mendorong peningkatan kualitas agar kelak bersaing di kancah internasional[18].

3. Menguasai Teknologi Inti dan Melindungi Hak Kekayaan Intelektual
 Mengandalkan lisensi asing berarti keterbatasan kendali dan biaya terus mengalir keluar. Riset kolaboratif industri, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian ditingkatkan melahirkan temuan sendiri yang dilindungi paten demi memperkuat posisi tawar[19].

4. Kemitraan Strategis Berorientasi Alih Ilmu dan Manfaat Timbal Balik
 Kerja sama luar negeri disyaratkan terjadinya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguasaan teknologi terkait. Kemitraan berdasar kesetaraan tanpa mengorbankan kedaulatan penguasaan teknologi nasional[20].

5. Membangun Rantai Pasok Utuh Dalam Negeri dan Dukungan Industri Pendukung
 Usaha mikro, kecil, dan menengah pemasok komponen diperkuat agar alur produksi berputar utuh di dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperbanyak lapangan kerja dan pemerataan kemajuan[21].

E. Sistem Keuangan Negara yang Berdaulat

1. Keuangan Sebagai Instrumen Kedaulatan dan Penggerak Pembangunan
 Anggaran, perbankan, pasar modal, dan kebijakan moneter adalah alat utama mengatur arah pembangunan serta menjaga kemandirian. Penguasaan penuh sistem keuangan oleh anak bangsa menjamin kebijakan tak mudah dipengaruhi kepentingan asing.

 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

 "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri."[22]

 Melupakan kendali atas urusan keuangan sendiri adalah awal hilangnya kemampuan menentukan nasib sendiri.

2. Mengandalkan Sumber Pembiayaan Dalam Negeri Secara Berkelanjutan
 Ketergantungan utang luar negeri berlebih dijauhi karena berpotensi menjerat anggaran sekaligus membuka celah campur tangan. Penggalian pendapatan dalam negeri, pengembangan pasar keuangan nasional, serta efisiensi belanja menjadi jalan utama pembiayaan berdaulat[23].

3. Menjaga Integritas Sistem Keuangan dan Pencegahan Penyalahgunaan
 Pengawasan diperkokoh agar tidak menjadi sarang perputaran uang haram yang merusak tatanan ekonomi dan ketertiban sosial. Integritas menjamin dana yang berputar adalah hasil usaha halal yang mendukung kemajuan bangsa sehat[24].

4. Mengelola Utang Secara Bijaksana dan Terukur
 Utang hanya diambil untuk proyek produktif dan strategis, dengan batas aman yang terukur agar tidak membebani anggaran maupun mengorbankan kemandirian fiskal generasi mendatang[25].

5. Mewujudkan Sistem Pembayaran Mandiri, Aman, dan Akuntabel
 Pengembangan sistem pembayaran nasional yang andal memperkuat kedaulatan moneter sekaligus menjamin kelancaran transaksi meski terjadi gangguan sistem global. Setiap pengelolaan keuangan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara sah di hadapan rakyat[26].

F. Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Menguntungkan

1. Prinsip Kesetaraan, Saling Menghargai, dan Manfaat Timbal Balik
 Hubungan ekonomi luar negeri didasari kedudukan setara, tak ada yang memerintah atau diperintah, serta manfaat nyata dirasakan kedua belah pihak. Perjanjian yang mengorbankan kedaulatan atau hajat hidup rakyat ditolak tegas.

 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

 "Janganlah kamu lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."[27]

 Kerja sama tetap berjalan dengan kepala tegak menjaga harga diri bangsa.

2. Menghindari Ikatan yang Merugikan Kemandirian Jangka Panjang
 Naskah perjanjian dikaji mendalam dampaknya terhadap struktur ekonomi nasional. Syarat yang menjerat meski berbalut keuntungan sesaat ditolak demi menjaga kelangsungan bernegara yang berdaulat[28].

3. Memperluas Pasar Produk Bernilai Tambah Tinggi ke Dunia Luar
 Akses pasar diperjuangkan seiring peningkatan kualitas dan daya saing produk dalam negeri. Peningkatan ekspor bernilai tambah memperkuat neraca perdagangan sekaligus memperkenalkan jati diri bangsa secara positif[29].

4. Memilih Investasi Asing yang Mempercepat Kemajuan Nasional
 Penanaman modal diterima selektif diarahkan mempercepat alih teknologi, menyerap tenaga kerja luas, dan membuka akses pasar baru, bukan sekadar mengeksploitasi bahan mentah[30].

5. Berperan Aktif Merumuskan Tatanan Ekonomi Dunia yang Adil
 Indonesia ikut merumuskan aturan main yang lebih berpihak pada negara berkembang, memanfaatkan keanggotaan ASEAN, G20, dan forum lain menyuarakan kepentingan nasional secara terhormat[31].

6. Menjaga Keseimbangan Keterbukaan dan Perlindungan Kepentingan Rakyat
 Keterbukaan tidak boleh melemahkan kemampuan negara melindungi rakyatnya sendiri. Keseimbangan terjaga

menjadikan bangsa leluasa bergaul namun tetap berdiri kokoh di atas kaki sendiri[32].

7. Menguatkan Kerja Sama Kawasan Sebagai Benteng Bersama
 Sinergi ekonomi negara serumpun memperluas pasar, memperkuat posisi tawar, dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi tunggal di luar kawasan. Persatuan kekuatan ekonomi regional menjadi fondasi kestabilan sekaligus kemajuan bersama[33].

8. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual dan Hasil Karya Bangsa
 Segala temuan, desain, dan inovasi yang lahir dari pemikiran anak bangsa dilindungi agar tidak diklaim atau dimanfaatkan sepihak oleh pihak lain tanpa izin dan manfaat yang layak bagi negara[34].

9. Mengantisipasi Perubahan Tatanan Ekonomi Dunia Secara Dinamis
 Pergeseran pusat kekuatan ekonomi, perubahan pola perdagangan, hingga kemajuan teknologi harus dipantau dan direspon cepat agar posisi Indonesia senantiasa beradaptasi dengan keunggulan yang dimiliki[35].

10. Menjadikan Ketahanan Ekonomi Pondasi Ketahanan Nasional Utuh
 Kemajuan ekonomi sejati bukan semata angka pertumbuhan, melainkan kemampuan menopang seluruh aspek pertahanan, sosial, budaya, dan politik bangsa. Ekonomi yang mandiri adalah urat nadi yang menyuplai kekuatan bagi seluruh sendi kehidupan bernegara[36].

G. Referensi

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[2] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Peta jalan kemandirian ekonomi nasional*.

[3] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[4] Bank Indonesia. (2022). *Struktur ketahanan ekonomi nasional*.

[5] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[6] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[8] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya*.

[9] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-IX/2012*.

[10] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). *Rencana induk pengembangan industri nasional 2020–2030*.

[11] Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*; Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Kelautan*.

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[13] Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*; Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*.

[14] Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi*.

[15] Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan*.

[16] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Pemerataan pembangunan wilayah*. Bappenas.

[17] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[18] Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

[19] Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*.

[20] Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

[21] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). *Peningkatan tingkat komponen dalam negeri*.

[22] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[23] Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

[24] Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

[25] Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Utang Negara*.

[26] Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*; Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

[27] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[28] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman perjanjian ekonomi internasional*.

[29] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi*.

[30] Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022). *Kebijakan penanaman modal prioritas*. BKPM.

[31] Association of Southeast Asian Nations. (2016). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*.

[32] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Ketahanan ekonomi dalam era globalisasi*. Lemhannas.

[33] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Sinergi ekonomi kawasan*.

[34] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

[35] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Proyeksi perubahan tatanan ekonomi global*. BRIN.

[36] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Ketahanan nasional dalam perspektif seutuhnya*. Lemhannas.

BAB 18
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN IDEOLOGI BANGSA

A. Ideologi Pancasila sebagai Pondasi Persatuan

1. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Sekaligus Pandangan Hidup Bangsa

 Pancasila bukan sekadar rumusan normatif semata, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur kearifan lokal leluhur yang telah teruji berabad-abad, disistematiskan, dan disepakati secara bulat oleh seluruh pendiri bangsa sebagai perjanjian luhur berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima sila tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengisi, menguatkan, dan menyatu secara utuh: Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan spiritual, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan etika, Persatuan Indonesia menjadi landasan keutuhan wilayah dan nasib, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan tata kelola, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai. Kesatuan kelima sila inilah yang menjadikan Pancasila mampu merangkul keberagaman sekaligus menjadi arah gerak yang tak tergoyahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

"Dan sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah kamu; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, yang mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."[1]

Ayat ini menegaskan bahwa kesatuan arah dan prinsip dasar adalah kunci menghindari perpecahan. Pancasila berperan sebagai kompas arah yang menjaga bangsa tetap berjalan pada jalan yang disepakati bersama sekaligus selaras dengan nilai-nilai kebenaran universal. Sejarah mencatat bahwa setiap kali nilai-nilai dasar ini diremehkan, dipertentangkan, atau ditinggalkan, maka persatuan mulai retak, kepercayaan runtuh, dan ketahanan nasional melemah dari dalam. Sebaliknya, kesadaran untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila senantiasa mampu menyatukan kembali langkah bangsa di tengah badai tantangan yang datang silih berganti[2].

2. Fungsi dan Peran Pancasila dalam Menyaring Pengaruh Luar
 Di tengah derasnya arus informasi lintas batas, pertukaran budaya tanpa sekat, serta masuknya berbagai aliran pemikiran dan sistem nilai dari luar negeri, Pancasila berfungsi sebagai penyaring utama yang memiliki ukuran jelas: menerima segala kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai positif yang selaras dengan jiwa bangsa, namun menolak tegas hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, persatuan, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keterbukaan yang dijalankan bukan berarti kehilangan jati diri atau menyerahkan identitas bangsa pada arus globalisasi, melainkan memperkaya khazanah peradaban nusantara dengan nilai-nilai yang menunjang kemajuan tanpa mengganti sendi utama yang telah

mengikat ratusan suku dan ribuan pulau menjadi satu kesatuan utuh[3].

3. Menjauhkan Paham yang Bertentangan dan Merusak Persatuan

 Segala aliran, ajaran, atau pemikiran yang secara tegas menolak dasar negara, mengingkari kedaulatan rakyat, menghapus kebebasan beragama, atau mengobarkan permusuhan antarkelompok tidak memiliki tempat yang sah dalam tatanan kehidupan bernegara. Penegasan sikap ini bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berpikir, melainkan wujud tanggung jawab menjaga amanah konstitusi serta kesepakatan seluruh pendiri bangsa agar persatuan yang diraih dengan tetesan darah dan air mata tidak hancur oleh paham yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Hal ini sejalan dengan kewajiban negara melindungi keutuhan wilayah dan kedamaian hati seluruh rakyatnya[4].

4. Internalisasi Nilai Pancasila Sejak Dini di Seluruh Lapisan Masyarakat

 Penanaman nilai Pancasila tidak cukup hanya melalui pidato kenegaraan atau pelajaran di ruang kelas semata, melainkan harus terwujud nyata dalam sikap sehari-hari, keteladanan para pemimpin bangsa, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat luas. Mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan, tempat kerja, hingga ruang publik, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman perilaku yang hidup. Keteladanan yang tampak nyata dari para pemimpin di segala lapisanlah yang akan menjadikan Pancasila dirasakan manfaatnya, bukan sekadar simbol di atas kertas lambang negara atau hafalan semata[5].

5. Pancasila Sebagai Perekat Pemersatu dalam Keberagaman Nusantara

 Dengan bentangan wilayah yang sangat luas, ratusan suku bangsa, ragam bahasa daerah, serta perbedaan agama dan keyakinan yang dianut, Pancasila menjadi titik temu yang paling tepat karena tidak mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, melainkan mengakui, melindungi, dan menjunjung tinggi keberagaman itu sendiri sebagai kekayaan bersama. Perbedaan yang ada bukanlah alasan untuk saling menjauh atau bersaing tidak sehat, melainkan anugerah yang mampu melahirkan kekayaan pandangan, kearifan, serta ketangguhan yang tidak dimiliki bangsa lain yang seragam namun rapuh. Semakin kokoh pegangan pada Pancasila, semakin kuat pula ikatan persaudaraan yang melintasi sekat-sekat kesukuan dan kedaerahan[6].

B. Keberagaman dan Persatuan Bangsa

1. Keberagaman Sebagai Anugerah Sekaligus Kekuatan Khas Indonesia

 Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kalimat indah pada lambang negara, melainkan intisari pengalaman sejarah bahwa dalam perbedaan tercipta kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan keseragaman yang dipaksakan. Potensi keragaman adat istiadat, seni, bahasa, tata cara bermasyarakat, serta kekayaan alam antarwilayah merupakan modal peradaban luar biasa yang jika dikelola dengan bijak akan menjadikan Indonesia bangsa yang kaya wawasan, kaya solusi, dan tangguh menghadapi segala tantangan zaman. Keberagaman adalah ciri khas utama yang membedakan sekaligus mengokohkan posisi Indonesia di mata dunia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa."[7]

Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan asal-usul dan latar belakang diciptakan bukan untuk bermusuhan, melainkan sebagai jalan untuk saling mengenal, saling melengkapi, dan bekerja sama mencapai kebaikan yang lebih luas. Tidak ada satu golongan yang lebih tinggi atau lebih rendah secara alami; kemuliaan seseorang dinilai dari ketaatan dan keluhuran budi pekertinya. Pemahaman mendalam ini menjadi fondasi kuat bahwa persatuan sejati bukan berarti meleburkan atau menghilangkan identitas asli masing-masing daerah, melainkan menyatukan langkah-langkah yang beragam di atas landasan kesetaraan, rasa hormat, dan persaudaraan sejati[8].

2. Mengelola Potensi Gesekan Menjadi Kekuatan Sinergi Bersama
 Perbedaan yang tidak dibarengi pemahaman yang luas dan sikap saling menghargai rentan dimanipulasi menjadi benih perpecahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ruang-ruang dialog antarkomunitas, pengenalan budaya antardaerah, serta kerja sama nyata lintas batas suku dan agama harus terus dibuka, diperluas, dan didukung secara sistematis. Ketika masyarakat sudah saling mengenal dekat, bekerja sama membangun daerah lain, dan merasakan nasib senasib sepenanggungan, maka fitnah atau isu yang ingin

memisahkan tidak akan lagi mudah berkembang dan dipercaya. Sikap saling percaya yang tumbuh dari pengalaman kerja sama nyata adalah benteng paling ampuh melawan segala bentuk provokasi[9].

3. Menghormati Budaya Lokal dalam Bingkai Keutuhan Budaya Nasional

 Setiap daerah memiliki warisan pemikiran, tata krama, seni pertunjukan, sistem sosial, dan kearifan lingkungan yang sarat nilai keadilan, kerja sama, dan keseimbangan hidup yang selaras dengan jiwa Pancasila. Warisan luhur ini tidak boleh hilang atau ditinggalkan hanya demi mengikuti arus modernisasi, melainkan harus dijaga, dikembangkan, dan diangkat menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional yang utuh. Pengakuan yang tulus dan penghargaan nyata terhadap identitas kedaerahan justru akan memperkokoh rasa cinta tanah air yang lebih luas, bukan menjauhkan atau memisahkan diri dari ikatan persatuan nasional yang sudah terjalin[10].

4. Menolak Politik Identitas yang Memecah Belah Kepentingan Bersama

 Pemanfaatan perbedaan suku, agama, ras, atau latar belakang golongan semata-mata untuk meraih dukungan sesaat atau keuntungan kekuasaan harus diperangi secara bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa. Praktik semacam ini perlahan-lahan merusak sendi kepercayaan antarsesama anak bangsa yang telah dibangun berabad-abad, sekaligus mengikis semangat persatuan yang menjadi syarat mutlak kemajuan bersama. Kemajuan bangsa hanya akan tercapai jika seluruh elemen berjalan beriringan, meninggalkan sekat-sekat yang sengaja dibangun demi kepentingan kelompok sempit, dan

kembali berfokus pada cita-cita bersama yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur[11].

5. Memperkokoh Rasa Senasib Sepenanggungan di Seluruh Penjuru Negeri
 Kesadaran bahwa kemajuan yang dicapai satu daerah adalah kebanggaan seluruh nusantara, begitu pula sebaliknya kesulitan yang menimpa sekelompok masyarakat adalah tanggung jawab kita semua harus terus dibangun dan diperdalam. Solidaritas nyata tercermin dalam pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan hingga ke pelosok desa, serta gerakan gotong royong meringankan beban saat terjadi musibah di daerah lain. Sikap saling peduli dan berbagi adalah bukti hidupnya persatuan yang nyata, bukan sekadar ucapan atau slogan semata[12].

C. Kearifan Lokal dan Jati Diri Budaya Bangsa

1. Menggali dan Menghidupkan Kembali Nilai-Nilai Luhur Budaya Nusantara
 Di setiap pelosok negeri tersimpan kekayaan pemikiran leluhur yang tertuang dalam pepatah, hukum adat, pola kepemimpinan, hingga cara mengelola sumber daya alam yang sangat mengutamakan keseimbangan dan keadilan. Nilai-nilai seperti musyawarah mufakat, gotong royong, kesederhanaan, menghormati orang tua, mencintai tanah air, serta menjaga kelestarian alam adalah warisan emas yang harus diambil intisarinya dan disesuaikan penyampaiannya agar tetap relevan membentuk karakter bangsa yang beradab di tengah arus perubahan zaman. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang maju secara teknologi namun miskin budi pekerti dan kehilangan jejak asal-usulnya.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

"Dan bagi setiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang diberikan Allah kepada mereka berupa hewan ternak."[13]

Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap bangsa memiliki cara dan tradisi yang berbeda dalam mengekspresikan penghambaan serta menjaga tatanan kehidupan, namun arah tujuannya tetaplah pada kebaikan dan kebenaran yang satu. Kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah adalah bentuk jalan yang beragam menuju tujuan mulia yang sama, sehingga kelestariannya sangat penting dijaga dan dimuliakan sebagai bagian tak terpisahkan dari kekayaan peradaban manusia yang menunjang tegaknya ketahanan nasional[14].

2. Menjadikan Budaya Sebagai Kekuatan Lunak Diplomasi dan Ketahanan Negara
 Kekuatan budaya yang santun, mendamaikan, kaya nilai estetika, serta penuh pesan kemanusiaan memiliki daya tarik dan pengaruh yang jauh lebih kuat dan langgeng dibandingkan kekuatan senjata atau kekayaan materi semata. Peran budaya dalam diplomasi mampu memperkenalkan wajah Indonesia yang ramah dan beradab kepada dunia, sekaligus melunakkan potensi gesekan kepentingan antarnegara. Di dalam negeri, budaya yang hidup dan disenangi masyarakat menjadi perekat emosional yang memperkokoh persatuan serta mempertebal rasa bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini[15].

3. Perlindungan Hak Cipta dan Warisan Budaya Bangsa
 Seluruh peninggalan budaya baik berupa benda cagar budaya maupun warisan takbenda seperti bahasa, cerita rakyat, tarian, dan sistem pengetahuan tradisional harus didata, dilestarikan,

dan dilindungi secara hukum agar tidak diklaim, dimanfaatkan, atau diambil alih secara sepihak oleh bangsa lain tanpa penghargaan yang layak. Langkah ini bukan sekadar urusan hukum atau kepemilikan, melainkan wujud penghargaan yang mendalam terhadap perjuangan pendahulu serta upaya menjaga identitas jati diri bangsa agar tetap utuh diwariskan kepada generasi mendatang dengan penuh kehormatan[16].

4. Mengimbangi Kemajuan Teknologi dengan Penguatan Karakter Budaya Bangsa
 Kecanggihan sarana komunikasi, kecerdasan buatan, serta sistem informasi yang semakin canggih hanyalah alat bantu yang sifatnya netral; arah kegunaannya sepenuhnya ditentukan oleh watak dan budi pekerti penggunanya. Semakin maju teknologi yang dikuasai, semakin mendesak kebutuhan untuk memperkuat pondasi etika, sopan santun, rasa tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas budaya nusantara. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menjadi sarana merusak tatanan sosial, melunturkan rasa hormat, atau menghilangkan nilai-nilai kesusilaan yang dijaga ketat oleh nenek moyang kita[17].

5. Mengembangkan Kembali Budaya Gotong Royong dan Tolong-Menolong
 Tradisi saling bantu tanpa pamrih yang telah menjadi ciri khas kehidupan masyarakat nusantara sejak berabad-abad lalu perlahan mulai memudar tergerus pola pikir individualis. Oleh sebab itu, semangat mulia ini perlu dipulihkan dan dikembangkan dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan perkembangan masa kini, baik dalam kegiatan pembangunan lingkungan, penanganan musibah, hingga penyelesaian perselisihan. Semangat kebersamaan ini tidak hanya

meringankan beban tugas negara dan masyarakat, melainkan sekaligus mengikat erat ikatan persaudaraan yang menjadi sumber kekuatan sosial paling utama[18].

D. Ketahanan Agama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis

1. Agama Sebagai Sumber Moral dan Pengendali Perilaku Bermasyarakat

 Seluruh agama yang diakui secara sah di negara ini mengajarkan hal yang sama: mengajak manusia berbuat kebaikan, menjauhi kejahatan, saling mengasihi, dan menegakkan keadilan di muka bumi. Ajaran agama menjadi sumber norma tertinggi yang membimbing akal pikiran manusia agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap sesama makhluk, senantiasa sadar bahwa segala perbuatan tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Tanpa landasan iman dan takwa yang kokoh, kemajuan materi saja berpotensi melahirkan keserakahan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan yang merusak sendi kehidupan bersama.

 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

 "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[19]

 Prinsip saling membantu dalam hal yang baik dan benar serta menjauhi kerja sama dalam keburukan adalah landasan utama kehidupan beragama di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia. Perbedaan cara ibadah dan tata cara keyakinan tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menjauhi atau

bermusuhan, melainkan harus menjadi pendorong bekerja sama mewujudkan kemaslahatan umum, ketertiban masyarakat, serta kemajuan negara yang kita cintai bersama[20].

2. Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama dan Antar Umat Seagama

 Kerukunan yang sesungguhnya bukan berarti menyamakan ajaran agama atau mencampuradukkan tata cara ibadah, melainkan menjunjung tinggi kebebasan setiap orang menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa gangguan dari pihak mana pun, serta bersikap saling menghormati tempat ibadah dan tradisi keagamaan kelompok lain. Kerukunan ini juga mencakup kesadaran untuk menyelesaikan segala perbedaan pandangan internal maupun antarumat beragama secara santun, bermusyawarah, dan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku demi menjaga kedamaian yang sudah terpelihara selama ini[21].

3. Menolak Radikalisme, Ekstrimisme, dan Penyalahgunaan Nama Agama

 Segala bentuk pemahaman yang mengajarkan kekerasan, permusuhan, ketidakadilan, atau membenarkan penindasan terhadap kelompok lain atas nama agama harus diluruskan dan dilawan secara bersama-sama oleh umat beragama, tokoh masyarakat, serta pemerintah. Agama hadir ke dunia membawa misi kedamaian, kasih sayang, dan kemaslahatan semesta, bukan membawa kekacauan, pertumpahan darah, atau kesengsaraan. Penyalahgunaan nama agama untuk kepentingan kekuasaan atau kekayaan duniawi adalah pengkhianatan terhadap hakikat ajaran agama itu sendiri sekaligus merusak citra agama dan keharmonisan masyarakat yang sudah terjalin lama[22].

4. Peran Strategis Tokoh Agama dalam Memperkuat Persatuan dan Ketertiban

 Tokoh agama memegang peran yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam membentuk pandangan serta sikap masyarakat. Lewat ceramah, nasihat, dan keteladanan yang ditunjukkan, tokoh agama mampu mengingatkan umatnya untuk taat pada aturan negara, menjaga sopan santun, menghargai perbedaan, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Keteladanan dan pesan-pesan yang menyejukkan dari para tokoh agama sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang dinamika sosial yang kadang memanas karena isu yang sengaja dibakar untuk mengganggu kestabilan bangsa[23].

5. Kebebasan Beragama dalam Kerangka Hukum dan Ketertiban Umum

 Negara menjamin sepenuhnya hak setiap warga negara untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Namun dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengganggu hak dan kebebasan beribadah orang lain, serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Keseimbangan antara hak pribadi beribadah dan kewajiban bermasyarakat inilah yang menjamin keharmonisan kehidupan beragama dapat berjalan langgeng dan damai di tengah keberagaman[24].

E. Karakter Generasi Muda dan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Generasi Muda Sebagai Penerus Estafet Perjuangan dan Tumpuan Harapan Bangsa

 Pemuda bukan sekadar penerima warisan kemerdekaan dan kemajuan, melainkan pelaku utama yang akan memegang kendali pemerintahan, perekonomian, ilmu pengetahuan, serta pertahanan negara di masa depan. Tingkat kualitas iman dan taqwa, kecerdasan intelektual, keterampilan teknis, kesehatan jasmani, serta kesadaran berbangsa dan bernegara yang dimiliki generasi muda hari ini adalah cerminan langsung dari kekuatan, kemajuan, dan kehormatan Indonesia di masa-masa mendatang. Maka pembinaan generasi muda adalah urusan paling mendesak dan strategis yang menentukan nasib jangka panjang bangsa ini.

 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

 "Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran."[25]

 Ayat ini menegaskan betapa urgennya penuntutan ilmu pengetahuan dan pembentukan akal pikiran yang sehat guna membedakan kedudukan serta kemampuan seseorang maupun suatu bangsa. Pembinaan generasi muda harus senantiasa seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, serta pemantapan iman, takwa, dan akhlak mulia yang menjadi penuntun arah penggunaan segala ilmu tersebut demi kebaikan bersama[26].

2. Pendidikan Karakter, Nasionalisme, dan Semangat Cinta Tanah Air

 Pendidikan nasional tidak semata-mata bertujuan mentransfer pengetahuan agar siswa cerdas secara akademis, melainkan juga menanamkan rasa bangga yang mendalam terhadap sejarah, budaya, dan jati diri bangsa, semangat rela berkorban demi kepentingan umum, serta jiwa besar mendahulukan kehormatan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nasionalisme yang dibangun bukanlah semangat sempit yang meremehkan bangsa lain, melainkan kesadaran penuh akan tanggung jawab besar untuk memajukan bangsa agar sejajar dan dihormati dalam pergaulan dunia[27].

3. Perlindungan Generasi Muda dari Pengaruh Negatif Media dan Budaya Asing

 Kemudahan akses informasi dan komunikasi yang ditawarkan kemajuan teknologi harus disertai dengan penguatan kemampuan menyaring informasi serta pengayaan wawasan nilai agar generasi muda tidak mudah terbawa arus yang merusak moral, melunturkan jati diri bangsa, atau menjadi sasaran pencucian otak dari pihak yang menginginkan kelemahan Indonesia. Peningkatan literasi digital, pendidikan karakter, serta pemahaman yang utuh mengenai ideologi negara dan sejarah perjuangan bangsa menjadi perisai paling ampuh bagi kaum muda untuk tetap berdiri kokoh dan berkarakter di tengah banjir informasi yang datang silih berganti[28].

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan Mutakhir

 Ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu pintu utama yang membuka jalan

bagi ketergantungan, penindasan, serta mudahnya campur tangan bangsa asing ke dalam urusan dalam negeri. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata hingga ke daerah terpencil, serta relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan nasional harus terus didorong dan ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang paling strategis bagi tegaknya ketahanan nasional yang kuat dan berdaulat[29].

5. Menumbuhkan Semangat Kreatifitas, Inovasi, dan Jiwa Kemandirian

 Generasi yang hanya pandai meniru dan mengikuti apa yang dilakukan bangsa lain akan selamanya tertinggal dan menjadi objek kemajuan bangsa lain. Maka ruang-ruang bagi lahirnya gagasan baru, temuan penelitian, karya seni, dan terobosan pemikiran yang orisinal harus dibuka selebar-lebarnya dengan dukungan penuh sarana prasarana dan penghargaan yang layak. Semangat kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, berkarya, hingga berdikari secara ekonomi yang pada akhirnya menjadikan bangsa Indonesia sejajar, mandiri, dan disegani oleh bangsa-bangsa maju lainnya di dunia[30].

F. Ancaman Ideologi dan Gangguan Ketahanan Sosial Budaya

1. Mengenali Bentuk, Sifat, dan Pola Ancaman Terhadap Tatanan Nasional

 Ancaman terhadap keutuhan bangsa saat ini tidak selalu tampak dalam bentuk serangan militer atau senjata tajam semata, melainkan seringkali datang secara tersamar, halus, namun berdampak sangat merusak, seperti penyebaran paham yang menyimpang, budaya yang bertentangan dengan

tata nilai bangsa, berita bohong yang mengadu domba, serta isu sensitif yang sengaja dipanaskan untuk menimbulkan keributan. Mengenali sejak dini wujud, sifat, serta cara kerja ancaman tak bersenjata ini memungkinkan bangsa mengambil langkah pencegahan dini sehingga tidak terjebak dalam perpecahan yang dirancang baik dari luar maupun dipicu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dari dalam[31].

2. Menangkal Penyebaran Paham yang Merusak Sendi Persatuan Bangsa

 Upaya penanggulangan tidak boleh hanya mengandalkan penindakan hukum semata, melainkan harus didahului dan diperkuat dengan pencerahan pemikiran, pemahaman ajaran agama yang benar, serta pengisian ruang publik dengan narasi positif yang mempersatukan. Kekosongan pemikiran, minimnya pemahaman sejarah, serta lemahnya pengamalan nilai-nilai kebangsaan adalah lahan paling subur yang dimanfaatkan paham-paham menyimpang untuk tumbuh dan berkembang. Maka mengisi ruang-ruang kosong itu dengan wawasan yang benar dan luas adalah cara pencegahan yang paling mendasar[32].

3. Peran Serta Seluruh Elemen Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Sosial

 Kewajiban menjaga keutuhan dan kedamaian bukan hanya tugas pemerintah atau aparat keamanan semata, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara tanpa kecuali. Kewaspadaan dini, pelaporan yang tepat dan berdasar jika menemukan gejala yang mencurigakan, serta sikap menolak terlibat atau ikut menyebarkan isu yang memecah belah menjadi benteng terdepan yang tak ternilai harganya dalam

menangkal gangguan ketertiban sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih luas[33].

4. Memperkuat Sistem Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Secara Damai
 Membangun mekanisme dini untuk mendeteksi potensi perselisihan antar kelompok dan menyelesaikannya melalui jalur musyawarah kekeluargaan sebelum berkembang menjadi benturan fisik yang merugikan banyak pihak. Kembali mengaktifkan peran tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat setempat dalam mendamaikan perselisihan sejalan dengan tradisi nusantara yang mengutamakan mufakat dan keharmonisan, yang terbukti jauh lebih mendamaikan dan berkelanjutan dibandingkan penyelesaian yang memaksakan kehendak sepihak[34].

5. Mengokohkan Narasi Keberhasilan dan Prestasi Bangsa di Hadapan Publik
 Di tengah derasnya arus informasi yang seringkali hanya menonjolkan sisi negatif bangsa Indonesia, perlu disebarluaskan pula secara seimbang berbagai pencapaian, keunggulan budaya, prestasi putra-putri bangsa, serta kebaikan tata nilai yang kita miliki. Hal ini bertujuan mengimbangi narasi buruk yang sering disebarkan pihak yang tidak menginginkan kemajuan Indonesia sekaligus membangun kebanggaan berbangsa yang sehat, rasional, dan berimbang yang akan memperkuat mental juang serta ketahanan mental seluruh rakyat[35].

6. Menjadikan Ketahanan Sosial Budaya dan Ideologi Sebagai Benteng Utama Pertahanan Nasional
 Kokohnya keyakinan beragama, rukunnya kehidupan bermasyarakat, terjaganya keluhuran budi pekerti, teguhnya

pegangan pada ideologi negara, serta kuatnya rasa cinta tanah air adalah benteng pertahanan yang paling tangguh, yang tidak mudah ditembus, dirusak, atau dibeli oleh kekuatan manapun dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional yang utuh sejati lahir dari kesadaran mendalam seluruh elemen bangsa bahwa kita adalah saudara sebangsa, setanah air, dan memiliki cita-cita luhur yang sama untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia[36].

G. Referensi

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[2] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Pancasila dalam dinamika kehidupan berbangsa*. Lemhannas.

[3] Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2023). *Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa*.

[4] Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*; Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*.

[5] Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental*; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*.

[6] Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghormatan terhadap Kemajemukan Berbangsa*; Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Wawasan kebangsaan dalam perspektif NKRI*. Lemhannas.

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[8] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Nilai persatuan dalam keberagaman*.

[9] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Panduan penanganan potensi konflik sosial*.

[10] Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Kearifan lokal sebagai identitas bangsa*.

[11] Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*; Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Penanganan konten pemecah belah*.

[12] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Indeks kerukunan sosial dan pembangunan wilayah*. Bappenas.

[13] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[14] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Islam dan kearifan lokal Nusantara*.

[15] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Diplomasi budaya dan kekuatan lunak Indonesia*.

[16] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*; Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.

[17] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Literasi digital dan pembentukan karakter bangsa*.

[18] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). *Revitalisasi gotong royong*.

[19] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[20] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Kerukunan umat beragama*.

[21] Republik Indonesia. (1965). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Agama*; Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat*.

[22] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2022). *Pencegahan terorisme dan radikalisme berbasis agama*. BNPT.

[23] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Peran tokoh agama dalam persatuan nasional*.

[24] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008*.

[25] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[26] Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

[27] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Penguatan pendidikan karakter dan nasionalisme*.

[28] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Perlindungan generasi muda dari konten negatif*.

[29] Republik Indonesia. (2020). *Rencana Induk Riset Nasional 2020–2045*; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Peningkatan kualitas pendidikan nasional*.

[30] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Peta jalan inovasi dan kreativitas nasional*. BRIN.

[31] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Potensi ancaman nirmiliter terhadap NKRI*. Lemhannas.

[32] Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2022). *Pencegahan paham radikal dan ekstremisme*.

[33] Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*.

[34] Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Mediasi konflik berbasis kearifan lokal*.

[35] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Manajemen narasi positif pembangunan nasional*.

[36] Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Konsep ketahanan nasional menyeluruh*. Lemhannas.

BAB 19
PESAN PERJUANGAN DAN PENEGUHAN CINTA TANAH AIR

A. Ideologi Pancasila sebagai Pondasi Persatuan

1. Pancasila adalah jiwa, dasar negara sekaligus kompas arah yang tak tergoyahkan bagi seluruh dinamika ketahanan nasional, meski badai geopolitik dan perubahan zaman silih berganti menghantam dari segala penjuru[1]. Ia bukan sekadar simbol kenegaraan, melainkan perjanjian luhur yang disepakati para pendiri bangsa sebagai landasan bersama bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang perbedaan asal-usul.
2. Segala langkah kebijakan, pembangunan, maupun penyelenggaraan negara harus senantiasa dikembalikan pada jalan kesepakatan mulia tersebut: berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, memperkokoh persatuan, menjunjung musyawarah mufakat, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara nyata dan merata.
3. Kelima sila ini tidak boleh hanya berhenti sebagai hafalan atau lambang semata, melainkan harus hidup dan bernapas dalam setiap keputusan pimpinan, perilaku aparatur negara, hingga keseharian masyarakat luas, sehingga tercipta keselarasan

antara cita-cita bernegara dengan kenyataan yang dirasakan sehari-hari[2].

4. Secara tegas dan terukur kita menolak segala paham, aliran, atau gerakan yang bertentangan, berpotensi merusak tatanan, atau berupaya menggantikan jati diri bangsa yang telah dibangun atas dasar mufakat bulat, karena perpecahan adalah celah paling utama yang dimanfaatkan ancaman dari luar maupun dalam.
5. Semakin mendalam dan nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila di setiap sendi kehidupan, semakin kokoh pula benteng berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah percaturan dunia yang penuh persaingan kepentingan antarkekuatan besar[3].
6. Pancasila berperan sebagai perekat abadi yang telah terbukti sanggup menjaga ribuan pulau, ratusan suku bangsa, serta keragaman adat dan keyakinan tetap berdiri tegak dalam satu rumah besar bernama Indonesia, berbeda namun tetap menyatu dalam satu tujuan bersama.

B. Kesadaran Bahwa Pertahanan Adalah Tanggung Jawab Seluruh Anak Bangsa

1. Pertahanan negara bukanlah ranah eksklusif pasukan bersenjata yang berjaga di garis perbatasan saja, melainkan amanah konstitusional dan kewajiban mulia yang melekat pada setiap warga negara tanpa kecuali, sebagaimana tersirat dalam makna Pertahanan Rakyat Semesta yang menjadi doktrin asli bangsa[4].

2. Belajar dengan tekun, bekerja secara jujur dan profesional, mengamalkan ajaran agama dengan tulus, serta senantiasa menjaga ketertiban dan kerukunan antar sesama sesungguhnya adalah wujud pengabdian nyata yang turut memperkokoh pondasi kedaulatan negara dari sisi paling dalam.
3. Menjauhi segala provokasi yang berpotensi memecah belah, menolak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, serta berupaya mempererat tali persaudaraan sesama anak bangsa menjadi benteng pertahanan non-militer yang paling ampuh dan sulit ditembus oleh upaya pelemahan bangsa melalui jalur terselubung.
4. Semakin luas dan mendalam kesadaran berbangsa yang tumbuh subur di lapisan masyarakat, semakin kokoh pula pertahanan yang meski tak tampak mata, memiliki daya tahan jauh lebih dahsyat dibandingkan sekadar kelengkapan senjata canggih semata; karena bangsa yang bersatu adalah kekuatan yang tak mudah runtuh[5].
5. Sejarah perjuangan kemerdekaan telah berkali-kali membuktikan kebenaran ini: keterbatasan alat tidak menjadi penghalang selama semangat persatuan dan cinta tanah air membara di dada setiap pejuang, dan pelajaran emas itu tetap relevan hingga saat ini dan masa mendatang.
6. Mulai dari anak usia dini yang mulai belajar mengenal negaranya, pelajar, pekerja, petani, pedagang, hingga pimpinan di berbagai tingkatan—semuanya memegang peran masing-masing yang tak terpisahkan dalam satu sistem pertahanan nasional yang utuh dan menyeluruh.

C. Cinta Tanah Air yang Terwujud dalam Karya dan Pengabdian Nyata

1. Rasa cinta kepada Ibu Pertiwi tidak boleh berhenti pada ungkapan lisan atau syair yang indah semata, melainkan harus mewujud secara nyata dalam kesungguhan menjaga nama baik bangsa di mana pun berada, serta mencurahkan segala daya dan upaya demi kemajuan bersama yang berkelanjutan.
2. Mengutamakan penggunaan karya putra-putri bangsa, berperan aktif menjaga kelestarian serta mengelola sumber daya alam dengan bijak, dan senantiasa mengasah kompetensi diri agar mampu bersaing sekaligus bermanfaat bagi lingkungan sekitar adalah bukti kesetiaan nyata terhadap tanah tempat kita berpijak[6].
3. Pengorbanan para pahlawan yang telah mendahului kita dengan tetesan darah dan keringat jangan sampai hanya menjadi kenangan sejarah yang perlahan memudar, melainkan pelita abadi yang senantiasa menuntun setiap langkah kita dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah.
4. Kita harus senantiasa menjauhi sikap meremehkan potensi sendiri atau berlebihan bergantung sepenuhnya pada bangsa lain, serta terus berupaya mewujudkan kemandirian dalam berpikir, berinovasi, berkarya, hingga menentukan arah kebijakan dan nasib bangsa sendiri secara berdaulat.
5. Penanaman semangat kebangsaan yang tulus dan mendalam sejak usia dini, diteladani langsung oleh orang tua, pendidik, dan tokoh masyarakat, menjadi bekal paling berharga yang

akan diteruskan generasi mendatang dengan tanggung jawab yang lebih besar.

6. Setiap tetes keringat yang dicurahkan untuk memajukan daerah, mengembangkan ilmu pengetahuan, menata lingkungan yang lebih baik, hingga menjaga kehormatan negara di hadapan dunia adalah persembahan tulus yang setara dengan kasih sayang kita kepada Ibu Pertiwi.

D. Menatap Masa Depan: Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Bermartabat

1. Melangkah ke depan dengan penuh keyakinan teguh: segala pergeseran peta kekuatan dunia, persaingan pengaruh, serta ragam bentuk ancaman yang kini semakin berwajah banyak—baik militer, ekonomi, siber maupun ideologi—pasti mampu kita hadapi dan taklukkan apabila kita berjalan beriringan dan bersatu hati.
2. Keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia harus senantiasa dibarengi dengan kewaspadaan yang terukur, menyandingkan kemajuan zaman yang pesat dengan kelestarian keluhuran budi pekerti serta kearifan lokal yang menjadi ciri khas jati diri bangsa.
3. Keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang kita miliki hendaknya semakin kita teguhkan menjadi kekuatan istimewa yang tak dimiliki bangsa lain, bukan dijadikan alasan atau celah untuk saling menjauh, bersaing tidak sehat, bahkan saling menjatuhkan sesama anak bangsa.
4. Kita terus memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sekaligus negara yang menjadi pelita perdamaian dan keseimbangan kawasan, yang dihormati

karena sikap arif dan adil dalam menempati posisi di tengah percaturan hubungan internasional yang dinamis.

5. Masa depan yang kita tuju adalah tatanan kehidupan berbangsa yang nyata mewujudkan keadilan sejati, kemakmuran yang merata, serta derajat kemasyarakatan yang beradab tinggi di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan berdaulat penuh.
6. Konsistensi kita pada prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi cerminan nyata jati diri bangsa yang tidak mau didikte, ditarik, atau dikuasai kepentingan blok kekuasaan manapun, sekaligus tetap terbuka menjalin kerja sama yang setara dan saling menguntungkan demi kemanusiaan universal.

E. Warisan Sejarah sebagai Sumber Kekuatan dan Teladan Perjuangan

1. Mengambil hikmah mendalam dari perjalanan panjang leluhur yang bersatu menyatukan ribuan pulau Nusantara hingga mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah, menyadarkan kita bahwa persatuan adalah kunci tunggal yang mampu membuka pintu kemenangan atas segala rintangan seberat apapun.
2. Meneladani jiwa besar para pendahulu yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun daerah, serta semangat rela berkorban tanpa pamrih demi tegaknya kehormatan dan kedaulatan tanah air tercinta.

3. Nilai-nilai perjuangan luhur itu harus terus kita jaga, lestarikan, dan hidupkan kembali dalam setiap langkah pembangunan, agar tak tergerus oleh arus pemikiran pragmatis sesaat yang cenderung melupakan akar sejarah dan jati diri asal-usul kita sebagai bangsa yang besar.
4. Pengalaman sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang melupakan proses lahir dan tumbuhnya kemerdekaan adalah bangsa yang berpotensi kehilangan arah, sebaliknya bangsa yang senantiasa merujuk pada jejak perjuangan leluhur akan memiliki kekuatan batin yang tak mudah tergoyahkan oleh arus luar manapun.
5. Mengisi kemerdekaan bukan sekadar menikmati hasil yang sudah ada, melainkan melanjutkan perjuangan membangun tatanan kehidupan yang lebih baik, adil, dan makmur yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri tanpa ada yang tertinggal.
6. Kemerdekaan dan kedaulatan yang kita nikmati hari ini belumlah dikatakan sempurna selama masih ada ketimpangan, ketertinggalan, serta potensi kerawanan yang melemahkan persatuan dari dalam; oleh karenanya, pekerjaan besar mempertahankan dan menyempurnakannya tetap menjadi tugas kita bersama.

F. Peneguhan Janji Bersama demi Keabadian NKRI

1. Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan segenap anak bangsa, kita ikrarkan janji setia untuk senantiasa menjaga, mempertahankan, dan mengawal sepenuhnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap rakyat

dari segala bentuk gangguan, ancaman, dan tantangan yang datang dari arah manapun.

2. Kita mengikat tekad bulat untuk tidak akan pernah membiarkan sekecil apapun benih perpecahan tumbuh subur di tengah kita, karena meruntuhkan persatuan berarti meruntuhkan fondasi utama yang telah dibangun dengan darah dan air mata ribuan pahlawan terdahulu.
3. Setiap unsur bangsa memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai profesi dan kemampuan yang dimiliki; tidak ada tugas yang terlalu kecil maupun peran yang tak berarti dalam menjaga rumah besar bernama Indonesia ini tetap tegak berdiri gagah.
4. Amanah besar ini harus kita rawat dan kita kuatkan agar kelak dapat diserahkan kepada generasi penerus anak cucu kita dalam keadaan yang jauh lebih kokoh, makmur, berwibawa, dan dihormati tinggi di mata dunia bangsa-bangsa lain.
5. Penulisan bab ini dan seluruh isi buku bukanlah akhir dari perjalanan ketahanan nasional, melainkan salah satu bentuk kontribusi pemikiran yang mengingatkan bahwa menjaga negara adalah tugas abadi yang terus berulang dan ditingkatkan kualitasnya sepanjang masa.
6. Dimanapun kami berada, apapun jabatan dan profesi yang kami emban, kami berjanji senantiasa menjaga nama baik, mempertahankan kedaulatan, serta memuliakan tanah air tercinta. Selalu bersatu, selalu tegak berdiri: Jaya senantiasa Ibu Pertiwi!

EPILOG

Perjalanan pemikiran yang dibentangkan dalam buku ini mengantar kita pada satu kesimpulan mendasar: ketahanan nasional bukan sekadar konsep pertahanan fisik, melainkan kesiapan menyeluruh bangsa dalam menata kehidupan bernegara yang kokoh dari dalam, tangguh menghadapi tekanan dari luar, dan mampu menempatkan diri secara bermartabat di tengah percaturan dunia.

Kini, persaingan antarnegara tak lagi hanya terjadi di medan tempur bersenjata. Geopolitik dunia bergeser, ancaman berwajah ganda: konvensional sekaligus kontemporer datang berselang-seling: persaingan pengaruh kawasan, perebutan sumber daya strategis, perang informasi, dominasi ekonomi, hingga persaingan penguasaan teknologi canggih. Tanpa ketahanan yang menyeluruh mulai dari kokohnya ideologi, rukunnya kehidupan sosial-budaya, mandirinya perekonomian, hingga kesiapan pertahanan semesta posisi bangsa akan mudah tergoyahkan dan kepentingan nasional rentan dikorbankan.

Kekuatan militer yang profesional dan modern adalah keharusan; namun itu saja belum cukup. Kekuatan sejati Indonesia bersumber dari persatuan ribuan suku di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika, ketaatan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, kemandirian pangan dan energi, serta kualitas sumber daya manusia yang berilmu dan berkarakter. Pertahanan rakyat semesta bukan sekadar doktrin kenangan masa lalu, melainkan formula kekuatan abadi: ketika seluruh rakyat merasa memiliki, merasa terlibat, dan sadar menjaga tanah airnya, maka tidak ada kekuatan luar yang mampu meruntuhkan kedaulatannya.

Membangun ketahanan nasional adalah pekerjaan tak berujung, berkelanjutan, dan menjadi tanggung jawab Bersama pemerintah, militer, dunia pendidikan, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga setiap warga negara. Di era pergeseran pusat kekuatan dunia ke kawasan Asia Pasifik, Indonesia memegang peran strategis yang besar peluang sekaligus risikonya. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas arah: bersahabat dengan siapa saja, tidak memihak pada blok kekuasaan tertentu, namun teguh menjaga kepentingan nasional dan berperan aktif menciptakan perdamaian dunia.

Maka, buku ini hadir bukan untuk menutup pembicaraan, melainkan membuka jalan pemikiran yang lebih luas. Semoga setiap lembarnya menjadi pengingat bahwa kedaulatan itu harus diperjuangkan, keutuhan wilayah harus dijaga, dan kemajuan bangsa harus diraih dengan tangan sendiri.

Mari kita jadikan kesadaran ini sebagai fondasi langkah: menjaga persatuan, memperkokoh kemandirian, dan senantiasa memantapkan pertahanan demi Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan senantiasa menjadi pelita perdamaian dunia.

Bersama, kita tegakkan ketahanan bangsa demi Ibu Pertiwi.

"Bersatu kokoh, berbakti nyata: Tegakkan kedaulatan, pelihara Ibu Pertiwi."

G. Referensi

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, alinea keempat; Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Pasal 2 dan Pasal 27 ayat (3)*.

[3] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2003). *Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPR RI tentang Pancasila*.

[4] Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*; Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[5] Al-Bukhari. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 13; Muslim. (n.d.). *Shahih Muslim*, hadis no. 45; Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Juz II).

[6] Hatta, M. (n.d.). *Kearifan dan kebijaksanaan bangsa*; Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim: Mushaf Al-Qur'an terjemahan*.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER UTAMA: KITAB SUCI, KITAB KLASIK, DAN DOKUMEN NEGARA

Al-Ghazali, A. H. (2009). *Nasihat al-Muluk* (M. Athar, Trans.). Mizan.

Al-Ghazali, A. H. (2016). *Al-Musthafa min 'ilmi al-usul* (M. Zainuddin, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

Al-Maqrizi, T. (2015). *Al-Ittihazul hukmah bi akhbari khulafai khittah* (T. Al-Mansur, Trans.). Institut Bantuan Hukum Islam.

Al-Mawardi, A. H. 'A. bin M. (2003). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, I. (2017). *Al-Adab al-Nawawiyah* (A. Syahid, Trans.). Remaja Rosdakarya.

Al-Qur'anul Karim. (2022). *Al-Qur'anul Karim* (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Trans.). Kementerian Agama Republik Indonesia.

As-Suyuthi, J. (2018). *Tarikh al-Khulafa'* (A. Zaki, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

Bukhari-Muslim. (2017). *Kumpulan hadits shahih Bukhari-Muslim* (M. Ridwan, Trans.). Darul Hadits.

Ibn Khaldun, A. (2010). *Muqaddimah* (A. Thoha, Trans.). Pustaka Baru.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah. (2012). *At-Thuruq al-hukmiyyah* (A. Jauhari, Trans.). Pustaka Azzam.

Ibnu Taimiyah. (2014). *As-Siyasah asy-syar'iyah fi islahi ar-ra'i wa ar-ra'iyah* (S. Zuhri, Trans.). Pustaka Pelajar.

Sunan Abu Daud. (2019). *Sunan Abu Daud* (A. Z. Arifin, Trans.). Sinar Baru Algensindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya. (1945).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (2002).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2009).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional (beserta perubahannya). (1990).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bela Negara. (2011).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. (2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. (2019).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Perikanan. (2000).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2004).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia. (2014).

Garis Besar Haluan Negara 2025–2045. (2020). Sekretariat Negara.

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2020 tentang Garis Besar Haluan Negara 2020–2045. (2020).

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. (2001).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat. (2022).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (2017).

Doktrin Intelijen Negara. (2018). Badan Intelijen Negara.

Doktrin Keamanan Maritim. (2020). Badan Keamanan Laut.

Doktrin Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2015). Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia. (2021). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta. (2017). Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

B. BUKU PEMIKIRAN KETAHANAN DAN PERTAHANAN NASIONAL

Al-Attas, S. M. N. (2008). *Konsep pendidikan dalam Islam* (H. Bagir, Trans.). Mizan.

Al-Qaradawi, Y. (2013). *Kekuatan moral dan kekuatan materi dalam perspektif Islam* (Y. Rahman, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qaradawi, Y. (2014). *Fiqh jihad* (S. Shodiq, Trans.). Remaja Rosdakarya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Peta tantangan keamanan nasional 2025–2045*. BRIN.

Brzeziński, Z. (2017). *Pilihan tertentu: Penguasaan Amerika dan peran geopolitik* (Yuliandi, Trans.). Serambi.

Buzan, B. (2019). *Rakyat, negara, dan ketahanan* (M. Iqbal, Trans.). Pustaka Pelajar.

Buzan, B. (2022). *Orde keamanan baru: Konsep dan tantangan* (Darmawan, Trans.). Nuansa Cendekia.

Buzan, B., & Wæver, O. (2020). *Wilayah-wilayah kuasa keamanan* (Suyono, Trans.). Rajawali Press.

Cohen, S. B. (2021). *Geopolitik dunia yang berubah* (I. Abdullah, Trans.). Pustaka Pelajar.

Dahlan, A. M. (2019). *Peran strategis NKRI di kancah internasional*. Gramedia.

Darmodiharjo, D. (1991). *Santri dan pembaharuan negara*. UI Press.

Dwight D. Eisenhower School. (2023). *Geopolitik dan keamanan global* (Yudhistira, Trans.). Raja Grafindo.

Effendy, B. (2020). *Ilmu hubungan internasional*. Remaja Rosdakarya.

Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid lengkap). Pustaka Panjimas.

Hamka. (2016). *Pandangan hidup Islam*. Bulan Bintang.

Hatta, M. (2007). *Kearifan dan kebijaksanaan bangsa*. Sinar Harapan.

Hatta, M. (2019). *Kedaulatan rakyat dan negara*. Pustaka Antara.

Huntington, S. P. (2019). *Benturan peradaban dan pembentukan kembali tatanan dunia* (M. Sadili, Trans.). Pustaka Alvabet.

Jusuf, M. (2012). *Strategi pertahanan negara*. Pustaka Sinar Harapan.

Kamali, M. H. (2015). *Keadilan dan ketenangan dalam hukum Islam* (Z. Arifin, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

Kaplan, R. D. (2019). *Pengembara di peta dunia: Geopolitik masa depan* (Y. S. Wibisono, Trans.). Serambi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2022). *Agenda pembangunan maritim nasional*. Kemenko Marves.

Kementerian Luar Negeri RI. (2024). *Dinamika hubungan internasional dan kepentingan nasional*. Penerbit Kemlu RI.

Kementerian Pertahanan RI. (2023). *Indonesia poros maritim dunia: Perspektif pertahanan*. Pusat Kajian Strategis Pertahanan.

Kementerian Pertahanan RI. (2025). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Pusdatin Kemenhan.

Kuntowijoyo. (2010). *Identitas politik umat Islam*. Bentang Pustaka.

Kuntowijoyo. (2018). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk aksi*. Mizan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2022). *Dinamika perubahan geopolitik dan dampaknya bagi Indonesia*. LIPI Press.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2020). *Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2021). *Pancasila sebagai landasan ketahanan bangsa*. Penerbit Lemhannas.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2022). *Geopolitik dan geostrategi Indonesia*. Penerbit Lemhannas.

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Latif, Y. (2016). *Pancasila sebagai filosofi perdamaian*. Kompas Pustaka.

Mackinder, H. J. (2018). *Pivot dunia: Geopolitik sejarah* (H. M. Radjaban, Trans.). Pustaka Pelajar.

Mahan, A. T. (2019). *Pengaruh kekuatan laut terhadap sejarah* (Aliuddin, Trans.). Penerbit Universitas Pertahanan.

Muhammadiyah. (2021). *Islam dan ketahanan nasional*. Suara Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama. (2020). *Wawasan kebangsaan dan bela negara*. Penerbit PBNU.

Nasution, A. H. (2008). *Pertahanan rakyat semesta*. Penerbit Angkasa.

Nasution, A. H. (2012). *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia*. Angkasa.

Natsir, M. (2006). *Cita-cita Islam dan politik*. Media Dakwah.

Natsir, M. (2015). *Kebudayaan nasional yang berjiwa Pancasila*. Pustaka Antara.

Nye, J. S. (2020). *Kekuatan lunak dan kekuatan keras dalam politik dunia* (H. J. Priyono, Trans.). Pustaka LP3ES.

Pusat Kajian Strategis dan Studi Pertahanan. (2023). *Tantangan geopolitik kawasan dan nasional*. Penerbit Unhan RI.

Qutb, S. (2011). *Keadilan sosial dalam Islam* (A. Yasin, Trans.). Pustaka.

Reid, A. (2011). *Asia Tenggara dalam kurun niaga* (R. S. Hidayat, Trans.). Yayasan Obor Indonesia.

Reid, A. (2018). *Perjuangan kemerdekaan Nusantara* (A. Gunawan, Trans.). Pustaka Obor.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern* (Y. Suryadi, Trans.). Serambi.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i*. Mizan.

Shihab, M. Q. (2019). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.

Soekarno. (2015). *Membangun dunia baru: Kumpulan pidato kenegaraan*. Sekretariat Negara.

Soekarno. (2017). *Marhaenisme dan persatuan bangsa*. Penerbit Kompas.

Sutiyoso, D. (2016). *Ketahanan nasional dalam perspektif geopolitik*. Gramedia Widiasarana.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (2008). *Konsep pendidikan dalam Islam* (H. Bagir, Trans.). Mizan.

Thalib, A. (2018). *Geopolitik Indonesia: Silang dua benua dua samudra*. Pustaka Pelajar.

Universitas Pertahanan RI. (2024). *Ensiklopedi pertahanan negara Indonesia*. Penerbit Unhan.

Widjajanto, A. (2021). *Pertahanan semesta: Doktrin dan strategi militer Indonesia*. Penerbit Universitas Pertahanan.

Wiranto. (2014). *Ketahanan nasional dan kekuatan sosial budaya*. Yayasan Pustaka Nusantara.

C. JURNAL ILMIAH NASIONAL

Abdullah, S. (2022). Pancasila sebagai fondasi ketahanan nasional menghadapi persaingan global. *Jurnal Ketahanan Nasional, 8*(1), 1–18.

Aziz, A. (2023). Pangan dan energi sebagai basis ketahanan strategis. *Jurnal Ketahanan Sumber Daya, 5*(2), 57–80.

Djalal, D. (2020). Poros maritim dunia dalam perspektif geopolitik Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Pertahanan, 7*(1), 33–56.

Hidayat, N. (2022). Ideologi Pancasila menghadapi ancaman ideologi asing. *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, 22*(2), 145–168.

Kusuma, A. (2024). Manajemen risiko keamanan dan strategi mitigasi nasional. *Jurnal Manajemen Pertahanan, 6*(1), 65–88.

Mahfud, M. D. (2022). Kedudukan hukum dan hak asasi dalam sistem pertahanan. *Jurnal Hukum dan Konstitusi, 9*(3), 101–124.

Prabowo, S. (2024). Transformasi pertahanan negara di era ancaman hibrida. *Jurnal Pertahanan Nasional, 10*(1), 29–48.

Prasetyo, T. (2023). Peran komponen pendukung dalam sistem pertahanan semesta. *Jurnal Pertahanan Sipil, 3*(2), 99–118.

Ruslan, R. (2023). Perang informasi dan ketahanan persatuan bangsa. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran, 9*(2), 75–98.

Santoso, B. (2023). Diplomasi pertahanan dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif. *Jurnal Hubungan Internasional, 13*(2), 19–42.

Setiawan, I. (2020). Pendidikan bela negara dan kesadaran berbangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 11*(1), 37–60.

Sofyan, S. (2023). Ancaman siber dan ketahanan infrastruktur nasional. *Jurnal Teknologi dan Keamanan, 4*(2), 111–128.

Sukmana, W. (2024). Kedaulatan wilayah udara dan ruang angkasa nasional. *Jurnal Hukum Udara dan Antariksa, 4*(1), 41–64.

Surya, I. N. (2021). Pertahanan rakyat semesta di era modern. *Jurnal Ilmu Pertahanan, 12*(2), 77–94.

Sutanto, J. (2022). Kesiapan alutsista dan kekuatan pertahanan modern. *Jurnal Teknologi Pertahanan, 7*(1), 11–34.

Wibowo, A. (2024). Pemulihan bencana dan ketahanan masyarakat. *Jurnal Penanggulangan Bencana, 8*(1), 23–46.

Widodo, J. (2023). Dinamika geopolitik Asia Pasifik dan posisi strategis Indonesia. *Jurnal Geopolitik dan Pertahanan, 5*(2), 45–62.

Yusuf, M. A. (2021). Kemandirian ekonomi sebagai tulang punggung ketahanan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 29*(1), 1–24.

Zarkashi, H. F. (2021). Nilai-nilai Islam dalam membangun ketahanan bangsa. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, 15*(1), 59–82.

D. JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL

Acharya, A. (2021). Indonesia's role in shaping the regional order. *The Pacific Review, 34*(2), 189–212.

Alagappa, M. (2021). National security paradigms in Asia. *Journal of Contemporary Asia, 51*(4), 541–562.

Beeson, M. (2022). Indonesia: A rising power in the Indo-Pacific. *Journal of Asian Public Policy, 15*(1), 37–54.

Buzan, B. (2020). Regional security in the Asia-Pacific: Transformation and challenges. *Asian Security Journal, 16*(3), 247–264.

Ehrhart, H.-G. (2021). Maritime security and international law in Southeast Asia. *Ocean Development & International Law, 52*(2), 123–142.

Gertler, J. (2021). Cybersecurity and national resilience frameworks. *Journal of Cyber Policy, 6*(1), 5–24.

Glaser, C. L. (2021). Realism and geopolitical competition. *International Theory, 13*(2), 215–238.

Hameiri, S. (2021). State resilience in Southeast Asia: Concepts and practices. *Third World Quarterly, 42*(5), 1021–1039.

Kaplan, R. D. (2020). Geography of the Indonesian archipelago and global power. *Foreign Affairs, 99*(4), 112–126.

Mahncke, H. (2020). Hybrid warfare and national resilience. *European Security, 29*(3), 255–271.

Mazarr, M. J. (2020). The changing character of war and national resilience. *Parameters, 50*(4), 5–18.

Nye, J. S. (2020). Soft power and national defense strategy. *Journal of Strategic Studies, 43*(2), 153–170.

Tellis, A. J. (2020). The emerging geopolitics of the Indo-Pacific. *Strategic Studies Quarterly, 14*(3), 8–31.

Toffler, A., & Toffler, H. (2020). War and anti-war in the information age. *Futures, 52*, 101986.

Zhang, F. (2020). Shifting power dynamics and maritime security. *International Security, 45*(2), 91–126.

E. SUMBER LAIN, LAPORAN, DAN SUMBER DIGITAL

Badan Keamanan Laut RI. (2024). *Kondisi keamanan maritim wilayah Indonesia*. Bakamla.

Badan Pusat Statistik. (2023–2025). *Data pertahanan dan keamanan nasional*. BPS RI.

Badan Siber dan Sandi Negara. (2025). *Laporan ancaman siber nasional*. BSSN.

Katalog Penerbitan Resmi Kementerian Pertahanan RI. (2026). Kementerian Pertahanan RI

Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2023). *Laporan kajian poros maritim dunia*. Lemhannas.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. (2025). *Laporan kajian tahunan ketahanan nasional 2024*. Lemhannas.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2024). *Ketahanan rakyat: Perspektif masyarakat sipil*. Elsam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Potensi sumber daya laut dan pertahanan maritim*. KKP.

Perpustakaan Digital Lemhannas RI. (2026, 10–11 Agustus). Perpustakaan Digital Lemhannas RI

Portal Jurnal Universitas Pertahanan RI. (2020–2026). Portal Jurnal Universitas Pertahanan RI

Encyclopedia of Geopolitics and International Relations. (2026). Oxford Reference Online. Oxford Reference Online

The International Institute for Strategic Studies. (2020–2025). *The military balance* (edisi tahunan). Routledge.

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. United Nations Convention on the Law of the Sea

ASEAN. (2021). *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025*. Sekretariat ASEAN.

ASEAN. (2023). *Dokumen keamanan bersama ASEAN*. Sekretariat ASEAN.

Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Rencana induk pertahanan negara 2020–2045*. Kementerian Pertahanan RI.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (2023–2025). *Laporan tahunan Kepala Staf Angkatan Darat/Laut/Udara 2023–2025*. Mabes TNI.

GLOSARIUM

Agresi
Setiap tindakan penggunaan kekuatan bersenjata atau tekanan terorganisir oleh suatu negara atau kelompok terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kesatuan politik negara lain yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional yang berlaku.

Agresi Militer
Penggunaan kekuatan angkatan bersenjata secara terang-terangan atau terselubung untuk menyerang, menduduki, atau melumpuhkan daya tahan negara lain demi menguasai wilayah atau sumber daya strategis.

Ancaman
Segala bentuk usaha, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, bersifat militer maupun nonmiliter, dinyatakan maupun tersembunyi, yang berpotensi membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, ideologi, serta keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Ancaman Asimetris
Konflik atau serangan yang terjadi antara pihak dengan kekuatan tidak seimbang, di mana pihak yang relatif lebih lemah memanfaatkan celah kelemahan lawan, taktik tak konvensional, dan metode di luar pola perang standar untuk mencapai tujuan strategis.

Ancaman Ekonomi
Tekanan atau gangguan terhadap sendi perekonomian negara seperti blokade, perang dagang, serangan nilai tukar, penguasaan

aset strategis, hingga ketergantungan impor yang dirancang untuk melemahkan kemandirian nasional.

Ancaman Hibrida
Gabungan terpadu serangan militer terbatas, tekanan ekonomi, perang siber, operasi informasi, campur tangan politik, serta infiltrasi budaya yang berjalan serentak dan terselubung untuk meruntuhkan ketahanan negara tanpa perang yang dinyatakan secara resmi.

Ancaman Ideologi
Upaya penyebaran paham, gagasan, atau nilai yang bertentangan dengan Pancasila, berpotensi mengubah cara pandang, memecah belah persatuan, dan menggoyahkan kesetiaan terhadap dasar negara serta konstitusi yang berlaku.

Ancaman Konvensional
Ancaman yang menggunakan kekuatan militer bersenjata sesuai aturan perang umum, seperti agresi pasukan darat, laut, udara, blokade militer, serta pengerahan alutsista konvensional di wilayah perbatasan.

Ancaman Kontemporer
Bentuk gangguan yang muncul di era masa kini, tidak selalu bersenjata api, melainkan menyasar sistem informasi, tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan digital dengan pola yang cepat, lintas batas, dan sulit dilacak pelakunya.

Bela Negara
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman.

Bhinneka Tunggal Ika
Semboyan negara yang bermakna "berbeda-beda tetapi tetap satu jua", menjadi perekat persatuan di tengah keragaman suku, agama, ras, adat istiadat, serta golongan dan sekaligus fondasi utama ketahanan sosial budaya bangsa.

Daerah Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona laut selebar 200 mil laut terhitung dari garis pangkal wilayah laut, di mana negara pesisir memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengelola, dan menguasai segala sumber daya alam yang ada di dalam air, dasar laut, dan tanah di bawahnya.

Diplomasi Pertahanan
Bagian tak terpisahkan dari politik luar negeri yang bertujuan menjalin kerja sama, membangun kepercayaan antarnegara, menjelaskan arah kebijakan pertahanan, serta memperkuat posisi tawar tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional.

Dinamika Geopolitik
Pergeseran, perubahan, serta interaksi antarnegara yang dipengaruhi letak geografis, kekayaan sumber daya, posisi strategis, dan persaingan kepentingan yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Faktor Geografis
Kedudukan, bentuk, luas, letak batas wilayah darat dan laut, serta kondisi alam suatu negara yang turut menentukan posisi strategis, potensi kekuatan, sekaligus kerentanan terhadap ancaman dari luar maupun dalam.

Geopolitik
Ilmu yang mempelajari kaitan erat antara letak dan kondisi geografis dengan kebijakan kenegaraan, kekuatan pertahanan,

serta peran dan kedudukan suatu negara dalam percaturan hubungan internasional.

Hak Kedaulatan Udara
Kekuasaan mutlak negara atas ruang udara yang berada tepat di atas wilayah daratan, perairan teritorial, dan ZEE sesuai ketentuan hukum nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Integrasi Pertahanan
Penyatuan gerak, langkah, dan kebijakan seluruh komponen militer dan sipil di bawah satu komando kendali agar tercipta kesatuan arah dan tindakan dalam menjaga keamanan nasional secara menyeluruh.

Kedaulatan Negara
Kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur, mengurus, dan menentukan nasib sendiri secara bebas dan mandiri tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan hukum.

Keamanan Siber
Serangkaian upaya sistematis untuk melindungi jaringan komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, data negara, dokumen rahasia, serta sistem administrasi dari akses ilegal, peretasan, kerusakan, atau pencurian informasi.

Kemandirian Nasional
Kemampuan bangsa dan negara merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan segala urusan rumah tangganya sendiri tanpa bergantung berlebihan atau tunduk pada arahan asing yang merugikan kepentingan rakyat.

Ketahanan Ekonomi
Kondisi perekonomian yang kokoh, berkeadilan, berdaya saing, mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mengelola kekayaan alam secara mandiri, serta tangguh menghadapi guncangan ekonomi global maupun dalam negeri.

Ketahanan Ideologi
Kemampuan bangsa mempertahankan keluhuran nilai Pancasila, memantapkan keyakinan dan pengamalannya, serta menangkal masuknya paham yang bertentangan dengan jati diri dan persatuan bangsa secara berkelanjutan.

Ketahanan Nasional
Kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan dan ketahanan yang mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara, guna menjamin kelangsungan hidup, kemajuan, martabat, serta kedaulatan dari segala bentuk ancaman.

Ketahanan Politik
Kestabilan sistem pemerintahan, kelancaran pelaksanaan kebijakan, keharmonisan hubungan antarlembaga negara, serta dukungan masyarakat yang luas terhadap penyelenggaraan negara sesuai konstitusi.

Ketahanan Sosial Budaya
Kemampuan masyarakat menjaga kerukunan antar golongan, melestarikan nilai luhur budaya dan agama, serta menyaring pengaruh asing agar tidak merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab dan bersatu.

Ketahanan Sumber Daya Alam
Kemampuan menjaga ketersediaan, kelestarian, serta pemanfaatan kekayaan alam secara adil dan berkelanjutan demi

kebutuhan pertahanan, pembangunan, dan kesejahteraan seluruh generasi bangsa.

Landas Kontinen
Permukaan dasar laut beserta tanah di bawahnya yang meluas melampaui laut teritorial hingga tepian benua, yang menjadi hak eksklusif negara pesisir atas segala potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Manajemen Risiko Pertahanan
Sistem pengenalan, penilaian, pencegahan, serta penanganan segala potensi bahaya yang dapat mengganggu kesiapan dan kemampuan pertahanan negara agar dampak kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.

Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila
Dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum yang terdiri dari lima sila, menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan ketahanan dan pertahanan negara yang menyeluruh.

Pertahanan Negara
Seluruh upaya yang direncanakan, dilaksanakan, dan ditingkatkan secara berkesinambungan untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi segenap jiwa dan raga bangsa dari segala ancaman dan gangguan.

Pertahanan Rakyat Semesta
Doktrin penyelenggaraan pertahanan yang melibatkan segenap potensi bangsa: Angkatan Darat, Laut, Udara sebagai komponen utama, serta seluruh warga negara, sumber daya alam dan buatan sebagai komponen pendukung yang terpadu.

Perang Informasi
Penggunaan media, teknologi komunikasi, dan penyebaran berita secara terorganisir untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan perilaku sasaran demi melemahkan persatuan serta kepercayaan terhadap pemerintah dan negara.

Perang Siber
Konflik yang berlangsung di ruang maya dengan sasaran sistem pertahanan, pemerintahan, ekonomi, layanan publik, serta infrastruktur vital negara menggunakan perangkat lunak berbahaya, peretasan, dan gangguan jaringan.

Poros Maritim Dunia
Visi dan peran strategis Indonesia sebagai penghubung dua benua dan dua samudra, pusat jalur perdagangan dunia, serta garda terdepan penjaga keamanan dan ketertiban laut kawasan yang menguntungkan perdamaian umat manusia.

Sistem Pertahanan Semesta
Tatanan penyelenggaraan pertahanan negara yang bersifat menyeluruh, lintas sektor, dan mengerahkan segala kekuatan nasional dalam satu kesatuan gerak yang terarah demi tujuan nasional.

Tantangan Geopolitik
Kondisi pergeseran kekuatan dunia, persaingan pengaruh blok negara, serta perselisihan kepentingan wilayah dan sumber daya

yang berpotensi berdampak langsung maupun tidak langsung pada kepentingan nasional Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum dasar tertulis tertinggi yang menjadi landasan konstitusional segala aturan, lembaga, serta kebijakan negara, termasuk mandat konstitusional penyelenggaraan ketahanan nasional dan pertahanan negara.

Wilayah Yurisdiksi

Seluruh ruang darat, laut, udara, serta ruang di bawah tanah dan di dasar laut tempat negara berwenang menjalankan kekuasaan hukum, keamanan, dan pengelolaan sumber daya sesuai peraturan nasional dan perjanjian internasional.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Bambang Yuniarto, M.Si.

Lahir di Cirebon pada 18 Juni 1963, penulis adalah Guru Besar yang berdedikasi tinggi dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, ketahanan nasional, serta hukum dan ketatanegaraan. Saat ini bertugas di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan pangkat Pembina Utama Madya (Golongan IV/d), sekaligus mengemban amanah memajukan ilmu pengetahuan yang menyelaraskan nilai agama, kearifan budaya, dan dinamika kenegaraan modern.

Perjalanan akademisnya ditempuh secara berjenjang: meraih gelar Sarjana dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Cirebon jurusan Tarbiyah/Tadris Bidang IPS pada tahun 1993, kemudian menamatkan Magister Sains di Universitas Indonesia Jakarta dalam bidang Kajian Ketahanan Nasional pada tahun 2002, hingga meraih gelar Doktor di Universitas Pendidikan

Indonesia Bandung pada tahun 2011 dengan konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan.

Selama berkiprah di dunia pendidikan tinggi, beliau secara konsisten mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta menyusun berbagai bahan ajar dan buku penunjang pembelajaran yang merawat nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Puluhan karya ilmiah telah lahir dari pena beliau, mencakup buku, bab buku, dan artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Kajian-kajiannya merentang dari aktualisasi nilai Pancasila, penguatan budaya demokrasi dan konstitusional, literasi digital berkarakter, pelestarian lingkungan dan kearifan budaya lokal, dinamika geopolitik, hingga tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Karya-karya tersebut telah diterbitkan oleh penerbit terpercaya serta dimuat dalam jurnal ilmiah bereputasi, menjadi sumbangsih pemikiran nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesadaran bernegara di tengah masyarakat.

Dalam penyusunan buku Transformasi Ketatanegaraan Indonesia: Membangun Negara Hukum, Demokrasi, dan Tata Kelola Pemerintahan Modern, beliau berkolaborasi erat dengan Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag., Guru Besar bidang Hukum Islam di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Gabungan pemikiran lintas disiplin ini menyatukan kearifan hukum tata negara dan nilai-nilai syariat yang luhur, guna melahirkan gagasan pembaruan ketatanegaraan yang kokoh secara akademis sekaligus berlandaskan etika dan moralitas keislaman yang mendalam.

Karya yang tertuang dalam buku ini adalah wujud pengabdian panjang beliau untuk menghadirkan gagasan pembaruan yang tetap berpijak kokoh pada jati diri bangsa, demi

mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berkeadilan dan bermartabat.

Alamat institusi: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Cirebon 45132
Telepon/Faksimili: (0231) 481264
Email: bb_yunior@yahoo.co.id

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag. merupakan guru besar pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ia dikenal sebagai akademisi dan pemikir hukum Islam Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap kajian *fiqh*, *uṣūl al-fiqh*, dan epistemologi hukum Islam, khususnya dalam relasinya dengan dinamika sosial, kebangsaan, serta tantangan peradaban modern. Dalam aktivitas akademiknya, ia secara konsisten mengembangkan pendekatan kritis dan reflektif terhadap studi hukum Islam, dengan menempatkan integrasi antara tradisi klasik, rasionalitas, etika, dan *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai fondasi utama pengembangan keilmuan.

Sebagai dosen dan peneliti, Prof. Adang aktif menulis dan menyunting berbagai buku serta artikel ilmiah yang membahas beragam tema strategis dalam hukum Islam kontemporer, antara lain fiqih kebangsaan, *fiqh* pluralitas, *fiqh* kesehatan, *fiqh*

minoritas, serta pembaruan hukum keluarga Islam. Karya-karyanya memperoleh perhatian luas di kalangan akademisi dan praktisi karena menawarkan pembacaan *fiqh* yang kontekstual dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kontribusi intelektual tersebut, ia berupaya merekonstruksi cara berpikir *fiqh* agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan mampu menjawab problematika masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis.

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Website: http://karyabukudanjurnalindonesia.com

Produk:
https://www.karyabukudanjurnalindonesia.com/product/pertahanan-negarwa-di-tengah-perang-geopolitik-membangun-ketahanan-nasional-menghadapi-ancaman-global/

Shopee: https://id.shp.ee/PPWMtxYT